

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	22 November 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	24 – 28 November 2023
Tanggal Penjatahan	:	28 November 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	29 November 2023
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	:	30 November 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Peternakan dan Rumah Potong Ayam
Berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Ruko Casa Grande No.35, Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok,
Sleman, D.I Yogyakarta
Tel. (+62 274) 871163
Fax. (+62 272) 3392034
Website: <https://www.januputrasejahtera.com>
Email: corsec@januputrasejahtera.com

Kantor Operasional

Grha Janu Putra, Jalan Pemuda, Mlinjon, Tonggalan, Klaten Tengah,
Klaten.

Lokasi Rumah Potong:

Per 31 Mei 2023, Perseroan mengoperasikan 1 (satu) Rumah Potong
Ayam yang terletak di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lokasi Pembibitan Ayam:

Per 31 Mei 2023, Perseroan mengoperasikan 2 (dua) lokasi
pembibitan ayam yang terletak di Dusun Rejosari, Kel. Ngawis,
Kec. Karangmojo, Kab. Gunung Kidul, DIY dan di Dusun IV Bantar
Bendo, Kel. Grantung, Kec. Karang Moncol, Kab. Purbalingga, Jawa
Tengah

Lokasi Peternaka Ayam Broiler:

Per 31 Mei 2023, Perseroan mengoperasikan 2 (dua) lokasi pembibitan
ayam yang terletak di Dusun Klerong, Desa Jatisobo, Kec. Jatipuro,
Kab. Karanganyar, Jawa Tengah dan di Dusun Sonoharjo, Desa
Margokaton, Kec. Sayegan, Kab. Sleman, DIY

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah).

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT UOB KAY HIAN SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO WABAH PENYAKIT YANG DAPAT MENYERANG UINGGAS. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Sleman pada tanggal 23 November 2023.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No. 0279/SPS/DIR/JPS/VI/2023 tertanggal 27 Juni 2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Janu Putra Sejahtera Tbk. sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 (“**UUPM**”), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“**Undang-Undang PPSK**”), dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-07905/BEI.PP3/09-2023 pada tanggal 18 September 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang PPSK dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPSK.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.....	iv
DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN	xii
RINGKASAN	xiii
I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	5
III. PERNYATAAN UTANG.....	16
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	20
V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	24
VI. FAKTOR RISIKO	46
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	52
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	53
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	53
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	53
a. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	54
b. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	55
c. Dokumen Perizinan Perseroan	59
d. Perjanjian-Perjanjian Penting	68
e. Asuransi.....	100
f. Keterangan Mengenai Aset Tetap dan Aset Tidak Tetap (Bergerak) Perseroan	106
g. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	112
h. Perizinan Lingkungan Hidup.....	113
i. Struktur Kepemilikan Grup Perseroan.....	115
2. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan.....	116
3. Tata Kelola Perseroan	119
4.1 Dewan Komisaris	119
4.2 Direksi	121
4.3 Sekretaris Perusahaan	124
4.4 Komite Audit	124
4.5 Unit Audit Internal	125
4.6 Komite Nominasi dan Remunerasi	126
5. Struktur Organisasi Perseroan	127
6. Sumber Daya Manusia	128
7. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan Serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	130
8. Informasi Mengenai Entitas Asosiasi	131
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	132
1. Tinjauan Umum.....	132
2. Keunggulan Kompetitif	134
3. Persaingan Usaha	135
4. Strategi Usaha	136
5. Kegiatan Usaha	136
6. Kecenderungan yang Signifikan dalam Produksi, Penjualan, Persediaan, Beban dan Harga Penjualan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan	144
7. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang Dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal	145
8. Penghargaan	146
9. Prospek Usaha.....	146
IX. EKUITAS	150

X. KEBIJAKAN DIVIDEN	152
XI. PERPAJAKAN.....	154
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	157
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	159
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR.....	161
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	179
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	187
XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	188
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	189

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 angka 1, Undang-Undang PPSK, yaitu: a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Bapepam	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK atau Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra berkedudukan di Jakarta.

BEI atau Bursa Efek Indonesia	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.

- Penjamin Emisi Efek** : Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
- Perjanjian Pendaftaran Efek** : Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-058/SHM/KSEI/0423 tanggal 12 Juli 2023, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Janu Putra Sejahtera Tbk. Nomor 125 tanggal 26 Juni 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Janu Putra Sejahtera Tbk. Nomor 86 tanggal 24 Juli 2023, yang diubah dengan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Janu Putra Sejahtera Tbk Nomor 33 tanggal 10 Oktober 2023 dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Janu Putra Sejahtera Tbk Nomor 88 tanggal 31 Oktober 2023, kemudian diubah kembali dengan Akta Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Janu Putra Sejahtera Tbk Nomor 58 tanggal 17 November 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham** : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Janu Putra Sejahtera Tbk Nomor 126 tanggal 26 Juni 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Janu Putra Sejahtera Tbk. Nomor 87 tanggal 24 Juli 2023, yang diubah dengan Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Janu Putra Sejahtera Tbk. Nomor 34 tanggal 10 Oktober 2023 dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Janu Putra Sejahtera Tbk. Nomor 89 tanggal 31 Oktober 2023, kemudian diubah kembali dengan Akta Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Janu Putra Sejahtera Tbk. Nomor 59 tanggal 17 November 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Pernyataan Pendaftaran** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

Pernyataan Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam UU No.4/2023, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	: Berarti PT Janu Putra Sejahtera Tbk., berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 35/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal,

jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima rupiah) setiap saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjataan	: Berarti tanggal di mana penjataan saham dilakukan, dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang PPSK : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4

DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Ayam Hidup	: Ayam yang dijual dalam kondisi hidup
Ayam <i>Breeder</i>	: Berarti ayam hidup yang dipelihara atau dikembangkan untuk tujuan tertentu, dalam hal ini sebagai Ayam <i>Broiler</i> .
Ayam <i>Broiler</i> atau Ayam Pedaging	: Berarti ayam hidup yang dihasilkan persilangan dari bangsa-bangsa ayam produktivitas tinggi dengan tujuan utama untuk menghasilkan daging ayam.
Ayam Petelur	: Berarti ayam yang dipelihara dengan tujuan utama menghasilkan telur.
<i>Chick in</i>	: Berarti proses memasukan DOC yang akan dibudidayakan ke dalam kandang.
<i>Cold Storage</i>	: Berarti tempat penyimpanan/gudang yang dapat dilengkapi dengan alat pengatur suhu dengan temperatur -25°C untuk menyimpan barang yang mudah rusak untuk menjaga kesegaran.
DOC	: Berarti singkatan atas <i>day old chick</i> yang merupakan anak ayam yang berusia 1 (satu) hari setelah menetas.
<i>Grand Parent Stock</i>	: Berarti indukan ayam yang terdiri dari jantan dan betina yang menghasilkan telur dimana telur tersebut nantinya akan ditetaskan sebagai <i>Parent Stock</i>
<i>Hatchery</i>	: Berarti bangunan mesin untuk memproses dan tempat penetasan telur yang menghasilkan DOC.
HE	: Berarti singkatan atas <i>Hatching Egg</i> , telur yang siap untuk ditetaskan
<i>Parent Stock</i> atau PS	: Berarti indukan ayam yang terdiri dari jantan dan betina yang menghasilkan telur HE.
<i>Poultry</i>	: Industri yang bergerak pada bidang produksi peternakan ayam, perdagangan pakan ternak, dan peralatan peternakan.
Telur Komersil	: Telur yang sehari hari dikonsumsi
Karkas Ayam	: Ayam yang sudah dilakukan pembersihan dari bulu dan pemotongan
Rumah Potong Ayam	: Bangunan khusus yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong ayam bagi konsumsi masyarakat umum.

SINGKATAN NAMA ENTITAS ASOSIASI

PT Janu Putra Abadi	: JPA
---------------------	-------

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Kegiatan usaha dan prospek usaha Emiten

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Janu Putra Sejahtera, berkedudukan di Kabupaten Sleman, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Janu Putra Sejahtera No. 07 tanggal 27 Desember 2007, dibuat dihadapan Endang Sumarningsih, SH, M.Kn. Notaris di Sleman, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-18213.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 11 April 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0026790.AH.01.09 Tahun 2008 pada tanggal 11 April 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 46 tanggal 06 Juni 2008, Tambahan No. 8056/2008 (“**Akta Pendirian**”).

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”) dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik telah diubah terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Janu Putra Sejahtera No. 24 tanggal 12 April 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0021850.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 12 April 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0053148 tanggal 12 April 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0109395 tanggal 12 April 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0072260.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 12 April 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 058 tanggal 21 Juli 2023, Tambahan No. 021530.

Selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan telah diubah kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk No.5 tanggal 2 Oktober 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0060849.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 7 Oktober 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0060849.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0199397.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 7 Oktober 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 081 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 031376, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan antara lain menyetujui merubah kembali status Perseroan dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No, 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, nama Perseroan berubah menjadi PT. JANU PUTRA SEJAHTERA, dan menyetujui untuk mengembalikan seluruh Anggaran Dasar Perseroan seperti semula sebelum dilakukannya perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No 21 tanggal 9 Oktober 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0061165.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 9 Oktober 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0061165.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0200418.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 9 Oktober 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 081 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 031375, ("**Anggaran Dasar Terakhir**").

Prospek Usaha

Kondisi makroekonomi

Tahun 2022, Indonesia memperlihatkan tanda-tanda pemulihan ekonomi yang kuat setelah terdampak pandemi COVID-19 selama lebih dari satu tahun. Dari data Badan Pusat Statistik, PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,3% pada tahun 2022, didorong oleh konsumsi domestik yang meningkat dan investasi swasta yang kuat. Sedangkan untuk tahun 2023, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai kisaran 4,5% - 5,3% yang juga diperkiraan didukung oleh permintaan domestik. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti inflasi yang masih cukup tinggi dan defisit neraca perdagangan yang masih besar.

Prospek Industri Ayam Broiler

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), perkembangan konsumsi rumah tangga per kapita daging Ayam *Broiler* masyarakat Indonesia selama kurun waktu 2012 – 2022 memiliki kecenderungan yang meningkat dalam jangka panjang meskipun sempat mengalami fluktuasi yang singkat dalam kurun waktu 2017 – 2019. Peningkatan konsumsi nasional daging ayam didukung oleh pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan secara umum, dan peningkatan pengetahuan gizi oleh masyarakat. Selain itu, faktor seperti demografi penduduk yang mayoritas muslim yang mengonsumsi ternak unggas sebagai alternatif makanan halal, juga mendukung permintaan produk peternakan ayam.

Berdasarkan *Outlook* Komoditas Peternakan Daging Ayam Ras Pedaging yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, konsumsi rumah tangga per kapita daging Ayam *Broiler* di tahun 2022 akan mengalami penurunan sebagai dampak dari pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19. Namun setelah itu, diproyeksikan konsumsi akan mengalami peningkatan yang relatif moderat.

Harga daging Ayam *Broiler* di level konsumen akhir memiliki trend yang meningkat secara jangka panjang, dengan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 3,04% per tahun. Secara rata-rata, peningkatan tersebut relatif seiring dengan peningkatan rata-rata inflasi di Indonesia dan diperkirakan dalam jangka panjang, ke depannya kenaikan harga masih akan seiring dengan inflasi. Banyaknya perantara dari peternak/produsen Ayam *Broiler* ke konsumen akhir disinyalir merupakan pemicu utama relatif tingginya harga daging Ayam *Broiler* di level konsumen akhir namun relatif rendah di level peternak/produsen.

Prospek Industri Ayam Petelur

Tingkat konsumsi telur ayam, sebagai *proxy* dari permintaan atas telur ayam, secara umum memiliki trend meningkat dari tahun 2017 – 2022. Dari data yang diperoleh dari Kementerian Pertanian, CAGR pertumbuhan konsumsi telur dalam kurun waktu tersebut adalah sebesar 2,51%. Berdasarkan *Outlook Komoditas Peternakan Telur Ayam Ras* yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, diproyeksikan konsumsi atas telur ayam akan mengalami peningkatan yang juga relatif moderat.

Dari sisi harga di level konsumen, harga telur ayam relatif stabil selama kurun waktu 2018 – 2021. Hal ini dinilai cukup wajar mengingat telur ayam merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat dimana pemerintah akan berupaya untuk menjaga tingkat harganya.

Meskipun secara umum industri Ayam *Broiler* maupun ayam petelur relatif berada pada tahap *mature*, namun daging ayam dan telur ayam merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Dengan penduduk yang akan terus bertumbuh, permintaan akan daging ayam dan telur ayam juga akan bertumbuh.

Meskipun prospek usaha peternakan ayam di Indonesia masih memiliki potensi, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah kesehatan hewan dan keamanan pangan, serta persaingan yang semakin ketat dari impor ayam dari negara lain. Oleh karena itu, penting bagi produsen lokal untuk terus meningkatkan kualitas produknya dan meningkatkan efisiensi produksi untuk tetap bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Keterangan mengenai Entitas Asosiasi Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan langsung pada Entitas Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Presentase Kepemilikan Langsung	Presentase Kepemilikan Tidak Langsung	Tahun Penyertaan Awal	Keterangan Operasional
JPA	Peternakan (pembibitan <i>Parent Stock</i>) dan perdagangan besar (penjualan <i>DOC Parent Stock</i>)	20%	-	2020	Telah beroperasi

2. Keterangan tentang Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum	:	Sebanyak Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	:	24– 28 November 2023

Tanggal Pencatatan di BEI : 30 November 2023

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp40.630.437.000,- (empat puluh miliar enam ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sekitar Rp15.520.423.750,- (lima belas miliar lima ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah di Desa Tuksono, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan pembangunan fasilitas Hatchery baru, dimana pembelian beberapa bidang tanah berikut pembangunan fasilitas dimaksud merupakan 1 (satu) rangkaian transaksi.
3. Sekitar Rp11.537.100.750,- (sebelas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) akan digunakan untuk Pelunasan seluruh utang usaha Perseroan kepada PT Janu Putra Abadi ("JPA") selaku Entitas Asosiasi Perseroan dimana penyertaan Perseroan adalah sebesar 20% (dua puluh persen) di JPA.
4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian Parent Stock Day-Old-Chicks berdasarkan Perjanjian Atas Penyediaan Parent Stock Day-Old-Chicks No. No. 21/JPA-GPS-Mkrt-PS/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 antara Perseroan dengan JPA.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. Struktur permodalan pada saat Prospektus diterbitkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera No 125 tanggal 28 Desember 2022, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0130371.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022, perubahan anggaran dasar perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0497426 tanggal 29 Desember 2022, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0136994 tanggal 29 Desember 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0263231.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 058 tanggal 21 Juli 2023, Tambahan No. 021531, terakhir ditegaskan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera No. 21 tanggal 9 Oktober 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0061165.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 09 Oktober 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0126804 tanggal 09 Oktober 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0200418.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 09 Oktober 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 081 tanggal 10 Oktober 2023,

Tambahan No. 031375, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	12.800.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Haji Singgih Januratmoko, SKH	3.136.000.000	78.400.000.000	98,00
Hajjah Sova Marwati	32.000.000	800.000.000	1,00
Fadhl Muhammad Firdaus	32.000.000	800.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.200.000.000	80.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.600.000.000	240.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	12.800.000.000	320.000.000.000		12.800.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Haji Singgih Januratmoko, SKH	3.136.000.000	78.400.000.000	98,00	3.136.000.000	78.400.000.000	78,40
Hajjah Sova Marwati	32.000.000	800.000.000	1,00	32.000.000	800.000.000	0,80
Fadhl Muhammad Firdaus	32.000.000	800.000.000	1,00	32.000.000	800.000.000	0,80
Masyarakat	-	-	-	800.000.000	20.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.200.000.000	80.000.000.000	100,00	4.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.600.000.000	240.000.000.000		8.800.000.000	220.000.000.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

5. Data keuangan penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023 dan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika., SE., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1362) dengan opini tanpa modifikasi tanggal 6 November 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Arifin Anissa Mardani & Muchammad yang ditandatangani oleh Kenneth Pramudya Arifin, SE, CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 0170) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Gideon Adi & Rekan yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra, CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1220), keduanya dengan opini wajar dengan pengecualian masing-masing tanggal 3 Agustus 2022 dan 15 November 2021.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Total Aset Lancar	61.140	54.948	62.057	56.135
Total Aset Tidak Lancar	206.285	206.892	163.719	161.255
Total Aset	267.425	261.840	225.775	217.391
Total Liabilitas Jangka Pendek	134.675	130.711	131.703	166.086
Total Liabilitas Jangka Panjang	12.604	16.154	15.243	33.528
Total Liabilitas	147.279	146.865	146.946	199.614
Total Ekuitas	120.146	114.975	78.830	17.777

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021*)	2020*)
PENJUALAN	115.669	148.971	395.628	428.547	478.275
BEBAN POKOK PENJUALAN	106.836	137.863	366.070	399.697	451.499
LABA BRUTO	8.833	11.109	29.558	28.850	26.776
BEBAN USAHA					
Beban penjualan	1.473	1.724	3.621	3.553	4.078
Beban umum dan administrasi	6.695	7.190	16.166	15.604	14.063
Total beban usaha	8.168	8.914	19.787	19.157	18.141
LABA (RUGI) USAHA	665	2.195	9.771	9.693	8.635
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Penghasilan lain-lain-neto	4.123	1.755	5.386	56.944	1.819
Beban keuangan	(764)	(655)	(1.607)	(5.140)	(7.555)
Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi	1.118	162	2.073	1.339	(89)
Penghasilan (beban) lain-lain-neto	4.477	1.262	5.853	53.144	(5.825)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	5.142	3.456	15.624	62.837	2.810
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(924)	(832)	(3.222)	(2.369)	(979)
Tangguhan	38	41	57	112	100
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(886)	(791)	(3.165)	(2.257)	(879)
LABA NETO PERIODE/ TAHUN BERJALAN	4.256	2.666	12.459	60.580	1.931
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	1.173	-	(402)	606	(595)
Pajak penghasilan terkait	(258)	-	89	(133)	131
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Neto	915	-	(314)	473	(464)
LABA KOMPREHENSIF NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.171	2.666	12.145	61.053	1.467
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah Penuh)	1,33	66,65	188,85	1.514,51	48,27

*)disajikan kembali

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan	-22,36%	-7,68%	-10,40%	-17,98%
Beban Pokok Penjualan	-22,51%	-8,41%	-11,47%	-18,36%
Laba Bruto	-20,49%	2,46%	7,74%	-11,10%
Laba Usaha	-69,70%	0,81%	12,25%	24,52%
Laba Bersih Periode Tahun Berjalan	59,65%	-79,43%	3037,53%	585,45%
Jumlah Aset	2,13%	15,97%	3,86%	19,04%
Jumlah Liabilitas	0,28%	-0,05%	-26,38%	20,03%
Jumlah Ekuitas	4,50%	45,85%	343,45%	8,99%
Rasio Keuangan (x)				
<i>Current Ratio</i>	0,45	0,42	0,47	0,34
<i>Quick Ratio</i>	0,31	0,36	0,33	0,23
<i>Gearing Ratio</i>	1,23	1,28	1,86	11,23
Liabilitas / Aset	0,55	0,56	0,65	0,92
Liabilitas / Ekuitas	1,23	1,28	1,86	11,23
<i>Debt to EBITDA Ratio</i>	16,33	5,84	1,92	9,58
<i>Interest Coverage Ratio</i>	12,30	17,42	16,05	2,86
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	1,32	3,30	8,12	1,57
Rasio Usaha (%)				
Laba bruto / Pendapatan	7,64%	7,47%	6,73%	5,60%
Laba Usaha / Pendapatan	0,57%	2,47%	2,26%	1,81%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	3,68%	3,15%	14,14%	0,40%
Laba bruto / Jumlah Aset	3,30%	11,29%	12,78%	12,32%
Laba Usaha / Jumlah Aset	0,25%	3,73%	4,29%	3,97%
Laba Periode Tahun Berjalan / Jumlah Aset	1,59%	4,76%	26,83%	0,89%
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	7,35%	25,71%	36,60%	150,63%
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	0,55%	8,50%	12,30%	48,57%
Laba Periode Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	3,54%	10,84%	76,85%	10,86%

*) Rasio keuangan Per 31 Mei 2023 tidak diketahui.

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus.

PEMBAGIAN DIVIDEN

Pada tahun 2022 Perseroan telah melakukan pembagian dividen saham berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 28 Desember 2022 atas RUPS Tahunan yang dilaksanakan perseroan pada tanggal 23 Desember 2022 (sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 124 tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan) yang salah satu hasil keputusannya adalah “Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.000.000.000 sebagai dana cadangan umum dan sebesar Rp55.000.000.000 dibagikan sebagai dividen saham secara proporsional kepada para pemegang saham”.

Perseroan telah melakukan pembagian dividen saham yang dialokasikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang selanjutnya disetorkan kembali oleh masing-masing pemegang saham sebagai setoran modal atas peningkatan modal disetor pada tahun 2022 yang hal tersebut juga berdasarkan pada Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 28 Desember 2022 (sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 125 tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dihadapan

Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan) dimana salah satu keputusannya adalah “Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah), dan peningkatan modal sebesar Rp79.000.000.000 (tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) akan dilakukan dengan cara: a. Diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya, melalui hasil pembagian dividen saham seluruhnya Rp55.000.000.000 (lima puluh lima miliar Rupiah), sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Tahun Perseroan Nomor 124 tertanggal 28 Desember 2022.

Berikut keterangan pembagian dividen yang dilakukan Perseroan:

Keterangan	2022
Pembagian dividen	Rp55.000.000.000,-
Dividen per saham	Rp343.750

Tidak ada pembagian dividen lain, di luar pembagian dividen di tahun 2022 sepanjang Perseroan berdiri.

6. Risiko usaha

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Wabah Penyakit yang Dapat Menyerang Unggas

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha
2. Risiko Kegagalan Memperoleh Perizinan yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Usaha
3. Risiko Perubahan Teknologi
4. Risiko Ketersediaan Sumber Daya
5. Risiko Fluktuasi Harga Pasar Produk Perseroan
6. Risiko Fluktuasi Harga Pakan Ayam
7. Risiko Lokasi Usaha
8. Risiko Kelalaian Manusia
9. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
10. Risiko Tren Penurunan Penjualan
11. Risiko Margin Industri yang Relatif Rendah
12. Risiko Utang Usaha
13. Risiko Likuiditas
14. Risiko Ketergantungan pada Pemasok Tertentu

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan
3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. Kebijakan dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

PEMBAGIAN DIVIDEN

Pada tahun 2022 Perseroan telah melakukan pembagian dividen saham berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 28 Desember 2022 atas RUPS Tahunan yang dilaksanakan perseroan pada tanggal 23 Desember 2022 (sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 124 tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan) yang salah satu hasil keputusannya adalah “Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.000.000.000 sebagai dana cadangan umum dan sebesar Rp55.000.000.000 dibagikan sebagai dividen saham secara proporsional kepada para pemegang saham”.

Perseroan telah melakukan pembagian dividen saham yang dialokasikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang selanjutnya disetorkan kembali oleh masing-masing pemegang saham sebagai setoran modal atas peningkatan modal disetor pada tahun 2022 yang hal tersebut juga berdasarkan pada Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 28 Desember 2022 (sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 125 tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan) dimana salah satu keputusannya adalah “Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah), dan peningkatan modal sebesar Rp79.000.000.000 (tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) akan dilakukan dengan cara: a. Diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya, melalui hasil pembagian dividen saham seluruhnya Rp55.000.000.000 (lima puluh lima miliar Rupiah), sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Tahun Perseroan Nomor 124 tertanggal 28 Desember 2022.

Keterangan	2022
Pembagian dividen	Rp55.000.000.000,-
Dividen per saham	Rp343.750

Tidak ada pembagian dividen lain, di luar pembagian dividen di tahun 2022 sepanjang Perseroan berdiri.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").



PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Peternakan dan Rumah Potong Ayam
 Berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Ruko Casa Grande No.35, Jl. Ringroad Utara,
 Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta, 55282
 Tel. (+62 274) 871163
 Fax. (+62 272) 3392034
 Website: <https://www.januputrasejahtera.com>
 Email: corsec@januputrasejahtera.com

Lokasi Peternaka Ayam Broiler:

Per 31 Mei 2023, Perseroan mengoperasikan 2 (dua)
 lokasi pembibitan ayam yang terletak di Dusun
 Klerong, Desa Jatisobo, Kec, Jatipuro, Kab.
 Karanganyar, Jawa Tengah dan di Dusun Sonoharjo,
 Desa Margokaton, Kec. Sayegan, Kab. Sleman, DIY

Kantor Operasional

Grha Janu Putra, Jalan Pemuda no 305, Mlinjon,
 Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten, 57424

Lokasi Rumah Potong:

Per 31 Mei 2023, Perseroan mengoperasikan 1 (satu)
 Rumah Potong Ayam yang terletak di Sleman,
 Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lokasi Pembibitan Ayam:

Per 31 Mei 2023, Perseroan mengoperasikan 2 (dua)
 lokasi pembibitan ayam yang terletak di Dusun
 Rejosari, Kel. Ngawis, Kec, Karangmojo, Kab.
 Gunung Kidul, DIY dan di Dusun IV Bantar Bendo,
 Kel. Grantung, Kec. Karang Moncol, Kab.
 Purbalingga, Jawa Tengah

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO WABAH PENYAKIT. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera No. 125 tanggal 28 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	12.800.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Haji Singgih Januratmoko, SKH	3.136.000.000	78.400.000.000	98,00
Hajjah Sova Marwati	32.000.000	800.000.000	1,00
Fadhl Muhammad Firdaus	32.000.000	800.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.200.000.000	80.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.600.000.000	240.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	12.800.000.000	320.000.000.000		12.800.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Haji Singgih Januratmoko, SKH	3.136.000.000	78.400.000.000	98,00	3.136.000.000	78.400.000.000	78,40
Hajjah Sova Marwati	32.000.000	800.000.000	1,00	32.000.000	800.000.000	0,80
Fadhl Muhammad Firdaus	32.000.000	800.000.000	1,00	32.000.000	800.000.000	0,80
Masyarakat	-	-	-	800.000.000	20.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.200.000.000	80.000.000.000	100,00	4.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.600.000.000	240.000.000.000		8.800.000.000	220.000.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 4.000.000.000 (empat miliar) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-07905/BEI.PP3/09-2023 tanggal 18 September 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik

perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam rangka memenuhi Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait perubahan atas kepemilikan saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran:

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 125 tanggal 28 Desember 2022 dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0130371.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022, perubahan anggaran dasar perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0497426 tanggal 29 Desember 2022, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0136994 tanggal 29 Desember 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0263231.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 058 tanggal 21 Juli 2023, Tambahan No. 021531, dengan rincian informasi sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham yang Memperoleh Saham	Jumlah Saham yang Diperoleh (lembar saham)	Nilai yang diterima Perseroan serta bentuk pembayaran	Tanggal Transaksi
1	Haji Singgih Januratomoko, S.K.H	154.840	Rp77.420.000.000,- dalam bentuk: - Pembagian dividen tahun buku 2009 s/d 2021 yang dikonversikan sebagai setoran modal sebesar Rp53.900.000.000,- - Setoran tunai sebesar Rp23.520.000.000,-	28 Desember 2022
2	Hajjah Sova Marwati	1.580	Rp790.000.000,- dalam bentuk: - Pembagian dividen tahun buku 2009 s/d 2021 yang dikonversikan sebagai setoran modal sebesar Rp550.000.000,- - Setoran tunai sebesar Rp240.000.000,-	28 Desember 2022
3	Fadhl Muhammad Firdaus	1.580	Rp790.000.000,- dalam bentuk: Pembagian dividen tahun buku 2009 s/d 2021 yang	28 Desember 2022

No	Nama Pemegang Saham yang Memperoleh Saham	Jumlah Saham yang Diperoleh (lembar saham)	Nilai yang diterima Perseroan serta bentuk pembayaran	Tanggal Transaksi
			dikonversikan sebagai setoran modal sebesar Rp550.000.000,- • Setoran tunai sebesar Rp240.000.000,-	

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Haji Singgih Januratomoko, S.K.H selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO), Hajjah Sova Marwati, dan Fadhl Muhammad Firdaus, telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, ketiga pemegang saham tersebut tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya pada Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan dari dari ketiga pemegang saham tersebut di atas tertanggal 10 Oktober 2023.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Hj. Singgih Januratomoko, S.K.H selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) Perseroan menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan pengendalian dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi Efektif sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh Hj. Singgih Januratomoko, S.K.H tertanggal 10 Oktober 2023.

INFORMASI TENTANG PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perseroan.

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DITERBITKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN EFEK BERSFIAT EKUITAS DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, rencananya akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp40.630.437.000,- (empat puluh miliar enam ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian alokasi sebagai berikut:
 - i. Sekitar Rp20.407.965.000,- (dua puluh miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah kepada H. Singgih Januratmoko, S.K.H selaku pemilik tanah dengan rincian tanah sebagai berikut:
 - a. Total harga tanah seluruhnya : Rp20.517.965.000,- (dua puluh miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah)
 - b. Total nilai atas tanah-tanah yang telah dibayarkan dalam bentuk uang muka (*down payment*) : Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah)
 - c. Total nilai atas tanah-tanah yang belum dibayarkan : Rp20.407.965.000,- (dua puluh miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah)
 - d. Total nilai atas tanah-tanah yang akan dibayarkan menggunakan dana hasil Penawaran Umum : Rp20.407.965.000,- (dua puluh miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah)
 - e. Luas tanah : 31.135 m²
 - f. Lokasi tanah : Jl. Lingkungan, Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
 - g. Status tanah dan sertifikat atas tanah : (i) tidak sedang ditanggungkan atau dijaminkan kepada kreditur manapun, (ii) tidak terdapat blokir, (iii) tidak terdapat sita, dan (iv) tidak terdapat kasus hukum atau sengketa dalam bentuk apapun sehubungan dengan seluruh Sertifikat Hak Milik (“SHM”) yang ditransaksikan
 - h. Perjanjian jual beli antara Perseroan dan penjual tanah : a. Dibuat antara Perseroan dengan H. Singgih Januratmoko, S.K.H selaku pihak penjual, masing-masing berdasarkan:
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 34 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00799 seluas 2.716 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 24 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 02754 seluas 2.830 m².

- Akta Perikatan Jual Beli No. 44 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 01611 seluas 1.608 m².
- Akta Perikatan Jual Beli No. 28 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00490 seluas 2.583 m².
- Akta Perikatan Jual Beli No. 42 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 2839 seluas 3.553 m².
- Akta Perikatan Jual Beli No. 36 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00825 seluas 2.777 m².
- Akta Perikatan Jual Beli No. 30 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00593 seluas 1.622 m².
- Akta Perikatan Jual Beli No. 26 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00592 seluas 1.671 m².
- Akta Perikatan Jual Beli No. 32 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00594 seluas 3.186 m².
- Akta Perikatan Jual Beli No. 38 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 2836 seluas 3.332 m².
- Akta Perikatan Jual Beli No. 40 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 2837 seluas 5.257 m².

seluruhnya dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Gunung Kidul. Penjelasan mengenai seluruh Perjanjian Akta terkait dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi” halaman 68.

- | | | | |
|----|--|---|---|
| i. | Nama pemilik dan pihak penjual tanah – tanah | : | Seluruh Sertipikat Hak Milik di atas dimiliki oleh H. Singgih Januratomko, S.K.H sesuai dengan yang tercantum pada SHM. Pihak penjual juga merupakan pemilik atas tanah-tanah tersebut. |
| j. | Sifat hubungan antara Perseroan dengan penjual tanah - tanah | : | Memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan H. Singgih Januratomko, S.K.H merupakan Pemegang Saham Utama dan Komisaris Utama Perseroan |
| k. | Tujuan pembelian tanah | : | Pembelian tanah kandang <i>breeding</i> . |
| l. | Fungsi tanah saat ini | : | Seluruh tanah-tanah di atas saat ini untuk kandang <i>Ayam Breeding</i> . |

m. Status perizinan tanah

: Pada saat Prospektus ini dibuat, perizinan untuk Pembangunan Kandang Unggas, yang telah dimiliki Perseroan masih berlaku, yaitu berupa:

- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 20022310313403025, diterbitkan tanggal 20 Februari 2023. Luas tanah yang dimohon : 61.934,04 M²
- Ijin dari Dinas Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) : Berdasarkan Surat Kepala Kantor Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul No. 660/166 tanggal 04 Oktober 2011 diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) kegiatan usaha Peternakan Ayam Petelur PT. Janu Putra Sejahtera di Ngawis, Karangmojo tersebut secara teknis dapat disetujui.
- Sertifikat Laik Fungsi :
PERSEROAN telah memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan Breeding (Pembibitan Ayam Ras) di Jl. Karangmojo – Wonosari Ngawis II, Kel/Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunung Kidul, Prov. DI Yogyakarta telah memperoleh SLF yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunung Kidul atas nama Bupati Gunung Kidul di bawah No. SK-SLF-340309-13092023-001 tanggal 13 September 2023 yang berlaku 5 tahun sejak diterbitkan.
- IMB :
Berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan No. 86/IMB/IV/2012 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, memberikan izin mendirikan bangunan kepada H. Singgih Januratmoko, alamat bangunan: Karangmojo II, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul sebagai Tempat Usaha Bangunan Komersial (BK) seluas : 2.046 M².

Bahwa selain perizinan yang disebutkan pada huruf m sudah tidak ada lagi perijinan material lainnya yang dibutuhkan untuk penggunaan dana tersebut.

- n. Rencana pelaksanaan pembelian : Pelunasan atas pembelian seluruh tanah-tanah tersebut di atas dilakukan maksimal di bulan Desember 2023.
- ii. Sekitar Rp20.222.472.000,- (dua puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah kepada Fransiskus Xaverius Suharno selaku pemilik tanah dengan rincian tanah sebagai berikut:
- a. Total harga tanah seluruhnya : Rp20.302.472.000,- (dua puluh miliar tiga ratus dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)
 - b. Total nilai atas tanah-tanah yang telah dibayarkan dalam bentuk uang muka (*down payment*) : Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah)
 - c. Total nilai atas tanah-tanah yang belum dibayarkan : Rp20.222.472.000,- (dua puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)
 - d. Total nilai atas tanah-tanah yang akan dibayarkan menggunakan dana hasil Penawaran Umum : Rp20.222.472.000,- (dua puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)
 - e. Luas tanah : 30.808 m²
 - f. Lokasi tanah : Jl. Lingkungan, Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
 - g. Status tanah dan sertifikat atas tanah : (i) tidak sedang ditanggungkan atau dijaminkan kepada kreditur manapun, (ii) tidak terdapat blokir, (iii) tidak terdapat sita, dan (iv) tidak terdapat kasus hukum atau sengketa dalam bentuk apapun sehubungan dengan seluruh Sertifikat Hak Milik (“SHM”) yang ditransaksikan
 - h. Perjanjian jual beli antara Perseroan dan penjual tanah : Dibuat antara Perseroan dengan Fransiskus Xaverius Suharno selaku pihak penjual tanah, masing-masing berdasarkan:
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 18 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00048 seluas 2.830 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 16 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 2853 seluas 2.590 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 22 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00512 seluas 7.281 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 12 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00489 seluas 4.881 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 06 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00523 seluas 4.051 m².

- Akta Perikatan Jual Beli No. 10 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 02710 seluas 991 m².
- Akta Perikatan Jual Beli No. 20 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 02838 seluas 4.434 m².
- Akta Perikatan Jual Beli No. 08 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00524 seluas 3.750 m².

seluruhnya dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Gunung Kidul. Penjelasan mengenai seluruh Perjanjian Akta terkait dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi” halaman 68.

- | | | | |
|----|--|---|--|
| i. | Nama pemilik dan pihak penjual tanah - tanah | : | Seluruh Sertipikat Hak Milik di atas dimiliki oleh Fransiskus Xaverius Suharno, sesuai dengan yang tercantum pada SHM. Pihak penjual juga merupakan pemilik atas tanah-tanah tersebut. |
| j. | Sifat hubungan antara Perseroan dengan penjual tanah - tanah | : | Memiliki hubungan afiliasi, dengan Perseroan dikarenakan Fransiskus Xaverius Suharno memiliki hubungan kekeluargaan (paman) dengan H. Singgih Januratmoko, S.K.H selaku Pemegang Saham Utama dan Komisaris Utama Perseroan |
| k. | Tujuan pembelian tanah | : | Pembelian tanah kandang <i>breeding</i> |
| l. | Fungsi tanah saat ini | : | Seluruh tanah-tanah di atas saat ini untuk kandang <i>Ayam Breeding</i> |
| m. | Status perizinan tanah | : | <p>Pada saat Prospektus ini dibuat, perizinan untuk Pembangunan Kandang Unggas, yang telah dimiliki Perseroan masih berlaku, yaitu berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 20022310313403025, diterbitkan tanggal 20 Februari 2023. Luas tanah yang dimohon : 61.934,04 M² • Ijin dari Dinas Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) : Berdasarkan Surat Kepala Kantor Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul No. 660/166 tanggal 04 Oktober 2011 diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) kegiatan usaha Peternakan Ayam Petelur PT. Janu Putra Sejahtera di Ngawis, Karangmojo tersebut secara teknis dapat disetujui. |

- Sertifikat Laik Fungsi :
PERSEROAN telah memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan Breeding (Pembibitan Ayam Ras) di Jl. Karangmojo – Wonosari Ngawis II, Kel/Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunung Kidul, Prov. DI Yogyakarta telah memperoleh SLF yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunung Kidul atas nama Bupati Gunung Kidul di bawah No. SK-SLF-340309-13092023-001 tanggal 13 September 2023 yang berlaku 5 tahun sejak diterbitkan.
- IMB :
Berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan No. 86/IMB/IV/2012 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, memberikan izin mendirikan bangunan kepada H. Singgih Januratmoko, alamat bangunan: Karangmojo II, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul sebagai Tempat Usaha Bangunan Komersial (BK) seluas : 2.046 M².

Bahwa selain perizinan yang disebutkan pada huruf m sudah tidak ada lagi perijinan material lainnya yang dibutuhkan untuk penggunaan dana tersebut.

- n. Rencana pelaksanaan pembelian : Pelunasan atas pembelian seluruh tanah-tanah tersebut di atas dilakukan maksimal di bulan Desember 2023.

Atas keseluruhan pembelian tanah-tanah di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, metode penentuan nilai pembelian tanah-tanah ditentukan berdasarkan (i) pertimbangan atas hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Andi Tiffani dan Rekan No. 00120/2.0157- 02/PI/01/0446/1/IV/2023 tanggal 11 April 2023 yang menerangkan bahwa indikasi nilai pasar tanah tersebut sebesar Rp41.192.095.000,- (empat puluh satu miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh lima ribu Rupiah); dan (ii) hasil negosiasi pemilik tanah.

2. Sekitar Rp15.520.423.750,- (lima belas miliar lima ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah di Desa Tuksono, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan pembangunan fasilitas *Hatchery* baru, dimana pembelian beberapa bidang tanah berikut pembangunan fasilitas dimaksud merupakan 1 (satu) rangkaian transaksi dengan alokasi sebagai berikut:
 - Sekitar Rp10.396.403.750,- (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Hatchery* baru dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi penetasan telur. Pembangunan fasilitas *Hatchery* akan diselesaikan dalam kurun waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari kerja setelah tanggal pelunasan. Atas pengerjaan pembangunan fasilitas *Hatchery* baru tersebut, Perseroan telah

menunjuk PT Jaya Guna Mandiri Hasbi (JGMH) sebagai kontraktor berdasarkan Perjanjian Kontraktor No 001/IV/JPS/2023 tanggal 17 April 2023. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah membayarkan uang muka kepada JGMH sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Penjelasan mengenai Perjanjian Kontraktor terkait dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi” halaman 68. Tingkat utilitas fasilitas *Hatchery* saat ini sudah mencapai 100%.

Perseroan dan JGMH memiliki hubungan Afiliasi dikarenakan H. Singgih Januratomoko selaku Pemegang Saham Utama dari Perseroan juga memiliki saham di JGMH sebanyak 50%.

- Sekitar Rp5.124.020.000,- (lima miliar seratus dua puluh empat juta dua puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tanah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Total harga tanah seluruhnya : Rp5.224.020.000,- (lima miliar dua ratus dua puluh empat juta dua puluh ribu Rupiah)
- b. Total nilai atas tanah-tanah yang telah dibayarkan dalam bentuk uang muka (*down payment*) : Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah)
- c. Total nilai atas tanah-tanah yang belum dibayarkan : Rp5.124.020.000,- (lima miliar seratus dua puluh empat juta dua puluh ribu Rupiah)
- d. Total nilai atas tanah-tanah yang akan dibayarkan menggunakan dana hasil Penawaran Umum : Rp5.124.020.000,- (lima miliar seratus dua puluh empat juta dua puluh ribu Rupiah)
- e. Total luas atas tanah-tanah : 12.588m²
- f. Lokasi tanah-tanah : Jl. Lingkungan, Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta
- g. Status dan sertifikat atas tanah-tanah : (i) tidak sedang ditanggungkan atau dijaminkan kepada kreditur manapun, (ii) tidak terdapat blokir, (iii) tidak terdapat sita, dan (iv) tidak terdapat kasus hukum atau sengketa dalam bentuk apapun sehubungan dengan seluruh Sertifikat Hak Milik (“SHM”) yang ditransaksikan.
- h. Perjanjian jual beli antara Perseroan dan penjual tanah - tanah : Perjanjian Jual Beli Termin tanggal 18 April 2023, yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dan Jatmiko Febianto Putro selaku penjual 2 (dua) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanah dengan SHM No. 01504 seluas 6.683 m²; dan
 - Tanah dengan SHM No. 01971 seluas 5.905 m² yang seluruhnya telah dilegalisasi oleh Sukamto, SH, M.Hum, Notaris yang berkedudukan di Sleman dengan No. 12316/V/Leg/Bt/2023 tanggal 08 Mei 2023. Penjelasan mengenai Perjanjian Jual Beli Termin terkait dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul

“Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi” halaman 68.

- i. Nama pemilik dan pihak penjual tanah - tanah : Seluruh Sertipikat Hak Milik di atas dimiliki oleh Jatmiko Febianto Putro sesuai dengan yang tercantum pada SHM. Pihak penjual juga merupakan pemilik atas tanah-tanah tersebut.
- j. Sifat hubungan antara Perseroan dengan penjual tanah - tanah : Memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dikarenakan Jatmiko Febianto Putro merupakan memiliki hubungan kekeluargaan (saudara kandung) dengan H. Singgih Januratomoko, S.K.H.
- k. Tujuan pembelian tanah - tanah : Rencananya akan digunakan oleh Perseroan untuk menempatkan mesin *Hatchery* baru sebanyak 10 mesin dengan kapasitas 90.720 telur/mesin dalam satu siklus (3 minggu) guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.
- l. Fungsi tanah saat ini : Seluruh tanah-tanah di atas saat ini berupa tanah kosong dan direncanakan akan difungsikan sebagai fasilitas *hatchery*.
- m. Status perizinan tanah : Belum terdapat izin mengingat masih berupa tanah kosong. Perizinan yang dibutuhkan adalah:

Jenis Izin	Rencana Pengurusan	Estimasi Selesai*
Izin Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	Maksimal Desember 2023 (setelah IPO)	Kuartal 1 2024
IMB	Maksimal Desember 2023 (setelah IPO)	Kuartal 1 2024
Sertifikat Laik Fungsi	Maksimal Desember 2023 (setelah IPO)	Kuartal 1 2024
Izin Usaha dan Rekomendasi Teknis Izin Usaha (Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Pertanahan	Maksimal Desember 2023 (setelah IPO)	Kuartal 1 2024
Izin dari Dinas Lingkungan	Maksimal Desember 2023 (setelah IPO)	Kuartal 1 2024

*tergantung kecepatan pengurusan di masing-masing Dinas

- n. Rencana pelaksanaan pembelian : Pelunasan atas pembelian seluruh tanah-tanah tersebut di atas dilakukan maksimal di bulan Desember 2023.

Atas keseluruhan pembelian tanah-tanah di di Desa Tuksono, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta metode penentuan nilai pembelian tanah-tanah ditentukan berdasarkan (i) pertimbangan atas hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Andi Tiffani dan Rekan No. 00127/2.0157-02/PI/01/0446/1/IV/2023 tanggal 14 April 2023 yang menerangkan bahwa indikasi nilai pasar tanah tersebut sebesar Rp5.224.020.000,- (lima miliar dua ratus dua puluh empat juta dua puluh ribu Rupiah); dan (ii) hasil negosiasi pemilik tanah.

Bahwa Perseroan berkomitmen segera melakukan Penandatanganan Akta Jual Beli atas tanah-tanah yang dibeli dengan dana IPO dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana IPO.

Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo No.13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Tata Ruang dan Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses pengurusan perizinan dan memperoleh perizinan terkait untuk *Hatchery*, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tanggal surat pernyataan Perseroan tanggal 7 November 2023.

Berdasarkan hasil analisa kebutuhan produksi, Perseroan membutuhkan sebanyak 22 mesin tetas agar dapat mengakomodir seluruh kebutuhan penetasan DOC FS internal. Saat ini Perseroan baru memiliki 10 mesin tetas, sehingga terdapat kekurangan 12 mesin tetas.

Dengan pembangunan fasilitas hatchery baru dengan tambahan 10-12 mesin tetas memungkinkan Perseroan untuk mengefisiensikan secara signifikan biaya produksi terutama biaya sewa mesin tetas ke pihak ketiga sehingga profitabilitas Perseroan dapat ditingkatkan secara maksimal. Selain itu, dengan dilakukannya seluruh proses penetasan DOC FS secara internal (menggunakan fasilitas hatchery yang dimiliki sendiri oleh Perseroan) maka Perseroan dapat melakukan proses monitoring penetasan dengan lebih baik sehingga kualitas hasil produksi (DOC FS) dapat menjadi maksimal (tingkat kegagalan penetasan bisa menjadi lebih rendah)

3. Sekitar Rp11.537.100.750,- (sebelas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) akan digunakan untuk Pelunasan seluruh utang usaha Perseroan kepada PT Janu Putra Abadi (“JPA”) selaku Entitas Asosiasi Perseroan dimana penyertaan Perseroan adalah sebesar 20% (dua puluh persen) di JPA.

Sehubungan dengan Perjanjian Atas Penyediaan Parent Stock Day-Old-Chicks No. 59/JPA-GPS-Mkrt-PS/12/2021 dan kontrak No. 32/JPA-GPS-Mkrt-PS/12/2022, sebagaimana telah tercantum pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Subbab “Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi” halaman 68, berikut adalah keterangan mengenai hutang Perseroan:

• Jumlah seluruh hutang	:	Rp18.038.884.500
• Jumlah pembayaran oleh Perseroan sampai saat ini	:	Rp6.501.783.750
• Sisa hutang	:	Rp11.537.100.750
• Jumlah hutang yang akan dibayarkan menggunakan dana Penawaran Umum	:	Rp11.537.100.750
• Sisa hutang setelah pembayaran menggunakan dan Penawaran Umum	:	Rp0
• Rencana waktu pelunasan hutang	:	Maksimal di bulan Desember 2023

Seluruh hutang Perseroan kepada JPA tidak memiliki jatuh tempo dan tidak terdapat persyaratan terkait pembayaran lebih awal atas hutang tersebut. Adapun struktur pemegang saham JPA dapat dilihat pada bagian Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Struktur Kepemilikan Grup Perseroan” halaman 115.

4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian Parent Stock Day-Old-Chicks berdasarkan Perjanjian Atas Penyediaan Parent Stock Day-Old-Chicks No. 21/JPA-GPS-Mkrt-PS/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 antara Perseroan dengan JPA, sebagaimana telah tercantum pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Subbab “Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi” halaman 68. Sebagai tambahan informasi, untuk memproduksi DOC Ayam Broiler, Perseroan membutuhkan *Parent Stock* (“PS”) dimana PS tersebut nantinya akan memproduksi (menelurkan) DOC Ayam Broiler. PS sendiri juga memiliki siklus pergantian dimana dalam periode kurang lebih 50 minggu, PS harus digantikan dengan PS baru untuk menjaga produktivitasnya. Penyediaan DOC PS inilah yang nantinya akan digunakan untuk menggantikan PS lama yang usianya sudah memasuki masa akhir

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material dan perubahan kegiatan usaha pada rencana penggunaan dana pada nomor 1 dan 2, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) dan/atau Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”).

Apabila sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada nomor 1 dan 2 transaksi tersebut ternyata terqualifikasi sebagai transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020, yaitu sebagai berikut:

- a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
- b. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material kepada masyarakat;
- c. menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- d. terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dalam hal:
 - 1) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - 2) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) lebih dari 25% (dua puluh lima persen); atau
 - 3) laporan Penilai menyatakan bahwa Transaksi Material yang akan dilakukan tidak wajar; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada laporan tahunan

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”), Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Bahwa Penggunaan dana pada nomor 3 untuk pelunasan hutang tidak termasuk terminology transaksi POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

Bahwa apabila Penggunaan dana pada nomor 4 dilakukan transaksi dengan afiliasi maka Perseroan harus memenuhi Ketentuan POJK No. 42/2020 dan jika penggunaan dana ini merupakan transaksi material maka Perseroan harus memenuhi Ketentuan POJK No. 17/2020. Namun demikian berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Perusahaan Terbuka tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 jika melakukan Transaksi Material yang merupakan Kegiatan Usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin berulang dan/atau berkelanjutan. Jika Transaksi Afiliasi dikecualikan dari kewajiban melakukan Keterbukaan Informasi kepada Publik sesuai Ketentuan Peraturan OJK No. No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”) pasal 6 ayat (2) Perusahaan Terbuka wajib melaporkan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Afiliasi.

Dalam hal terdapat perubahan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“**LRPD**”) hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrument keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,589% (empat koma lima delapan sembilan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,670%,
2. Biaya penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,353% dan
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,353%;
4. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 1,747%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,531%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,044%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,172%;
5. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,038%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
6. Biaya lain-lain 0,428%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan opini tanpa modifikasian tanggal 6 November 2023 oleh Rizki Damir Mustika., SE., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1362).

Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp147.279 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	31 Mei 2023
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	-
Utang usaha	
Pihak ketiga	106.411
Pihak berelasi	11.823
Utang lain-lain - pihak berelasi	-
Utang pajak	10.324
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	5.766
Utang Pembiayaan konsumen	352
Total Liabilitas Jangka Pendek	134.675
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas imbalan kerja	4.673
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	7.637
Utang pembiayaan konsumen	294
Total Liabilitas Jangka panjang	12.604
Total Liabilitas	147.279

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023 adalah sebesar Rp118.234 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	31 Mei 2023
Pihak ketiga	106.411
Pihak berelasi	11.823
Total	118.234

2. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023 adalah sebesar Rp10.324 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	31 Mei 2023
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	43
Pasal 23	-
Pasal 25	79
Pasal 29	3.771
Pajak Pertambahan Nilai	6.430
Total	10.324

3. Utang Bank

Utang bank Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023 adalah sebesar Rp13.403 juta, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)
	31 Mei 2023
Utang Bank Jangka Pendek	-
Total Utang Bank Jangka Pendek	-
Utang Bank Jangka Panjang	
PT Bank Permata Tbk	13.403
Subtotal	13.403
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(5.766)
Bagian Utang Bank Jangka Panjang	7.637
Total Utang Bank	13.403

Berikut kewajiban-kewajiban Perseroan berkaitan dengan keuangan atas fasilitas kredit/pinjaman Perseroan saat ini (dengan Bank Permata) berdasarkan Syarat Ketentuan Umum (SKU) dan Ketentuan Khusus yang disepakati:

No	Persyaratan	Informasi Pemenuhan Persyaratan oleh Perseron
1.	Kewajiban Finansial:	
a.	Perseroan mempunyai total asset/(aktiva) diatas atau sama dengan Rp50.000.000.000.	Perseroan telah memiliki total nilai asset diatas Rp50 miliar (total asset Perseroan selama 3 tahun terakhir mencapai diatas Rp200 miliar).
b.	Perseroan wajib menempatkan <i>sinking fund</i> sebesar 1x kewajiban angsuran fasilitas pinjaman.	Perseroan telah menempatkan <i>sinking fund</i> sebesar 1x kewajiban angsuran fasilitas pinjaman.
2.	Kewajiban Finansial (pelaporan):	
a.	Mengadministrasikan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku.	Perseroan telah mengadministrasikan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
b.	Menyerahkan laporan keuangan Audited paling lambat 180 hari sejak tanggal pelaporan dengan menggunakan KAP yang	Perseroan selalu tertib menyampaikan laporan keuangan audited (menggunakan KAP yang telah

No	Persyaratan	Informasi Pemenuhan Persyaratan oleh Perseroan
	disetujui Bank.	disetujui/terdaftar) kepada Bank sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

4. Utang Pembiayaan Konsmen

Utang Pembiayaan Konsumen Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023 adalah sebesar Rp646 juta,- dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
		31 Mei
		2023
KETERANGAN		
PT Astra Sedaya Finance		641
PT Dipo Star Finance		90
Total		731
Bunga belum jatuh tempo		(85)
Nilai kini pembayaran minimum		646
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(352)
Bagian Jangka Panjang		294

5. Imbalan Pascakerja

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Mei 2023 Perseroan mencatat penyisihan imbalan pascakerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra dalam laporan nya tertanggal 2 Oktober 2023 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
		31 Mei
		2023
KETERANGAN		
Saldo awal		5.717
Beban tahun berjalan		416
Pembayaran imbalan pascakerja		(288)
Rugi (penghasilan) komprehensif lain		(1.173)
Saldo Akhir		4.673

6. Komitmen dan Kontinjensi

Pada tanggal 31 Mei 2023, Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontinjensi

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MEI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 31 MEI 2023, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika., SE., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1362) dengan opini tanpa modifikasi tanggal 6 November 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Arifin Anissa Mardani & Muchammad yang ditandatangani oleh Kenneth Pramudya Arifin, SE, CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 0170) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Gideon Adi & Rekan yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra, CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1220), keduanya dengan opini wajar dengan pengecualian masing-masing tanggal 3 Agustus 2022 dan 15 November 2021.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	31 Mei 2023	2022	31 Desember 2021	2020
ASET				
Aset lancar				
Kas dan bank	2.553	10.234	15.042	12.509
Piutang usaha - neto				
Pihak ketiga	4.045	3.662	3.266	3.257
Pihak berelasi	-	101	909	8.730
Persediaan	19.273	8.394	18.595	17.378
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	2.144	1.223	848	429
Aset biologis - neto	33.125	31.335	23.397	13.831
Total Aset Lancar	61.140	54.948	62.057	56.135
Aset tidak lancar				
Piutang lain-lain - pihak berelasi	3.980	121.155	90.259	71.939
Investasi pada entitas asosiasi	13.432	12.314	10.241	8.901
Aset pajak tangguhan	1.070	1.289	1.143	1.164
Uang muka pembelian aset	128.553	9.740	-	-
Aset tetap - neto	59.250	62.393	62.076	79.251
Total Aset Tidak Lancar	206.285	206.892	163.719	161.255
TOTAL ASET	267.425	261.840	225.775	217.391
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	-	-	-	35.187
Utang usaha				
Pihak ketiga	106.411	104.768	107.483	120.574
Pihak berelasi	11.823	7.578	8.894	3.227
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	-	1.400	-
Utang pajak	10.324	12.194	9.269	1.142
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	5.766	5.839	4.290	5.293
Utang pembiayaan konsumen	352	332	367	663
Total Liabilitas Jangka Pendek	134.675	130.711	131.703	166.086

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas imbalan kerja	4.673	5.717	5.106	5.244
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	7.637	9.991	9.655	27.933
Utang pembiayaan konsumen	294	446	481	351
Total Liabilitas Jangka Panjang	12.604	16.154	15.243	33.528
TOTAL LIABILITAS	147.279	146.865	146.946	199.614
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp500.000 per saham pada 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal dasar - 640.000 saham pada 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, dan 4.000 saham pada 31 Desember 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 160.000 saham pada 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, serta 2.000 saham pada 31 Desember 2021 dan 2020	80.000	80.000	1.000	1.000
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	2.000	2.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	37.536	33.280	77.821	17.240
Penghasilan komprehensif lain				
Keuntungan (kerugian) atas pengukuran kembali imbalan kerja	609	(305)	9	(464)
TOTAL EKUITAS - Netto	120.146	114.975	78.830	17.777
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	267.425	261.840	225.775	217.391

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021*)	2020*)
PENJUALAN	115.669	148.971	395.628	428.547	478.275
BEBAN POKOK PENJUALAN	106.836	137.863	366.070	399.697	451.499
LABA BRUTO	8.833	11.109	29.558	28.850	26.776
BEBAN USAHA					
Beban penjualan	1.473	1.724	3.621	3.553	4.078
Beban umum dan administrasi	6.695	7.190	16.166	15.604	14.063
Total beban usaha	8.168	8.914	19.787	19.157	18.141
LABA (RUGI) USAHA	665	2.195	9.771	9.693	8.635
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Penghasilan lain-lain-neto	4.123	1.755	5.386	56.944	1.819
Beban keuangan	(764)	(655)	(1.607)	(5.140)	(7.555)
Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi	1.118	162	2.073	1.339	(89)
Penghasilan (beban) lain-lain-neto	4.477	1.262	5.853	53.144	(5.825)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	5.142	3.456	15.624	62.837	2.810

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021*)	2020*)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(924)	(832)	(3.222)	(2.369)	(979)
Tangguhan	38	41	57	112	100
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(886)	(791)	(3.165)	(2.257)	(879)
LABA NETO PERIODE/ TAHUN BERJALAN	4.256	2.666	12.459	60.580	1.931
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	1.173	-	(402)	606	(595)
Pajak penghasilan terkait	(258)	-	89	(133)	131
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Neto	915	-	(314)	473	(464)
LABA KOMPREHENSIF NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.171	2.666	12.145	61.053	1.467
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah Penuh)	1,33	66,65	188,85	1.514,51	48,27

*)disajikan Kembali

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan	-22,36%	-7,68%	-10,40%	-17,98%
Beban Pokok Penjualan	-22,51%	-8,41%	-11,47%	-18,36%
Laba Bruto	-20,49%	2,46%	7,74%	-11,10%
Laba Usaha	-69,70%	0,81%	12,25%	24,52%
Laba Bersih Periode Tahun Berjalan	59,65%	-79,43%	3037,53%	585,45%
Jumlah Aset	2,13%	15,97%	3,86%	19,04%
Jumlah Liabilitas	0,28%	-0,05%	-26,38%	20,03%
Jumlah Ekuitas	4,50%	45,85%	343,45%	8,99%
Rasio Keuangan (x)				
Current Ratio	0,45	0,42	0,47	0,34
Quick Ratio	0,31	0,36	0,33	0,23
Gearing Ratio	1,23	1,28	1,86	11,23
Liabilitas / Aset	0,55	0,56	0,65	0,92
Liabilitas / Ekuitas	1,23	1,28	1,86	11,23
Debt to EBITDA Ratio	16,33	5,84	1,92	9,58
Interest Coverage Ratio	12,30	17,42	16,05	2,86
Debt Service Coverage Ratio	1,32	3,30	8,12	1,57
Rasio Usaha (%)				
Laba bruto / Pendapatan	7,64%	7,47%	6,73%	5,60%
Laba Usaha / Pendapatan	0,57%	2,47%	2,26%	1,81%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	3,68%	3,15%	14,14%	0,40%
Laba bruto / Jumlah Aset	3,30%	11,29%	12,78%	12,32%
Laba Usaha / Jumlah Aset	0,25%	3,73%	4,29%	3,97%
Laba Periode Tahun Berjalan / Jumlah Aset	1,59%	4,76%	26,83%	0,89%
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	7,35%	25,71%	36,60%	150,63%
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	0,55%	8,50%	12,30%	48,57%

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
Laba Periode Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	3,54%	10,84%	76,85%	10,86%

*) Rasio keuangan Per 31 Mei 2023 tidak diketahui.

PEMBAGIAN DIVIDEN

Pada tahun 2022 Perseroan telah melakukan pembagian dividen saham berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 28 Desember 2022 atas RUPS Tahunan yang dilaksanakan perseroan pada tanggal 23 Desember 2022 (sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 124 tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan) yang salah satu hasil keputusannya adalah “Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.000.000.000 sebagai dana cadangan umum dan sebesar Rp55.000.000.000 dibagikan sebagai dividen saham secara proporsional kepada para pemegang saham”.

Perseroan telah melakukan pembagian dividen saham yang dialokasikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang selanjutnya disetorkan kembali oleh masing-masing pemegang saham sebagai setoran modal atas peningkatan modal disetor pada tahun 2022 yang hal tersebut juga berdasarkan pada Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 28 Desember 2022 (sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 125 tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan) dimana salah satu keputusannya adalah “Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah), dan peningkatan modal sebesar Rp79.000.000.000 (tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) akan dilakukan dengan cara: a. Diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya, melalui hasil pembagian dividen saham seluruhnya Rp55.000.000.000 (lima puluh lima miliar Rupiah), sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Tahun Perseroan Nomor 124 tertanggal 28 Desember 2022.

Keterangan	2022
Pembagian dividen	Rp55.000.000.000,-
Dividen per saham	Rp343.750

Tidak ada pembagian dividen lain, di luar pembagian dividen di tahun 2022 sepanjang Perseroan berdiri.

V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika., SE., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1362) dengan opini tanpa modifikasian tanggal 6 November 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Arifin Anissa Mardani & Muchammad yang ditandatangani oleh Kenneth Pramudya Arifin, SE, CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 0170) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Gideon Adi & Rekan yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra, CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1220), keduanya dengan opini wajar dengan pengecualian masing-masing tanggal 3 Agustus 2022 dan 15 November 2021.

1. GAMBARAN UMUM

PT Janu Putra Sejahtera Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 oleh Endang Sumarningsih SH, M.Kn, tanggal 27 Desember 2007 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-18213.A.H.01.01. tanggal 11 April 2008. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 21 oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. tanggal 9 Oktober 2023. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0061165.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 9 Oktober 2023, dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0061165.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0200418.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 9 Oktober 2023.

Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah budidaya ayam ras pedaging dan ayam ras petelur; pembibitan dan budidaya ayam lokal; kegiatan rumah potong ayam, serta jasa penetasan telur.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

a. Berikut ini merupakan beberapa faktor utama yang mempengaruhi hasil operasi Perseroan:

- Perubahan tingkat permintaan

Produk-produk yang ditawarkan oleh Perseroan dapat dikategorikan menjadi barang komoditas dimana tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan produk-produk yang ditawarkan oleh pesaing serta harga yang relatif dijaga oleh Pemerintah. Naik turunnya pendapatan Perseroan akan sangat tergantung pada tingkat permintaan di pasar. Tingkat permintaan di pasar sendiri dapat dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kondisi perekonomian, siklus tahunan (misalnya di masa lebaran), naik turunnya harga barang substitusi (misalnya daging sapi), dan termasuk hal-hal lain yang tidak bisa diprediksi (misal pandemi).

- Ada atau tidaknya wabah penyakit terhadap unggas
Produk-produk Perseroan yang berasal dari unggas yang termasuk *live stock*, memiliki kaitan erat dengan ada atau tidaknya wabah penyakit terhadap unggas. Adanya wabah penyakit, seperti flu burung, tentunya dapat mempengaruhi ketersediaan pasokan persediaan maupun dapat mempengaruhi tingkat permintaan dari masyarakat sebagai dampak kehati-hatian atas produk-produk unggas.
- Perubahan kebijakan pemerintah
Produk-produk akhir dari Perseroan, seperti daging ayam dan telur, merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat. Kestabilan harga produk-produk tersebut di tingkat konsumen, merupakan sesuatu hal yang akan menjadi perhatian dari pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk menjaga ataupun menentukan tingkat harga akan mempengaruhi tingkat permintaan dimana hal tersebut secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tingkat penjualan Perseroan.

Selain itu, kebijakan pemerintah atas pemberian kuota pengembangbiakan Ayam *Parent Stock* juga secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat persaingan dengan pemain lain. Jumlah *Parent Stock* yang dikontrol oleh Pemerintah, dimana Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang diberi kuota untuk penjualan *Parent Stock*, merupakan kunci utama dalam pembiakan DOC yang menjadi bibit Ayam *Broiler*

- Fluktuasi harga jual
Fluktuasi harga jual ayam di pasaran (DOC, *Broiler*, Telur, Produk ayam karkas) sangat berpengaruh terhadap kenaikan/penurunan pendapatan dan profitabilitas yang dihasilkan Perseroan. Fluktuasi harga jual dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi dan kejadian tidak biasa seperti Covid-19.
- Investasi lahan dan peralatan operasional
Ketersediaan dan peningkatan investasi lahan operasional (pembibitan & budidaya) dan mesin operasional (mesin *hatchery*) berpengaruh terhadap volume produksi yang dihasilkan, serta ekspansi jangkauan market usaha Perseroan pada wilayah lain yang potensial untuk meningkatkan penjualan dan profitabilitas Perseroan.
- Stabilitas harga pakan
Stabilitas harga pakan serta selisih/gap antara harga pakan dengan harga jual ayam dapat berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja:

- Menjaga kegiatan operasi atau produksi agar sesuai dengan standard yang ditetapkan untuk tetap menjaga *live stock* yang dimiliki berada dalam kondisi yang baik.
- Memperluas pasar dengan tetap memperhatikan kapasitas produksi agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dari seluruh pelanggan
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (“SDM”), dimana sektor usaha yang dilakukan oleh Perseroan dapat termasuk dalam sektor yang masih padat karya meskipun sektor ini sudah mengadopsi beberapa teknologi termutakhir dalam kegiatan operasionalnya.

b. Kondisi perekonomian

Kondisi perekonomian yang secara makro dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan antara lain adalah kenaikan suku bunga dan inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Selain hal tersebut, terdapat beberapa faktor lain seperti fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan.

3. ANALISIS KEUANGAN

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021*)	2020*)
PENJUALAN	115.669	148.971	395.628	428.547	478.275
BEBAN POKOK PENJUALAN	106.836	137.863	366.070	399.697	451.499
LABA BRUTO	8.833	11.109	29.558	28.850	26.776
BEBAN USAHA					
Beban penjualan	1.473	1.724	3.621	3.553	4.078
Beban umum dan administrasi	6.695	7.190	16.166	15.604	14.063
Total beban usaha	8.168	8.914	19.787	19.157	18.141
LABA (RUGI) USAHA	665	2.195	9.771	9.693	8.635
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Penghasilan lain-lain-neto	4.123	1.755	5.386	56.944	1.819
Beban keuangan	(764)	(655)	(1.607)	(5.140)	(7.555)
Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi	1.118	162	2.073	1.339	(89)
Penghasilan (beban) lain-lain-neto	4.477	1.262	5.853	53.144	(5.825)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	5.142	3.456	15.624	62.837	2.810
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(924)	(832)	(3.222)	(2.369)	(979)
Tangguhan	38	41	57	112	100
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(886)	(791)	(3.165)	(2.257)	(879)
LABA NETO PERIODE/ TAHUN BERJALAN	4.256	2.666	12.459	60.580	1.931
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	1.173	-	(402)	606	(595)
Pajak penghasilan terkait	(258)	-	89	(133)	131
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Neto	915	-	(314)	473	(464)
LABA KOMPREHENSIF NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.171	2.666	12.145	61.053	1.467
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah Penuh)	1,33	66,65	188,85	1.514,51	48,27

*)disajikan Kembali

PENJUALAN

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022

Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 tercatat sebesar Rp115.669 juta, mengalami penurunan sebesar Rp33.303 juta atau -22,36% dibandingkan dengan penjualan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp148.971 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan harga jual ayam di pasaran serta penurunan volume penjualan (utamanya Ayam *Broiler*) pada trimester awal 2023. Walaupun pada bulan April-Mei 2023 stabilitas harga ayam di pasaran sudah

mengalami kenaikan namun belum maksimal. Harga ayam mengalami kenaikan yang cukup stabil terjadi pada periode minggu ketiga Juni 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp395.628 juta, mengalami penurunan sebesar Rp32.919 juta atau -7,68% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp428.547 juta. Penurunan ini terutama dikarenakan fluktuasi harga jual ayam di pasaran yang masih belum stabil akibat pandemi Covid 19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp428.547 juta, mengalami penurunan sebesar Rp49.728 juta atau -10,40% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp478.275 juta. Penurunan ini terutama dikarenakan fluktuasi harga jual ayam di pasaran yang masih belum stabil akibat pandemi Covid 19.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022

Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp106.836 juta, mengalami penurunan sebesar Rp31.027 juta atau -22,51% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp137.863 juta. Penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan dan berkaitan dengan penurunan biaya pakan dan obat-obatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp366.070 juta, mengalami penurunan sebesar Rp33.628 juta atau -8,41% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp399.697 juta. Penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan dan berkaitan dengan penurunan biaya pakan dan obat-obatan serta langkah optimalisasi efektivitas dan efisiensi biaya yang dilakukan oleh manajemen utamanya biaya *overhead* kandang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp399.697 juta, mengalami penurunan sebesar Rp51.801 juta atau -11,47% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp451.499 juta. Penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan dan berkaitan dengan penurunan biaya pakan dan obat-obatan serta langkah optimalisasi efektivitas dan efisiensi biaya yang dilakukan oleh manajemen utamanya biaya *overhead* kandang.

LABA BRUTO

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022

Laba Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 tercatat sebesar Rp8.833 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.276 juta atau -20,49% dibandingkan dengan laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp11.109 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan harga jual ayam di pasaran serta penurunan volume penjualan (utamanya ayam broiler) pada trimester awal 2023. Walaupun pada bulan April-Mei 2023 stabilitas harga ayam di pasaran sudah mengalami kenaikan namun belum maksimal. Harga ayam mengalami kenaikan yang cukup stabil terjadi pada periode minggu ketiga Juni 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp29.558 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp709 juta atau 2,46% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.850 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya pakan dan obat-obatan serta langkah optimalisasi efektivitas dan efisiensi biaya yang dilakukan oleh manajemen utamanya biaya *overhead* kandang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp28.850 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.074 juta atau 7,74% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp26.776 juta. peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya pakan dan obat-obatan serta langkah optimalisasi efektivitas dan efisiensi biaya yang dilakukan oleh manajemen utamanya biaya *overhead* kandang.

BEBAN PENJUALAN

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022

Beban Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 tercatat sebesar Rp1.473 juta, mengalami penurunan sebesar Rp251 juta atau -14,55% dibandingkan dengan beban penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp1.724 juta. Penurunan ini paralel dengan fluktuasi penurunan volume penjualan pada periode yang bersangkutan. Beban penjualan utama terdiri dari biaya angkut, komisi penjualan, serta transportasi dan akomodasi marketing.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat Rp3.621 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp69 juta atau 1,93% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.553 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga jasa angkut pihak ketiga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat RpRp3.553 juta, mengalami penurunan sebesar Rp525 juta atau -12,88% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.078 juta. Penurunan ini terutama karena Perseroan melakukan pengadaan aset kendaraan angkut sehingga dapat mengurangi biaya angkut yang sebelumnya lebih banyak menggunakan jasa pihak ketiga.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022

Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 tercatat sebesar Rp6.695 juta, mengalami penurunan sebesar Rp495 juta atau -6,89% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp7.190 juta. Penurunan ini terutama akibat penurunan beban gaji dan tunjangan karyawan sebagai langkah efisiensi dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp16.166 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp562 juta atau 3,60% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.604 juta. Peningkatan ini terutama adalah pada kenaikan Biaya Gaji dan Tunjangan karyawan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga *support* administrasi Perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp15.604 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.541 juta atau 10,96% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.063 juta. Peningkatan ini terutama adalah pada kenaikan Biaya Gaji dan Tunjangan karyawan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga *support* administrasi Perusahaan.

LABA USAHA

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022

Laba Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 tercatat Rp665 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.530 juta atau -69,70% dibandingkan dengan laba usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp2.195 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan harga jual ayam di pasaran serta penurunan volume penjualan (utamanya Ayam *Broiler*) pada trimester awal 2023. Walaupun pada bulan April-Mei 2023 stabilitas harga ayam dipasaran sudah mengalami kenaikan namun belum maksimal. Harga ayam mengalami kenaikan yang cukup stabil terjadi pada periode minggu ketiga Juni 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp9.771 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp78 juta atau 0,81% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.693 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok penjualan yaitu berkaitan dengan penurunan biaya pakan dan obat-obatan serta langkah optimalisasi efektivitas dan efisiensi biaya yang dilakukan oleh manajemen utamanya biaya *overhead* kandang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp9.693 juta, mengalami Peningkatan sebesar Rp1.058 juta atau 12,25% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.635 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok penjualan yaitu berkaitan dengan penurunan biaya pakan dan obat-obatan serta langkah optimalisasi efektivitas dan efisiensi biaya yang dilakukan oleh manajemen utamanya biaya *overhead* kandang.

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN – NETO

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022

Penghasilan (Beban) Lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 tercatat sebesar Rp4.477 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.215 juta atau 254,83% dibandingkan dengan penghasilan (beban) lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp1.262 juta. Peningkatan ini terutama dari penghasilan atas sewa mesin tetas dan penjualan produk lain seperti pupuk dan karung serta bagian laba dari entitas asosiasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penghasilan (Beban) Lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp5.853 juta, mengalami penurunan sebesar Rp47.292 juta atau -88,99% dibandingkan dengan penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp53.144 juta. Penurunan ini dikarenakan pada tahun 2021 Perseroan memperoleh keuntungan dari penjualan aset tetap yang mengakibatkan perbedaan signifikan dengan Penghasilan (Beban) Lain-lain di tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan (Beban) Lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp53.144 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp58.969 juta atau 1012,39% dibandingkan dengan penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp5.825) juta. Peningkatan ini terutama dari keuntungan atas penjualan aset tetap berupa tanah dan bangunan kandang beserta perlengkapan yang ada di atasnya.

LABA NETO

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022

Laba netto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 tercatat sebesar Rp4.256 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.590 juta atau 59,65% dibandingkan dengan laba netto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp2.666 juta. Peningkatan ini terutama dari peningkatan penghasilan lain-lain dari sewa mesin tetas telur, penjualan produk lainnya dan bagian laba dari entitas asosiasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba netto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp12.459 juta, mengalami penurunan sebesar Rp48.121 juta atau -79,43% dibandingkan dengan laba netto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp60.580 juta. Penurunan signifikan ini berkaitan dengan penurunan atas penghasilan lain-lain yang pada tahun 2021 terdapat keuntungan dari penjualan aset tetap sebesar Rp52.148 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba netto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp60.580 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp58.650 juta atau 3.037,53% dibandingkan dengan laba netto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.931 juta. Peningkatan ini terutama dari penghasilan lain-lain berupa keuntungan atas penjualan aset tetap berupa tanah dan bangunan kandang beserta perlengkapan yang ada di atasnya.

LABA(RUGI) KOMPREHENSIF NETO

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022

Laba Komprehensif Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 tercatat sebesar Rp5.171 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.505 juta atau 93,96% dibandingkan dengan laba komprehensif netto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp2.666 juta. Peningkatan ini terutama dari peningkatan penghasilan lain-lain dari sewa mesin tetas telur, penjualan produk lainnya, bagian laba dari entitas asosiasi serta peningkatan keuntungan aktuarial.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Komprehensif Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp12.145 juta, mengalami penurunan sebesar Rp48.908 juta atau -80,11% dibandingkan dengan laba komprehensif netto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp61.053 juta. Penurunan signifikan ini berkaitan dengan penurunan atas penghasilan lain-lain yang pada tahun 2021 terdapat keuntungan dari penjualan aset tetap sebesar Rp52.148 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Komprehensif Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp61.053 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp59.586 juta atau 4.062,11% dibandingkan dengan laba komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.467 juta. Peningkatan ini terutama dari penghasilan lain-lain berupa keuntungan atas penjualan aset tetap berupa tanah dan bangunan kandang beserta perlengkapan yang ada di atasnya.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
ASET				
Aset lancar				
Kas dan bank	2.553	10.234	15.042	12.509
Piutang usaha - neto				
Pihak ketiga	4.045	3.662	3.266	3.257
Pihak berelasi	-	101	909	8.730
Persediaan	19.273	8.394	18.595	17.378
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	2.144	1.223	848	429
Aset biologis - neto	33.125	31.335	23.397	13.831
Total Aset Lancar	61.140	54.948	62.057	56.135
Aset tidak lancar				
Piutang lain-lain - pihak berelasi	3.980	121.155	90.259	71.939
Investasi pada entitas asosiasi	13.432	12.314	10.241	8.901
Aset pajak tangguhan	1.070	1.289	1.143	1.164
Uang muka pembelian aset	128.553	9.740	-	-
Aset tetap - neto	59.250	62.393	62.076	79.251
Total Aset Tidak Lancar	206.285	206.892	163.719	161.255
TOTAL ASET	267.425	261.840	225.775	217.391

Total Aset Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total aset lancar pada tanggal 31 Mei 2023 tercatat sebesar Rp61.140 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp6.191 juta atau 11,27% dibandingkan dengan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp54.948 juta. Peningkatan ini tersebut terutama berkaitan dengan peningkatan Aset Biologis dan Persediaan ayam broiler.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp54.948 juta, mengalami penurunan sebesar Rp7.108 juta atau -11,45% dibandingkan dengan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp62.057 juta. Penurunan ini terutama dari penurunan saldo kas dan persediaan ayam broiler pada akhir periode.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp62.057 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp5.921 juta atau 10,55% dibandingkan dengan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp56.135 juta. Peningkatan ini terutama dari peningkatan aset biologis dan pelunasan sebagian piutang usaha dari pihak berelasi.

Total Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total aset tidak lancar pada tanggal 31 Mei 2023 tercatat sebesar Rp206.285 juta, mengalami penurunan sebesar Rp606 juta atau -0,29% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp206.892 juta. Penurunan tersebut terutama dari penurunan nilai piutang lain kepada pihak berelasi dan penurunan dari depresiasi aset tetap, selain itu juga terdapat kenaikan uang muka pembelian aset per 31 Mei 2023.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp206.892 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp43.173 juta atau 26,37% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp163.719 juta. Peningkatan ini terutama dari peningkatan piutang lain-lain pihak berelasi dan pemberian uang muka atas pembelian aset.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp163.719 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.464 juta atau 1,53% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp161.255 juta. Peningkatan ini terutama dari peningkatan nilai investasi pada entitas asosiasi dan piutang lain-lain dari pihak berelasi serta penurunan aset tetap.

Total Aset

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total aset pada tanggal 31 Mei 2023 tercatat sebesar Rp267.425 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp5.585 juta atau 2,13% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp261.840 juta. Peningkatan ini tersebut terutama berkaitan dengan peningkatan Aset Biologis dan Persediaan ayam broiler.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp261.840 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp36.065 juta atau 15,97% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp225.775 juta. Peningkatan ini terutama dari peningkatan aset biologis, peningkatan piutang lain-lain pihak berelasi dan pemberian uang muka atas pembelian aset.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp225.775 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp8.385 juta atau 3,86% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp217.391 juta. Peningkatan ini terutama dari peningkatan aset biologis, peningkatan nilai investasi pada entitas asosiasi dan piutang lain-lain dari pihak berelasi.

LIABILITAS

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	-	-	-	35.187
Utang usaha				
Pihak ketiga	106.411	104.768	107.483	120.574
Pihak berelasi	11.823	7.578	8.894	3.227
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	-	1.400	-
Utang pajak	10.324	12.194	9.269	1.142
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	5.766	5.839	4.290	5.293
Utang pembiayaan konsumen	352	332	367	663
Total Liabilitas Jangka Pendek	134.675	130.711	131.703	166.086
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas imbalan kerja	4.673	5.717	5.106	5.244
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	7.637	9.991	9.655	27.933
Utang pembiayaan konsumen	294	446	481	351
Total Liabilitas Jangka Panjang	12.604	16.154	15.243	33.528
TOTAL LIABILITAS	147.279	146.865	146.946	199.614

Total Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Mei 2023 tercatat sebesar Rp134.675 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.964 juta atau 3,03% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp130.711 juta. Peningkatan ini terutama dari peningkatan utang usaha.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp130.711 juta, mengalami penurunan sebesar Rp992 juta atau -0,75% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp131.703 juta. Penurunan ini terutama dari penurunan hutang kepada pihak berelasi.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp131.703 juta, mengalami penurunan sebesar Rp34.383 juta atau -20,70% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp166.086 juta. Penurunan ini terkait pelunasan utang bank jangka pendek di tahun 2021.

Total Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Mei 2023 tercatat sebesar Rp12.604 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.550 juta atau -21,98% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp16.154 juta. Penurunan ini terutama dari pelunasan utang bank jangka panjang dan penurunan liabilitas imbalan kerja.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp16.154 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp911 juta atau 5,98% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.243 juta. Peningkatan ini terutama dari peningkatan liabilitas imbalan kerja.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp15.243 juta, mengalami penurunan sebesar Rp18.285 juta atau -54,54% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp33.528 juta. Penurunan ini terkait pelunasan utang bank jangka panjang di tahun 2021.

Total Liabilitas

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas pada tanggal 31 Mei 2023 tercatat sebesar Rp147.279 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp413 juta atau 0,28% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp146.865 juta. Peningkatan ini terutama dari peningkatan utang usaha.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp146.865 juta, mengalami penurunan tidak signifikan sebesar Rp81 juta atau -0,05% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp146.946 juta.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp146.946 juta, mengalami penurunan sebesar Rp52.668 juta atau -26,38% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp199.614 juta. Penurunan ini terkait pelunasan utang bank jangka pendek maupun jangka panjang di tahun 2021.

EKUITAS

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp500.000 per saham pada 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal dasar - 640.000 saham pada 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, dan 4.000 saham pada 31 Desember 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 160.000 saham pada 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, serta 2.000 saham pada 31 Desember 2021 dan 2020	80.000	80.000	1.000	1.000
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	2.000	2.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	37.536	33.280	77.821	17.240
Penghasilan komprehensif lain				
Keuntungan (kerugian) atas pengukuran kembali imbalan kerja	609	(305)	9	(464)
TOTAL EKUITAS - Netto	120.146	114.975	78.830	17.777

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total ekuitas pada tanggal 31 Mei 2023 tercatat sebesar Rp120.146 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp5.171 juta atau 4,50% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp114.975 juta. Peningkatan ini yang merupakan kenaikan atas laba periode berjalan dan penghasilan komprehensif lain.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp114.975 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp36.145 juta atau 45,85% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp78.830 juta. Peningkatan ini berkaitan dengan peningkatan modal Perusahaan sebesar Rp79 miliar dan pembagian deviden sebesar -Rp44,5 miliar.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp78.830 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp61.053 juta atau 343,45% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp17.777 juta. Peningkatan ini merupakan kenaikan atas laba periode berjalan terutama berkaitan dengan keuntungan atas penjualan aset tetap berupa tanah dan bangunan kandang beserta perlengkapan yang ada di atasnya.

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021*)	2020*)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	119.505	151.113	401.397	441.159	473.520
Pembayaran kas kepada pemasok	(106.460)	(125.305)	(353.153)	(403.153)	(397.366)
Pembayaran kepada karyawan	(7.839)	(9.457)	(18.314)	(16.625)	(13.820)
Pembayaran operasi lainnya	(5.129)	(3.198)	(8.120)	(2.075)	(7.674)
Pembayaran beban keuangan	(764)	(655)	(1.607)	(5.140)	(7.555)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.795)	(216)	(460)	(463)	(413)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(3.482)	12.282	19.743	13.703	46.693
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penerimaan dari piutang lain-lain – pihak berelasi	117.175	-	-	-	-
Pembayaran untuk piutang lain-lain – pihak berelasi	-	-	(30.896)	(18.320)	(17.182)
Penambahan uang muka pembelian aset	(118.813)	-	(9.740)	-	-
Perolehan aset tetap	-	(7.840)	(8.083)	(1.503)	(14.798)
Penerimaan atas penjualan aset tetap	-	-	132	62.429	35
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(1.638)	(7.840)	(48.588)	42.606	(31.945)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan dari:					
Setoran Modal	-	-	24.000	-	-
Utang bank	-	-	6.500	-	14.071
Utang lain-lain – pihak berelasi	-	-	-	1.400	-
Pembayaran untuk:					
Utang lain-lain – pihak berelasi	-	(1.400)	(1.400)	-	-
Utang bank	(2.427)	(3.105)	(4.615)	(19.281)	(18.080)
Utang pembiayaan konsumen	(133)	(184)	(449)	(708)	(568)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(2.560)	(4.689)	24.036	(18.589)	(4.577)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	(7.681)	(246)	(4.808)	37.720	10.172
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	10.234	15.042	15.042	(22.678)	(32.850)
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	2.553	14.796	10.234	15.042	(22.678)
Kas dan bank terdiri dari:					
Kas dan bank (Catatan 5)	2.553	14.796	10.234	15.042	12.509
Cerukan (Catatan 14)	-	-	-	-	(35.187)
Neto	2.553	14.796	10.234	15.042	(22.678)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022

Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 tercatat sebesar (Rp3.482) juta, mengalami penurunan sebesar Rp15.765 juta atau -128,35% dibandingkan dengan Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp12.282 juta. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh penurunan volume penjualan (ayam broiler) dan penurunan harga jual ayam dipasaran pada trimester 2023. Selain itu, saldo negatif Arus kas netto aktivitas operasi per 31 Mei 2023 sebesar (Rp3.482) juta antara lain dikarenakan selama periode April-Mei 2023 Perseroan melakukan pembayaran pajak tahun 2022 sebesar Rp2.761 juta, pembayaran THR tahun 2023 sebesar Rp 1.072 juta dan pembayaran pesangon sebesar Rp288 juta atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp4.121 juta. Hal tersebut mengakibatkan penggunaan arus kas untuk aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp4.121 juta yang secara paralel mengakibatkan arus kas netto aktivitas operasi per 31 Mei 2023 menjadi negatif sebesar (Rp3.482) juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp19.743 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp6.041 juta atau 44,08% dibandingkan dengan Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.703 juta. Peningkatan ini sebagian besar dikarenakan upaya Perusahaan dalam melakukan negoisasi terminasi pembayaran hutang kepada Pemasok sebagai upaya menjaga stabilitas *cash flow*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp13.703 juta, mengalami penurunan sebesar Rp32.990 juta atau -70,65% dibandingkan dengan Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp46.693 juta. Penurunan ini disebabkan karena Perusahaan melakukan pembayaran hutang usaha yang telah jatuh tempo.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022

Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 tercatat sebesar (Rp1.638) juta, mengalami peningkatan sebesar Rp6.201 juta atau 79,10% dibandingkan dengan Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar (Rp7.840) juta. Peningkatan ini terutama terjadi karena pada periode 31 Mei 2022 terdapat perolehan aset tetap senilai Rp7.840 sedangkan pada periode 31 Mei 2023 tidak terdapat perolehan aset tetap. Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) pada tanggal 31 Mei 2023 merupakan transaksi dari penerimaan pelunasan piutang dari pihak berelasi serta penambahan pembayaran uang muka pembelian aset.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar (Rp48.588) juta, mengalami penurunan sebesar Rp91.194 juta atau -214,04% dibandingkan dengan Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp42.606 juta. Penurunan ini terutama dari pemberian pinjaman kepada pihak berelasi, pembayaran uang muka pembelian aset dan perolehan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp42.606 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp74.551 juta atau 233,38% dibandingkan dengan Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp31.945) juta. Peningkatan ini terutama dari penerimaan atas penjualan aset tetap pada tahun 2021.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022

Arus kas netto diperoleh (digunakan) dari aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 tercatat sebesar (Rp2.560) juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.128 juta atau 45,40% dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar (Rp4.689) juta. Peningkatan ini terutama berkaitan dengan penurunan jumlah hutang bank dan angsuran pembayaran pokok pinjaman Bank dan utang pembiayaan konsumen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas netto diperoleh (digunakan) dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp24.036 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp42.626 juta atau 229,3% dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh (digunakan) dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp18.589) juta. Peningkatan ini terutama berkaitan dengan penerimaan tambahan setoran modal senilai Rp24 miliar pada tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas netto diperoleh (digunakan) dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar (Rp18.589) juta, mengalami penurunan sebesar Rp14.013 juta atau -306,21% dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh (digunakan) dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp4.576) juta. Penurunan ini terutama berkaitan dengan Pelunasan hutang bank yang telah jatuh tempo.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan	-22,36%	-7,68%	-10,40%	-17,98%
Beban Pokok Penjualan	-22,51%	-8,41%	-11,47%	-18,36%
Laba Bruto	-20,49%	2,46%	7,74%	-11,10%
Laba Usaha	-69,70%	0,81%	12,25%	24,52%
Laba Bersih Periode Tahun Berjalan	59,65%	-79,43%	3037,53%	585,45%
Jumlah Aset	2,13%	15,97%	3,86%	19,04%
Jumlah Liabilitas	0,28%	-0,05%	-26,38%	20,03%
Jumlah Ekuitas	4,50%	45,85%	343,45%	8,99%
Rasio Keuangan (x)				
Current Ratio	0,45	0,42	0,47	0,34
Quick Ratio	0,31	0,36	0,33	0,23
Gearing Ratio	1,23	1,28	1,86	11,23
Liabilitas / Aset	0,55	0,56	0,65	0,92
Liabilitas / Ekuitas	1,23	1,28	1,86	11,23
Debt to EBITDA Ratio	16,33	5,84	1,92	9,58
Interest Coverage Ratio	12,30	17,42	16,05	2,86
Debt Service Coverage Ratio	1,32	3,30	8,12	1,57
Rasio Usaha (%)				
Laba bruto / Pendapatan	7,64%	7,47%	6,73%	5,60%
Laba Usaha / Pendapatan	0,57%	2,47%	2,26%	1,81%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	3,68%	3,15%	14,14%	0,40%
Laba bruto / Jumlah Aset	3,30%	11,29%	12,78%	12,32%
Laba Usaha / Jumlah Aset	0,25%	3,73%	4,29%	3,97%
Laba Periode Tahun Berjalan / Jumlah Aset	1,59%	4,76%	26,83%	0,89%
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	7,35%	25,71%	36,60%	150,63%
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	0,55%	8,50%	12,30%	48,57%
Laba Periode Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	3,54%	10,84%	76,85%	10,86%

*) Rasio keuangan Per 31 Mei 2023 tidak diketahui.

SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 1,23x, 1,28x, 1,86x, dan 11,23x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 0,55x, 0,56x, 0,65x, dan 0,92x.

LIKUIDITAS

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 0,45x, 0,42x, 0,47x, dan 0,34x.

IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan total

ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 3,54%, 10,84%, 76,85%, dan 10,86%.

IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 1,59%, 4,76%, 26,83%, dan 0,89%.

LABA BRUTO (PROFITABILITAS)

Rasio profitabilitas (*Gross Profit Margin*) dipergunakan untuk menilai presentase laba kotor terhadap total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan serta menggambarkan seberapa efektif efisiensi produksi dan fluktuasi harga jual produk dalam mempengaruhi profitabilitas Perseroan. *Ratio gross profit margin* Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 7,64%, 7,47%, 6,73%, dan 5,60%.

PERTUMBUHAN ASET BIOLOGIS

Rasio pertumbuhan aset biologis menggambarkan besaran potensi hasil produksi yang dapat dihasilkan oleh Perseroan. Rasio pertumbuhan aset biologis untuk periode atau tahun yang berakhir pada 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah 5,71%, 33,93%, 69,16% dan 44,47%.

PERTUMBUHAN ASET TETAP

Rasio pertumbuhan aset tetap digunakan untuk mengevaluasi perubahan atau pertumbuhan dari aset tetap dari satu periode ke periode lainnya, serta memberikan gambaran mengenai ketersediaan sumber daya aset tetap untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dalam rangka meningkatkan profitabilitas. Rasio pertumbuhan aset tetap untuk periode atau tahun yang berakhir pada 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah -5,04%, 0,51%, -21,67% dan 5,69%.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Perseroan menjaga saldo kas untuk mendanai kebutuhan kas harian usahanya. Kebutuhan pendanaan untuk modal kerja, beban modal dan kebutuhan lainnya telah dipenuhi secara historis melalui:

- a. penerimaan dari pelanggan
- b. Pihak internal, yaitu berupa setoran modal dan pinjaman kepada pihak berelasi.
- c. Pihak eksternal, yaitu berupa Pinjaman kepada Bank.

Karena likuiditas dan kebutuhan modal Perseroan dipengaruhi oleh banyak faktor, maka kebutuhan pendanaannya dapat berubah. Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total aset lancar / total liabilitas jangka pendek) Perseroan sebesar 0,45x per 31 Mei 2023.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan/ penurunan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

5. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tanah dan bangunan	-	7.350	585	13.285
Peralatan kandang	-	117	649	291
Kendaraan	-	807	811	327
Mesin	-	162	-	550
Peralatan kantor	-	26	-	28
Jumlah	-	8.463	2.045	15.021

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan. Selain itu, tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

6. SEGMENT OPERASI

Berikut ini merupakan informasi segmen operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Penjualan	115.669	395.628	428.547	478.275
Beban pokok penjualan	106.836	366.070	399.697	451.499
Hasil segmen	8.833	29.558	28.850	26.776
Beban penjualan	(1.473)	(3.621)	(3.553)	(4.078)
Beban umum dan administrasi	(6.694)	(16.166)	(15.604)	(14.063)
Penghasilan lain-lain - neto	4.123	5.386	56.944	1.819
Beban keuangan	(764)	(1.607)	(5.140)	(7.555)
Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi	1.118	2.073	1.339	(89)
Beban pajak penghasilan - neto	(886)	(3.165)	(2.257)	(879)
Laba Segmen	4.256	12.459	60.580	1.931
Segmen Aset dan Liabilitas				
Segmen aset	267.425	261.840	225.775	217.391
Segmen liabilitas	147.279	146.865	146.946	199.614

Berikut tambahan informasi segmen usaha Perseroan per 31 Mei 2023:

Informasi Segmen Usaha Perseroan							
Per 31 Mei 2023							
No	Uraian				Rumah Potong Ayam		Total
		Breeding	Budidaya	Layer	Penjualan Karkas Ayam	Jasa Maklon	
1	Jumlah Produksi	8.443.688 ekor	3.276.281 kg	416.092 kg	184.696 kg	-	
2	Jumlah Penjualan (Rp)	41.493.720.772	56.752.773.195	9.959.520.460	7.108.113.678	354.443.089	115.668.571.194
3	Jumlah laba kotor (Rp)	3.267.986.276	4.319.041.322	1.086.384.627	114.821.139	44.161.977	8.832.395.341
4	Kontribusi terhadap profitabilitas bruto	37,0%	48,9%	12,3%	1,3%	0,5%	100%

Informasi Segmen Usaha Perseroan Per 31 Mei 2023						
No	Uraian				Rumah Potong Ayam	
		Breeding	Budidaya	Layer	Penjualan Karkas Ayam	Jasa Maklon
5	Peningkatan/penurunan kapasitas produksi	Menurun dari tahun 2022 dan 2021 karena Covid-19	Menurun dari tahun 2022 dan 2021 karena Covid-19	Cenderung stabil dari tahun 2022 dan 2021	-	-

*Catatan: Belum terdapat peningkatan/penurunan produksi untuk segmen Rumah Potong Ayam karena produksi baru dimulai pada bulan Maret 2022.

Hasil produksi utama Perseroan adalah dari hasil segmen Budidaya (produk ayam broiler) dengan menyumbang 48,9% dan segmen breeding (produk DOC) sebesar 37,0%. Segmen layer (produk telur niaga) berkontribusi sebesar 12,3%. Ketiga segmen tersebut merupakan produk utama yang dihasilkan Perseroan yang berkontribusi 98% terhadap profitabilitas Perseroan secara keseluruhan.

Sampai dengan 31 Mei 2023 kontribusi dari produk RPA (Rumah Potong Ayam) berupa karkas ayam dan jasa maklon (jasa pemotongan ayam pihak ketiga) masih belum berkontribusi optimal dikarenakan segmen tersebut baru beroperasi pada Maret 2022.

7. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Sampai dengan tanggal 31 Mei 2023, total utang bank Perseroan kepada PT Bank Permata Tbk adalah sebesar Rp13.403 juta.

8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dalam hal lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan. Perseroan terkena risiko kredit dari kegiatan operasional Grup baik dengan pihak ketiga dan dengan pihak yang berelasi. Dalam hal lawan transaksi tidak memenuhi kewajibannya sehingga menjadi piutang tak tertagih, maka dapat mengurangi jumlah arus kas yang seharusnya didapatkan oleh Perseroan. Risiko ini dikelola oleh Manajemen sesuai kebijakan Perseroan, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang pelanggan dipantau secara teratur. Perseroan juga meminimalkan risiko kredit atas kas dengan mempertahankan saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat nilai tukar mata uang asing, dan suku bunga.

c. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing merupakan penurunan nilai aset/pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/pengeluaran yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Paparan risiko Grup terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing terutama berasal dari transaksi penjualan dan pembelian tertentu. Dalam hal mata uang Rupiah melemah, maka harga bahan baku dapat meningkat sehingga mempengaruhi harga pokok penjualan Perseroan yang juga akan meningkat. Penjualan dan biaya mayoritasnya adalah dalam mata uang Rupiah. Untuk meminimalkan risiko fluktuasi pertukaran

mata uang asing, kebijakan Grup adalah mengelola risiko dengan cara menselaraskan penerimaan dan pembayaran dalam setiap jenis mata uang.

Sehingga hal tersebut menghasilkan nilai natural terhadap risiko mata uang Grup. Grup tidak memiliki kebijakan formal untuk lindung nilai mata uang asing.

d. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko suku bunga akan memberikan dampak pada Perseroan terutama terkait dengan deposito dan utang bank yang dimiliki oleh Perseroan.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Grup mengelola beban bunga dengan suku bunga tetap dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman.

e. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban keuangan, yang pada gilirannya membuat Perseroan tidak mampu mengambil keuntungan dari peluang investasi atau tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Hal tersebut akan menimbulkan sanksi dari pihak kreditur yang akhirnya juga memberikan sentimen negatif pada citra bisnis Perseroan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas di tangan dan di bank untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu.

Manajemen memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai kegiatan operasional, menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang dan fleksibilitas penggunaan pinjaman bank dan pinjaman lainnya.

9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

Namun, selama tahun 2020-2022, pandemi Covid-19 cukup memberikan dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan antara lain:

1. Stabilitas harga jual ayam dipasaran yang cenderung rendah mengakibatkan penurunan jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan.
2. Terjadinya penurunan volume penjualan ayam broiler akibat kebijakan/program Pemerintah terkait *cuting* dini *Parent Stock* sebagai upaya menjaga stabilitas harga secara nasional (akibat dampak pandemic). Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan volume penjualan ayam sehingga berdampak terhadap jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

10. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tanggal 1 Januari 2023, Perseroan telah mengubah Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Perubahan Standar Akuntansi dari SAK ETAP menjadi SAK bertujuan untuk memenuhi ketentuan OJK terkait rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan dan untuk meningkatkan kualitas dan nilai informasi yang disajikan pada laporan keuangan Perseroan dengan menggunakan SAK yang diadopsi dari SAK internasional (IFRS).

Perubahan kebijakan akuntansi dari SAK ETAP menjadi SAK memberikan dampak kuantitatif yang positif terhadap kinerja keuangan Perseroan pada laporan keuangan. Hal ini disebabkan pengakuan dan pengukuran pos-pos moneter maupun non-moneter pada laporan keuangan yang lebih akurat dan estimasi yang lebih tepat berdasarkan ketentuan SAK, serta penggunaan hasil pekerjaan ahli (pihak ketiga) seperti aktuaris untuk memberikan perhitungan yang lebih akurat pada akun-akun terkait

11.KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERCAMPUR LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Perseroan saat ini beroperasi sepenuhnya di Indonesia dan tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara ini. Kebijakan pemerintah yang mendukung atau tidak mendukung industri di bidang usaha Perseroan dapat memiliki konsekuensi yang beragam.

Perseroan telah mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang spesifik untuk industri *cutting Hatchery Egg* (HE) berdasarkan Surat Edaran (SE) Dirjen PKH No. 18-18001/TU.020/F2.5/04/2023. Kebijakan ini mengatur tentang pengurangan jumlah produksi *Hatchery Egg* melalui metode *cutting* HE pada umur 18 hari, penyesuaian setting HE, dan juga penghapusan awal PS pada betina yang berusia antara 50 hingga 53 minggu.

Sebagai akibat dari kebijakan tersebut, Perseroan mengalami pengurangan produksi *Hatchery Egg* sebesar 654.775 unit pada bulan April 2023. Selain itu, terdapat pula afkir dini betina sebanyak 9.238 ekor.

Dampak dari kebijakan pemerintah ini terhadap Perseroan dapat mempengaruhi kinerja keuangan, termasuk pendapatan dan profitabilitas Perseroan, dalam periode waktu tersebut.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Wabah Penyakit yang Dapat Menyerang Unggas

Serangan penyakit menular yang rentan di industri unggas dapat mempengaruhi operasi Perseroan. Beberapa penyakit berbahaya yang sering menyerang unggas adalah flu burung dan penyakit tetelo, yang dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kematian unggas dalam jumlah besar. Penyakit lain yang juga perlu diwaspadai adalah *Infectious Bursal Disease*, *Salmonellosis*, dan *Infectious Laryngotracheitis*. Jika wabah penyakit ini menyebar, masyarakat dapat khawatir mengonsumsi produk-produk unggas, yang dapat mengurangi permintaan terhadap produk Perseroan dan berdampak pada pendapatannya. Meskipun peternakan Perseroan mungkin tidak terdampak langsung oleh wabah penyakit ini, pelarangan ekspor produk unggas ke luar negeri dapat mempengaruhi prospek usaha Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha menjadi risiko yang tidak terhindarkan di industri manapun. Perseroan menghadapi berbagai pesaing lokal maupun internasional, baik dari perusahaan terbuka maupun tertutup yang menawarkan produk sejenis atau produk pengganti dengan harga dan kualitas yang bersaing. Meskipun tingginya batasan masuk ke industri dapat menyebabkan adanya keragaman produk di industri yang sama dengan Perseroan dan menyebabkan Perseroan menghadapi risiko persaingan usaha. Jika Perseroan tidak mampu meningkatkan kemampuan bersaingnya di pasar, maka akan berdampak pada menurunnya pangsa pasar dan pendapatan Perseroan.

2. Risiko Kegagalan Memperoleh Perizinan yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Usaha

Industri peternakan ayam merupakan salah satu industri yang memiliki pengaturan cukup ketat dari pemerintah. Sebagaimana diungkapkan di dalam Prospektus, Perseroan harus memperoleh izin-izin terkait dengan kegiatan operasional di setiap lokasi usaha. Lokasi usaha berupa kandang ayam, harus memiliki kriteria khusus karena terkait dengan isu lingkungan. Oleh karena itu, apabila ke depannya Perseroan melakukan ekspansi usaha dengan membuka kegiatan usaha di lokasi-lokasi baru, Perseroan harus memperoleh izin atas lokasi usaha tersebut. Terdapat potensi risiko bahwa intansi

terkait tidak memberikan izin atas lokasi-lokasi usaha yang dipilih oleh Perseroan apabila tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

3. Risiko Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi yang terus berlangsung mengharuskan Perseroan untuk terus memperbarui teknologi yang digunakan agar dapat meningkatkan efisiensi dalam kegiatan usahanya. Hal ini dapat berpengaruh pada kinerja keuangan Perseroan karena biaya investasi yang harus dikeluarkan untuk mengadopsi teknologi baru. Teknologi di bidang perkandangan seperti perubahan sistem dari *open* ke *closed house* sangat berpengaruh pada performa pemeliharaan ayam. Sistem *open house* adalah sistem di mana ayam dipelihara di kandang yang terbuka atau setengah terbuka. Sedangkan sistem *closed house* adalah sistem di mana ayam dipelihara dalam kandang yang tertutup sepenuhnya atau sebagian besar dan lingkungan di dalam kandang *closed house* dikontrol dengan menggunakan sistem ventilasi dan penerangan buatan. *Closed house* sering digunakan dalam peternakan modern untuk mengontrol kondisi lingkungan, seperti suhu, kelembaban, dan kebisingan. Jika Perseroan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam industri unggas, maka kemampuan Perseroan untuk bersaing dengan pesaing yang lebih maju akan menurun dan hal ini akan mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Perseroan secara negatif.

4. Risiko Ketersediaan Sumber Daya

Risiko ketersediaan sumber daya sangat penting untuk keberlangsungan operasional Perseroan. Komoditas utama seperti jagung dan bungkil kacang kedelai untuk pakan unggas, serta tenaga kerja, adalah sumber daya produksi yang sangat dibutuhkan. Fluktuasi harga dan ketersediaan sumber daya tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan secara langsung. Ketersediaan tenaga kerja yang memadai juga sangat penting karena kegiatan usaha Perseroan bersifat padat karya yang rentan terhadap aksi mogok kerja.

Jika Perseroan tidak dapat memperkerjakan dan memberikan jumlah kompensasi pekerja yang baik, maka ini dapat berdampak negatif pada kinerja operasional Perseroan dalam jangka pendek maupun jangka panjang karena performa produksi dikandang seperti Index Prestasi (IP) dan *Feed Conversion Ratio* (FCR) sangat terpengaruh oleh performa dari penanggung jawab kandang. FCR menggambarkan jumlah pakan yang dibutuhkan oleh ayam untuk menghasilkan berat badan tertentu. Semakin rendah nilai FCR, semakin efisien pakan yang digunakan.

5. Risiko Fluktuasi Harga Pasar Produk Perseroan

Risiko fluktuasi harga pasar produk Perseroan juga perlu diperhatikan karena harga jual produk pakan ternak dan produk konsumsi olahan unggas sangat dipengaruhi oleh harga pasar internasional maupun dalam negeri. Faktor fluktuasi harga tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali Perseroan, seperti tingkat produksi dan konsumsi produk olahan unggas nasional dan internasional, tingkat persediaan produk olahan unggas internasional dan dalam negeri, dan kondisi perekonomian Indonesia sebagai pasar utama produk Perseroan. Fluktuasi harga pasar produk Perseroan akan memengaruhi total penjualan yang juga akan berdampak pada laba yang diperoleh Perseroan.

Untuk mengatasi fluktuasi harga pasar, Perseroan mengatur jumlah populasi sehingga bisa menekan jumlah kerugian saat harga pasar di bawah HPP. Saat harga pasar tinggi, Perseroan juga bisa menaikkan jumlah populasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Perseroan juga memiliki batas minimal populasi yang harus di penuhi supaya Perseroan tetap berjalan dengan stabil.

6. Risiko Fluktuasi Harga Pakan Ayam

Bahan baku yang digunakan untuk pakan ternak Perseroan adalah barang komoditi seperti jagung dan bungkil kacang kedelai. Harga dan ketersediaan bahan baku ini bergantung pada keadaan seperti keberhasilan ternak, daya dukung logistik, risiko gagalnya Perseroan dalam mendapatkan bahan baku dengan harga yang bersaing dan tepat waktu, permintaan atau tingkat produksi dan konsumsi, harga

komoditas internasional, serta kondisi perekonomian global yang dapat berdampak negatif pada harga bahan baku dan harga pakan ayam, sehingga nantinya akan berdampak pada kinerja Perseroan secara keseluruhan.

7. Risiko Lokasi Usaha

Munculnya ketidakstabilan sosial di beberapa daerah, terutama yang berhubungan dengan industri peternakan, berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Beberapa lokasi usaha Perseroan sangat rentan terhadap gangguan seperti kerusuhan sosial, konflik agama, dan keamanan lingkungan. Hal ini dapat mengganggu kinerja dan menyebabkan Perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan operasional sehari-hari dengan normal.

8. Risiko Kelalaian Manusia

Kegiatan operasional Perseroan melibatkan tenaga kerja manusia, sehingga faktor kelalaian atau *human error* dapat terjadi selama proses pengolahan dan berpotensi menghasilkan produk cacat atau terkontaminasi. Apabila produk cacat ini sampai ke tangan pelanggan dan menimbulkan kerugian, Perseroan dapat dituntut atas kerugian tersebut.

9. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Stok *Grand Parent Stock* (GPS) Ayam Broiler saat ini hanya ada di Amerika, Eropa, atau New Zealand dan transaksi saat ini kebanyakan masih menggunakan USD sehingga terdapat risiko fluktuasi nilai mata uang Rupiah terhadap USD saat melakukan pembelian GPS.

Untuk mengatasi hal ini, Perseroan mengatur jadwal untuk DOC GPS masuk ke kandang (*chick in*). Selain itu, proses untuk transaksi tersebut juga cepat sehingga tidak terlalu terpengaruh dengan fluktuasi kurs valuta asing.

10. Risiko Tren Penurunan Penjualan

Perseroan mengalami tren penurunan penjualan pada periode buku yang dilaporkan. Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan volume penjualan khususnya penjualan Ayam *Broiler* dan penjualan DOC. Perseroan memutuskan untuk menurunkan volume penjualan/produksi Ayam *Broiler* pada tahun 2021 hingga Q123 dari 300 ribu/minggu menjadi 170-200 ribu/minggu dengan mengurangi skema kemitraan dan fokus pada peternakan milik sendiri dengan tujuan untuk mengurangi kerugian karena harga yang masih sangat rendah. untuk mengantisipasi ketidakstabilan harga pasar.

Strategi ini membantu Perseroan mempertahankan margin positifnya. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga dengan membatasi pasokan DOC juga menyebabkan Perseroan mengalami penurunan penjualan DOC.

11. Risiko Margin Industri Yang Relatif Rendah

Industri Perseroan relatif matang dengan hambatan masuk yang moderat. Faktor-faktor tersebut membuat persaingan menjadi relatif ketat. Selain itu, produk-produk industri tergolong komoditas penting, dan pemerintah juga mengendalikan harga produk tersebut di pasar dengan mengendalikan sisi penawaran. Artinya, para pemain di industri ini tidak bisa memiliki pertumbuhan penjualan yang relatif signifikan dan margin yang tinggi.

Karena margin yang rendah, Perseroan harus mengendalikan biayanya secara efisien. Jika tidak, berpotensi menimbulkan kerugian, seperti yang dialami Perseroan pada Q1 2023. Pada periode tersebut, mengalami kerugian pada tingkat operasional karena tingginya proporsi biaya operasional terhadap penjualannya.

12. Risiko Utang Usaha

Perseroan memiliki utang usaha sebesar Rp118 miliar untuk periode Mei 2023. Jumlah tersebut memberikan kontribusi sekitar 80,28% terhadap total liabilitas Perseroan. *Outstanding* utang usaha tersebut disebabkan oleh keterbatasan kas Perseroan. Walaupun masih terdapat hutang yang belum dibayar, Perseroan tetap memiliki hubungan bisnis yang baik dengan para pemasok. Saat ini, Perseroan telah menjalin kesepahaman dengan pemasok untuk melunasi utang tersebut secara bertahap.

13. Risiko Likuiditas

Rasio lancar Perseroan selalu berada di bawah 1x untuk periode keuangan yang ditinjau. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya proporsi utang usaha yang disebabkan oleh adanya utang kepada pelanggan karena kondisi Perseroan di masa lalu. Kondisi ini sepertinya masih berlangsung selama beberapa waktu. Hal ini menimbulkan risiko likuiditas bagi Perseroan yang dapat menyebabkan Perseroan kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

14. Risiko Ketergantungan Pada Pemasok Tertentu

Per Mei 2023, Perseroan memiliki pembelian lebih dari 50% total pembelian ke 1 (satu) pemasok. Pada tahun 2022, Perseroan juga melakukan pembelian dengan proporsi sekitar 41% ke pemasok tunggal. Hal ini menunjukkan ketergantungan Perseroan terhadap pemasok tertentu.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha Peternakan dan Rumah Potong Ayam. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap kondisi perekonomian karena hasil operasi Perseroan bergantung pada daya beli konsumen, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- Ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
- Volatilitas nilai tukar mata uang
- Aksi perang, terorisme dan konflik sipil
- Intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- Perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan.
- Kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
- Biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
- Kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain
- Pengambilan aset

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Bencana alam seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, dan lainnya bisa mengancam pabrik Perseroan dan mempengaruhi produksi. Banjir akibat musim hujan yang berkepanjangan bisa mengganggu operasi pabrik. Bencana lainnya juga bisa berdampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang dibutuhkan dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan tidak dapat memenuhi seluruh perizinan dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan saksi lainnya, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi, kinerja operasional, maupun kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah risiko yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah yang dapat mempengaruhi industri, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi yang memberatkan Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko perubahan kebijakan pemerintah yang dihadapi dengan senantiasa memantau perubahan kebijakan pemerintah serta secara cepat dan tepat melakukan penyesuaian strategi usaha dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah dimaksud.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki perikatan-perikatan baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak berelasi. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum, dimana dalam hal Perseroan melakukan kelalaian dan/atau wanprestasi atas syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam perikatan-perikatan dimaksud, maka Perseroan dapat menerima tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perikatan tersebut, dimana dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berupaya dalam membina hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan Perseroan, termasuk pelanggan dan pemasok Perseroan serta berkomitmen dalam berupaya untuk menghindari terjadinya wanprestasi atas perikatan-perikatan dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;

- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya.

3. **Risiko Pembagian Dividen**

Pembagian Dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 6 November 2023 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika., SE., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 1362) dengan opini tanpa modifikasian, Perseroan telah menerima pelunasan atas piutang dari Bapak Singgih Januratomoko pada tanggal 9 November 2023 sebesar Rp 2.226.522.742 sehingga piutang dari Bapak Singgih Januratomoko telah lunas seluruhnya.

Sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan auditor independen selain yang diungkapkan di atas.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Janu Putra Sejahtera, berkedudukan di Kabupaten Sleman, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Janu Putra Sejahtera No. 07 tanggal 27 Desember 2007, dibuat dihadapan Endang Sumarniningsih, SH, M.Kn. Notaris di Sleman, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-18213.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 11 April 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0026790.AH.01.09 Tahun 2008 pada tanggal 11 April 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 46 tanggal 06 Juni 2008, Tambahan No. 8056/2008 (“**Akta Pendirian**”).

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”) dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik telah diubah terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Janu Putra Sejahtera No. 24 tanggal 12 April 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0021850.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 12 April 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0053148 tanggal 12 April 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0109395 tanggal 12 April 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0072260.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 12 April 2023, , serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 058 tanggal 21 Juli 2023, Tambahan No. 021530.

Selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan telah diubah kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk No.5 tanggal 2 Oktober 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0060849.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 7 Oktober 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0060849.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0199397.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 7 Oktober 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 081 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 031376, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan antara lain menyetujui merubah kembali status Perseroan dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No, 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, nama Perseroan berubah menjadi PT. JANU PUTRA SEJAHTERA, dan menyetujui untuk mengembalikan seluruh Anggaran Dasar Perseroan seperti semula sebelum dilakukannya perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No 21 tanggal 9 Oktober 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0061165.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 9 Oktober 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0061165.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0200418.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 9 Oktober 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 081 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 031375 (“**Anggaran Dasar Terakhir**”).

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	1.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Janu Putra Sentosa	150	75.000.000	60,00
Edi Sisworo	100	50.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	125.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	750	375.000.000	

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan saat pendirian, yaitu bergerak dalam bidang aktivitas (i) peternakan unggas; (ii) kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas; dan (iii) jasa penunjang peternakan.

Kegiatan Usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar dan/atau KBLI adalah:

- Budidaya Ayam Ras Pedaging
- Budidaya Ayam Ras Petelur
- Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya
- Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya
- Pembibitan Ayam Ras
- Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas
- Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas

Namun kegiatan usaha Persroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah Budidaya Ayam Ras Pedaging, Budidaya Ayam Ras Petelur, Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya, Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya, dan Kegiatan Rumah Potong Ayam.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Cebongan Lor, Desa/Kelurahan Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55286

a. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun	Keterangan
2007	Perseroan mulai membangun kandang <i>broiler</i> di Seyegan, Sleman
2008	Perseroan memulai kemitraan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mitra peternak di Yogyakarta.

Tahun	Keterangan
2009	Perseroan memulai ekspansi dengan mengembangkan kemitraan ke area Jawa dan Bali
2012	Perseroan melakukan pengembangan fasilitas melalui pendirian peternakan pembibitan dan penetasan telur di Karangmojo, Gunungkidul
2013	Perseroan melakukan pengembangan fasilitas melalui pendirian peternakan pembibitan di Mulo, Gunungkidul
2015	Perseroan melakukan pengembangan fasilitas melalui pembangunan peternakan pembibitan di Purbalingga, Jawa Tengah
2018	Perseroan melakukan pengembangan fasilitas melalui pengembangan kapasitas peternakan pembibitan di Purbalingga, Jawa Tengah
2019	Perseroan melakukan pengembangan fasilitas melalui perubahan tipe kandang pembibitan menjadi kandang GPS di Mulo, Gunungkidul
2020	Perseroan melakukan kerja sama dengan De Heus untuk pendirian JPA
2021	- Perseroan melakukan kerja sama dengan De Heus dalam mendirikan kandang GPS berskala internasional - Penjualan Kandang Mulo kepada JPA
2022	- Perseroan melakukan pengembangan fasilitas melalui pendirian Rumah Potong Ayam di Cebongan yang dilengkapi dengan teknologi <i>Cold Storage</i> - Perseroan melakukan pengembangan fasilitas melalui pembelian kandang <i>broiler</i> di Karanganyer, Jawa Tengah

b. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Janu Putra Sejahtera tanggal 06 November 2010 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) PT Janu Putra Sejahtera No. 07 tanggal 29 November 2010, dibuat dihadapan Daniel Avorus Sa’adhi. SH, Notaris di Sleman, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-25438.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-004044.AH.01.09 Tahun 2011 pada tanggal 20 Mei 2011, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan (i) Persetujuan penjualan seluruh saham milik PT Janu Putra Sentosa sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham kepada Haji Singgih Januratomoko dengan harga jual beli Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanggal 06 November 2010 yang dibuat di bawah tangan. Bahwa penjualan seluruh saham Perseroan milik PT Janu Putra Sentosa sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham kepada Haji Singgih Januratomoko telah mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham PT Janu Putra Sentosa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Janu Putra Sentosa tanggal 06 November 2010 dan telah diumumkan pada Koran Harian Ekonomi Neraca tanggal 18 Agustus 2022; dan (ii) Persetujuan peningkatan modal dasar dalam Perseroan dari sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000,-, peningkatan modal sebesar Rp875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) mana telah disetor penuh dengan uang tunai secara proporsional oleh para pemegang saham Perseroan oleh Haji Singgih Januratomoko sejumlah Rp425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Kuitansi Setoran Modal tanggal 29 November 2010; Hajjah Sova Marwati sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Kuitansi Setoran Modal tanggal 29 November 2010; dan Edi Sisworo sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) berdasarkan Kuitansi Setoran Modal tanggal 29 November 2010.

Dengan demikian struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	4.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Haji Singgih Januratmoko, S.K.H	1.000	500.000.000	50,00
Hajjah Sova Marwati	500	250.000.000	25,00
Edi Sisworo	500	250.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	1.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	2.000	1.000.000.000	

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari tahun 2020.

Tahun 2022

Berdasarkan (i) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Janu Putra Sejahtera tanggal 30 November 2022 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Janu Putra Sejahtera No. 16 tanggal 13 Desember 2022, dibuat dihadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Sleman, perubahan data Perserpan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0088207 tanggal 19 Desember 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0254864.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 19 Desember 2022, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan menyetujui pengalihan/penjualan saham dalam Perseroan milik Hajjah Sova Marwati sebanyak 480 (empat ratus delapan) saham kepada Haji Singgih Januratmoko, S.K.H berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dibawah tangan dengan harga jual beli sejumlah Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) dimana transaksi ini merupakan jual beli antara istri kepada suami dengan demikian sudah disetujui oleh pasangannya dan pengalihan/penjualan saham dalam Perseroan milik Haji Edi Sisworo sebanyak 500 (lima ratus) saham yang telah memperoleh persetujuan dari Ny. Sri Yuniati yang turut menandatangani perjanjian kepada Haji Singgih Januratmoko, S.K.H sebanyak 480 (empat ratus delapan) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dibawah tangan, dengan harga jual beli sejumlah Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) dan kepada Fadhl Muhammad Firdaus sebanyak 20 (dua puluh) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dibawah tangan, dengan harga jual beli sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Dengan demikian struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	4.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Haji Singgih Januratmoko, S.K.H	1.960	980.000.000	98,00
Hajjah Sova Marwati	20	10.000.000	1,00
Fadhl Muhammad Firdaus	20	10.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	1.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	2.000	1.000.000.000	

Serta berdasarkan (ii) Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 27 Desember 2022 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera No. 125 tanggal 28 Desember 2022, dibuat

dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0130371.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022, perubahan anggaran dasar perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0497426 tanggal 29 Desember 2022, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0136994 tanggal 29 Desember 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0263231.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 058 tanggal 21 Juli 2023, Tambahan No. 021531, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) dan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp79.000.000.000,- (tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) tersebut, dilakukan dengan cara diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikannya, melalui hasil pembagian dividen saham seluruhnya sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah), sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Janu Putra Sejahtera No. 124 tanggal 28 Desember 2022, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang salah satu keputusannya adalah “Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah), dan peningkatan modal sebesar Rp79.000.000.000 (tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) akan dilakukan dengan cara: a. Diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya, melalui hasil pembagian dividen saham seluruhnya Rp55.000.000.000 (lima puluh lima miliar Rupiah), dimana Haji Singgih Januratomoko, S.K.H sebesar Rp53.900.000.000,- (lima puluh tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah); Hajjah Sova Marwati sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah); dan Fadhl Muhammad Firdaus sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah) dan dengan cara Penyetoran uang tunai melalui kas Perseroan, seluruhnya sebesar Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah), dimana Haji Singgih Januratomoko, S.K.H sebesar Rp23.520.000.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) berdasarkan Bukti Setor Bank BCA tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp20.520.000.000,- (dua puluh miliar lima ratus dua puluh dua puluh dua puluh juta Rupiah) dan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah); Hajjah Sova Marwati sebesar Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) berdasarkan Bukti Setor *E-Banking* Bank Mandiri tanggal 26 Desember 2022; dan Fadhl Muhammad Firdaus sebesar sebesar Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) Bukti Setor *E-Banking* Bank BCA tanggal 26 Desember 2022.

Dengan demikian struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	640.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Haji Singgih Januratomoko, S.K.H	156.800	78.400.000.000	98,00
Hajjah Sova Marwati	1.600	800.000.000	1,00
Fadhl Muhammad Firdaus	1.600	800.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	160.000	80.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	480.000	240.000.000.000	

Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 11 April 2023 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera No. 24 tanggal 12 April 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0021850.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 12 April 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0053148 tanggal 12 April 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0109395 tanggal 12 April 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0072260.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 12 April 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 058 tanggal 21 Juli 2023, Tambahan No. 021530, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan menyetujui mengubah nilai nominal per lembar saham Perseroan, yang sebelumnya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang kemudian ditegaskan kembali berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 September 2023 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera Tbk No. 5 tanggal 2 Oktober 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0060849.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 7 Oktober 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0060849.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0199397.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 7 Oktober 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 081 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 031376 jo. Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 6 Oktober 2023 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera No. 21 tanggal 9 Oktober 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0061165.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 09 Oktober 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0126804 tanggal 09 Oktober 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0200418.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 09 Oktober 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 081 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 031375.

Dengan demikian struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	12.800.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Haji Singgih Januratmoko, S.K.H	3.136.000.000	78.400.000.000	98,00
Hajjah Sova Marwati	32.000.000	800.000.000	1,00
Fadhl Muhammad Firdaus	32.000.000	800.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.200.000.000	80.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	9.600.000.000	240.000.000.000	

Catatan :

Bahwa tidak ada perubahan pengendalian sebagaimana dimaksud pada UUPT dalam perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam 3 (tiga) tahun terakhir karena peralihan saham-saham

tersebut tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan dimana pengendali Perseroan masih pihak yang sama yaitu Haji Singgih Januratomoko, SKH.

c. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut adalah perizinan yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
Perseroan			
1.		Nomor Induk Berusaha (“NIB”) berbasis risiko No. 8120312022841 tanggal 24 Oktober 2018, dengan alamat Cebongan Lor, Desa/Kelurahan Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55286 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (“ Lembaga OSS ”), KBLI: 01463 (Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras), 01468 (Pembibitan Ayam Ras)	NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (“API-P”), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (“WLKP”). Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Perseroan telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Kementerian Investasi/BKPM, Kegiatan usaha: (1013) Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas, pelaporan terakhir untuk periode Triwulan III-Tahun 2022 dengan No. Pelaporan: LK1690539 - KONSTRUKSI tanggal 20 Oktober 2022, yang telah diterima dan disetujui oleh Kementerian Investasi/BKPM Bahwa Perseroan telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Kementerian Investasi/BKPM yaitu LKPM untuk periode Triwulan III-Tahun 2023 tahun 2023 yang merupakan laporan terkini yaitu sebagai berikut: - Nomor Laporan: LK2457871 – KONSTRUKSI, Periode LKPM : TRIWULAN III - TAHUN 2023, Nomor Kegiatan Usaha: 202207-1409-1502-5958-641, Kegiatan usaha: (1012) Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas, Lokasi: Cebongan Lor, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Status telah disetujui berdasarkan Tanda Terima LKPM Disetujui tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi / BKPM - Nomor Laporan: LK2464715 – KONSTRUKSI, Periode LKPM : TRIWULAN III - TAHUN 2023, Nomor Kegiatan Usaha: 202302-2310-4150-3983-632, Kegiatan usaha: (0162) Jasa penunjang peternakan Lokasi: sumberejo karangmojo, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Status telah disetujui

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
			berdasarkan Tanda Terima LKPM Disetujui tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi / BKPM
		c.	Nomor Laporan: LK2462682 – KONSTRUKSI, Periode LKPM : TRIWULAN III - TAHUN 2023, Nomor Kegiatan Usaha: 202212-1910-5712-4186-017, Kegiatan usaha: (0146) Peternakan unggas Lokasi: JL.Karangmojo-wonosari Ngawis II, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Status telah disetujui berdasarkan Tanda Terima LKPM Disetujui tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi / BKPM
		d.	Nomor Laporan: LK2395024 – KONSTRUKSI, Periode LKPM: TRIWULAN III - TAHUN 2023, Nomor Kegiatan Usaha: 202301-1713-1957-3371-356, Kegiatan usaha: (0146) Peternakan unggas, Lokasi: Dukuh Letter RT 003 RW 007, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, Status telah disetujui berdasarkan Tanda Terima LKPM Disetujui tanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi / BKPM.
2.	Persetujuan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Kesesuaian Kegiatan	
	- Persetujuan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 26102210313404002, diterbitkan tanggal 26 Oktober 2022 oleh Lembaga OSS.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan dengan lokasi Cebongan Lor, Desa/Kelurahan Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55286 dengan luas tanah seluas 3.487m ² , Status Penanaman Modal : PMDN, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 10120, Judul KBLI : Kegiatan Rumah Potong Dan Pengemasan Daging Unggas, Skala Usaha : Usaha Besar, dan merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detil Tata Ruang, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
			yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
	-	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 09012310413404002 diterbitkan tanggal 8 Januari 2023 oleh Lembaga OSS.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan dengan alamat Cebongan Lor, Desa/Kelurahan Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55286 dengan luas tanah 1.998,35 m ² , Status Penanaman Modal: PMDN, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): 10120, Judul KBLI: Kegiatan Rumah Potong Dan Pengemasan Daging Unggas, Skala Usaha: Usaha Besar dan berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
	-	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 28102210115103127, yang diterbitkan tanggal 28 Oktober 2022 oleh Lembaga OSS.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan lokasi usaha di Dusun Kleron RT.15 RW.08, Desa/Kelurahan Jatisobo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 9.130 m ² , Status Penanaman Modal: PMDN, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): 10130, Judul KBLI: Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas, Skala Usaha: Usaha Besar dan berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .
	-	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 24012310413303001,	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan lokasi Dukuh Letter RT 003 RW 007, Desa/Kelurahan

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
		diterbitkan tanggal 22 Januari 2023 oleh Lembaga OSS.	Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 125.716,36 m ² Status Penanaman Modal: PMDN, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Judul KBLI: 01462 (Budidaya Ayam Ras Petelur), 01468 (Pembibitan Ayam Ras), , Skala Usaha : Usaha Besar dan berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
3.		Sertifikat Standar Perizinan Usaha Berbasis Risiko	
		- Sertifikat Standar Perizinan Usaha Berbasis Risiko No. 81203120228410001 tanggal 28 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Lembaga OSS) dengan Lembaga Pengawas adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.	Sertifikat Standar dengan lokasi di Cebongan Lor, Desa/Kelurahan Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55288, Kode KBLI: 10120, Judul KBLI: Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas, Klasifikasi Risiko: Menengah Timggi, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.
		- Sertifikat Standar Perizinan Usaha Berbasis Risiko No. 81203120228410005 tanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana diubah pada perubahan pertama tanggal 29 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Lembaga OSS) dengan Lembaga Pengawas adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.	Sertifikat Standar dengan lokasi usaha Dusun Kleron RT.15 RW.08, Desa/Kelurahan Jatisobo, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, 57784. Kode KBLI: 10130, Judul KBLI Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggasl Klasifikasi Risiko: Menengah Rendah, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.
4.		Izin Usaha Peternakan berdasarkan NIB No. 8120312022841 yang diterbitkan tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana diubah pada perubahan ke-enam tanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Izin Usaha Peternakan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5.		Izin Usaha Pendaftaran Usaha Peternakan berdasarkan NIB No. 8120312022841 yang diterbitkan bersama dengan tanggal terbit usaha proyek pertama tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana diubah pada perubahan ke-enam tanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Izin Usaha Pendaftaran Usaha Peternakan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
6.		Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) berdasarkan NIB No. 8120312022841 yang diterbitkan bersama dengan bersama dengan tanggal terbit usaha proyek pertama tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana diubah pada perubahan ke-enam tanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	SIUP ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7.		Sertifikasi Kesesuaian Standar Nasional Indonesia (“Sertifikasi Kesesuaian SNI”)	
		- Sertifikat Kesesuaian SNI No. 45001/LSpro-2-SNI-AY/III/2022 tanggal 3 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Manajer Puncak Lembaga Sertifikasi Produk Benih/Bibit Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Nama Ternak : DOC Final Stock, Rumpun/Galur/Strain: Ross, Komiditi: DOC FS Broiler, Jenis Produk: Bibit ternak Ayam Ras, Tipe Sertifikasi: 3, Nomor SNI: 4868-1:2019, Sistem Manajemen Mutu: Sistem Manajemen Produksi Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak (PSP-BBT), Nama Farm Breeding 1 (Ngawis) alamat Dusun Rejosari, Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Gunungkidul, DIY dan Breeding 2 (Purbalingga), alamat : Dusun Letter, Desa Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, Nama Hatchery: Hatchery Karangmojo alamat :Karangmojo II, RT. 004 RW. 008, Desa Karangmojo, Kec. Karangmojo, Gunungkidul, DIY	Sertifikat Kesesuaian SNI ini berlaku dan wajib diajukan kembali pada tanggal 3 Agustus 2025
		- Sertifikat Kesesuaian SNI No. 02002/LSpro/2-SNI-DOC-FS/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Manajer Puncak Lembaga Sertifikasi Produk Benih/Bibit Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Nama Ternak : DOC Final Stock, Rumpun/Galur/Strain: Ross, Komiditi: DOC FS Broiler, Jenis Produk: Bibit ternak Ayam Ras, Tipe Sertifikasi: 3, Nomor SNI: 4868-1:2019: Bibit niaga (final stock) umur sehari/kuri (day old chick)-Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging , Sistem Manajemen Mutu: Sistem Manajemen Produksi Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak (PSP-BBT) Tahun 2015, Nama Farm Breeding 1 (Ngawis) alamat Dusun Rejosari, Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Gunungkidul, DIY dan Breeding 2 (Purbalingga), alamat : Dusun Letter, Desa Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, Nama Hatchery: Hatchery Karangmojo alamat :Karangmojo II, RT.	Sertifikat Kesesuaian SNI ini berlaku sampai dengan 2 Maret 2026 dan selama penerima sertifikat memenuhi kontrak lisensi serta Perundang-Undangan yang berlaku.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
		004 RW. 008, Desa Karangmojo, Kec. Karangmojo, Gunungkidul, DIY	
8.		Keanggotaan Asosiasi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No. 003/S-KET/PINSAR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR Indonesia).	hingga tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan masih terdaftar sebagai Keanggotaan Asosiasi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia yang berlaku sejak tahun 2008.
9.		Izin Karantina Hewan ("IKH") Berdasarkan Surat Keputusan No. 1235/KPTS/KR.120/K/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, a.n. Menteri Pertanian Republik Indonesia telah diputuskan lokasi dan bangunan beserta peralatan dan sarana pendukungnya milik PERSEROAN yang beralamat di Teguhan, RT. 06, RW. 03, Wunung, Kec. Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta	Surat Keputusan ini memiliki kapasitas untuk 42.000 ekor per-masa karantina, dimana Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta akan melakukan evaluasi terhadap persyaratan, kelayakan teknis dan peruntukan IKH dimaksud paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu. Surat Keputusan ini ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan, maka penetapan ini dapat ditinjau ulang.
10.		Sertifikat Bebas Avian Influenza berdasarkan Sertifikat No. 17059/PK.320/F/2/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.	Sertifikat ini memiliki masa berlaku berlaku 3 (tiga) bulan setelah Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Dises 19 (COVID-19) sebagai bencana nasional dicabut. Lebih lanjut, Sertifikat ini tidak berlaku apabila terjadi wabah penyakit avian influenza pada kompartemen yang bersangkutan.
11.		Penetapan alokasi pemasukan Grand Parent Stock (GPS) ayam ras pedaging tahun 2023 sebanyak 630.000 ekor D-Une reguler dan 30.000 ekor D-Line penugasan BUMN (PT. Berdikari) dengan jumlah pemasukan day old chick (DOC) GPS tahun 2023 untuk PT. Janu Putra Sejahtera harus sesuai dengan National Stock Replacement (NSR) yang telah ditetapkan yaitu bulan Maret 2023 sebanyak 6.500 ekor dan bulan November 2023 sebanyak 6.750 ekor, Total: 13.250 ekor berdasarkan Surat Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia No. B-15006/TU.020/F2.5/02/2023 tanggal 15 Februari 2023	Penetapan alokasi pemasukan GPS ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
12.		Izin Kelayakan Lingkungan Hidup - Berdasarkan Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman No. 660/034 tanggal 16 Januari 2012 diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) milik H. Singgih Januratomoko yang beralamat di	- Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses pengurusan menjadi atas nama Perseroan dengan status permohonan saat ini adalah Dokumen Lengkap. Izin ini berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
		Padukuhan Cebongan Lor, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman maka terhadap UKL-UPL tersebut secara teknis dapat disetujui	yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan instansi terkait secara berkala setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Bahwa tidak ada kendala material/permasalahan yang timbul sehubungan UKL-UPL masih atas nama pihak lain yaitu H. Singgih Januratomoko, mengingat H. Singgih Januratomoko merupakan afiliasi dari Perseroan yaitu menjabat sebagai Komisaris Utama, pemegang saham mayoritas/pengendali dari Perseroan, dan juga merupakan sebagai pemilik manfaat dari Perseroan.
	-	Berdasarkan Surat Kepala Kantor Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul No. 660/166 tanggal 04 Oktober 2011 diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) kegiatan usaha Peternakan Ayam Petelur PT. Janu Putra Sejahtera di Ngawis, Karangmojo tersebut secara teknis dapat disetujui.	- Izin ini berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat ini.
	-	Berdasarkan Surat Kepala Kantor Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul No. 660/022 tanggal 19 Januari 2012, diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) kegiatan usaha Penetasan Telur Ayam (Hatcher) PT. Janu Putra Sejahtera di Dusun Karangmojo 2, Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tersebut secara teknis dapat disetujui.	- Izin ini berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat ini.
	-	Berdasarkan Surat Kepala Kantor Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul No. 660/006 tanggal 16 Januari 2013 diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) kegiatan usaha Peternakan Ayam Pembibitan Broiler PT. Janu Putra Sejahtera di Padukuhan Teguhan, Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul tersebut secara teknis dapat disetujui.	- Izin ini berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat ini.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
		- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga No. 660.1/0113/IL-VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 memberikan izin lingkungan kepada PT Janu Putra Sejahtera dengan lokasi kegiatan: Dukuh Leter Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.	- Izin ini berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dengan kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati Purbalingga u.b. Kapala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga secara berkala sejak tanggal diterbitkannya surat ini.
13.	Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")		
		- Berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan No. 86/IMB/IV/2012 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul.	- IMB ini berlokasi di Karangmojo II, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul sebagai Tempat Usaha Bangunan Komersial ("BK") dengan luas tanah 2.046 m ² dan memiliki jangka waktu yang tidak ditentukan dengan kewajiban untuk melakukan pengajuan perijinan kembali apabila terjadi perubahan atau peruntukan atas bangunan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
		- Berdasarkan Surat Keputusan No. 27/34030901/IMB/BG/I/2013 Tahun 2013 tanggal [**] yang dikeluarkan oleh Bupati Gunungkidul, Yogyakarta.	- Surat Keputusan ini diberikan dalam rangka pemberian izin bangunan tempat usaha berupa kandang ayam beserta Gudang dengan luas bangunan 5.016m ² dan luas tanah 57.138m ² yang terletak di Teguhan, RT. 004 RW. 005, Wunung, Wonosari, Gunungkidul. Surat Keputusan ini memiliki jangka waktu yang tidak ditentukan dengan kewajiban untuk melakukan pengajuan perijinan kembali apabila terjadi perubahan atau peruntukan atas bangunan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
		- Berdasarkan Surat Keputusan No. 648.1.382/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	- Surat Keputusan ini diberikan dalam rangka pemberian izin bangunan tempat usaha berupa kandang ayam dengan luas 9.076,8 m ² yang terletak di Dukuh Letter, Desa Grantung, RT. 03 RW. 07, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Surat Keputusan ini memiliki jangka waktu yang tidak ditentukan dengan kewajiban melakukan pengajuan perijinan kembali apabila terjadi perubahan atau peruntukan atas bangunan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
		- Berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan No. 270/IMB/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul.	- IMB ini berlokasi di Rejosari, Ngawis, Karangmojo, Gunungkidul sebagai BK dengan luas (i) BK Khusus 150 m ² ; (ii) BK Komersial 37.625 m ² ; (iii) Bangunan Non Komersial 109,50 m ² ; dan (iv) Bangunan Tambahan berupa teras (6 m ²) dan pagar bumi (700 m ²). IMB ini memiliki masa berlaku tidak ditentukan jangka waktunya dengan kewajiban mengajukan perijinan kembali jika terjadi perubahan atau peruntukan atas bangunan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
		- Berdasarkan Surat Keputusan No. 648.1.562/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.	- Surat Keputusan ini diberikan dalam rangka pemberian izin bangunan tempat usaha berupa gudang dengan luas 150 m ² ; mess seluas 318 m ² ; shower mobil seluas 40,5 m ² ; kantor dan pos seluas: 238,9 m ² ; ruang genset seluas: 20 m ² ; dan kandang seluas: 4.608 m ² yang terletak di Dukuh Letter, Desa Grantung, RT. 03 RW. 07, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Surat Keputusan ini berlaku tidak ditentukan jangka waktunya dengan kewajiban mengajukan perijinan kembali jika terjadi perubahan atau peruntukan atas bangunan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
		- Berdasarkan Surat Keputusan No. 02.01.492.IMB/KPTS/Taba/D/2014 tanggal 24 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.	- Surat Keputusan ini diberikan dalam rangka pemberian izin bangunan tempat usaha berupa pembangunan Rumah Potong Ayam dengan luas bangunan 791,50 m ² yang terletak di Padukungan Cebongan Lor, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati,. Surat Keputusan ini berlaku hingga [**]
14.		Sertifikat Kontrol Veteriner Rumah Pemotongan Unggas berdasarkan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Rumah Pemotongan Unggas No. 524/3511 tanggal 6 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Sertifikat ini berlokasi di Desa/Kelurahan Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kecamatan Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa Rumah Potong Unggas telah dinilai layak dan memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner sehingga diterbitkan Nomor Kontrol Veteriner dengan No. RPU.340406-004. Sertikat ini memiliki jangka waktu yang tidak ditentukan.
15.		Sertipikat Laik Fungsi (“SLF”)	
		- Pengurusan SLF unuk bangunan di Rejosari dengan No. Permohonan SLF-340309-02022023-01	Perseroan telah memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan Breeding (Pembibitan Ayam Ras) di Jl. Karangmojo – Wonosari Ngawis II, Kel/Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunung Kidul, Prov. DI Yogyakarta telah memperoleh SLF yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunung Kidul atas nama Bupati Gunung Kidul di bawah No. SK-SLF-340309-13092023-001 tanggal 13 September 2023 yang berlaku 5 tahun sejak diterbitkan.
		- Pengurusan SLF unuk bangunan di Karangmojo II dengan No. Permohonan SLF-340309-02022023-01	Bahwa pengurusan SLF untuk bangunan Hatchery di Karangmojo II, Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta dengan nomor permohonan: SLF-340309-20062023-01 saat ini sampai pada tahap telah diperolehnya persetujuan bangunan gedung dibawah No. SK-PBG-340309-09102023-001 tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Kidul atas nama Bupati Gunung Kidul.
		- Pengurusan SLF unuk bangunan di Kwarasan dengan No. Permohonan SLF-340401-30012023-01	Pengurusan SLF untuk bangunan di Kwarasan, Gamping, Sleman, Yogyakarta dengan nomor permohonan: SLF-340401-30012023-01 sampai pada tahap proses pengurusan

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
			persetujuan bangunan gedung (PBG) dimana masih dalam proses ijin penutupan saluran irigasi dikarenakan saluran irigasi berada di tengah maka harus diadakan sosialisasi P3A berdasarkan Surat Keterangan No. 11-VIII/2023 tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Konsultan Perijinan Rosita Lestari Murhandini.
	-	Pengurusan SLF unuk bangunan di Cebongan Lor dengan No. Permohonan SLF-340406-21022023-01	Pengurusan SLF untuk bangunan di Rumah Potong (RPA) Cebongan Lor, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta dengan nomor permohonan: SLF-340406-21022023-01 sampai pada tahap proses pengurusan persetujuan bangunan gedung (PBG) dimana masih dalam proses ijin pemindahan saluran dikarenakan ada bangunan yg berdiri di atas saluran maka harus di pindah, dan sedang dalam proses penyusunan dokumen UKL UPL berdasarkan Surat Keterangan No. 12-VIII/2023 tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Konsultan Perijinan Rosita Lestari Murhandini.
		Perseroan telah diberikan rekomendasi teknis dan administrasi atas kegiatan usaha Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dan Admnistrasi No. 524/1120 tanggal 3 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman..	Perseroan sanggup untuk secara rutin melaporkan jumlah pemotongan, jumlah produk yang dikirim keluar daerah (antar Provinsi) dan memperbaharui sertifikat NKV.

d. Perjanjian-Perjanjian Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional, yaitu sebagai berikut:

(1) Perjanjian- perjanjian penting dengan pihak terafiliasi

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
1	Hajjah. Sova Marwati	Akta Perikatan Jual Beli No. 15 tanggal 5 Desember 2022, dibuat dihadapan Muhammad Haryanto, SH, Notaris di Sleman	Rp1.491.100.000,-	Jual beli sebidang tanah SHM nomor 01319/Tlogoadi, seluas 481 m ² tertanggal 19 Maret 1998 dan Gambar Situasi tertanggal 06 Juni 1997 nomor 05378/1997, terletak di Desa Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	harga tersebut telah dibayar lunas dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat penandatanganan perjanjian. Adapun peruntukan keseluruhan fungsi tanah saat ini adalah kantor pusat Perseroan. Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.
2	Sri Yuniati	Akta Perikatan Jual Beli No. 23 tanggal 05	Rp3.248.800.000,-	Jual beli sebidang tanah SHM nomor	harga tersebut telah dibayar lunas dari Pihak

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
		Desember 2022, dibuat dihadapan Muhammad Haryanto, SH, Notaris di Sleman		1108/Tlogoadi, seluas 492 m ² tertanggal 22 Juni 1995 dan Gambar tertanggal 9 Februari 1995 dan Surat Ukur tertanggal 09 Februari 2004 nomor 2.408. terletak di Desa Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kedua kepada Pihak Pertama pada saat penandatanganan perjanjian. Adapun peruntukan keseluruhan fungsi tanah saat ini adalah kantor pusat Perseroan. Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.
3	Haji Singgih Januratmoko, S.K.H	Akta Perikatan Jual Beli Lunas No. 41 tanggal 30 Maret 2023, dibuat dihadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.hum, Notaris di Sleman	Rp5.000.000.000,-	Jual beli sebidang tanah berdasarkan Sertipikat HGB Nomor: 01005/Maguwoharjo, dengan luas 83 m ² , Surat Ukur tanggal 12 April 2005, Nomor: 04238/2005. terletak di Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	harga tersebut telah dibayar lunas dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat penandatanganan perjanjian. Adapun peruntukan keseluruhan fungsi tanah saat ini adalah kantor pusat Perseroan. Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.
4	Hajjah Sovia Marwati	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 36 tanggal 14 April 2023, dibuat dihadapan Agung Hartanto, SH, M.Kn, Notaris di Purbalingga	Rp585.000.000,-	sebidang tanah Hak Milik Nomor 823/Grantung, seluas 1.950 m ² , Gambar Situasi tanggal 27-05-1974 Nomor: 851/1974. terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kab. Purbalingga, Kec. Karangmoncol, Desa Grantung	telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua. Adapun penggunaan fungsi tanah saat ini adalah sudah digunakan untuk kandang ayam <i>Parent Stock</i> . Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.
5	Hajjah Sovia Marwati	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 37 tanggal 14 April 2023, dibuat dihadapan Agung Hartanto, SH, M.Kn, Notaris di Purbalingga	Rp193.200.000,-	Jual beli sebidang tanah SHM Nomor 824/Grantung, seluas 644 m ² , Gambar Situasi tanggal 27-05-1974, Nomor: 852/1974, terletak di Prov Jawa Tengah, Kab. Purbalingga, Kec. Karangmoncol, Desa Grantung	telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua. Adapun penggunaan fungsi tanah saat ini adalah sudah digunakan untuk kandang ayam <i>Parent Stock</i> . Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.
6	Hajjah Sovia Marwati	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 38 tanggal 14 April 2023, dibuat dihadapan Agung Hartanto, SH, M.Kn,	Rp757.200.000,-	Jual beli sebidang tanah SHM Nomor 870/Grantung, seluas 2.524 m ² , Gambar Situasi tanggal 28-05-1974, Nomor: 906/1974, terletak di	telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua. Adapun penggunaan fungsi tanah saat ini adalah sudah digunakan untuk kandang ayam <i>Parent Stock</i> . Proses

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
		Notaris di Purbalingga		Propinsi Jawa Tengah, Kab. Purbalingga, Kec. Karangmoncol, Desa Grantung	balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.
7	Hajjah Sova Marwati	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 39 tanggal 14 April 2023, dibuat dihadapan Agung Hartanto, SH, M.Kn, Notaris di Purbalingga	Rp551.400.000,-	Jual beli sebidang tanah SHM Nomor 877/Grantung, seluas 1.838 m ² , Gambar Situasi tanggal 28-05-1974 Nomor: 913/1974, terletak di Prov. Jawa Tengah, Kab. Purbalingga, Kec. Karangmoncol, Desa Grantung	telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua. Adapun penggunaan fungsi tanah saat ini adalah sudah digunakan untuk kandang ayam <i>Parent Stock</i> . Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.
8	Hajjah Sova Marwati	Akta Perikatan Jual Beli No. 16 tanggal 18 April 2023, dibuat dihadapan Muhammad Haryanto, SH, Notaris di Sleman	Rp6.311.600.000,-	Jual beli sebidang tanah SHM nomor : 01317/Tlogoadi, seluas 748 m ² tertanggal 19 Maret 1998 dan Gambar Situasi tertanggal 06 Juni 1997 nomor 05376/1997 dan sebidang tanah SHM nomor 01318/Tlogoadi, seluas 1.288 m ² tertanggal 19 Maret 1998, Gambar Situasi tertanggal 06 Juni 1997 nomor 05377/1997, Keduanya terletak di : Desa Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua. Adapun penggunaan fungsi keseluruhan tanah saat ini adalah sudah digunakan untuk rumah pemotongan Ayam/RPA. Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.
9	Haji Singgih Januratomoko. S.K.H	Akta Perikatan Jual Beli No. 20 tanggal 18 April 2023, dibuat dihadapan Muhammad Haryanto, SH, Notaris di Sleman	Rp9.641.000.000,-	Jual beli : i. Sebidang tanah SHM nomor 5399/Tlogoadi, seluas 523 m ² tertanggal 19 Juni 2006 dan Surat Ukur tertanggal 2 April 2004 nomor 02313/2004. Haji Singgih Januratomoko; ii. Sebidang tanah SHM nomor 5400/Tlogoadi, seluas 424 m ² tertanggal 2 April 2004 dan Surat Ukur tertanggal 29 Januari 2004 nomor 02314/2004, iii. Sebidang tanah SHM nomor 6057/Tlogoadi, seluas 295 m ² sebagaimana ternyata dalam sertipikat	jumlah uang tersebut dilunasi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat ditandatangani akta ini. Adapun penggunaan fungsi keseluruhan tanah saat ini adalah sudah digunakan untuk rumah pemotongan Ayam/RPA. Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
				tertanggal 19 Juni 2006 dan Surat Ukur tertanggal 28 Maret 2006 nomor 02983/2006. iv. Sebidang tanah SHM nomor 6056/Tlogoadi, seluas 675 m². tertanggal 19 Juni 2006 dan Surat Ukur tertanggal 28 Maret 2006 nomor 02982/2006. v. Sebidang tanah SHM nomor 5439/Tlogoadi, seluas 1.193 m² tertanggal 29-07-2004 dan Surat Ukur tertanggal 30 Juli 2003, nomor 02030/2003. Kelimanya terletak di : Desa Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Provisini Daerah Istimewa Yogyakarta	
10	Haji Singgih Januratmoko. S.K.H	Akta Perikatan Jual Beli Lunas No. 30 tanggal 18 April 2023, dibuat dihadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Sleman	Rp21.051.634.000,-	Jual beli atas 3 (tiga) bidang tanah berdasarkan: i. SHM Nomor: 02131/Sindangsari, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 November 2019, Nomor: 02021/Sindangsari/2019, luas 6.268 m² ii. SHM Nomor: 02195/Sindangsari, luas 7.911 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 November 2019, Nomor: 02018/Sindangsari/2019, iii. SHM Nomor: 02192/Sindangsari, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 November 2019, Nomor: 02016/Sindangsari/2019, luas 3.107 m²	telah dibayar lunas dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat penandatanganan perjanjian. Adapun peruntukan keseluruhan fungsi tanah saat ini masih berupa tanah kosong. Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
				dengan total luas: 17.268 m ² seluruhnya terletak di Desa Sindangsari, Kec. Cikaum, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat	
11	Haji Singgih Januratmoko. S.K.H	Akta Perikatan Jual Beli Lunas No. 34 tanggal 18 April 2023, dibuat dihadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Sleman	Rp3.783.160.000,-	Jual beli sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 342/Wonosari, Surat Ukur tanggal 26 Januari 1994, Nomor: 512/1994, luas 2.792 m ² , terletak di Desa Wonosari, Kec. Ngombol, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah	telah dibayar lunas dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat penandatanganan perjanjian. Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i> . Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.
12	Haji Singgih Januratmoko. S.K.H	Akta Perikatan Jual Beli Lunas No. 32 tanggal 18 April 2023, dibuat dihadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Sleman	Rp2.956.724.000,-	Jual beli sebidang tanah berdasarkan SHM Nomor: 06549/Margokaton, Surat Ukur tanggal 10 April 2014, Nomor: 00004/2014, luas 4.118 m ² terletak di Desa Margokaton, Kec. Seyegan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	telah dibayar lunas dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat penandatanganan perjanjian. Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i> . Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.
13	Haji Singgih Januratmoko. S.K.H	Akta Perikatan Jual Beli No. 28 tanggal 18 April 2023, dibuat dihadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Sleman	Rp1.400.000.000,-	Jual beli sebidang tanah berdasarkan SHM Nomor: 4173/Kerobokan Raya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Maret 2011, Nomor: 04783/Kerobokan Kaja/2011, luas 107 m ² terletak di Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali	telah dibayar lunas dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini sudah digunakan untuk kantor operasional. Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.
14	Hajjah Sova Marwati	Akta Perikatan Jual Beli Lunas No. 06 tanggal 05 Mei 2023, dibuat dihadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Sleman	Rp2.475.700.000,-	Jual beli sebidang tanah berdasarkan SHM Nomor: 05595/MARGOKATON, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 22 November 1999 Nomor: 4133/MARGOKATON/1999, seluas 2.606 m ² terletak di Desa Margokaton, Kec. Seyegan, Kab. Sleman,	telah dibayar lunas dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i> . Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
				Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
15	Haji Singgih Januratmoko, S.K.H	Akta Perikatan Jual Beli Lunas No. 08 tanggal 08 Mei 2023, dibuat dihadapan Sukamto, SH, M.Hum, Notaris di Bantul	Rp2.329.275.000,-	Jual beli sebidang tanah berdasarkan SHM Nomor: 1812/MARGOKATON, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08 Maret 1999 Nomor: 01656/MARGOKATON/9 9, seluas 2.389 m ² , terletak di Desa Margokaton, Kec. Seyegan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	telah dibayar lunas dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i> . Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.
16	Haji Singgih Januratmoko, S.K.H	Akta Perikatan Jual Beli Lunas No. 06 tanggal 08 Mei 2023, dibuat dihadapan Sukamto, SH, M.Hum, Notaris di Bantul	Rp8.000.000.000,-	Jual Beli sebidang tanah berdasarkan SHM Nomor: 46/Nusa Indah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2013 Nomor: 1519/PT/1982, seluas 20.000 m ² terletak di Desa Nusa Indah, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan	telah dibayar lunas dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini masih berupa tanah kosong. Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.
17	Haji Singgih Januratmoko, S.K.H	Akta Perikatan Jual Beli Lunas No. 04 tanggal 08 Mei 2023, dibuat dihadapan Sukamto, SH, M.Hum, Notaris di Bantul.	Rp6.268.000.000,-	Jual beli atas 2 (dua) bidang tanah berdasarkan: i. SHM Nomor: 869/Liang Langgang, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2013 Nomor: 57/Liang Langgang/2013, seluas 4.999 m ² terletak di Desa Liang Langgang, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan ii. SHM Nomor: 614/Liang Langgang, Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2013 Nomor: 56/Liang Langgang/2013, seluas 10.671 m ² terletak di Desa Liang Langgang, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan	telah dibayar lunas dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Adapun peruntukan fungsi keseluruhan tanah saat ini masih berupa tanah kosong. Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
18	Haji Singgih Januratomoko, S.K.H.	Akta Perikatan Jual Beli Tanah No. 39 tanggal 22 Mei 2023, dibuat dihadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Sleman	Rp30.000.000.000,-	Jual beli sebidang tanah berdasarkan SHM Nomor: 709/Tonggalan, Gambar Situasi tanggal 22 Januari 1986 Nomor: 1042/1986, seluas 1.272 m ² terletak di Desa Tonggalan, Kec. Kota Klaten, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah	telah dibayar lunas dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Adapun penggunaan fungsi tanah saat ini adalah sudah digunakan untuk kantor operasional. Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.
19	Haji Singgih Januratomoko, S.K.H	Akta Perikatan Jual Beli Tanah No. 36 tanggal 22 Mei 2023, dibuat dihadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Sleman	Rp6.417.000.000,-	Jual beli sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 958/Tlogoadi, Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1994 Nomor: 2452, seluas 2.070 m ² terletak di Desa Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	telah dibayar lunas dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Adapun penggunaan fungsi tanah saat ini adalah sudah digunakan untuk rumah pemotongan Ayam/RPA. Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.
20	Haji Singgih Januratomoko, S.K.H	Akta Perikatan Jual Beli Tanah No. 33 tanggal 22 Mei 2023, dibuat dihadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Sleman	Rp4.591.100.000,-	Jual beli sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 6476/Tlogoadi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 31 Agustus 2009 Nomor: 00050/Tlogoadi/2009, seluas 1.481 m ² terletak di Desa Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	telah dibayar lunas dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Adapun penggunaan fungsi tanah saat ini adalah sudah digunakan untuk rumah pemotongan Ayam/RPA. Proses balik nama sedang berjalan dan diperkirakan akan sudah selesai pada kuartal I tahun 2024.
21	Haji Singgih Januratomoko, S.K.H	Akta Perikatan Jual Beli No. 34 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul	Rp1.789.844.000,-	Jual beli sebidang tanah pekarangan berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan SHM Nomor: 00799/Ngawis, seluas 2.716 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Surat Ukur tertanggal 24-06-2005 di bawah nomor: 111/Ngawis/2005, terletak di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul,	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp1.779.844.000,- dibayarkan selambat-lambatnya pada Desember 2023

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
				Daerah Istimewa Yogyakarta	Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i> . Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.
22	Singgih Januratomoko, S.K.H	Akta Perikatan Jual Beli No. 24 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul	Rp1.864.970.000,-	Jual beli sebidang tanah pertanian berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali SHM Nomor : 02754/Ngawis, seluas 2.830 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 28-11-2006 di bawah nomor: 02118/Ngawis/2006,	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp1.854.970.000,- dibayarkan selambat-lambatnya pada Desember 2023. Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i> . Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.
23	Haji Singgih Januratomoko, S.K.H	Akta Perikatan Jual Beli No. 44 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul	Rp1.059.672.000,-	Jual beli sebidang tanah pertanian berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan SHM Nomor: 01611/Ngawis, seluas 1.608 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 20-10-2006 di bawah nomor: 00924/Ngawis/2006.	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp1.049.672.000,- dibayarkan selambat-lambatnya pada Desember 2023.

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
					Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i>. Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.
24	Haji Singgih Januratomko, S.K.H	Akta Perikatan Jual Beli No. 28 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul	Rp1.702.197.000,-	Jual beli sebidang tanah pekarangan berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan SHM Nomor: 00490/Ngawis, seluas 2.583 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17-3-1998 di bawah nomor: 31/1998.	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp1.692.197.000,- dibayarkan selambat-lambatnya pada Desember 2023; Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i>. Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.
25	Haji Singgih Januratomko, S.K.H	Akta Perikatan Jual Beli No. 42 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul antara Haji Singgih Januratomko, SKH,	Rp2.341.427.000,-	Jual beli sebidang tanah tegal berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan SHM Nomor: 02839/Ngawis, seluas 3.553 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23/02/2011 di bawah nomor: 02213/Ngawis/2011,	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp2.331.427.000,- dibayarkan selambat-lambatnya pada Desember 2023; Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i>.

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
					Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.
26	Haji Singgih Januratomoko, S.K.H	Akta Perikatan Jual Beli No. 36 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul S	Rp1.830.043.000,-	Jual beli sebidang tanah pekarangan berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan SHM Nomor: 00825/Ngawis, seluas 2.777 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 03-04-2006 di bawah nomor: 00134/Ngawis/2006	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp1.820.043.000,- dibayarkan selambat-lambatnya pada Desember 2023. Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i>. Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.
27	Haji Singgih Januratomoko, SKH	Akta Perikatan Jual Beli No. 30 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul	Rp1.068.898.000,-	Jual beli sebidang tanah tegal berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan SHM Nomor: 00593/Ngawis, seluas 1.622 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 5-10-1998 di bawah nomor: 135/1998,	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp1.058.898.000,- dibayarkan selambat-lambatnya pada Desember 2023; Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i>. Proses balik akan dilakukan setelah

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
					dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.
28	Haji Singgih Januratmoko, SKH	Akta Perikatan Jual Beli No. 26 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul	Rp1.101.189.000,-	Jual beli sebidang tanah tegal berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00592/Ngawis, seluas 1.671 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 5-10-1998 di bawah nomor: 134/Ngawis/1998,	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjaan ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp1.091.189.000,- dibayarkan selambat-lambatnya pada Desember 2023; Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i>. Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.
29	Haji Singgih Januratmoko, SKH	Akta Perikatan Jual Beli No. 32 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul	Rp2.099.574.000,-	Jual beli sebidang tanah tegal berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00594/Ngawis, seluas 3.186 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 5-10-1998 di bawah nomor: 136/1998,	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp2.089.574.000,- dibayarkan selambat-lambatnya pada Desember 2023; Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i>. Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
30	Haji Singgih Januratomoko, SKH	Akta Perikatan Jual Beli No. 38 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul	Rp2.195.788.000	Jual beli sebidang tanah tegal berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan SHM Nomor: 02836/Ngawis, seluas 3.332 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23/02/2011 di bawah nomor: 02210/Ngawis/2011.	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp2.185.788.000,- dibayarkan selambat-lambatnya pada Desember 2023; Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i>. Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.
31	Haji Singgih Januratomoko, SKH	Akta Perikatan Jual Beli No. 40 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul	Rp3.464.363.000,-	Jual beli sebidang tanah tegal berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan SHM Nomor: 02837/Ngawis, seluas 5.257 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23/02/2011 di bawah nomor: 02209/Ngawis/2011,	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp3.454.363.000,- dibayarkan selambat-lambatnya pada Desember 2023; Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i>. Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
32	Fransiskus Xaverius Suharno	Akta Perikatan Jual Beli No. 18 tanggal 20 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul	Rp1.864.970.000,-	Jual beli sebidang tanah tegal berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan SHM Nomor: 00048/Ngawis, seluas 2.830 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 20-8-1990, di bawah nomor: 3595/1990,	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp1.854.970.000,- dibayarkan selambat- lambatnya pada Desember 2023; Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i>. Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.
33	Fransiskus Xaverius Suharno	Akta Perikatan Jual Beli No. 16 tanggal 20 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul	Rp1.706.810.000,	Jual beli sebidang tanah tegal berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02853, seluas 2.590 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 22/08/2011 di bawah nomor: 02228/Ngawis/2011,	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp1.696.810.000,- dibayarkan selambat- lambatnya pada Desember 2023; Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i>. Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
34	Fransiskus Xaverius Suharno	Akta Perikatan Jual Beli No. 22 tanggal 20 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul	Rp4.798.179.000,-	Jual beli sebidang tanah pekarangan berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan SHM Nomor: 00512/Ngawis, seluas 7.281 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17-3-1998 di bawah nomor: 53/1998,	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp4.788.179.000,- dibayarkan selambat-lambatnya pada Desember 2023; Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i>. Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.
35	Fransiskus Xaverius Suharno	Akta Perikatan Jual Beli No. 12 tanggal 20 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul	Rp3.216.579.000,-	Jual beli sebidang tanah tegal berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan SHM Nomor: 00489/Ngawis, seluas 4.881 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17-3-1998 di bawah nomor: 30/1998.	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp3.206.579.000,- dibayarkan selambat-lambatnya pada Desember 2023; Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i>. Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
36	Fransiskus Xaverius Suharno	Akta Perikatan Jual Beli No. 06 tanggal 20 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul	Rp2.669.609.000,-	Jual beli sebidang tanah tegal berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan SHM Nomor: 00523/Ngawis, seluas 4.051 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17-3-1998 di bawah nomor: 64/1998.	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp2.659.609.000,- dibayarkan selambat-lambatnya pada Desember 2023; Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i>. Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.
37	Fransiskus Xaverius Suharno	Akta Perikatan Jual Beli No. 10 tanggal 20 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul	Rp653.069.000,-	Jual beli sebidang tanah pertanian berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan SHM Nomor: 02710/Ngawis, seluas 991 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 28-11- 2006 di bawah nomor: 02072/Ngawis/2006,	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp643.069.000,- dibayarkan selambat-lambatnya pada Desember 2023; Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i>. Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
38	Fransiskus Xaverius Suharno	Akta Perikatan Jual Beli No. 20 tanggal 20 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul	Rp2.922.006.000,-	Jual beli sebidang tanah tegal berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan SHM Nomor: 02838/Ngawis, seluas 4.434 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23/02/2011 di bawah nomor: 02212/Ngawis/2011.	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp2.912.006.000,- dibayarkan selambat- lambatnya pada Desember 2023; Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i>. Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.
39	Fransiskus Xaverius Suharno	Akta Perikatan Jual Beli No. 08 tanggal 20 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul	Rp2.471.250.000,-	Jual beli sebidang tanah tegal berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan SHM Nomor: 00524/Ngawis, seluas 3.750 m ² yang terletak di Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17-3-1998 di bawah nomor: 65/1998.	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp2.461.250.000,- dibayarkan selambat- lambatnya pada Desember 2023; Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i>. Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
40	Fransiskus Xaverius Suharno	Akta Perikatan Jual Beli No. 14 tanggal 20 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul	Rp604.000.000,-	Jual beli sebidang tanah tegal berikut segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, berdasarkan SHM Nomor: 02957/Karangmojo, seluas 2.000 m ² yang terletak di Desa Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 26-06- 2012 di bawah nomor: 02170/Karangmojo/2012,	Tahap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu setelah penandatanganan perjanjian ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut: 1) Sebesar Rp10.000.000,-, telah dibayarkan pada bulan April 2023; 2) Sisanya sebesar Rp594.000.000,- dibayarkan selambat- lambatnya pada Desember 2023; Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini digunakan untuk kandang <i>breeding</i>. Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.
41	Jatmiko Fabianto Putro	Perjanjian Jual Beli Termin tanggal 18 April 2023, yang dibuat dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Sukamto, SH, M.Hum, Notaris di Sleman dibawah No. 12316/V/Leg/Bt/2023 tanggal 08 Mei 2023	Rp5.224.020.000,-	Jual beli atas 2 bidang tanah, yaitu: 1) Sebidang tanah SHM nomor 01971/Tuksono, Surat Ukur tanggal 17 Desember 2005 No. 01002/TUKSONO/20 05 seluas 5.905 m², terletak di Desa Tuksono, Kec. Sentolo, Kab. Kulonrogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) Sebidang tanah SHM nomor 01504/Tuksono, seluas 6.683 m², Surat Ukur tanggal 19 Juli 2005 No. 00526/TUKSONO/20 05 yang terletak di Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonrogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Tahap pembayaran sebagai berikut: 1) Pembayaran Tahap I (Pertama) sebesar Rp100.000.000,-, akan dibayarkan pada saat ditandatanganan perjanjian; 2) Pelunasan akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp5.124.020.000,- dibayarkan selambat- lambatnya pada tanggal bulan Desember 2023; Adapun peruntukan fungsi tanah saat ini masih tanah kosong. Proses balik akan dilakukan setelah dilakukan transaksi dan diperkirakan akan sudah selesai pada tahun 2024.

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
42	PT Janu Putra Abadi	Perjanjian Sewa Mesin Tetas HE GPS tanggal 24 Juni 2022	2.000/HE	Mesin Tetas untuk ditempatkan di Gunung Kidul	Perubahan Biaya Sewa Mesin Tetas HE GPS. Perjanjian ini tidak ditentukan jangka waktunya.
43.	PT Janu Putra Abadi	Perjanjian Atas Penyediaan Parent Stock Day-Old-Chicks No. No. 21/JPA-GPS-Mkrt-PS/06/2023 tanggal 21 Juni 2023	1) Harga jual beli untuk setiap ekor PS DOC adalah Rp85.000 per PS DOC Betina 2) Pembeli dengan ini berkehendak membeli sampai sejumlah 95.000 ekor PS DOC Betina (termasuk extra 4%)	Penyediaan Parent Stock dari PT Janu Putra Abadi sebagai penjual kepada Perseroan sebagai pembeli.	Perjanjian berlaku selama 194 Hari Kalender (“Jangka Waktu Perjanjian”) dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 atau perjanjian berlaku sampai kewajiban pembeli telah terpenuhi.
44.	PT Janu Putra Abadi	Perjanjian Atas Penyediaan Parent Stock Day-Old-Chicks No. 59/JPA-GPS-Mkrt-PS/12/2021 tanggal 2 Desember 2021	1) Harga jual beli untuk setiap ekor PS DOC adalah Rp75.000 per PS DOC Betina 2) Pembeli dengan ini berkehendak membeli sampai sejumlah 190.000 ekor PS DOC Betina (termasuk extra 4%)	Penyediaan Parent Stock dari PT Janu Putra Abadi sebagai penjual kepada Perseroan sebagai pembeli.	Perjanjian berlaku selama 395 Hari Kalender (“Jangka Waktu Perjanjian”) dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 atau perjanjian berlaku sampai kewajiban pembeli telah terpenuhi.
45.	PT Janu Putra Abadi	Perjanjian Atas Penyediaan Parent Stock Day-Old-Chicks No. 32/JPA-GPS-Mkrt-PS/12/2022 tanggal 5 Desember 2022	1) Harga jual beli untuk setiap ekor PS DOC adalah Rp75.000 per PS DOC Betina 2) Pembeli dengan ini berkehendak membeli	Penyediaan Parent Stock dari PT Janu Putra Abadi sebagai penjual kepada Perseroan sebagai pembeli.	Perjanjian berlaku selama 92 Hari Kalender (“Jangka Waktu Perjanjian”) dan akan berakhir pada tanggal 6 Maret 2023 atau perjanjian berlaku sampai kewajiban pembeli telah terpenuhi.

No	Pihak	Jenis	Nilai	Tujuan Transaksi	Keterangan
			sampai sejumlah 57.000 ekor PS DOC Betina (termasuk extra 4%)		
46.	PT Jaya Guna Mandiri Hasbi	Perjanjian Kerjasama No. 001/IV/JPS/2023 tanggal 17 April 2023	Rp10.496.403.750,-	Pembangunan <i>hatchery</i>	Tahap Pembayaran oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai berikut : 1) Uang Muka (DP) sebesar Rp100.000.000,-, yang dibayarkan lunas pada saat penandatanganan kontrak, yang akan diperhitungkan dengan pembayaran tenmin. 2) Pelunasan kontrak kerjasama ini selambat-lambatnya dibayarkan di bulan Desember 2023.

Catatan:

a. Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 17 Juli 2023 dinyatakan bahwa:

- 1) Perseroan telah membayar lunas atas harga jual beli tanah berdasarkan Perjanjian Pengikat Jual Beli sebagai berikut:
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 15 tanggal 5 Desember 2022, dibuat dihadapan Muhammad Haryanto, SH, Notaris di Sleman
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 23 tanggal 05 Desember 2022, dibuat dihadapan Muhammad Haryanto, SH, Notaris di Sleman
- 2) Perseroan baru membayar uang muka/tanda jadi atas atas harga jual beli tanah berdasarkan Perjanjian Pengikat Jual Beli berikut ini karena pelunasan harga jual tanah pada tanggal yang ditentukan pada Perjanjian Pengikat Jual Beli tersebut akan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil penawaran Umum Perdana Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 34 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 24 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 44 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 28 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 42 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 36 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul

- Akta Perikatan Jual Beli No. 30 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - viii. Akta Perikatan Jual Beli No. 26 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 32 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 38 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 40 tanggal 21 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 18 tanggal 20 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 16 tanggal 20 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 22 tanggal 20 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 12 tanggal 20 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 06 tanggal 20 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 10 tanggal 20 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 20 tanggal 20 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 08 tanggal 20 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 14 tanggal 20 Maret 2023, dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Gunung Kidul
 - Perjanjian Jual Beli Termin tanggal 18 April 2023, yang dibuat dibawah tangan
- b. Berdasarkan Surat Pernyataan Haji Singgih Januratmoko, SKH tanggal 2 Januari 2023, sehubungan dengan proses jual beli tanah-tanah milik yang bersangkutan dengan Perseroan berdasarkan:
- Akta Perikatan Jual Beli No. 34 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00799 seluas 2.716 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 24 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 02754 seluas 2.830 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 44 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 01611 seluas 1.608 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 28 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00490 seluas 2.583 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 42 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 2839 seluas 3.553 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 36 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00825 seluas 2.777 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 30 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00593 seluas 1.622 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 26 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00592 seluas 1.671 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 32 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00594 seluas 3.186 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 38 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 2836 seluas 3.332 m².

- Akta Perikatan Jual Beli No. 40 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 2837 seluas 5.257 m².
yang bersangkutan menyatakan bersedia meminjamkan tanah-tanah tersebut sementara waktu untuk digunakan oleh Perseroan sampai dengan waktu pelunasan jual beli tanah tersebut maksimal pada bulan Desember 2023.
- c. Berdasarkan Surat Pernyataan Fransiskus Xaverius Suharno tanggal 2 Januari 2023, sehubungan dengan proses jual beli tanah-tanah milik yang bersangkutan dengan Perseroan berdasarkan:
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 18 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00048 seluas 2.830 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 16 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 2853 seluas 2.590 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 22 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00512 seluas 7.281 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 12 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00489 seluas 4.881 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 06 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00523 seluas 4.051 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 10 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 02710 seluas 991 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 20 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 02838 seluas 4.434 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 08 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00524 seluas 3.750 m².
 yang bersangkutan menyatakan bersedia meminjamkan tanah-tanah tersebut sementara waktu untuk digunakan oleh Perseroan sampai dengan waktu pelunasan jual beli tanah tersebut maksimal pada bulan Desember 2023.
- d. Bahwa penandatanganan perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak afiliasi tersebut telah dilakukan secara wajar (*arm's length*) karena harga jual beli dilakukan dengan harga wajar didasarkan atas Laporan Penilaian Asset No. 00171/2.0157-02/PI/01/0446/1/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022, Laporan Penilaian Asset No. 00016/2.0157-02/PI/01/0446/1/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023, Laporan Penilaian Asset No. 00120/2.0157-02/PI/01/0446/1/IV/2023 tertanggal 11 April 2023 dan Laporan Penilaian Asset No. 00127/2.0157-02/PI/01/0446/1/IV/2023 tertanggal 14 April 2023, yang seluruhnya diterbitkan oleh KJPP Andi Tiffani dan Rekan.

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arm's length*). Selanjutnya, prosedur yang akan diambil oleh Perseroan untuk memastikan bahwa transaksi selanjutnya akan dilakukan secara wajar adalah:

No	Transaksi dengan pihak Afiliasi	Prosedur
1	Pembelian tanah (diluar rencana penggunaan dana Penawaran Umum)	Perseroan telah menggunakan jasa KJPP untuk menentukan nilai wajar.
2	Pembelian tanah menggunakan dana Penawaran Umum	Perseroan akan menggunakan jasa KJPP dimana penilaian dari KJPP tersebut merupakan bagian dari keterbukaan informasi yang akan Perseroan sampaikan pada saat melakukan realisasi penggunaan dana.
3	Transaksi pembelian DOC PS oleh Perseroan dari JPA	Dasar penentuan harga jual DOC PS dari JPA ke Perseroan akan senantiasa disesuaikan dengan rata-rata harga pasar.
4	Transaksi penyewaan mesin kepada JPA	Harga sewa mesin tetap yang ditetapkan Perseroan ke JPA adalah akan senantiasa disesuaikan dengan harga pasar.

No	Transaksi dengan pihak Afiliasi	Prosedur
5.	Transaksi pembangunan hatchery dengan JGMH	Perseroan akan menggunakan jasa KJPP dimana penilaian dari KJPP tersebut merupakan bagian dari keterbukaan informasi yang akan Perseroan sampaikan pada saat melakukan realisasi penggunaan dana.

(2) Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga

Perjanjian Pembiayaan

- Perjanjian Pembiayaan Al Ijarah Muntahiya Bi Al Tamlik (IMBT) No. 119 tanggal 12 September 2014, sebagaimana diubah terakhir melalui Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) No. PS/22/84944/AMD/SME tanggal 20 Agustus 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Bank Permata sebagai pemberi pinjaman. Berdasarkan perjanjian ini, Bank Permata setuju untuk memberikan (i) fasilitas pembiayaan Fasilitas Pembiayaan Term Finance IB Ijarah Muntahiya Bittamlik 2 (“IMBT 2”) dalam mata uang Rupiah dengan jumlah pagu keseluruhan sebesar Rp5.000.000.000,- untuk pembangunan 3 (tiga) kandang *breeding* di Purbalingga. Fasilitas IMBT 2 akan jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan biaya sewa pada Deklarasi IMBT dapat diadakan peninjauan kembali oleh Bank Permata pada setiap 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian. **Setelah 12 (dua belas) bulan pertama berakhir, maka *ujrah (fee/imbalan)* dari Biaya Sewa akan disesuaikan dengan menggunakan rumus penyesuaian: SBIS 1 bulan + 15% - Diskon;** (ii) Fasilitas Pembiayaan Term Finance IB Ijarah Muntahiya Bittamlik 6 (“IMBT 6”) dalam mata uang Rupiah dengan jumlah pagu keseluruhan sebesar Rp1.704.000.000,- untuk *refinancing* pembelian peralatan dan perlengkapan kandang. Fasilitas IMBT 6 akan jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2023 dengan biaya sewa pada Deklarasi IMBT dapat diadakan peninjauan kembali oleh Bank Permata pada setiap 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian. **Setelah 12 (dua belas) bulan pertama berakhir, maka *ujrah (fee/imbalan)* dari Biaya Sewa akan disesuaikan dengan menggunakan rumus penyesuaian: SBIS 1 bulan + 15% - Diskon, bahwa pada saat tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Fasilitas Pembiayaan Term Finance IB Ijarah Muntahiya Bittamlik 6 (“IMBT 6”) telah dibayar lunas oleh Perseroan;** (iii) Fasilitas Pembiayaan Term Finance IB Ijarah Muntahiya Bittamlik 7 (“IMBT 7”) dalam mata uang rupiah dengan jumlah keseluruhan pagu sebesar Rp9.500.000.000,- untuk pembangunan 6 (enam) kandang *breeding* di Purbalingga. Fasilitas IMBT 7 ini akan jatuh tempo pada tanggal 11 September 2025 dengan biaya sewa pada Deklarasi IMBT dapat diadakan peninjauan kembali oleh Bank Permata pada setiap 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian. **Setelah 12 (dua belas) bulan pertama berakhir, maka *ujrah (fee/imbalan)* dari biaya sewa akan disesuaikan dengan menggunakan rumus penyesuaian: SBIS 1 bulan + 15% - Diskon;** (iv) Fasilitas Pembiayaan Term Finance IB Ijarah Muntahiya Bittamlik 8 (“IMBT 8”) dalam mata uang rupiah dengan jumlah pagu keseluruhan sebesar Rp5.000.000.000,- untuk tujuan penggunaan pembelian peralatan *poultry* dan *mechanical electrical*. Fasilitas IMBT 8 ini akan jatuh tempo pada tanggal 11 September 2024 dengan biaya sewa pada Deklarasi IMBT dapat diadakan peninjauan kembali oleh Bank Permata pada setiap 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian. **Setelah 12 (dua belas) bulan pertama berakhir, maka *ujrah (fee/imbalan)* dari Biaya Sewa akan disesuaikan dengan menggunakan rumus penyesuaian: SBIS 1 bulan + 15% - Diskon;** dan (v) Fasilitas Pembiayaan Term Finance IB Ijarah Muntahiya Bittamlik 9 (“IMBT 9”) dalam mata uang Rupiah dengan jumlah pagu keseluruhan Rp6.700.000.000,- untuk tujuan *refinancing* pembelian tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1318 dan SHM No. 1319 dan pembangunan RPA (Rumah Pemotongan Ayam) baru diatas tanah tersebut yang berlokasi di Jl. Kebon Agung Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Fasilitas IMBT 9 ini akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2027 atau 60 bulan yang dimulai sejak tanggal pembukaan fasilitas dengan biaya sewa pada Deklarasi

IMBT dapat diadakan peninjauan kembali oleh Bank Permata pada setiap 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian. Setelah 1 (satu) bulan pertama berakhir, maka *ujrah* (*fee/imbalan*) dari biaya sewa akan disesuaikan dengan menggunakan rumus penyesuaian: $BI\ Reverse\ Day\ Repo\ Rate + 10\% - Diskon$.

Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban yang terutang berdasarkan Perjanjian ini hingga lunas dan penuh, dengan ini Nasabah memberikan jaminan kepada Bank, berupa :

- i. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) atas nama H. Singgih Januratomoko dengan nilai penjaminan *unlimited* berdasarkan Perjanjian ini untuk menjamin fasilitas IMBT 2, IMBT 6, IMBT 7, IMBT 8 dan IMBT 9.
- ii. Gadai Rekening dan/atau Deposito atas nama H. Singgih Januratomoko dengan nomor deposito 4972200213 sebesar Rp2.000.000.000,- yang ditempatkan di Bank berdasarkan Perjanjian Gadai No. GD/22/84944/VIII/SME tanggal 31 Agustus 2022 untuk menjamin fasilitas IMBT 2, IMBT 6, IMBT 7, IMBT 8 dan IMBT 9.
- iii. Tanah dan bangunan, jenis hak: Hak Milik, No. sertifikat : SHM 709/Tonggalan, Lokasi: Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Kota Klaten, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, atas nama: H. Singgih Januratomoko, yang meliputi juga bangunan dan turutan-turutannya yang telah dan/atau akan berdiri di atas bidang tanah tersebut, berikut dengan segala sesuatu yang sekarang ada, tertanam, hasil karya dan segala sesuatu yang kelak dikemudian hari akan ada, tertanam, berdiri atau diperoleh di atas maupun di bawah permukaan bidang tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya atau berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dianggap sebagai benda tetap yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut, untuk menjamin fasilitas IMBT 2, IMBT 6, IMBT 7, IMBT 8 dan IMBT 9, Nilai Hak Tanggungan (HT) 1 sebesar Rp14.936.000.000,-, Nilai HT 2 sebesar Rp2.000.000.000,- dan akan dibebani HT 3 sebesar Rp2.000.000.000,-.
- iv. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) atas nama Sova Marwati dengan nilai penjaminan *unlimited* berdasarkan Perjanjian ini untuk menjamin fasilitas IMBT 2, IMBT 6, IMBT 7, IMBT 8 dan IMBT 9.
- v. Mesin Potong RPA dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.250.000.000,- atas nama PT Janu Putra Sejahtera untuk menjamin fasilitas IMBT 9.
- vi. Mesin Chiller dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.667.380.000,- atas nama PT Janu Putra Sejahtera untuk menjamin fasilitas IMBT 9.

Dengan tidak mengenyampingkan kewajiban(-kewajiban) Nasabah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, Nasabah juga wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- i. Nasabah wajib menyerahkan Laporan Keuangan Internal dan detailnya secara *semi-annually* paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal laporan periode Juni 2022, Juni 2023, Juni 2024 dan Juni 2025.
- ii. Nasabah wajib menyerahkan Laporan Keuangan *Audited* tahunan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pelaporan dan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang disetujui Bank untuk laporan Desember 2021, Desember 2022, Desember 2023 dan Desember 2024.

iii. Aktivitas transaksi bisnis Nasabah di Bank minimum 80% (delapan puluh persen) dari total hasil transaksi bisnis, baik yang dibukukan langsung di rekening Bank atau berasal dari bank lain yang kemudian dipindahkan untuk bertransaksi melalui rekening di Bank. Apabila kondisi transaksi tersebut tidak terpenuhi maka Bank akan mengenakan kenaikan biaya provisi 0,1% (nol koma satu persen) dari tahun sebelumnya atau sebesar jumlah lain yang ditentukan oleh Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

iv. Nasabah wajib melakukan *update* data dan dengan menyerahkan rekening koran yang dianalisa sampai dengan periode Juni 2022

Dalam SKU Syariah antara lain ditur ketentuan Nasabah wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, apabila melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

- i. Bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- ii. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari.
- iii. Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan kepada pihak lain atas barang jaminan.
- iv. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan, menjaminkan/mengagunkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Nasabah dengan cara bagaimanapun juga dan kepada pihak manapun juga (kecuali menjaminkan/mengagukannya kepada Bank) yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Nasabah kepada Bank.
- v. Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas *leasing* dari pihak lain (kecuali dari pemegang saham yang disubordinasikan terhadap seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank) atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga yang melebihi 10% dari nilai aktiva ("Pembatasan") atau yang dapat mempengaruhi kemampuan kewajiban pembayaran kepada Nasabah kepada Bank. Pembatasan tersebut hanya berlaku untuk Nasabah dengan pembiayaan diatas Rp150.000.000.000,- atau equivalennya.
- vi. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dan/atau pemegang saham kecuali pinjaman dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari.
- vii. Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Nasabah kepada Bank.
- viii. Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terutang kepada Bank.
- ix. Khusus untuk Nasabah perusahaan berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya.
 - 2) Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perseroan terbuka (kecuali BUMN).

- 3) Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Nasabah, kecuali untuk perusahaan terbuka.
- 4) Membayar atau membayarkan kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga (kecuali piutang dagang dalam rangka menunjang kegiatan usaha sehari-hari) yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Nasabah kepada Nasabah baik berupa jumlah pokok, margin/ujrah/bagi hasil, denda, ganti rugi dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Catatan :

- a. Berdasarkan surat PT Bank Permata No. 006/YGY/SME BB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Eddy Hartadi (*Bussiness Head*) selanjutnya disebut "Bank" yang ditujukan kepada Perseroan, bahwa Bank mengetahui dan memberikan persetujuan atas permohonan Perseroan sebagai berikut :
 1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan atas rencana melakukan Penawaran Umum Perdana (*Go Public/IPO*) atas saham-saham kepada masyarakat.
 2. Memberikan izin untuk melakukan penurunan hak dari semula Sertipikat Hak Milik ("SHM") menjadi Sertipihak Hak Guna Bangunan ("SHGB") dan perubahan nama pemilik atas sertifikat yang menjadi jaminan, yaitu : Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. 0709/Tonggalan a.n. Singgih Januratmoko, Haji diturunkan hak menjadi SHGB dan dibalik nama menjadi a.n. PT Janu Putra Sejahtera. Selama proses berlangsung Perseroan akan memberikan jaminan pengganti yang akan ditentukan kemudian. Terkait proses pelaksanaan penurunan hak atas jaminan, Perseroan akan mengikuti ketentuan PT Bank Permata Tbk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan pada Pasal 3 Anggaran dasar Perseroan
 4. Melakukan perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan
 5. Menyetujui untuk menghapus keberlakuan beberapa ketentuan tentang tindakan-tindakan yang wajib dilaksanakan Perseroan yang harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah No. SKU/22/0126/AMD/COMMJATENG tanggal 18 Februari 2022, selanjutnya disebut "SKU Syariah" yaitu :
 - a. Ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf i angka 2) dan 3) atas tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - 2) Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perseroan terbuka (kecuali BUMN)
 - 3) Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Nasabah, kecuali untuk perusahaan terbuka
 - b. Ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf g yang berbunyi :
 - g. Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Nasabah kepada Bank
- b. Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 17 Juli 2023 dinyatakan bahwa hingga saat ini PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") tidak meminta jaminan pengganti selain yang telah ditentukan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Al Ijarah Muntahiya

Bi Al Tamlik (IMBT) No. 119 tanggal 12 September 2014, dibuat dihadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Kabupaten Sleman, terakhir diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) No. PS/22/84944/AMD/SME tanggal 20 Agustus 2022 yang telah dilegalisasi oleh Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Sleman dibawah No. 1757/Leg/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022.

- c. Berdasarkan Pernyataan Haji Singgih Januratmoko, S.K.H dan Hajjah Sova Marwati masing-masing tertanggal 31 Oktober 2023 bahwa sehubungan dengan pemberian jaminan atas nama yang bersangkutan sebagai jaminan pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Ijarah Muntahiya Bi Al Tamlik (IMBT) No. 119 tanggal 12 September 2014, dibuat dihadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Kabupaten Sleman, terakhir diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) No. PS/22/84944/AMD/SME tanggal 20 Agustus 2022 yang telah dilegalisasi oleh Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Sleman dibawah No. 1757/Leg/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022, yaitu sebagai berikut:
- Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) atas nama Sova Marwati
 - Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) atas nama H. Singgih Januratmoko
 - Gadai Rekening dan/atau Deposito atas nama H. Singgih Januratmoko dengan nomor deposito 4972200213 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
 - Tanah dan bangunan, jenis hak : Hak Milik, No. sertifikat : SHM 709/Tonggalan, Lokasi: Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Kota Klaten, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, atas nama: H. Singgih Januratmoko

menyatakan atas pemberian jaminan-jaminan tersebut tidak ada transaksi tersendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Perseroan dengan yang bersangkutan selaku pihak yang memberikan jaminan tersebut.

(3) Perjanjian Kerjasama Rumah Potong Ayam (RPA)

- Perjanjian Kontrak Kerjasama tanggal 13 April 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Koomora Jaya (“PT KJ”). Berdasarkan perjanjian ini Perseroan akan menerima pekerjaan dari PT KJ berupa penggunaan jasa rumah potong ayam dengan produk berupa jeroan dan usus ayam. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak dimulainya potong ayam yang berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan, apabila akan berakhir akan ada pemberitahuan secara lisan maupun secara tulisan oleh kedua pihak 14 (empat belas) hari sebelum waktu yang ditentukan.
- Perjanjian Kontrak Kerjasama tanggal 17 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Sentra Gemilang Mulia (“PT SGM”). Berdasarkan perjanjian ini Perseroan akan menerima pekerjaan dari PT SGM berupa penggunaan jasa rumah potong ayam dengan produk berupa jeroan dan usus ayam. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak dimulainya potong ayam yang berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan, apabila akan berakhir akan ada pemberitahuan secara lisan maupun secara tulisan oleh kedua pihak 14 (empat belas) hari sebelum waktu yang ditentukan.
- Perjanjian Kontrak Kerjasama tanggal 22 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Laris Utama (“PT LU”). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan menerima pekerjaan dari PT LU untuk melakukan (i) pemotongan Ayam Hidup (*Broiler*) untuk diproses menjadi produk Ayam Karkas (Ayam Beku/*Frozen*) melalui proses pemotongan secara halal dan higienis; serta (ii) penyediaan Ayam Hidup. Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak

ditandatanganinya perjanjian oleh masing-masing Pihak sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan seterusnya seterusnya selama tidak dilakukan pengakhiran terhadap perjanjian oleh masing-masing pihak secara tertulis, sedangkan perjanjian penyediaan Ayam Hidup berlaku efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh masing-masing Pihak sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.

(4) Perjanjian Pembiayaan

- Perjanjian Pembiayaan Syariah Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 16300302002124619 tanggal 5 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Astra Sedaya Finance (“ASF”). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari ASF sebesar Rp297.841.696,- untuk pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan jangka waktu 48 bulan atau hingga 31 Juli 2025. Perjanjian ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa obyek pembiayaan.
- Perjanjian Pembiayaan Syariah Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 16300302002124538 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan ASF. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari ASF sebesar Rp323.024.896,- untuk pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan jangka waktu 48 bulan atau hingga 15 Juni 2025. Perjanjian ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa obyek pembiayaan.
- Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01300302002035292 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan ASF. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari ASF dengan nilai pokok sebesar Rp222.602.520,- untuk pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan jangka waktu 48 bulan atau hingga 12 September 2024. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar 8,10% (flat) atau 14,51% (efektif). Jaminan atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna ini adalah sama dengan barang obyek pembiayaan yaitu: 1 unit kendaraan Merk/Type/Model: Toyota/All New Rush/1.5 S A/T TRD 1 TON MB, Tahun: 2022, Kondisi: Baru, Warna: Hitam Metalik, No. Rangka/No. Mesin: MHKE8FB3JLJ010155/2NRG528129, atas nama: PT Janu Putra Sejahtera.
- Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 16300302002209410 tanggal 26 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan ASF. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari ASF dengan nilai pokok sebesar Rp199.245.688,- untuk pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan jangka waktu 36 bulan atau hingga 26 Maret 2025. Perjanjian ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa obyek pembiayaan.
- Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 16300302002209606 tanggal 26 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan ASF. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari ASF dengan nilai pokok sebesar Rp199.245.688,- untuk pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan jangka waktu 36 bulan atau hingga 26 Maret 2025. Perjanjian ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa obyek pembiayaan.
- Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 16300302002209568 tanggal 26 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan ASF. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari ASF dengan nilai pokok sebesar Rp199.245.688,- untuk pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan jangka waktu 36 bulan atau hingga 26 Maret 2025. Perjanjian ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa obyek pembiayaan.
- Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 0016283/2/15/09/2021 tanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Dipo Star Finance (“DSF”). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan investasi dengan cara pembelian secara

angsuran (“Fasilitas Angsuran”) yang digunakan untuk pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor empat dengan saldo pokok sebesar Rp203.040.000,- dengan jangka waktu 36 bulan atau hingga 20 September 2024. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar 8,6000574% (flat) atau 15,569620% (efektif). Jaminan atas Perjanjian Pembiayaan Investasi ini yaitu 1 (satu) unit Mistsubhisi Colt L300 Diesel E-2 PU STD, Tahun Produksi: 2021, No. Rangka/No. Mesin: MK2L0PU39MJ017107 / 4D56CX80227, Tahun Produksi: 2021 atas nama PT Janu Putra Sejahtera.

(5) Perjanjian Sewa Menyewa Kandang

Dalam rangka menunjang kegiatan usahanya Perseroan telah melakukan perjanjian sewa menyewa kandang dengan pihak ketiga sebanyak 21 pihak dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik Kandang	Periode Perjanjian	Kapasitas	Jangka Waktu Sewa	Lokasi	Nilai Kontrak Sewa	Sistem Pembayaran	Keterangan	Pihak Yang Menyewa
1	Anggong	06/03/2023	100.000	05/03/2024	Dusun Jlodran RT 26 RW 12 Kel. Jambewangi Kec. Secang Kab. Magelang Jateng	100.000.000	Dibayar 5 tahap dalam 1 tahun	kandang untuk pemeliharaan ayam pedaging broiler	Perseroan
2	Ari Christiani	06/03/2023	100.000	05/03/2024	Tejosari Kel. Parakan Kauman Kec. Parakan Kab. Temanggung Jateng	125.000.000	Dibayar 6 tahap dalam 1 tahun	kandang untuk pemeliharaan ayam pedaging broiler	Perseroan
3	Badiyono	27/04/2023	41.000	16/12/2023	Watugilang A Kel. Mulusan Kec. Paliyan Kab. Gunungkidul	123.000.000	50% setelah 14 hari kerja <i>chick in</i> , pelunasan setelah panen	kandang untuk pemeliharaan ayam pedaging broiler	Perseroan
4	Bayu Satria Gutama	07/07/2023	38.000	07/07/2024	Kebon Agung Tegal Rejo Magelang	285.000.000	50% sebelum <i>chick in</i> , 50% setelah 15 hari <i>chick in</i>	kandang untuk pemeliharaan ayam pedaging broiler	Perseroan
5	Dewi Ambarsari	23/04/2023	12.000	22/12/2023	Somopuro, Jogonalan, Klaten	12.000.000	Di bayar 15 hari kerja setelah <i>chick in</i>	kandang untuk pemeliharaan ayam pedaging broiler	Perseroan
6	Eko Iswanto	05/11/2023	25.000	05/01/2024	Kebonrejo II Candimulyo Magelang	112.500.000	50% setelah 14 hari kerja <i>chick in</i> , pelunasan setelah panen	kandang untuk pemeliharaan ayam pedaging broiler	Perseroan
7	Em Iqrar Bayu	07/07/2023	25.000	06/07/2024	Kebon Agung Tegal Rejo Magelang	192.000.000	50% sebelum <i>chick in</i> , 50% setelah 15 hari <i>chick in</i>	kandang untuk pemeliharaan ayam pedaging broiler	Perseroan
8	Jaryono A	02/04/2023	30.000	01/04/2024	Nuwet RT 01 RW 01 Kranggan Temanggung Jawa Tengah	225.000.000	Dibayar 4 Tahap setiap 2 periode pemeliharaan	kandang untuk pemeliharaan ayam pedaging broiler	Perseroan
9	Jaryono B	03/04/2023	15.000	03/04/2024	Nuwet RT 01 RW 01 Kranggan Temanggung Jawa Tengah	108.000.000	Dibayar 4 Tahap setiap 2 periode pemeliharaan	kandang untuk pemeliharaan ayam pedaging broiler	Perseroan
10	Nunung Andriyanto A	20/09/2023	12.100	20/01/2024	Bantarjo, Banguncipto Sentolo Kulonprogo	15.730.000	Di bayar 15 hari kerja setelah <i>chick in</i>	kandang untuk pemeliharaan ayam pedaging broiler	Perseroan
11	Nunung Andriyanto B	20/08/2023	8.200	20/12/2023	Bantarjo, Banguncipto Sentolo Kulonprogo	10.660.000	Di bayar 15 hari kerja setelah <i>chick in</i>	kandang untuk pemeliharaan ayam pedaging broiler	Perseroan
12	Nunung Andriyanto C	20/09/2023	12.000	20/1/2024	Bantarjo, Banguncipto Sentolo Kulonprogo	16.250.000	Di bayar 15 hari kerja setelah <i>chick in</i>	kandang untuk pemeliharaan ayam pedaging broiler	Perseroan

No	Nama Pemilik Kandang	Periode Perjanjian	Kapasitas	Jangka Waktu Sewa	Lokasi	Nilai Kontrak Sewa	Sistem Pembayaran	Keterangan	Pihak Yang Menyewa
13	Sutriyana	08/09/2023	22.000	20/01/2024	Tegiri II, Hargowilis, Kokap KP	28.600.000	Di bayar 15 hari kerja setelah <i>chick in</i>	kandang untuk pemeliharaan ayam pedaging broiler	Perseroan
14	Triyono D	02/09/2023	25.000	02/01/2024	Ploso Wetan Jumpolo Karanganyar	37.500.000	Uang Muka 50%, pelunasan setelah <i>chick in</i>	kandang untuk pemeliharaan ayam pedaging broiler	Perseroan
15	Triyono E	02/09/2023	24.000	02/10/2024	Ploso Wetan Jumpolo Karanganyar	30.000.000	Uang Muka 50%, pelunasan setelah <i>chick in</i>	kandang untuk pemeliharaan ayam pedaging broiler	Perseroan
16	M. Asnawi 1	11/09/2023	17.500	11/01/2024	Klumpit, Jatiwarno, Jatipuro	24.500.000	Di bayar 15 hari kerja setelah <i>chick in</i>	kandang untuk pemeliharaan ayam pedaging broiler	Perseroan
17	M. Asnawi 2	11/09/2023	17.500	11/01/2024	Klumpit, Jatiwarno, Jatipuro	24.500.000	Di bayar 15 hari kerja setelah <i>chick in</i>	kandang untuk pemeliharaan ayam pedaging broiler	Perseroan
18	Bintoro	15/09/2023	50.000	15/01/2024	Nangsri, Jogonalan, Klaten	75.000.000	Dibayar 15 hari kerja setelah <i>chick in</i>	kandang untuk pemeliharaan ayam pedaging broiler	Perseroan

(6) Perjanjian Sewa Menyewa Mesin

No	Nama Pemilik Mesin	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Sewa	Lokasi	Nilai Kontrak Sewa	Keterangan	Pihak Yang Menyewa
1	PT New Hope Farm Indonesia	21/08/2017	Tidak ditentukan Jangka Waktunya	Cirebon	450/ HE	Sewa Mesin Tetas	Perseroan
2	PT Wdodo Makmur Unggas	20/12/2022	Tidak ditentukan Jangka Waktunya	Gunungkidul - Yogyakarta	550/HE	Sewa Mesin Tetas	Perseroan
3	Tombo Ati PS	31/01/2023	Tidak ditentukan Jangka Waktunya	Temanggung - Jateng	355/HE	Sewa Mesin Tetas	Perseroan

(7) Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture*)

Perjanjian Usaha Patungan tanggal 2 Juli 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Usaha Patungan tanggal 29 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Universal Agri Bisnisindo (“UAB”). Berdasarkan perjanjian ini, para pihak telah sepakat untuk mendirikan suatu perusahaan terbatas sesuai dengan hukum Indonesia yang saat ini telah berdiri yaitu PT Janu Putra Abadi (“JPA”) yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang usaha peternakan GPS (*Grand Parent Stock*), peternakan PS (*Parent Stock/Indukan*), Rumah Potong Ayam, tempat penetasan, dan kegiatan usaha bisnis lainnya di Indonesia. UAB menjadi pemegang saham JPA dengan mewakili 80% kepemilikan saham dan Perseroan mewakili 20% kepemilikan saham JPA. Jangka waktu Perjanjian ini adalah berlaku seterusnya, namun dengan ketentuan bahwa Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengakhiran yang disebabkan oleh kegagalan atas persyaratan atau keadaan material yaitu setelah terjadinya keadaan-keadaan berikut ini (masing-masing suatu “Keadaan Pengakhiran”) atas suatu Pihak (“Pihak Yang Wanprestasi”), maka Para Pihak lainnya (“Pihak Yang Tidak Wanprestasi”) dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran secara tertulis kepada Pihak Yang Wanprestasi:
 - 1) Apabila suatu Pihak melakukan suatu pelanggaran atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang tidak diperbaiki dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pemberian pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan pelanggaran tersebut untuk diperbaiki
 - 2) Apabila JPS melakukan pelanggaran atas kewajibannya berdasarkan perjanjian ini yang tidak diperbaiki dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan pelanggaran tersebut untuk diperbaiki;

- 3) Apabila suatu Pihak melakukan pelanggaran secara material atas kewajiban materialnya berdasarkan Perjanjian Pendukung;
 - 4) Apabila suatu Pihak atau para krediturnya atau pihak yang berhak mana pun mengajukan likuidasi, kepailitan, pengampunan oleh kurator (*receivership*), reorganisasi, komposisi wajib, atau pembubaran Pihak tersebut, atau apabila lembaga keuangan terkait telah melakukan suspensi atas hak istimewa Pihak tersebut untuk membeli seluruh stok yang ada (*clearing house privileges*); atau
 - 5) Apabila terjadi suatu perubahan atas entitas yang mengendalikan suatu Pihak.
- b. Opsi Beli UAB.
- 1) Setelah terjadinya suatu Keadaan Pengakhiran atas JPS dan pengakhiran Perjanjian ini, UAB akan memiliki hak untuk mensyaratkan JPS untuk menjual seluruh saham-sahamnya dalam Perseroan yang dimiliki oleh JPS ("Opsi Beli"). Harga per saham Opsi Beli adalah 80% (delapan puluh persen) dari nilai buku yang lebih rendah dari saham atau 4x EBITDA ("Harga Opsi Beli"). Opsi Beli, sebagaimana keadaannya, dapat dilaksanakan dengan memberikan suatu pemberitahuan ("Pemberitahuan Opsi Beli") atas maksud UAB untuk melaksanakan Opsi Belinya (sebagaimana keadaannya) kepada JPS dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Opsi Beli timbul.
 - 2) Setelah pelaksanaan Opsi Beli oleh UAB, suatu perjanjian untuk jual beli atas saham akan dianggap telah diadakan.
 - 3) Penyelesaian jual beli saham berdasarkan Opsi Beli akan dilaksanakan pada 5 (lima) hari kerja setelah suatu penetapan atas harga saham. Pada saat penyelesaian, JPS akan bertanggung jawab untuk, dengan mempertimbangkan Harga Opsi Beli, menjual dan mengalihkan sertifikat saham yang mewakili seluruh sahamnya, bebas dan terlepas dari Gadai atau pembebanan apa pun lainnya kepada UAB.
- c. Pengakhiran Lainnya.
- UAB dan JPS dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa alasan atau pelanggaran yang dilakukan oleh suatu Pihak setelah terjadinya hal-hal berikut ini:
- 1) Perjanjian tertulis bersama oleh UAB dan JPS;
 - 2) Terdapat pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten atau otoritas pemerintah yang menerbitkan suatu perintah, surat keputusan atau putusan yang final dan tidak dapat dilakukan banding yang secara permanen membatasi, menghalangi atau dengan cara lain melarang pelaksanaan transaksi-transaksi yang terkandung dalam Perjanjian ini;
 - 3) Perseroan dibubarkan atau dengan cara lain menjadi bubar.

(8) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dengan Pihak Ketiga Bukan Afiliasi

- Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 30 tanggal 14 April 2023, dibuat di hadapan Agung Hartanto, SH, M.Kn, Notaris di Purbalingga oleh dan antara Perseroan diwakili oleh Drh. Sri Mulyani (Direktur Utama) dengan Agung Wibowo, SE bertindak berdasarkan Surat Kuasa Pelepasan Hak tertanggal 16 September 2019 yang selaku kuasa dari Sukhemi, Julianingsih dan Akhirwan, masing-masing bertindak sebagai ahli waris dari Almarhum Sumarmo alias Redjan. Berdasarkan akta ini, Perseroan telah membeli sebidang tanah Hak Milik Nomor 994/Grantung, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28-05-1974, Nomor: 1030/1974, seluas $\pm 2.995 \text{ m}^2$, terdaftar atas nama Sumarmo alias Redjan, terletak di Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, berikut dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut, berikut bangunan beserta turutan-turutannya, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan diadakan kemudian, yang karena sifatnya, tujuannya dan oleh penetapan undang-undang dianggap benda tetap, dimana harga yang disepakati adalah sebesar Rp898.500.000,- Adapun jumlah uang tersebut telah dibayar lunas. Perjanjian Perikatan Jual Beli tidak ditentukan jangka waktunya yang harus ditindaklanjuti dengan proses penandatanganan Akta Jual Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang

berwenang dan proses balik nama sertifikat menjadi atas nama Perseroan di Kantor Pertanahan setempat. Adapun penggunaan fungsi tanah saat ini adalah sudah digunakan untuk kandang ayam *Parent Stock*.

- Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ahmad. 31 tanggal 14 April 2023, dibuat di hadapan Agung Hartanto, SH, M.Kn, Notaris di Purbalingga oleh dan antara Perseroan diwakili oleh Drh. Sri Mulyani (Direktur Utama) dengan Agung Wibowo, SE bertindak berdasarkan Surat Kuasa Pelepasan Hak tertanggal 16 September 2019 yang selaku kuasa dari Patiah. Berdasarkan akta ini, Perseroan telah membeli sebidang tanah Hak Milik Nomor 1033/Grantung, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28-05-1974 Nomor: 1069/1974, seluas $\pm 2.571 \text{ m}^2$, terdaftar atas nama Rasiem, terletak di Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, berikut dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut, berikut bangunan beserta turutan-turutannya, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan diadakan kemudian, yang karena sifatnya, tujuannya dan oleh penetapan undang-undang dianggap benda tetap, dimana harga yang disepakati adalah sebesar Rp771.300.000,-. Adapun jumlah uang tersebut telah dibayar lunas. Perjanjian Perikatan Jual Beli tidak ditentukan jangka waktunya yang harus ditindaklanjuti dengan proses penandatanganan Akta Jual Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang dan proses balik nama sertifikat menjadi atas nama Perseroan di Kantor Pertanahan setempat. Adapun penggunaan fungsi tanah saat ini adalah sudah digunakan untuk kandang ayam *Parent Stock*.
- Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 32 tanggal 14 April 2023, dibuat di hadapan Agung Hartanto, SH, M.Kn, Notaris di Purbalingga oleh dan antara Perseroan diwakili oleh Drh. Sri Mulyani (Direktur Utama) dengan Agung Wibowo, SE bertindak berdasarkan Surat Kuasa Pelepasan Hak tertanggal 16 September 2019 yang selaku kuasa dari Rasiem. Berdasarkan akta ini, Perseroan telah membeli sebidang tanah Hak Milik Nomor 996/Grantung, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28-05-1974, Nomor: 1032/1974, seluas $\pm 2.625 \text{ m}^2$, terdaftar atas nama Rasiem, terletak di Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, berikut dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut, berikut bangunan beserta turutan-turutannya, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan diadakan kemudian, yang karena sifatnya, tujuannya dan oleh penetapan undang-undang dianggap benda tetap, dimana harga yang disepakati adalah sebesar Rp787.500.000,-. Adapun jumlah uang tersebut telah dibayar lunas. Perjanjian Perikatan Jual Beli tidak ditentukan jangka waktunya yang harus ditindaklanjuti dengan proses penandatanganan Akta Jual Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang dan proses balik nama sertifikat menjadi atas nama Perseroan di Kantor Pertanahan setempat. Adapun penggunaan fungsi tanah saat ini adalah sudah digunakan untuk kandang ayam *Parent Stock*.
- Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 33 tanggal 14 April 2023, dibuat di hadapan Agung Hartanto, SH, M.Kn, Notaris di Purbalingga oleh dan antara Perseroan diwakili oleh Drh. Sri Mulyani (Direktur Utama) dengan Agung Wibowo, SE bertindak berdasarkan Surat Kuasa Pelepasan Hak tertanggal 16 September 2019 yang selaku kuasa dari Mohamad Tofik, Narsem Ny. Muyanto, Rasini, Warni, Soko Nuru Adin, SutarnoAhmad Ahmad Sukirno, Sulyati, Miati, Hirmanuloh, Kuat Nur Said, masing-masing bertindak sebagai ahli waris dari Almarhum Sawikarta Sahid. Berdasarkan akta ini, Perseroan telah membeli sebidang tanah Hak Milik Nomor 1032/Grantung, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28-05-1974 Nomor: 1068/1974, seluas $\pm 3.339 \text{ m}^2$, terdaftar atas nama Sawikarta Sahid, terletak di Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, berikut dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut, berikut bangunan beserta turutan-turutannya, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan diadakan kemudian, yang karena sifatnya, tujuannya dan oleh penetapan undang-undang dianggap benda tetap, dimana harga yang disepakati adalah sebesar Rp1.001.700.000,-. Adapun jumlah uang tersebut telah dibayar lunas.

Perjanjian Perikatan Jual Beli tidak ditentukan jangka waktunya yang harus ditindaklanjuti dengan proses penandatanganan Akta Jual Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang dan proses balik nama sertifikat menjadi atas nama Perseroan di Kantor Pertanahan setempat. Adapun penggunaan fungsi tanah saat ini adalah sudah digunakan untuk kandang ayam *Parent Stock*.

- Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 34 tanggal 14 April 2023, dibuat di hadapan Agung Hartanto, SH, M.Kn, Notaris di Purbalingga oleh dan antara Perseroan diwakili oleh Drh. Sri Mulyani (Direktur Utama) dengan Agung Wibowo, SE bertindak berdasarkan Surat Kuasa Pelepasan Hak tertanggal 16 September 2019 yang selaku kuasa Tarsini. Berdasarkan akta ini, Perseroan telah membeli sebidang tanah Hak Milik Nomor 997/Grantung, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28-05-1974, Nomor: 1033/1974, seluas $\pm 2.421 \text{ m}^2$, terdaftar atas nama Tarsini, terletak di Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, berikut dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut, berikut bangunan beserta turutan-turutannya, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan diadakan kemudian, yang karena sifatnya, tujuannya dan oleh penetapan undang-undang dianggap benda tetap, dimana harga yang disepakati adalah sebesar Rp.726.300.000,-. Adapun jumlah uang tersebut telah dibayar lunas. Perjanjian Perikatan Jual Beli tidak ditentukan jangka waktunya yang harus ditindaklanjuti dengan proses penandatanganan Akta Jual Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang dan proses balik nama sertifikat menjadi atas nama Perseroan di Kantor Pertanahan setempat. Adapun penggunaan fungsi tanah saat ini adalah sudah digunakan untuk kandang ayam *Parent Stock*.
- Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 35 tanggal 14 April 2023, dibuat di hadapan Agung Hartanto, SH, M.Kn, Notaris di Purbalingga oleh dan antara Perseroan diwakili oleh Drh. Sri Mulyani (Direktur Utama) dengan Agung Wibowo, SE bertindak berdasarkan Surat Kuasa Pelepasan Hak tertanggal 16 September 2019 yang selaku kuasa Warni. Berdasarkan akta ini, Perseroan telah membeli sebidang tanah Hak Milik Nomor 1039/Grantung, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28-05-1974 Nomor:1075/1974, seluas $\pm 2.597 \text{ m}^2$, terdaftar atas nama WARNI Binti SAWIKARTA, terletak di Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, berikut dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut, berikut bangunan beserta turutan-turutannya, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan diadakan kemudian, yang karena sifatnya, tujuannya dan oleh penetapan undang-undang dianggap benda tetap, dimana harga yang disepakati adalah sebesar Rp779.100.000,-. Adapun jumlah uang tersebut telah dibayar lunas. Perjanjian Perikatan Jual Beli tidak ditentukan jangka waktunya yang harus ditindaklanjuti dengan proses penandatanganan Akta Jual Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang dan proses balik nama sertifikat menjadi atas nama Perseroan di Kantor Pertanahan setempat. Adapun penggunaan fungsi tanah saat ini adalah sudah digunakan untuk kandang ayam *Parent Stock*.
- Akta Perikatan Jual Beli No. 39 tanggal 18 April 2023, dibuat di hadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Sleman oleh dan antara Perseroan diwakili oleh Drh. Sri Mulyani (Direktur Utama) dengan Mudiarto Misdi. Berdasarkan akta ini, Perseroan telah membeli sebidang tanah Hak Milik Nomor: 993, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 1029/1074, luas $\pm 2.650 \text{ m}^2$ terletak di Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Mudiarto Misdi, berikut dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, berikut bangunan beserta turutan-turutannya, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan diadakan kemudian, yang karena sifatnya, tujuannya dan oleh penetapan Undang-undang dianggap benda tetap, dimana harga yang disepakati adalah sebesar Rp795.000.000,-. Adapun jumlah uang tersebut telah dibayar lunas. Perjanjian Perikatan Jual Beli tidak ditentukan jangka waktunya yang harus ditindaklanjuti dengan proses penandatanganan Akta Jual Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

yang berwenang dan proses balik nama sertifikat menjadi atas nama Perseroan di Kantor Pertanahan setempat. Adapun penggunaan fungsi tanah saat ini adalah sudah digunakan untuk kandang ayam *Parent Stock*.

- Akta Perikatan Jual Beli No. 37 tanggal 18 April 2023, dibuat di hadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Sleman oleh dan antara Perseroan diwakili oleh Drh. Sri Mulyani (Direktur Utama) dengan Warni. Berdasarkan akta ini, Perseroan telah membeli sebidang tanah Hak Milik Nomor: 979, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 1015/1074, luas $\pm 3.970 \text{ m}^2$ terletak di Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Warni, berikut dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut, berikut bangunan beserta turutan-turutannya, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan diadakan kemudian, yang karena sifatnya, tujuannya dan oleh penetapan undang-undang dianggap benda tetap, dimana harga yang disepakati adalah sebesar Rp1.191.000.000,-. Adapun jumlah uang tersebut telah dibayar lunas. Perjanjian Perikatan Jual Beli tidak ditentukan jangka waktunya yang harus ditindaklanjuti dengan proses penandatanganan Akta Jual Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang dan proses balik nama sertifikat menjadi atas nama Perseroan di Kantor Pertanahan setempat. Adapun penggunaan fungsi tanah saat ini adalah sudah digunakan untuk kandang ayam *Parent Stock*.
- Akta Perjanjian Jual Beli No. 01 tanggal 28 April 2023, dibuat di hadapan Fajar Rudiyantri, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sleman oleh dan antara Perseroan diwakili oleh Drh. Sri Mulyani (Direktur Utama) dengan Suprpto dan Suwanto. Berdasarkan akta ini, Perseroan telah membeli sebidang tanah Hak Milik Nomor: 406/Tlogoadi, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 12 Maret 1992 Nomor: 3190, seluas $\pm 1.468 \text{ m}^2$ terletak di Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat atas Suprpto Suwanto, berikut dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut, berikut bangunan beserta turutan-turutannya, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan diadakan kemudian, yang karena sifatnya, tujuannya dan oleh penetapan undang-undang dianggap benda tetap, dimana harga yang disepakati adalah sebesar Rp4.550.500.000,-. Adapun jumlah uang tersebut telah dibayar lunas. Perjanjian Perikatan Jual Beli tidak ditentukan jangka waktunya yang harus ditindaklanjuti dengan proses penandatanganan Akta Jual Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang dan proses balik nama sertifikat menjadi atas nama Perseroan di Kantor Pertanahan setempat. Adapun penggunaan fungsi tanah saat ini adalah sudah digunakan untuk rumah pemotongan Ayam/RPA.

e. Asuransi

Berikut adalah rincian pertanggungan asuransi Perseroan:

Asuransi atas bangunan

No	Polis		Nama Tertanggung	Nama Penanggung	Obyek Pertanggungan		Pertanggungan			Ket
	No Polis	Tanggal Polis dan Jangka Waktu			Lokasi Risiko	Okupasi	Jenis Pertanggungan	Nilai (Rp)	Total Premi (Rp)	
1	11801022200046	9/12/2022-9/12/2023	Perseroan	TRIPA	JL. Leter 1 RT.03, RW.07 Dk. Leter, Desa Grantung, Kec. Karangmonco I, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah	Kandang	Gempa	24.775.561.072	24.835.561	Atas bangunan 6 kandang, mesin, peralatan, dan stock ayam

No	Polis		Nama Tertanggung	Nama Penanggung	Obyek Pertanggungan		Pertanggungan			Ket
	No Polis	Tanggal Polis dan Jangka Waktu			Lokasi Risiko	Okupasi	Jenis Pertanggungan	Nilai (Rp)	Total Premi (Rp)	
2	11801022200045	9/12/2022-9/12/2023	Perseroan	TRIPA	Jl. Leter 1 RT.03, RW.07 Dk. Leter, Desa Grantung, Kec. Karangmonco l, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah	Kandang	Gempa	68.649.531.340	68.709.531	Atas bangunan 14 kandang, bangunan gudang, bangunan mess, bangunan kantor dan pos satpam
3	11801042200111	9/12/2022-9/12/2023	Perseroan	TRIPA	Jl. Leter 1 RT.03, RW.07 Dk. Leter, Desa Grantung, Kec. Karangmonco l, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah	Kandang	Property all risk	24.775.561.072	66.245.479	Atas bangunan 6 kandang, mesin, peralatan, dan stock ayam
4	11801042200114	9/12/2022-9/12/2023	Perseroan	TRIPA	Jl. Leter 1 RT.03, RW.07 Dk. Leter, Desa Grantung, Kec. Karangmonco l, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah	Kandang	Property all risk	68.649.531.340	183.441.628	Atas bangunan 14 kandang, bangunan gudang, bangunan mess, bangunan kantor dan pos satpam
5	11801012300467	28/9/2023-28/9/2024	Perseroan	TRIPA	Kantor dan Peternakan Mitra (Jabar,,Jateng, Solo)	Kandang Ayam/ Gudang	Kebakaran Standard	29.950.222.500	110.845.773	Atas persediaan berupa ayam, pakan, obat dan vaksin yang tersebar di kantor dan kandang kemitraan/ ownfarm (Jabar, Solo, Jateng)
				TRIPA	Kantor dan Peternakan Mitra (Bali)	Kandang Ayam, Kantor, Gudang	Kebakaran Standard	2.212.787.500	8.189.527	Atas persediaan berupa ayam, pakan, obat & vaksin yang tersebar di kantor dan kandang kemitraan (Bali)
				TRIPA	Sonoharjo Sayegan Sleman	Poultry Farms	Kebakaran Standard	1.453.487.500	4.303.776	Atas persediaan berupa ayam, pakan, obat & vaksin dan bangunan kandang

No	Polis		Nama Tertanggung	Nama Penanggung	Obyek Pertanggungan		Pertanggungan			Ket
	No Polis	Tanggal Polis dan Jangka Waktu			Lokasi Risiko	Okupasi	Jenis Pertanggungan	Nilai (Rp)	Total Premi (Rp)	
				TRIPA	Sonoharjo Sayegan Sleman	Poultry Farms	Kebakaran Standard	1.424.750.000	4,218,685	Atas persediaan berupa ayam, pakan, obat & vaksin dan bangunan kandang
				TRIPA	Sonoharjo Sayegan Sleman	Poultry Farms	Kebakaran Standard	1.324.168.750	3,920,864	Atas persediaan berupa ayam, pakan, obat & vaksin dan bangunan kantor
				TRIPA	Sonoharjo Sayegan Sleman	Poultry Farms	Kebakaran Standard	1.194.850.000	3.537.951	Atas persediaan berupa ayam, pakan, obat & vaksin dan bangunan kantor
				TRIPA	Mbokong, Sonoharjo, Seyegan, Sleman	Poultry Farms	Kebakaran Standard	1.309.800.000	3.878.318	Persediaan berupa ayam, pakan, obat & vaksin yang tersebar di kantor dan kandang kemitraan
				TRIPA	Bantulan, Godean, Sleman	Poultry Farms	Kebakaran Standard	1.223.587.500	3,623,043	Atas persediaan berupa ayam, pakan, obat & vaksin dan Bangunan Kandang
				TRIPA	Ngipak Karangmojo Gunungkidul	Poultry Farms	Kebakaran Standard	1.862.125.000	5.513.752	Atas persediaan berupa ayam pakan, obat & vaksin dan Bangunan Kandang
6	11801012300468	29/09/2023-29/09/2024	Perseroan	TRIPA	Jalan Dusun Klerong Desa Jatisobo Kec Jatipuro Kab Karanganyar Prov Jawa Tengah	Kandang	Kebakaran Standard	2.173.280.000	6.495.082	Atas stok ayam

No	Polis		Nama Tertanggung	Nama Penanggung	Obyek Pertanggungan		Pertanggungan			Ket
	No Polis	Tanggal Polis dan Jangka Waktu			Lokasi Risiko	Okupasi	Jenis Pertanggungan	Nilai (Rp)	Total Premi (Rp)	
7	11801042200101	13/9/2023-13/9/2024	Perseroan	TRIPA	Jalan Dusun Klerong Desa Jatisobo Kec Jatipuro Kab Karanganyar Prov Jawa Tengah	Kandang	Property all risk	8.625.271.400	29.485.973	Atas bangunan kandang, gudang, toilet, dan sarana pelengkap
8	11801042200102	29/12/2022-29/12/2023	Perseroan	TRIPA	Desa Tlogoadi, Mlati, Kab. Sleman, DIY	RPA	Property all risk	10.178.129.701	16.482.527	Atas bangunan dan sarana pendukung (termasuk cold storage)
9	110801012300149	27/3/2023-27/3/2024	Perseroan	TRIPA	Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, DIY	Peternakan Ayam/ Breeding Farm	Kebakaran Standard	22.859.660.578	50.831.306	bangunan breeding farm, peralatan, stock telur, pakan, obat, dan stock ayam
10	11801012300150	27/3/2023-27/3/2024	Perseroan	TRIPA	Desa Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, DIY	Hatchery	Kebakaran Standard	5.478.285.349	5.363.948	Atas bangunan hatchery, mesin-mesin dan peralatan, dan stock berupa telur

Asuransi atas kendaraan

No	Polis		Nama Tertanggung	Nama Penanggung	Obyek Pertanggungan		Pertanggungan			Keterangan
	No. Polis	Tanggal Polis dan Jangka waktu			Merek/Type/ No Polisi Kendaraan	Tahun/No. Rangka/No. Mesin	Jenis	Nilai (Rp)	Total Premi (Rp)	
1	18INTAMO2200V0026285	29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Mitsubishi Colt FE 349/ AB 8049 Y	2001/ MHMFE349E1R01 8066/ 4D34148067	Total Loss	95.000.000	838.500	Angkutan Barang
2		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Daihatsu Terios F700RG TS/ AB 1310 SQ	2009/ MHKG2CJ1J9K010 327/ DBK5120	Total Loss	110.000.000	610.000	Angkutan Penumpang-Mobil Pribadi
3		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Daihatsu Terios F700RG TS/ AB 1619 KQ	2009/ MHKG2CJ1J9K008 245/ DBD8982	Total Loss	110.000.000	610.000	Angkutan Penumpang-Mobil Pribadi
4		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Toyota Avanza 1300 G/ AB 1783 WE	2011/ MHFM18A3JBK37 9779/ DJ65383	Total Loss	100.000.000	559.000	Angkutan Penumpang-Mobil Pribadi

No	Polis		Nama Tertanggung	Nama Penanggung	Obyek Pertanggungan		Pertanggungan			Keterangan
	No. Polis	Tanggal Polis dan Jangka waktu			Merek/Type/ No Polisi Kendaraan	Tahun/No. Rangka/No. Mesin	Jenis	Nilai (Rp)	Total Premi (Rp)	
5		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Isuzu BKR71HDE2-1/ AB 8431 LD	2011/ MHCNK71LYBJ02 4216/ B024216	Total Loss	122.000.000	1.057.200	Angkutan Barang
6		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Toyota New Avanza 1.3E MT/ AB 1569 WE	2012/ MHKM18A2JCK00 130/ DK129825	Total Loss	10.000.000	584.500	Angkutan Penumpang-Mobil Pribadi
7		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Mitsubishi FE74S (4X2) MT/ AB 8318 NE	2012/ MHMFE74P4CK06 0966/ 4D34TH58258	Total Loss	120.000.000	1.041.000	Angkutan Barang
8		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Mitsubishi Colt Diesel FE71 (4X2)/ AB 8397 NE	2012/ MHMFE71P1CK03 1476/ 4D34TH95207	Total Loss	120.000.000	1.041.000	Angkutan Barang
9		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Mitsubishi Colt Diesel FE71 (4X2)/ AB 8089 NE	2012/ MHMFE71P1CK03 1476/ 4D34TH29685	Total Loss	120.000.000	1.041.000	Angkutan Barang
10		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Toyota New Avanza 1,3G MT/ AB 1920 DN	2013/ MHKM1BA3JDK1 20725/ MA49638	Total Loss	130.000.000	712.000	Angkutan Penumpang-Mobil Pribadi
11		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Toyota New Avanza 1,3G MT/ AB 1920 DN	2013/ MHKM1BA3JDK1 20725/ MA49638	Total Loss	130.000.000	712.000	Angkutan Penumpang-Mobil Pribadi
12		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) MT/ AB 8755 NE	2013/ MHML0PU39DK11 7937/ 4D56CJ37745	Total Loss	180.000.000	1.527.000	Angkutan Barang
13		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Mitsubishi Colt Diesel FE 73/ AB 8542 AD	2014/ MHMFE73P2DK02 3539/ 4D34TJ06580	Total Loss	180.000.000	1.527.000	Angkutan Barang
14		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Mitsubishi Colt Diesel FE 73/ AB 8764 N3	2013/ MHMFE74P4DK06 6758/ 4D34TJ32082	Total Loss	180.000.000	1.527.000	Angkutan Barang
15		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Suzuki AVI414F DX (4X2) MT/ AB 1847 IN	2013/ MHYKZE81SDJ22 5896/ K14BT1085962	Total Loss	100.000.000	559.000	Angkutan Penumpang-Mobil Pribadi
16		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Toyota New Avanza 1,3G MT/ AB 1917 DN	2013/ MHKM1BA3JDK1 24376/ MA64905	Total Loss	100.000.000	559.000	Angkutan Penumpang-Mobil Pribadi
17		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Honda Mobilio DD4 1.5 RS CVT CKD/ AB 1699 QN	2014/ MHRSS4870EJ4530 29/ L15Z11155856	Total Loss	150.000.000	716.000.000	Angkutan Penumpang-Mobil Pribadi
18		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Daihatsu S401RV-ZMDEJJ HJ/ AB 1145 NN	2014/ MHKV3BA3JEK03 0940/ MD58560	Total Loss	75.000.000	431.500.000	Angkutan Penumpang-Mobil Pribadi
19		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Mitsubishi FE74S (4X2) MT/ AB 8322 NE	2012/ MHMFE74P4CK06 1132/ 4D34TH60407	Total Loss	150.000.000	1.284.000	Angkutan Barang

No	Polis		Nama Tertanggung	Nama Penanggung	Obyek Pertanggungan		Pertanggungan			Keterangan
	No. Polis	Tanggal Polis dan Jangka waktu			Merek/Type/ No Polisi Kendaraan	Tahun/No. Rangka/No. Mesin	Jenis	Nilai (Rp)	Total Premi (Rp)	
20		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) MT/ AB 8192 CU	2015/ MHML0PU39FK17 0843/ 4D56CL22093	Total Loss	110.000.000	960.000	Angkutan Barang
21		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Daihatsu S402RP-PMREJJ KJ/ AB 8590 GU	2018/ MHKP3CA1JJK176 714/ 3SZDGR3458	Total Loss	140.000.000	672.000	Angkutan Penumpang- Mobil Pribadi
22		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4X2) MT/ AB 8410 HU	2018/ MHMFE74P4JK090 792/ 4D34TS09677	Total Loss	260.000.000	2.175.000	Angkutan Penumpang- Mobil Pribadi
23		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Toyota Kijang Innova 2.0 G MT Diesel/ AB 1617 UZ	2019/ MHMFJB8EM3K23 65958/ 1TRA5855092	Total Loss	296.000.000	929.400	Angkutan Penumpang- Mobil Pribadi
24		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Daihatsu S402RO-PMREJJ KJ/ AB 8816 EB	2022/ MHKP3CA1JNK25 4455/ 3SEDHD7691	Total Loss	170.000.000	1.446.000	Angkutan Barang
25		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) MT/ AB 8726 FU	2018/ MK2L0PU39JK016 756/ 4D56CS15486	Total Loss	160.000.000	1.365.000	Angkutan Barang
26		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Isuzu TBR 54 Pickup Turbo/ AB 8097 U	2013/ MHCTBR54BDK16 5049/ E165049	Total Loss	110.000.000	960.000	Angkutan Barang
27		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5/ AB 8131 GU	2017/ MK2U5TU2EHK00 4768/ 4G15R8842	Total Loss	96.000.000	846.500	Angkutan Barang
28		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Daihatsu S401RV-BMREJJ-HF/ AB 8727 HU	2019/ MHKB3BA1JJK05 9843/ K3MH52537	Total Loss	122.000.000	1.057.200	Angkutan Barang
29		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Daihatsu S401RV-BMREJJ-HF/ AB 8637 HU	2019/ MHKB3BA1JJK05 6482/ K3MH42365	Total Loss	122.000.000	1.057.200	Angkutan Barang
30		29/11/2022-29/11/2023	Perseroan	SOMPO	Daihatsu S401RV-BMREJJ-HF/ AB 8636 HU	2019/ MHKB3BA1JJK05 9550/ K3MH51519	Total Loss	122.000.000	1.057.200	Angkutan Barang
31	SMD/AORF/21-A0866420	20/09/2021-20/09/2024	Perseroan	PT Dipo Star Finance	Mitsubishi Colt L300 Diesel/ AB	2021/ MK2L0PU39MJ017 107/ 4D56CX80227	Total Loss	211.000.000	4.895.935	Angkutan Barang
32	ACS11 140776223 22	26/03/2022-26/03/2025	Perseroan	Garda Oto Syariah	Daihatsu Grand Max PU 1.5 STD AC PS/ AB 8814 EB	2022/ MHKP3CA1JNK25 7021/ 3SZDHE0872	Total Loss	119.425.688	5.624.296	Angkutan Barang
33	ACS11 140776223 22	26/03/2022-26/03/2025	Perseroan	Garda Oto Syariah	Daihatsu Grand Max PU 1.5 STD AC PS/ AB 8821 EB	2022/ MHKP3CA1JNK25 6779/ 3SZDHE0065	Total Loss	119.425.688	5.624.296	Angkutan Barang
34	ACS11 140776223 22	26/03/2022-26/03/2025	Perseroan	Garda Oto Syariah	Daihatsu Grand Max PU 1.5 STD AC PS/ AB 88118 EB	2022/ MHKP33CA1JNK2 56749/ 3SZDHE0677	Total Loss	119.425.688	5.574.312	Angkutan Barang

No	Polis		Nama Tertanggung	Nama Penanggung	Obyek Pertanggungan		Pertanggungan			Keterangan
	No. Polis	Tanggal Polis dan Jangka waktu			Merek/Type/No Polisi	Tahun/No. Rangka/No. Mesin	Jenis	Nilai (Rp)	Total Premi (Rp)	
35	163.0030.200.212.4538	15/07/2021-15/06/2025	Perseroan	Graha Asuransi Astra Syariah	Daihatsu All New Terios RA T DLX E4 1 TON MB	2021/ MHKG8FB2JM013 075/ 2NRG642828	Total Loss	323.024.896		Angkutan Penumpang- Mobil Pribadi
36	013.0030.200.203.5292	12/10/2020-12/09/2024	Perseroan	Asuransi Ramayana	Toyota All New Rush 1.5 SA T TRD 1 TON MB/ AB 1864 SX	2020/ MHKE8FB3LJ010 155/ 2NRG528129	Total Loss	268.000.400		Angkutan Penumpang- Mobil Pribadi

f. Keterangan Mengenai Aset Tetap dan Aset Tidak Tetap (Bergerak) Perseroan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan saat ini memiliki dan menguasai secara sah bidang-bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat yaitu sebagai berikut :

No.	Bukti Kepemilikan Tanah	Letak tanah	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Peruntukan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (“ SHGB ”) No. 00001/Desa Grantung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga tanggal 8 Oktober 2015, Surat Ukur No. 000036/Grantung/2015 tanggal 04 September 2015	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	3.102	7 Oktober 2045	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)
2.	SHGB No. 00002/Desa Grantung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga tanggal 8 Oktober 2015, Surat Ukur No. 000038/Grantung/2015 tanggal 04 September 201	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	4.241	7 Oktober 2045	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)
3.	SHGB No. 00003/Desa Grantung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga tanggal 8 Oktober 2015, Surat Ukur No. 000037/Grantung/2015 tanggal 04 September 2015	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	2.519	7 Oktober 2045	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)
4.	SHGB No. 00004/Desa Grantung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga tanggal 1 Desember 2015, Surat Ukur No. 000034/Grantung/2015 tanggal 27 Agustus 2015	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	8.803	24 November 2045	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)
5.	SHGB No. 00005/Desa Grantung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga tanggal 1 Desember 2015, Surat Ukur No. 00039/Grantung/2015 tanggal 04 September 2015	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	35.900	24 November 2025	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)
6.	SHGB No. 00006/Desa Grantung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga tanggal 1 Desember 2015, Surat Ukur No. 00035/Grantung/2015 tanggal 27 Agustus 2015	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	41.150	24 November 2025	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)
7.	SHGB No. 00005/Desa Karangmojo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan	Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul,	2.520	22 Mei 2043	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)

No.	Bukti Kepemilikan Tanah	Letak tanah	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Peruntukan
	Kabupaten Gunungkidul tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur No. 02242/Karangmojo/2013 tanggal 19 April 2013	Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta			
8.	SHGB No. 00006/Desa Karangmojo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur No. 02241/Karangmojo/2013 tanggal 19 April 2013	Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	2.404	22 Mei 2043	Pemeliharaan Ayam (Breeding)

Selain hal yang telah disebutkan diatas, Perseroan juga dalam proses menguasai bidang-bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat yaitu sebagai berikut:

No.	Bukti Kepengurusan Tanah	Letak tanah	Luas (m ²)	Peruntukan
1.	Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 01317/Desa Tlogoadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 19 Maret 1998, Gambar Situasi No. 05376/ 1997 tanggal 06 Juni 1997 atas nama Nyonya Hajjah Sova Marwati	Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	3.102	Rumah Potong Ayam
2.	SHM No. 01318/Desa Tlogoadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 19 Maret 1998, Gambar Situasi No. 05378/ 1997 tanggal 06 Juni 1997 atas nama Sova Marwati	Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1.288	Rumah Potong Ayam
3.	SHM No. 01319/Desa Tlogoadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 19 Maret 1998, Gambar Situasi No. 05377/ 1997 tanggal 06 Juni 1997 atas nama Sova Marwati	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	481	Rumah Potong Ayam
4.	SHM No. 5399/Desa Tlogoadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 2 April 2004, Surat Ukur No. 02313/2004 tanggal 29 Januari 2004 atas nama Haji Singgih Januratomoko	Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	523	Rumah Potong Ayam
5.	SHM No. 5400/Desa Tlogoadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 2 April 2004, Surat Ukur No. 02314/2004 tanggal 29 Januari 2004 atas nama Haji Singgih Januratomoko	Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	424	Rumah Potong Ayam
6.	SHM No. 6056/Desa Tlogoadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 19 Juni 2006, Surat Ukur No. 02982/Tlogoadi/2006 tanggal 28 Maret 2006 atas nama Haji Singgih Januratomoko	Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	675	Rumah Potong Ayam
7.	SHM No. 6057/Desa Tlogoadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 19 Juni 2006, Surat Ukur No. 02983/Tlogoadi/2006 tanggal 28 Maret 2006 atas nama Haji Singgih Januratomoko	Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	295	Rumah Potong Ayam
8.	SHM No. 5439/Desa Tlogoadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal	Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa	1.193	Rumah Potong Ayam

No.	Bukti Kepengurusan Tanah	Letak tanah	Luas (m ²)	Peruntukan
	19 Juni 2006, Surat Ukur No. 02030/Tlogoadi/2003 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Haji Singgih Januratomoko	Yogyakarta		
9.	SHM No. 1108/Desa Tlogoadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 19 Juni 2006, Gambar Situasi No. 2.408 tanggal 02 Februari 1995 atas nama Nyonya Sri Yuniati	Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	492	Rumah Potong Ayam
10.	SHM No. 1109/Desa Tlogoadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 19 Juni 2006, Gambar Situasi No. 2.409 tanggal 02 Februari 1995 atas nama Nyonya Sri Yuniati	Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	556	Rumah Potong Ayam
11.	SHM No. 406/Desa Tlogoadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 04 Juli 1992, Gambar Situasi No. 3190 tanggal 12 Maret 1992 terdaftar atas nama Suprpto & Suwanto	Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1.468	Rumah Potong Ayam
12.	SHM No. 958/Desa Tlogoadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 09 Agustus 1994, Gambar Situasi No. 2452/1994 tanggal 10 Maret 1994, terdaftar atas nama Haji Singgih Januratomoko	Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	2.070	Rumah Potong Ayam
13.	SHM No. 6476/Desa Tlogoadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 02 November 2009, Surat Ukur No. 00050/Tlogoadi/2009 tanggal 31 Agustus 2009, terdaftar atas nama Haji Singgih Januratomoko	Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1.481	Rumah Potong Ayam
14.	SHM No. 823/Desa Grantung, penerbit sertifikat oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Purbalingga tanggal 27 Mei 1974, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 851/1974 tanggal 27 Mei 1974, terdaftar atas nama Hajjah Sovo Marwati.	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	1.950	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)
15.	SHM No. 824/Desa Grantung, penerbit sertifikat oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Purbalingga tanggal 27 Mei 1974 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 852/1974 tanggal 27 Mei 1974, terdaftar atas nama Hajjah Sovo Marwati.	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	644	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)
16.	SHM No. 870/Desa Grantung, penerbit sertifikat oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Purbalingga tanggal 28 Mei 1974 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 906/1974 tanggal 28 Mei 1974, terdaftar atas nama Hajjah Sovo Marwati.	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	2.524	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)
17.	SHM No. 877/Desa Grantung, penerbit sertifikat oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Purbalingga tanggal 28 Mei 1974 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 913/1974 tanggal 28 Mei 1974, terdaftar atas nama Hajjah Sovo Marwati.	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	1.838	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)

No.	Bukti Kepengurusan Tanah	Letak tanah	Luas (m ²)	Peruntukan
	Marwati.			
18.	SHM No. 996/Desa Grantung, penerbit sertifikat oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Purbalingga tanggal 28 Mei 1974 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 1032/1974 tanggal 28 Mei 1974, , terdaftar atas nama Rasiem.	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	2.625	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)
19.	SHM No. 1033/Desa Grantung, penerbit sertifikat oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Purbalingga tanggal 28 Mei 1974 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 1069/1974 tanggal 28 Mei 1974, terdaftar atas nama Patiah.	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	2.571	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)
20.	SHM No. 1032/Desa Grantung, penerbit sertifikat oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Purbalingga tanggal 28 Mei 1974, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 1068/1974 tanggal 28 Mei 1974, terdaftar atas nama Sawikarta Sahid.	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	3.339	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)
21.	SHM No. 994/Desa Grantung, penerbit sertifikat oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Purbalingga tanggal 28 Mei 1974, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 1030/1974 tanggal 28 Mei 1974, terdaftar atas nama Sumarmo alias Radjan.	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	2.995	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)
22.	SHM No. 997/Desa Grantung, penerbit sertifikat oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Purbalingga tanggal 28 Mei 1974, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 1033/1974 tanggal 28 Mei 1974, terdaftar atas nama Tarsini	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	2.421	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)
23.	SHM No. 1039/Desa Grantung, penerbit sertifikat oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Purbalingga tanggal 28 Mei 1974, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 1075/1974 tanggal 28 Mei 1974, terdaftar atas nama Warni Binti Sawikarta.	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	2.597	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)
24.	SHM No. 993/Desa Grantung, penerbit sertifikat oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Purbalingga tanggal 28 Mei 1974 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 1029/1974 tanggal 28 Mei 1974, terdaftar atas nama Mudiarto Misdi.	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	2.650	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)
25.	SHM No. 979/Desa Grantung, penerbit sertifikat oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Purbalingga tanggal 28 Mei 1974 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 1015/1974 tanggal 28 Mei 1974, terdaftar atas nama Ratini Ny Arif.	Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah	3.970	Pemeliharaan Ayam (<i>Breeding</i>)
26.	SHM No. 02192/Desa Sindangsari, seluas m ² penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 20 November 2019 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 02016/Sindangsari/2019	Desa Sindangsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat	3.107	Tanah kosong

No.	Bukti Kepengurusan Tanah	Letak tanah	Luas (m ²)	Peruntukan
	tanggal 05 November 2019, terdaftar atas nama H. Singgih Januratomoko.			
27.	SHM No. 02131/Desa Sindangsari, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 19 November 2019 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 0221/Sindangsari/2019 tanggal 19 November 2019, terdaftar atas nama Singgih Januratomoko	Desa Sindangsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat	6.268	Tanah kosong
28.	SHM No. 02195/Desa Sindangsari, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 20 November 2019 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 02018/Sindangsari/2019 tanggal 05 November 2019, terdaftar atas nama H. Singgih Januratomoko.	Desa Sindangsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat	7.911	Tanah kosong
29.	SHM No. 869/Desa Liang Anggang, seluas m ² penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tanggal 22 November 2013 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 57/Liang Anggang/2013 tanggal 17 Oktober 2013, terdaftar atas nama Haji Singgih Januratomoko.	Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan setempat dikenal sebagai Jln. Gang Kuripan RT. 04/02	4.999	Tanah kosong
30.	SHM No. 614/Desa Liang Anggang, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tanggal 19 Februari 2014 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 56/Liang Anggang/2013 tanggal 10 Oktober 2013, atas nama Haji Singgih Januratomoko.	Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan setempat dikenal sebagai Gang Kuripan RT. 04/02	10.671	Tanah kosong
31.	SHM No. 46/Desa Nusa Indah, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Maret 1982 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 1.529/PT/1982 tanggal 11 Maret 1982, terdaftar atas nama Singgih Januratomoko.	Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan	20.000	Tanah kosong
32.	SHM No. 005595/Desa Margokaton penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 23 November 1999 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 4133/Margokaton/1999 tanggal 22 November 1999, terdaftar atas nama Nyonya Sova Marwati.	Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	2.606	Tanah kosong
33.	SHM No. 06549/Desa Margokaton, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 08 Agustus 2014 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00004/2014 tanggal 10 April 2014, terdaftar atas nama Haji Singgih Januratomoko.	Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	4.118	Tanah kosong
34.	SHM No. 01812/Desa Margokaton, seluas m ² penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 09 Maret 1999 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01656/Margokaton/99 tanggal 08 Maret 1999, terdaftar atas nama Harjo Suwarno	Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	2.389	Tanah kosong
35.	SHGB No. 01005/Desa Maguwoharjo, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor	Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,	83	Kantor

No.	Bukti Kepengurusan Tanah	Letak tanah	Luas (m ²)	Peruntukan
	Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 06 November 2012 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 04238/Maguwoharjo/2005 tanggal 12 April 2005, tanggal berakhirnya hak: 24 Agustus 2031, NIB : 13.04.07.02.05214, terdaftar atas nama Haji Singgih Januratomoko	Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		
36.	SHM No. 709/Desa Tonggalan, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Klaten tanggal 31 Januari 1986 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 1042/1986 tanggal 22 Januari 1986, terdaftar atas nama Haji Singgih Januratomoko. Tanah tersebut saat ini dijadikan jaminan kepada PT. Bank Permata Tbk. untuk kepentingan jaminan kredit Perseroan	Desa Tonggalan (sekarang Kelurahan Tonggalan), Kecamatan Klaten Tengah, Kota Klaten (sekarang Kecamatan Klaten Tengah), Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah	1.272	Kantor
37.	SHM No. 342/Desa Wonosari, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo tanggal 22 Agustus 1999 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 512/1994 tanggal 26 Januari 1994, terdaftar atas nama Haji Singgih Januratomoko.	Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah	2.792	Tanah kosong
38.	SHM No. 4173/Kelurahan Kerobokan Kaja penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 01 April 2011 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 04783/Kerobokan Kaja/2011 tanggal 23 Maret 2011, terdaftar atas nama Haji Singgih Januratomoko.	Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	107	Kantor Operasional

Aset tidak tetap (kendaraan) yang dimiliki oleh Perseroan terdiri atas kendaraan operasional. Adapun keterangan tentang kendaraan operasional yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Tipe Kendaraan	Merek	No. Polisi	No Rangka	No Mesin	No BPKB	Atas Nama
1	Motor/ Vario Tecno	Honda	AB-4278-BU	MH1JE9115CK713204	JF91E1707456	M-1801673	Perseroan
2	Motor/ Verza	Honda	AB-6117-XE	MH1KC511DK03017	KC51E1003019	K-01858677	Perseroan
3	Motor/ Verza	Honda	AB-6534-XN	MH1KC5118DK004970	KC51E1004918	K-01863035	Perseroan
4	Motor/ Revo Vit	Honda	AB-6526-XN	MH1JBE114DK551958	JBE1E-1541254	K-01863027	Perseroan
5	Motor/ Verza	Honda	AB-6912-JZ	MH1KC5110DK008012	KC51E1008071	K-04987144	Perseroan
6	Motor/ Revo Fit	Honda	AB-6360-SZ	MH1JB113DK647922	JBE1E1637713	K-08106156	Perseroan
7	Motor/ Verza	Honda	AB-6415-WZ	MH1KC5114DK017697	KC51E1017666	K-08109968	Perseroan
8	Motor/ Verza	Honda	AB-6376-EE	MH1KC5115DK017577	KC51E1017517	K-09032005	Perseroan
9	Motor/ Revo Fit	Honda	AB-6424-EE	MH1JBE11XDK664166	JBE1E1653445	K-09032026	Perseroan
10	Motor/ Mega Pro	Honda	AB-6545-OE	MH1KC2110DK094050	KC21E1095300	K-10142702	Perseroan
11	Motor/ Supra X 125	Honda	AB-5906-AE	MH1JB8115DK922904	JB81E1918268	K-11586675	Perseroan
12	Motor / Revo Fit	Honda	AB-6732-Z	MH1JBE11XDK570045	JBE1E1557140	K-02140992	Perseroan
13	Motor/ Roda Tiga	Viar	AB-3374-LE	MGRVR15TAELO00366	YX161FMG14000161	K-12688431	Perseroan
14	Motor/ Verza	Honda	AB-3378-SE	MH1KC5116EK029206	KC51E1029573	L-00791692	Perseroan
15	Motor/ Verza	Honda	AB-3410-SE	MH1KC5119EK028163	KC51E1028301	L-00791702	Perseroan
16	Motor/ Verza	Honda	AB-6950-IU	MH1KC5114EK036333	KC51E1036729	L-056234466	Perseroan
17	Motor/ Supra X 125	Honda	AB-2322-OU	MH1JBN118FK062899	JBN1E1061093	L-05662585	Perseroan
18	Motor/ Supra X 125	Honda	AB-2325-OU	MH1JBN116FK063744	JBN1E1061332	L-05662586	Perseroan
19	Motor/ Revo Fit	Honda	AB-2321-OU	MH1JBK113FK176906	JBK1E1176357	L-05662584	Perseroan
20	Motor/ Revo Fit	Honda	AB-2320-OU	MH1JBK110FK182307	JBK1E1181609	L-05662583	Perseroan
21	Motor/ Verza	Honda	AB-6361-EE	MH1KC511XDK017610	KC51E1017669	K-09032001	Perseroan
22	Motor/ Verza	Honda	AB-2673-LQ	MH1KC5118GK064199	KC51E1064410	M-05018132	Perseroan
23	Motor/ Honda Beat	Honda	AB-5436-FX	MH1JFZ122HK119198	JFZ1E2139905	N-08510698	Perseroan
24	Motor/ Supra X 125	Honda	AB-4941-HX	MH1JBN11XJK151530	JBN1E1148167	O-07835128	Perseroan
25	Motor/ Verza	Honda	AB-3840-IX	MH1KC5114JK102356	KC51E1102003	O-07843339	Perseroan
26	Motor/ Revo Fit	Honda	AB-5581-JX	MH1JBK112JK508391	JBK1E1504281	O-07870657	Perseroan
27	Motor/ Verza CB	Honda	AB-2616-KX	MH1KC0111JK002086	KC01E1002060	O-07876112	Perseroan
28	Motor/ Revo Fit	Honda	AB-4117-OX	MH1JBK117JK510170	JBK1E1505916	N-10675295	Perseroan

No	Tipe Kendaraan	Merek	No. Polisi	No Rangka	No Mesin	No BPKB	Atas Nama
29	Motor/ Verza	Honda	AB-2921-OX	MH1KC0114JK000946	KC01E1000871	N-10664852	Perseroan
30	Motor/ Verza	Honda	AB-3272-MX	MH1KC0118JK000464	KC01E1000391	O-07910253	Perseroan
31	Motor/ Verza	Honda	AB-3270-MX	MH1KC0113JK006561	KC01E1006278	O-07910251	Perseroan
32	Motor/ Verza	Honda	AB-3271-MX	MH1KC0113JK006589	KC01E1006285	O-07910252	Perseroan
33	Motor/ Verza	Honda	AB-3986-MX	MH1KC011X1K002104	KC01E1002122	O-07910957	Perseroan
34	Motor/ Beat Fi CW	Honda	AB-5069-PX	MH1JFZ129JK687390	JFZ1E2692474	P-01771817	Perseroan
35	Motor/ Verza	Honda	AB-5632-OX	MH1KC0112JK008317	KC01E1008355	N-10680038	Perseroan
36	Motor/ Verza CB CW	Honda	AB-2634-PX	MH1KC021XJK031486	KC02E1031616	N-10681848	Perseroan
37	Motor/ Revo Fit	Honda	AB-5388-OX	MH1JBK118JK548491	JBK1E1545047	N-10678839	Perseroan
38	Motor/ Revo Fit	Honda	AB-5389-OX	MH1JBK117JK544559	JBK1E1540934	N-10678840	Perseroan
39	Motor/ Mega Pro CW	Honda	AB-5047-PX	MH1KC6111JK051954	KC61E1051888	P-01771799	Perseroan
40	Motor/ Verza CB CW	Honda	AB-4251-SX	MH1KC0216JK033199	KC02E1032795	P-01799676	Perseroan
41	Motor/ Verza CB CW	Honda	AB-5020-RX	MH1KC0211JK035846	KC02E1035931	P-01792066	Perseroan
42	Motor/ Vario Tecno	Honda	AB-4250-SX	MH1JM4117JK245272	JM41E1245155	P-01799675	Perseroan
43	Motor/ Verza CB CW	Honda	AB-2104-TX	MH1KC0213JK035153	KC02E1035474	P-01809712	Perseroan
44	Motor/ Verza CB CW	Honda	AB-5387-OX	MH1KC021XJK004112	KC02E1004200	N-10678838	Perseroan
45	Motor/ Verza CB CW	Honda	AB-5527-TX	MH1KC0210KK046371	KC02E1046501	P-01819516	Perseroan
46	Motor/ Verza CB CW	Honda	AB-3359-UX	MH1KC0211KK047626	KC02E1047836	P-01822486	Perseroan
47	Motor/ Verza CW	Honda	AB-4576-ZX	MH1KC0212KK078626	KC02E1078912	P-06833792	Perseroan
48	Motor/ Verza CB	Honda	AB-4433-KX	MH1KC0116JK030792	KC01E1030683	Q-02059309	Perseroan
49	Motor/ Verza CB	Honda	AB 2082 EO	MH1KC0111LK033955	KC01E1033832	R-01087101	Perseroan
50	Motor/ Verza CB CW	Honda	AB-3438-NX	MH1KC0211LK101492	KC02E1100976	Q-02066353	Perseroan
51	Motor/ Verza CB Sp	Honda	AB-5069-UR	MH1KC0118MK041598	KC01E1041583	R-01854287	Perseroan
52	Mobil / Truk FE 349	Mitsubishi	AB-8049-Y	MHMFEE349EIR018066	4D34-148067	K-11605395	Perseroan
53	Mobil/ Terios	Daihatsu	AB-1310-SQ	MHKG2CJ1J9K010327	DBK5120	J-05682609	Perseroan
54	Mobil/ Terios	Daihatsu	AB-1619-KQ	MHKG2CJ1J9K008245	DBD8982	I-10259456	Perseroan
55	Mobil/ Avanza G	Toyota	AB-1783-WE	MHFM1BA3JBK379779	DJ65383	I-08042152	Perseroan
56	Truk Dobel Tangki Air	Isuzu	AB-8431-LD	MHCNK71LYBJ024216	B024216	M-08276435	Perseroan
57	Mobil/ Avanza New E	Toyota	AB-1569-WE	MHMK1BA2JCK001301	DK129825	I-08035222	Perseroan
58	Mobil/Truk	Mitsubishi	AB-8397-NE	MHMFEE71P1CK036963	4D34TH95207	J-02363117	Perseroan
59	Mobil / Truk Box	Mitsubishi	AB-8089-NE	MHMFEE71P1CK031476	4D34TH29685	I-08712131	Perseroan
60	Mobil /Truk Dobel	Mitsubishi	AB-8318-NE	MHMFEE74P4CK60966	4D34TH58258	J-00833487	Perseroan
61	Mobil /Truk Dobel	Mitsubishi	AB-8322-NE	MHMFEE74P4CK061132	4D34TH60407	J-00838823	Perseroan
62	Mobil/ Avanza New G	Toyota	AB-1920-DN	MHMK1BA3JDK120725	MA49638	J-06126219	Perseroan
63	Mobil/ Avanza New G	Toyota	AB-1916-DN	MHMK1BAJDK124907	MA63957	J-06126214	Perseroan
64	Mobil/ Avanza New G	Toyota	AB-1917-DN	MHMK1BA3JDK124376	MA62905	J-06126215	Perseroan
65	Mobil/ Ertiga GL M/T	Suzuki	AB-1847-IN	MHYKZE815DJ225896	K14BT1085962	K-06583300	Perseroan
66	Mobil / Pickup	Mitsubishi	AB-8755-NE	MHML0PU39DK117937	4D56C-J37745	K-02860561	Perseroan
67	Mobil / Truk Dobel	Mitsubishi	AB-8764-NE	MHMFEE74P4DK066758	4D34TJ32082	K-02860985	Perseroan
68	Isuzu / L300	Isuzu	AB-8097-U	MHCTBR54BDK165049	E165049	J-05680639	Perseroan
69	Mobil/ Granmax D	Daihatsu	AB-1145-NN	MHKB3BA3JEK030940	MD58560	K-12696174	Perseroan
70	Mobil/ Mobilio	Honda	AB-1699-QN	MHRDD4870EJ453029	L15Z11155856	L-05609074	Perseroan
71	Mobil / Truk Box	Mitsubishi	AB-8542-AD	MHMFEE73P2DK023539	4D34TJ06580	L-00175846	Perseroan
72	Mobil / Pickup	Mitsubishi	AB-8192-CU	MHML0PU39FK170843	4D56CL22093	L-10806507	Perseroan
73	Mobil/ Gran Max	Daihatsu	AB-8590-GU	MHKB3BA1JJK176714	3CSZDGR3458	N-10679095	Perseroan
74	Mobil/ Carry Pick Up	Suzuki	AB-8635-GU	MHYE8145J721810	G15AID1123279	N-10679269	Perseroan
75	Mobil/ FE 74 125 S	Mitsubishi	AB-8410-HU	MHMFEE74P4JK090792	4D34TS09677	P-01828890	Perseroan
76	Mitsubishi L 300	Mitsubishi	AB-8726-FU	MK2L0PU39JK016756	4D56C515486	O-07823811	Perseroan
77	Mobil/ Innova G	Toyota	AB-1617-UZ	MHFJW8EM3K2365958	1TRA585092	P-01816830	Perseroan
78	Mobil / Grand Max	Daihatsu	AB-8727-HU	MHKB3BA1JJK059843	K3MH52537	P-02802508	Perseroan
79	Mobil / Grand Max	Daihatsu	AB-8637-HU	MHKB3BA1JJK056482	K3MH42365	P-01866080	Perseroan
80	Mobil / Grand Max	Daihatsu	AB-8636-HU	MHKB3BA1JJK059550	K3MH51519	P-01866079	Perseroan
81	Mobil / Toyota Rush	Toyota	AB-1864-SX	MHKE8FB3JLJ010155	2NR-G528129	Q-02067759	Perseroan
82	Mobil/ Terios 1.5 R	Daihatsu	AB-1442-ER	MHKB3BA1JJK013075	2NRG642828	R-01841564	Perseroan
83	Mobil/ Grand Max	Daihatsu	AB-8939-EA	MHKB3BA1JJK0237591	3SZDHB6635	R-01841788	Perseroan
84	Mobil/ Terios 1.5 R	Daihatsu	AB-1812-ER	MHKB3BA1JJK013458	2NRG669374	R-01852531	Perseroan
85	Mobil / i Colt L 300	Daihatsu	AB-8253-EB	MK2L0PU3GMJ017107	4D56CX0227	R-01860824	Perseroan
86	Mobil/ Grand Max	Daihatsu	AB-8814-EB	MHKB3BA1JJK0257021	3SZDHE0872	S-04738098	Perseroan
87	Mobil/ Grand Max	Daihatsu	AB-8815-EB	MHKB3BA1JJK0256371	352DHE0166	S-04738099	Perseroan
88	Mobil/ Grand Max	Daihatsu	AB-8816-EB	MHKB3BA1JJK0254455	352DH07691	S-04738100	Perseroan
89	Mobil/ Grand Max	Daihatsu	AB-8818-EB	MHKB3BA1JJK0256749	352DHE0677	S-04738101	Perseroan
90	Mobil/ Grand Max	Daihatsu	AB-8821-EB	MHKB3BA1JJK0256779	352DHE0665	S-04738097	Perseroan

g. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perseroan saat ini telah menerima Sertifikat Merek JANU PUTRA SEJAHTERA yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. Pendaftaran: IDM001110879 tertanggal 22 Agustus 2023, No. Permohonan: DID2022049421, tanggal pengajuan: 11 Juli 2022, tanggal penerimaan:

12 Juli 2022. Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai yaitu dengan tanggal 12 Juli 2032, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Nama Pemilik Merek : Fadhl Muhammad Firdaus
Kelas barang/jasa : 29 (Ayam potong dalam kemasan, Daging ayam beku, daging ayam, makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak), 35 (Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam).

Berdasarkan Pernyataan Pengalihan Hak Merek tanggal 31 Agustus 2023 dinyatakan bahwa Fadhl Muhammad Firdaus selaku Pemilik Merek Janu Putra Sejahtera telah mengalihkan hak merek tersebut kepada Perseroan. Pengalihan Hak Merek Janu Putra Sejahtera ini dilakukan untuk jangka waktu selamanya dan tanpa adanya biaya dalam bentuk apapun. Sehubungan dengan pengalihan Hak Merek Janu Putra Sejahtera ini maka diberikan hak kepada Perseroan untuk mengurus peralihan Hak Merek Janu Putra Sejahtera di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perseroan telah mengajukan peralihan Hak Merek Janu Putra Sejahtera ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan nomor transaksi: IPT2023190846 tertanggal 6 Oktober 2023, nomor dokumen: 82363/2022, tipe permohonan: pencatatan pengalihan hak, referensi Permohonan: 820231006852942, dengan progress pengurusan saat ini adalah sampai dengan tahap telah melakukan pemenuhan kekurangan dokumen berdasarkan Formulir Tanggapan terhadap Surat Perubahan Nama/Alamat, Pengalihan Hak, Lisensi, Penghapusan dan Petikan Nomor Transaksi : IPT2023192726, Nomor Dokumen : 83060/2023, Tanggal Pengajuan: 10 Oktober 2023, kelengkapan/kekurangan dokumen yang dilampirkan: bukti pengalihan hak berupa akte pengalihan hak dan KTP Sri Mulyani (Direktur Utama Perseroan).

h. Perizinan Lingkungan Hidup

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh izin terkait lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman No. 660/034 tanggal 16 Januari 2012 diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) milik H. Singgih Januratomoko yang beralamat di Padukuhan Cebongan Lor, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman maka terhadap UKL-UPL tersebut secara teknis dapat disetujui, dengan persyaratan antara lain melakukan pengelolaan limbah cair dan padat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar dan melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan instansi terkait secara berkala setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini. Sebagai informasi tambahan, bahwa UKL-UPL yang beralamat di Padukuhan Cebongan Lor, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman saat ini sedang dalam proses pengurusan menjadi atas nama PT Janu Putra Perkasa berdasarkan informasi dari Web Lembaga OSS Perseroan dengan status permohonan saat ini adalah lengkap;

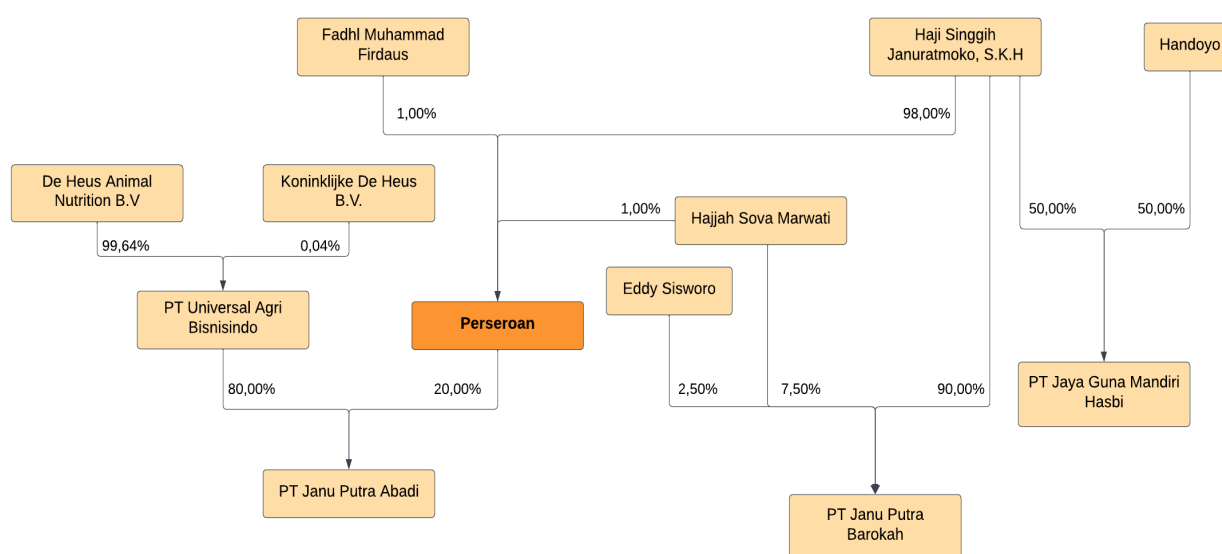
Bahwa tidak ada kendala material/permasalahan yang timbul sehubungan UKL-UPL masih atas nama pihak lain yaitu H. Singgih Januratomoko, mengingat H. Singgih Januratomoko merupakan afiliasi dari Perseroan yaitu menjabat sebagai Komisaris Utama, pemegang saham mayoritas/pengendali dari Perseroan, dan juga merupakan sebagai pemilik manfaat dari Perseroan.

- Berdasarkan Surat Kepala Kantor Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul No. 660/166 tanggal 04 Oktober 2011 diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) kegiatan usaha Peternakan Ayam Petelur PT Janu Putra Sejahtera di Ngawis, Karangmojo tersebut secara teknis dapat disetujui. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun Dokumen Lingkungan Hidup baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanggung jawab usaha Peternakan Ayam Petelur PT Janu Putra Sejahtera wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait secara berkala setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi tersebut;
- Berdasarkan Surat Kepala Kantor Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul No. 660/022 tanggal 19 Januari 2012 diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) kegiatan usaha Penetasan Telur Ayam (*Hatcher*) PT Janu Putra Sejahtera di Dusun Karangmojo 2, Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tersebut secara teknis dapat disetujui. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun Dokumen Lingkungan Hidup baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanggung jawab usaha Peternakan Ayam Petelur PT. Janu Putra Sejahtera wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait secara berkala setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi tersebut;
- Berdasarkan Surat Kepala Kantor Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul No. 660/006 tanggal 16 Januari 2013 diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) kegiatan usaha Peternakan Ayam Pembibitan *Broiler* PT Janu Putra Sejahtera di Padukuhan Teguhan, Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul tersebut secara teknis dapat disetujui. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun Dokumen Lingkungan Hidup baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanggung jawab usaha Peternakan Ayam Pembibitan *Broiler* PT Janu Putra Sejahtera wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait secara berkala setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi tersebut; dan
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga No. 660.1/0113/IL-VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 diputuskan memberikan izin lingkungan kepada PT Janu Putra Sejahtera, jenis usaha dan/atau kegiatan: Bidang Peternakan/Peternakan Ayam Pembibitan *Broiler*, lokasi kegiatan: Dukuh Leter Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. PT Janu Putra Sejahtera wajib mengajukan perubahan izin lingkungan antara lain apabila: (i) Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan; (ii) Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; (iii) Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup; (iv) Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup yang mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan; (v) Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan

hidup yang diwajibkan; (vi) Tidak melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan. PT Janu Putra Sejahtera wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 6 bulan kepada Bupati Purbalingga u.b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi tersebut.

i. Struktur Kepemilikan Grup Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan dari pemegang saham *ultimate* hingga kepemilikan individu serta perusahaan sepengendali:



Pihak pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari Perseroan adalah H. Singgih Januratomko, S.K.H. Selanjutnya, sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengandali.

Perseroan telah melakukan pemenuhan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diundangkan tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres Nomor 13 Tahun 2018**”), berupa penyampaian Identitas Pemilik Manfaat Perseroan pada Informasi Pelaporan Data tanggal **17 April 2023**, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah H. Singgih Januratomko, S.K.H selaku pemilik manfaat Perseroan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018, antara lain: (i) memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar; (ii) memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar; (iii) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan per-tahun; (iv) memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; (v) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun; (vi) menerima manfaat dari Perseroan; dan (vii) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan.

Adapun Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Nama	Perseroan	JPA
Haji Singgih Januratmoko, S.K.H*	KU, PS	-
Arsad Idrus	KI	-
Drh. Sri Mulyani	DU	D
Fadhl Muhammad Firdaus*	D, PS	-

Keterangan:

<i>PS</i>	:	<i>Pemegang Saham</i>	<i>DU</i>	:	<i>Direktur Utama</i>
<i>KU</i>	:	<i>Komisaris Utama</i>	<i>D</i>	:	<i>Direktur</i>
<i>KI</i>	:	<i>Komisaris Independen</i>			

Catatan:

**) Memiliki hubungan afiliasi*

2. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Janu Putra Sejahtera No. 85 tanggal 24 Juli 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0144553 tanggal 26 Juli 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0142061.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 26 Juli 2023, bahwa susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Haji Singgih Januratmoko, S.K.H
Komisaris Independen	:	Arsad Idrus

Direksi

Direktur Utama	:	Drh. Sri Mulyani
Direktur	:	Fadhl Muhammad Firdaus

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris:



Haji Singgih Januratmoko, S.K.H – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 47 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021 dengan pengangkatan terakhir pada tahun 2023 untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Beliau merupakan Anggota DPR Republik Indonesia Komisi VI (sejak 2019).

Memperoleh gelar *Sarjana Kedokteran Hewan* dari Universitas Gajah mada, Indonesia, pada tahun 1999.

Terdapat hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan; dan (ii) pemegang saham Perseroan. Tidak terdapat hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris.



Arsad Idrus – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 41 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023 untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Beliau merupakan Tenaga Ahli DPR RI (2009-2019). Hingga saat ini beliau juga menjabat sebagai Chairman di Teluk Mandar Foundation (sejak 2016), dan Pemilik Kingdom Farm Poultry (sejak 2020).

Beliau memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi dan Politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudi Jakarta dan Sarjana Ilmu Sosial Politik dari Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

Dewan Direksi



Drh Sri Mulyani – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 47 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021 dengan pengangkatan terakhir pada tahun 2023 untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Beliau telah berkarir pada Perseroan selama lebih dari 12 tahun. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai *General Manager* Produksi di CV selabintana Sukabumi (2000-2011), sebelum menjabat sebagai *General Manager Breeding* di Perseroan (2011-2021).

Beliau memperoleh gelar dokter hewan dari Universitas gajah Mada, Indonesia, pada tahun 1999.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.



Fadhl Muhammad Firdaus – Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 22 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021 dengan pengangkatan terakhir pada tahun 2023 untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Beliau telah berkarir pada Perseroan selama lebih dari 2 tahun.

Memperoleh gelar *Bachelor of International Business* dari Monash University, Australia, pada tahun 2022.

Terdapat hubungan Afiliasi dengan (i) Dewan Komisaris Perseroan; dan (ii) pemegang saham Perseroan.

Sifat hubungan kekeluargaan di antaran anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Haji Singgih Januratomoko, S.K.H	Komisaris Utama dan Pemegang Saham Perseroan	- Suami dari Hajjah Sova Marwati - Ayah dari Fadhl Muhammad Firdaus

No.	Nama	Keterangan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
2.	Hajjah Sova Marwati	Pemegang Saham Perseroan	- Isteri dari Haji Singgih Januratomoko, S.K.H - Ibu dari Fadhl Muhammad Firdaus
3.	Fadhl Muhammad Firdaus	Direktur dan Pemegang Saham Perseroan	- Anak dari Haji Singgih Januratomoko, S.K.H - Anak dari Hajjah Sova Marwati

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Berikut adalah total remunerasi yang diberikan kepada personal manajemen kunci, dalam bentuk imbalan jangka pendek:

(dalam Rupiah)				
Keterangan	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Dewan Komisaris	340.000.000	520.000.000	300.000.000	300.000.000
Dewan Direksi	216.000.000	250.000.000	218.000.000	225.000.000
Jumlah	556.000.000	770.000.000	518.000.000	525.000.000

3. Tata Kelola Perseroan

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (“GCG”) sebagaimana diatur oleh OJK dan BEI dalam penerapan Prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham, sesuai dengan peraturan-peraturan BEI dan OJK. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen. Perseroan juga telah menyetujui bahwa fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dalam semua kegiatannya, Perseroan selalu mengacu pada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor.
- Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- Meningkatkan aspek tata kelola Perseroan melalui partisipasi pemangku kepentingan, dan
- Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi.

4.1 Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Hingga Oktober 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 4 (empat) kali yang dihadiri oleh Komisaris Utama. Selama tahun Adapun Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris bertugas :
 - Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
 - Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

- c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasarmodal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal

4.2 Direksi

Selama tahun 2022, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali yang seluruhnya dihadiri lengkap oleh Direksi. Hingga Oktober 2023, Direksi telah melaksanakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali yang dihadiri lengkap oleh Direksi. Sedangkan untuk ke depannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014. Tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;

- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. Membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku; harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
 - a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan,

baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
 - c. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu.
 - d. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
 - 1) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - 3) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Berikut adalah program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi:

Direksi	Tahun	Pelatihan/ Seminar/ Webinar	Penyelenggara
Drh Sri Mulyani	2023	<i>Poultry health master camp</i> tentang penyakit dan imunosupresif pada ayam	PIBRO
	2021	<i>Webminar asia school</i>	Cobb Vantress Ltd

4.3 Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Janu Putra Sejahtera Tbk No. 004/JPS/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Janu Putra Sejahtera Tbk., Perseroan telah mengangkat Deni Herdiana, sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Adapun riwayat Sekretaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Deni Herdiana. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1978. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2023. Beliau memperoleh gelar teknik informatika dari Universitas Gunadarma Indonesia, pada tahun 2000. Sebelumnya beliau menjabat juga sebagai *Head of Retail* PT BRI Danareksa Sekuritas 2021 – 2022.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada Ruko Casa Grande No 35, Sleman melalui nomor telepon (0272) 3392034 atau *e-mail* corsec@januputrasejahtera.com.

Adapun, tugas – tugas Sekretaris Perseroan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

4.4 Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Janu Putra Sejahtera Tbk No. 003/JPS/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pembentukan Komite Audit PT Janu Putra Sejahtera Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan masa tugas paling lama sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya, yang pembentukannya telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Komite Audit PT Janu Putra Sejahtera Tbk. Adapun susunan yaitu Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Arsad Idrus
Anggota : Hendrik Ponti Simatupang
Anggota : Arfat Nasrullah

Adapun riwayat masing-masing Komite Audit adalah sebagai berikut:

Arsad Idrus. Riwayat Hidup beliau telah diungkapkan pada Bab VII Keterangan Tentang Perseroan, Subbab Pengurusan dan Pengawasan.

Hendrik Ponti Simatupang. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1988. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 2023. Beliau memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Gunadarma, Indonesia, pada tahun 1999. Beliau menjabat juga sebagai *Manager Accounting* di PT Mahameru Jaya Prima dari tahun 2019 - sekarang.

Arfat Nasrullah. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1984. Menjabat sebagai Anggota Audit sejak 2023. Beliau menjabat juga sebagai Advokat di Kantor Hukum Ibrahim Fajri & Rekan dari tahun 2017 - sekarang.

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 10 Oktober 2023. Adapun, uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan .
- Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
- Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik .
- Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.
- Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Masa tugas Komite Audit paling lama sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 berikutnya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

4.5 Unit Audit Internal

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Janu Putra Sejahtera Tbk No. 002/JPS/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Janu Putra Sejahtera Tbk., Perseroan telah membentuk

Unit Audit Internal Perseroan yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah menunjuk Rifa Hani Irawan sebagai Ketua Unit Audit Internal. Adapun riwayat hidup Ketua Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Rifa Hani Irawan. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1985. Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal sejak 17 April 2023. Beliau lulus dari SMK Warga Surakarta pada tahun 2005. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Staff Keuangan di Perseroan pada tahun 2009-2019 dan Staff HRD di Perseroan pada tahun 2019-2023.

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- Bekerja sama dengan Komite Audit.
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal adalah unit kerja, departemen, divisi yang aktivitasnya memberikan jasa assurance dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dibuat untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi perusahaan. Aktivitas Audit Internal membantu perusahaan mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

4.6 Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/JPS/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dengan susunan:

Ketua	: Arsad Idrus
Anggota	: Haji Singgih Januratomoko, SKH
Anggota	: Yohanes Dody Nugroho

Adapun riwayat masing-masing Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Arsad Idrus. Riwayat Hidup beliau telah diungkapkan pada Bab VII Keterangan Tentang Perseroan, Subbab Pengurusan dan Pengawasan.

Haji Singgih Januratomoko, SKH. Riwayat Hidup beliau telah diungkapkan pada Bab VII Keterangan Tentang Perseroan, Subbab Pengurusan dan Pengawasan.

Yohanes Dody Nugroho. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1989. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 2021. Beliau memperoleh gelar sarjana Psikologi dari Universitas Sanata Dharma, Indonesia, pada tahun 2013. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *staff* Divisi Marketing Perseroan pada tahun 2015-2021.

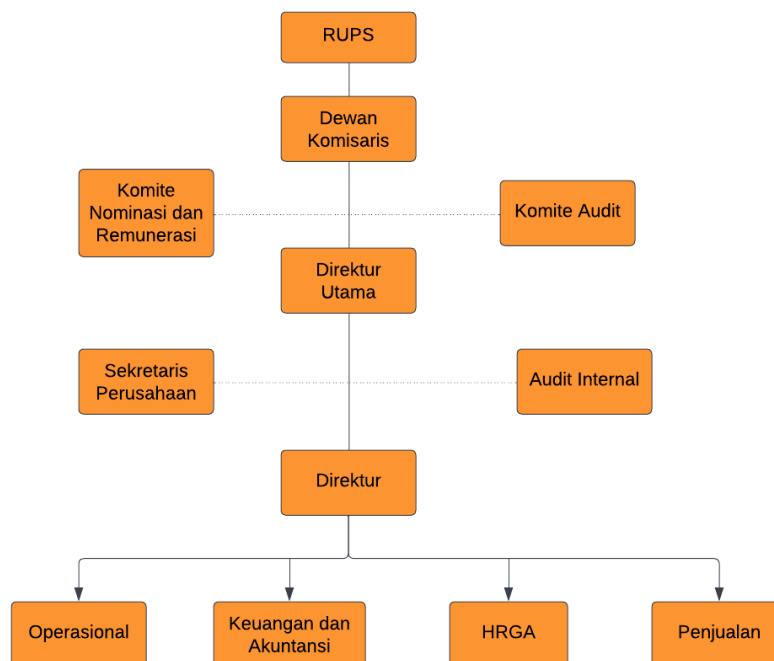
Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK Nomor 34”).

Prosedur penetapan remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi akan melakukan penilaian kinerja karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria ini akan mencakup pencapaian tujuan individu, kontribusi terhadap kesuksesan tim atau departemen, dan pencapaian tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan.
2. Komite Remunerasi akan melakukan analisis pasar untuk membandingkan praktik remunerasi di industri sejenis. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kompensasi yang ditawarkan perusahaan kompetitif dan mampu menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas.
3. Berdasarkan penilaian kinerja dan analisis praktik industri, Komite Remunerasi akan merancang struktur remunerasi yang mencakup elemen-elemen seperti gaji dasar, insentif, bonus, tunjangan, dan manfaat lainnya.

5. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Keterangan:

_____ : Merupakan garis struktural yang menggambarkan fungsi struktural pihak/divisi

----- : Merupakan garis koordinasi antar pihak/divisi

6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan. Berikut adalah rincian komposisi karyawan Perseroan untuk masing-masing periode:

- Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status

	31 Mei		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perseroan				
Tetap	249	253	254	249
Kontrak	63	66	69	62
Jumlah	312	319	323	311

- Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jejang pendidikan

	31 Mei		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perseroan				
S1 atau lebih tinggi	41	48	46	42
SLTA atau SMA	212	212	214	209
Non-Akademi	59	59	63	60
Jumlah	312	319	323	311

- Komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang manajemen

	31 Mei		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perseroan				
Manajemen senior	7	7	7	7
Manajer dan supervisor	14	14	14	14
Staf dan non staf	291	298	302	290
Jumlah	312	319	323	311

- Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang usia

	31 Mei		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perseroan				
>50 tahun	16	16	12	9
41-50 tahun	78	80	73	66
31-40 tahun	100	104	97	102
<30 tahun	118	119	141	134
Jumlah	312	319	323	311

- Komposisi karyawan tetap berdasarkan aktivitas

	31 Mei		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perseroan				
Support	86	92	98	85
Produksi	226	227	225	226
Jumlah	312	319	323	311

- Komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi

	31 Mei		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perseroan				
Yogyakarta	95	102	108	95
Purbalingga	85	85	83	86
Ngawis	132	132	132	130
Jumlah	312	319	323	311

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan/serikat pekerja.

Penggunaan tenaga kerja asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat tenaga kerja asing di Perseroan.

Pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya

Perseroan memiliki 3 pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya:

1. Zanu Prasetyo, 41 tahun, pengalaman di pengelolaan dan managerial *breeding/parent stock* sekitar 15 tahun, saat ini sebagai *General Manager Parent Stock Farm*.
2. Agung Wibowo, 46 tahun, pengalaman mengelola *breeding farm* sebagai manager dari tahun 1997-saat ini di 3 perusahaan dan terakhir di Perseroan dari tahun 2016 sampai sekarang, Sertifikat Cobb Asia Pasific School Breeder Modul. Sertifikat ini tidak memiliki masa berlaku.
3. Harun Arashid Gunung Kidul 16 Juni 1996, SERTIFIKAT KOMPETENSI Telah kompeten pada bidang penyembelihan Hewan Haial, Dengan Kualifikasi: Juru Sembelih Halal, Atas nama BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian. Sertifikat ini berlaku hingga 30 Maret 2025

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi setiap bulannya yang mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus dan cuti tahunan. Tunjangan yang diberikan diantaranya tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tunjangan hari raya keagamaan. Jumlah bonus yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan ditentukan oleh hasil pencapaian kinerja operasional Perseroan berdasarkan target yang telah ditentukan.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan, meliputi fasilitas kerja, jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan. Fasilitas kerja yang dimaksud Perseroan berupa fasilitas kerja, seragam kerja, fasilitas untuk beribadah dan perjalanan dinas sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Pada jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan, Perseroan mengikutsertakan karyawan Perseroan sebagai

peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan penghargaan akhir tahun disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup kursus, pelatihan, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan *training need analysis* masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan.

Serikat pekerja Perseroan dan Entitas Asosiasi

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Asosiasi tidak membentuk serikat pekerja. Perseroan telah membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.32/MEN/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, dan telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman dengan nomor bukti pencatatan: 568/0936/LKS.BIP/Kepdin/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, yang berlaku hingga Mei 2025.

7. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan Serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2023, Perseroan saat ini tidak sedang terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata di Pengadilan Negeri dimana Perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga, perkara persaingan usaha di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun. Adapun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana. tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan.

8. Informasi Mengenai Entitas Asosiasi

PT Janu Putra Abadi (“JPA”)

Saat ini, JPA tidak memiliki kontribusi lebih dari 10% dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) dari Perseroan. Perbedaan kegiatan usaha JPA dengan Perseroan adalah semua kegiatan penjualan DOC *Parent Stock* dilakukan di JPA dan tidak dilakukan oleh Perseroan.

Selain itu, tidak ada pengendalian Perseroan terhadap JPA karena berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan tanggal 2 Juli 2020 yang telah diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Usaha Patungan tanggal 29 Maret 2023 dengan PT Universal Agri Bisnisindo (“UAB”) dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Janu Putra Abadi No. 1 tanggal 2 Juli 2020, dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta, dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan saham Perseroan hanya sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam JPA
- 2) Dari segi Direksi dan Komisaris
 - a. Direksi terdiri dari 3 (tiga) direktur yang akan dipilih oleh keputusan Rapat Pemegang Saham, dimana saat ini yang menjabat sebagai *Presiden Director* adalah Kay De Vreese (ditunjuk oleh UAB).
 - b. JPA memiliki 3 (tiga) komisaris, 2 (dua) diantaranya akan ditunjuk oleh UAB dan 1 (satu) komisaris ditunjuk oleh Perseroan. Salah seorang dari komisaris yang ditunjuk oleh UAB akan menjadi Presiden Komisaris. Dewan Komisaris yang menjabat saat ini yaitu Gabor Fluit (Presiden Komisaris) dan Mai Ngoc Thuan (Komisaris) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh UAB. Sedangkan Sugeng Wahyudi merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Perseroan.
 - c. Sedangkan untuk penunjukan Karyawan Kunci (*Key Officers*), UAB, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan, memiliki hak dari waktu ke waktu untuk mengajukan calon yang akan ditunjuk sebagai manajer umum, manajer keuangan, manajer penjualan, dan manajer teknis Perseroan.

a. Kegiatan usaha utama

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar JPA, maksud dan tujuan JPA adalah menjalankan kegiatan usaha dalam (i) bidang peternakan yaitu pembibitan ayam ras, mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (*final stock*) *day old chick* (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur (KBLI 01468); (ii) bidang industri pengolahan yaitu kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, termasuk kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti pemrosesan sisa atau kotoran unggas (KBLI 10120); dan (iii) bidang perdagangan besar, yaitu perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan (KBLI 46322).

Namun, kegiatan usaha JPA yang saat ini telah benar-benar dilakukan adalah di bidang pembibitan ayam ras, mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (*final stock*) *Day Old Chick* (DOC) dari ayam ras pedaging.

b. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian JPA, struktur permodalan dan susunan pemegang saham JPA terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	44.950	44.950.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Universal Agri Bisnisindo	35.960	35.960.000.000	80,00
PT Janu Putra Sejahtera	8.990	8.990.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	44.950	44.950.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Berikut adalah keterangan mengenai pemegang saham dari PT Universal Agri Bisnisindo:

De Heus Animal Nutrition B.V.	:	99,96%
Koninklijke De Heus B.V.	:	0,04%

c. **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pendirian JPA, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris JPA terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Kay De Vreese
Direktur	:	Drh. Sri Mulyani
Direktur	:	Ir. Edi Wahyu Cahyono, M.P.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Gabor Fluit
Komisaris	:	Sugeng Wahyudi
Komisaris	:	Mai Ngoc Thuan

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. TINJAUAN UMUM

PT Janu Putra Sejahtera Tbk. (“**Perseroan**”) adalah perusahaan yang memiliki kegiatan usaha utama dan bergerak di bidang Peternakan Ayam dan Rumah Potong Ayam sejak berdiri hingga saat ini. Produk dan jasa yang dijual oleh Perseroan adalah:

- **DOC Parent Stock**
Anak ayam berumur satu hari dan siap untuk dibesarkan menjadi indukan ayam broiler *final stock*. Produk ini dijual melalui JPA.
- **DOC Ayam Broiler**
Anak ayam berumur satu hari yang saat dewasa akan dipotong dan dijual sebagai daging ayam.
- **Ayam Hidup**
Berupa Ayam *Broiler* maupun ayam afkir. Ayam afkir merupakan ayam *Parent Stok* dan ayam petelur yang telah menurun produktivitasnya.
- **Karkas Ayam**
Ayam yang telah dibersihkan dari bulu dan pematangan.
- **Telur Komersil**
Telur yang sehari hari dikonsumsi.
- **Jasa Rumah Potong Ayam**
Jasa pemotongan ayam

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan memiliki kapasitas produksi antara lain:

- 29 kandang ayam *Parent Stock* yang dapat menampung kurang lebih 290.000 ayam. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki populasi *Parent Stock* sebesar 242.949 ekor (betina) dan 29.671 (jantan).
- 10 mesin penetas telur model Pearl 22 dengan kapasitas total mampu menetas sekitar 90.720 telur/mesin dalam satu siklus (3 minggu). Pada saat tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan mampu menghasilkan kapasitas maksimum, yaitu menetas rata – rata 90.720 telur setiap satu siklus.
- Peternakan Ayam *Broiler* milik sendiri dengan kapasitas 195 ribu ayam serta peternakan Ayam *Broiler* dengan sistem sewa serta kemitraan dengan kapasitas 630 ribu ayam. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki populasi Ayam *Broiler* sebanyak 810.300 ekor.
- Rumah Potong Ayam (“RPA”) dengan kapasitas 4.000 ekor per jam dan *cold storage* dengan kapasitas 180 ton. Jumlah ayam yang dipotong per hari 4.000 – 6.000 ekor per hari selama 25 hari per bulan dan penggunaan *cold storage* adalah 100 ton.
- Peternakan Ayam Petelur dengan kapasitas 150 ribu ayam. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki populasi ayam petelur sebanyak 103.450 ekor.

Untuk saat ini, Perseroan memiliki 2 lokasi kandang breeding *Parent Stock* yang berlokasi di Ngawis dan Purbalingga. Sedangkan, peternakan Ayam *Broiler* berlokasi di Klerong dan Sleman.

Visi

Menjadi perusahaan ayam integrator terkemuka di Indonesia yang memberikan kontribusi positif bagi peternakan ayam dan masyarakat.

Misi

- Memberikan produk berkualitas tinggi kepada konsumen
- Menjaga kesejahteraan peternak ayam dan meningkatkan produktivitas peternakan
- Meningkatkan efisiensi dalam proses kerja dan sistem produksi
- Mengadopsi praktik-praktik bisnis yang ramah lingkungan
- Mengembangkan program-program social yang bermanfaat bagi masyarakat
- Meningkatkan keuntungan perusahaan secara konsisten

Selain itu, Perseroan juga menjalankan nilai-nilai Perseroan yakni sebagai berikut:

Kualitas	Menjadi perusahaan yang selalu mengedepankan kualitas dalam semua aspek bisnisnya, mulai dari produk hingga pelayanan kepada konsumen.
Inovasi	Selalu berusaha untuk menciptakan solusi baru dan terdepan dalam menyediakan produk-produk ayam berkualitas tinggi.
Profesional	Menjadi perusahaan yang selalu mengedepankan etika dan profesionalisme dalam semua tindakan bisnisnya.
Kesejahteraan Peternak	Menjadi perusahaan yang selalu menghargai kontribusi peternak ayam dan selalu memperhatikan kesejahteraan peternak.
Lingkungan	Menjadi perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan selalu mengedepankan praktik-praktik bisnis yang ramah lingkungan.
Sosial	Menjadi perusahaan yang selalu memperhatikan dampak bisnisnya terhadap masyarakat dan berkontribusi positif bagi pemberdayaan masyarakat.

Milestone



2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam industri karena Perseroan merupakan peternak mandiri yang memiliki kebebasan untuk membuat keputusan mengenai perencanaan bisnis, fasilitas, jenis dan jumlah sarana produksi peternakan, manajemen produksi, tempat, dan harga penjualan hasil produksi. Perseroan juga tidak terikat dalam suatu kemitraan usaha dan memiliki tim manajemen yang berpengalaman di bidang *Poultry* dan *Food Industry*, serta memiliki jaringan dengan *supplier* atau broker untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Selain itu, Perseroan telah menerapkan teknologi canggih pada peternakan, seperti teknologi *closed house* pada *Broiler Commercial Farm* dan *Breeding Farm*, yang membuat ayam lebih sehat dan produksi tidak terlalu terpengaruh oleh faktor cuaca. Perseroan juga menggunakan *blower* untuk mengatur arus angin di dalam kandang dengan sistem tunnel, yang membantu untuk pengendalian ammonia yang maksimal. Ada beberapa faktor yang membedakan perusahaan ini dari perusahaan pesaing:

2. Perseroan bertindak sebagai peternak yang memiliki kebebasan untuk membuat keputusan berbagai aspek bisnis.

Perseroan memiliki hak untuk menentukan perencanaan usaha peternakan Ayam *Broiler*, fasilitas perkandangan dan peralatannya, jenis dan jumlah sarana produksi peternakan yang akan digunakan, kapan saat memasukkan DOC ke dalam kandang dan kapan melakukan panen, manajemen produksi usaha ternak Ayam *Broiler*, serta tempat dan harga penjualan hasil produksi. Dalam hal ini, Perseroan tidak terikat dalam suatu kemitraan usaha yang biasanya merupakan pola dagang umum atau transaksional. Dengan memiliki kebebasan ini, Perseroan dapat beradaptasi lebih cepat dengan perubahan pasar dan lingkungan, serta meningkatkan keefektifan operasional.

3. Memiliki tim manajemen yang berpengalaman di bidangnya.

Tim manajemen Perseroan memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di industri peternakan Ayam *Broiler* dan *Food Industry*. Keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh tim manajemen ini sangat penting untuk menjalankan bisnis peternakan Ayam *Broiler* dengan baik dan efisien. Selain itu, tim manajemen yang berpengalaman ini memiliki jaringan dengan *supplier* atau broker yang bersinergi dan berperan penting untuk meningkatkan penjualan perusahaan.

4. Perseroan menerapkan teknologi canggih pada peternakan.

Saat ini, peternakan Ayam *Broiler* milik Perseroan sudah menggunakan teknologi *closed house*. Dalam teknologi *closed house*, ayam di produksi di dalam kandang tertutup, sehingga lingkungan di dalam kandang lebih terkendali dan produksi ayam lebih sehat. Hal ini berbeda dengan teknologi *open*

house (tradisional) dimana ayam di produksi di luar ruangan terbuka dan lebih rentan terhadap faktor cuaca. Selain itu, Perseroan menggunakan *blower* untuk mengatur arus angin di dalam kandang dengan sistem *tunnel*, sehingga virus akan tersedot ke satu arah untuk pengendalian amonia yang maksimal. Dengan menggunakan teknologi canggih ini, perusahaan ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi, serta meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Dengan faktor-faktor di atas, Perseroan dapat bersaing dengan perusahaan sejenis dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain terkemuka di dalam industri.

3. PERSAINGAN USAHA

Perseroan bergerak dalam industri peternakan unggas mengalami persaingan yang cukup ketat dengan para pemain lain di industri yang sama. Persaingan tersebut terjadi dalam berbagai aspek, seperti kapasitas produksi, harga, jaringan distribusi, dan kemampuan untuk menyerap konsumsi pasar domestik.

Untuk dapat memenangkan persaingan tersebut, Perseroan memandang bahwa menjaga kualitas produksi, kapasitas produksi, dan memberikan servis terbaik untuk konsumen merupakan kunci penting untuk memaksimalkan daya saing. Dalam hal ini, Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk konsisten dalam menjaga standar kualitas produksi dan memberikan layanan terbaik bagi konsumennya.

Berikut adalah keterangan mengenai persaingan usaha Perseroan:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi Kantor Pusat	Lini Usaha
1.	Japfa Comfeed	Jakarta	Pakan ternak, pembibitan unggas, peternakan komersial, pengolahan hasil peternakan dan produk konsumen, budidaya perairan, perdagangan dan lain-lain.
2.	Charoen Pokphand	Jakarta	Pakan ternak, Ayam <i>Broiler</i> , DOC, daging ayam olahan, lain-lain
3.	Malindo Feedmill	Jakarta	Pakan ternak, Ayam <i>Broiler</i> , DOC, daging ayam olahan, lain-lain
4.	Widodo Makmur Unggas	Jakarta	Pakan ternak, Ayam <i>Broiler</i> , DOC, karkas ayam, telur
5.	Sreeya Sewu Indonesia	Jakarta	Pakan ternak, DOC, Ayam <i>Broiler</i> , karkas ayam, daging ayam olahan
6.	Perseroan	Yogyakarta	Ayam <i>Broiler</i> , DOC, karkas ayam, telur

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan

Perseroan merupakan salah satu Perusahaan yang memiliki izin dan memperoleh alokasi pemasukan (impor) ayam *Grand Parent Stock* (GPS) (melalui JPA) dari Kementerian Pertanian RI sehingga memungkinkan Perseroan dalam menstabilkan kebutuhan produksi.

Berdasarkan prognosa *supply* dan *demand* ayam ras pedaging tahun 2023 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Ayam (PKH) Kementerian Pertanian dan Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) jumlah kebutuhan produksi nasional atas DOC FS per Maret 2023 adalah sebesar 270 jt ekor. Produksi DOC PS Perseroan pada periode yang sama adalah sebesar 2,3 juta atau sebesar 0,87% produksi nasional.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran dari Dirjen PKH No18-18001/TU.020/F2.5/04/2023, produksi telur HE (Ayam *Broiler*) Perseroan berada pada posisi ke-9 nasional mengacu dengan jumlah banyaknya *cutting* dari kebijakan pemerintah. Fakta ini semakin menguatkan posisi Perseroan di industri *poultry*.

Dalam upaya meningkatkan daya saingnya, Perseroan juga senantiasa melakukan inovasi dan pengembangan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan bagi Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar di tengah persaingan yang semakin sengit di industri peternakan unggas.

4. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi melalui penerapan teknologi modern. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan higienis yang memenuhi standar keamanan pangan yang ketat. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi produksi, Perseroan juga terus meningkatkan fasilitas produksi yang menunjang kegiatan usaha.
- Perseroan sangat memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki. Untuk mencapai tujuan ini, Perseroan secara berkala memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada para karyawan, baik yang sudah lama bekerja maupun yang baru bergabung. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Perseroan dan mengoptimalkan kinerja para karyawan.
- Perseroan berencana untuk memperkuat model bisnisnya dengan membangun hubungan yang erat dengan mitra bisnisnya. Perseroan memperkuat hubungan dengan para peternak unggas dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan standarisasi beternak unggas. Hal ini membantu Perseroan dalam mengelola keuangan dan mempertahankan harga produk yang kompetitif.

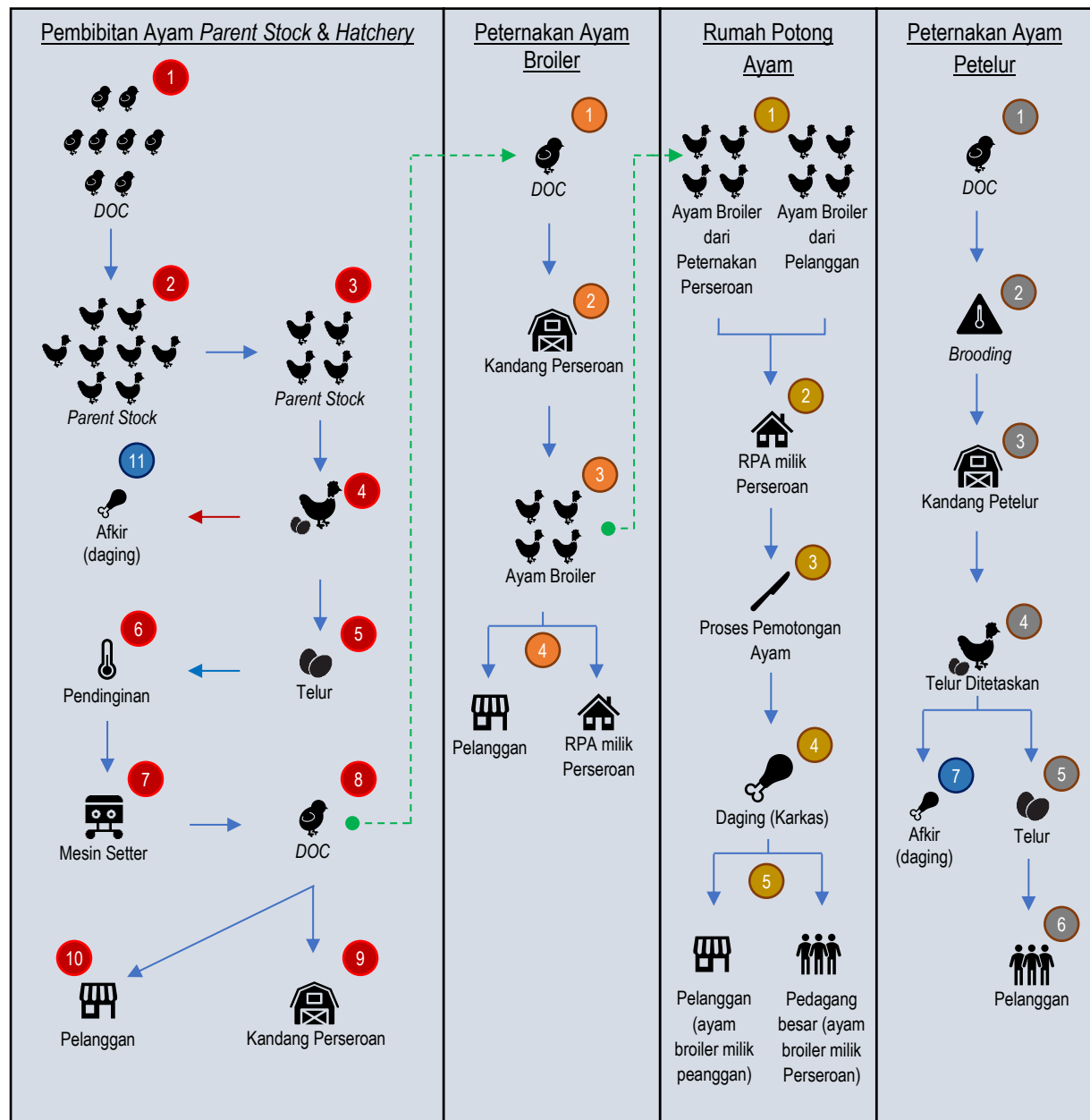
Dalam upaya untuk tetap berada di garis depan dalam industri pengolahan makanan, Perseroan berusaha terus mengembangkan kemampuannya dalam teknologi produksi, pengembangan sumber daya manusia, dan membangun hubungan dengan mitra bisnisnya. Dengan begitu, perusahaan dapat menjaga keunggulan kompetitifnya dan terus menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi dan higienis yang memenuhi standar keamanan pangan yang ketat.

5. KEGIATAN USAHA

Perseroan dan entitas asosiasi memiliki 4 lini kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pembibitan Ayam Parent Stock dan Hatchery
- b. Peternakan Ayam Broiler
- c. Rumah Potong Ayam
- d. Peternakan Ayam Petelur

Alur produksi untuk 4 lini kegiatan usaha di atas adalah sebagai berikut (detail penjelasan alur produksi terdapat pada penjelasan masing-masing lini usaha):



a. Pembibitan Ayam Parent Stock & Hatchery

Pembibitan Ayam *Parent Stock* merupakan tempat yang digunakan untuk membibitkan atau mengembangbiakan ayam dewasa yang digunakan sebagai *Parent Stock* yang nantinya memproduksi telur ayam broiler. Ayam dewasa yang digunakan sebagai ayam induk ini akan disebut sebagai Ayam *Breeder*. Secara umum, peternakan pembibitan Ayam *Parent Stock* merupakan tahap awal dalam proses produksi telur atau ayam potong dimana ayam yang dihasilkan dari peternakan pembibitan Ayam *Parent Stock* ini, akan dikirim selanjutnya menuju peternakan pembesaran (*grower farm*) untuk dikembangbiakkan lebih lanjut hingga siap untuk dipasarkan. Saat ini Perseroan memiliki 2 (dua) peternakan yang digunakan sebagai pembibitan ayam *Parent Stock*, antara lain yang berlokasi di Ngawis, Gunungkidul dan Purbalingga.

Peternakan pembibitan Ayam Parent Stock, Ngawis

Peternakan pembibitan Ayam *Parent Stock* yang berlokasi di Ngawis, Gunungkidul per 31 Mei 2023 memiliki jumlah kandang sebanyak 9 (sembilan) kandang dengan kapasitas per kandang adalah sebanyak 10.000 ekor, yang membuat peternakan di Ngawis memiliki jumlah ayam maksimum sebanyak 90.000 ekor Ayam *Parent Stock*.

Peternakan pembibitan Ayam Parent Stock, Purbalingga

Peternakan pembibitan Ayam *Parent Stock* yang ada di Purbalingga per 31 Mei 2023 memiliki jumlah kandang sebanyak 20 kandang dengan kapasitas per kandang adalah sebanyak 10.000 ekor, yang membuat peternakan di Gunungkidul memiliki jumlah ayam maksimum sebanyak 200.000 ekor Ayam *Parent Stock*.

Berikut adalah populasi Ayam *Parent Stock* yang dihasilkan dari peternakan di Ngawis dan Purbalingga untuk masing-masing periode:

(dalam satuan penuh)

Keterangan	Periode yang berakhir 5 (lima) bulan	Per tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	31 Mei 2023	2022	2021	2020
<u>Ngawis, Gunungkidul</u>				
Ayam <i>Parent Stock</i> (ekor)	87.580	30.145	64.289	51.595
<u>Purbalingga</u>				
Ayam <i>Parent Stock</i> (ekor)	185.040	185.959	117.409	107.602
Total	272.620	216.104	181.698	159.197

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki populasi Parent Stock sebesar 242.949 ekor (betina) dan 29.671 (jantan). Untuk Hatchery, Perseroan memiliki tempat penetasan ayam yang terletak di Karangmojo, Gunungkidul. Fasilitas ini memiliki 10 (sepuluh) mesin penetas telur dengan kapasitas 10.000 telur per mesin, yang memungkinkan Perseroan dapat menetasakan sebanyak 100.000 telur setiap hari. Selain itu, Perseroan juga memiliki sistem penyediaan makanan dan air terkini untuk menjamin kualitas anak ayam yang dihasilkan merupakan anak ayam yang sehat dan berkualitas tinggi..

Fasilitas ini dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang memenuhi standar untuk memastikan hasil yang berkualitas. Inkubator berkualitas tinggi, sistem kontrol suhu dan kelembaban yang stabil, dan teknologi pemantauan yang canggih harus digunakan untuk memastikan tingkat keberhasilan penetasan yang tinggi.

Dalam proses penetasan telur, faktor-faktor seperti suhu, kelembaban, dan waktu dipertimbangkan secara cermat untuk memastikan hasil yang optimal. Setelah penetasan, telur ditangani dengan hati-hati dan diteruskan ke proses berikutnya dengan benar. Penjaminan mutu dan pengujian rutin dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penetasan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Alur Produksi

1. Proses pembibitan dimulai setelah pembelian DOC *Parent Stock*, Pembibitan Ayam *Parents Stock* berlangsung selama kurang lebih 65 minggu. Setelah pembelian, DOC *Parent Stock* dibawa ke tempat pembibitan yang telah disiapkan. Perseroan memiliki kapasitas sebanyak 29 kandang yang terletak di dua lokasi berbeda, dan dapat menampung hingga 290 ribu ekor PS untuk memaksimalkan hasil produksi. Setiap kandang memiliki kapasitas 10 ribu ekor PS dengan perbandingan 10 betina dan 1 jantan.
2. Dalam fase awal selama 25 minggu, meskipun secara ukuran sudah mendekati ayam dewasa, ayam-ayam ini masih belum dapat menghasilkan telur.
3. Dilakukan seleksi untuk memastikan bahwa hanya kualitas induk yang terbaik yang dipertahankan. Fase ini disebut sebagai fase *growing*, di mana perhatian khusus diberikan untuk memastikan pertumbuhan yang baik dan kesehatan ayam-ayam tersebut.
4. Setelah 25 minggu, ayam-ayam induk ini sudah siap untuk memulai produksi telur. Setiap ayam betina dewasa dapat menghasilkan rata-rata 150 telur *Final Stock* dalam jangka waktu produksi selama 40 minggu.
5. Telur-telur hasil dari proses breeding mengikuti serangkaian langkah yang ketat untuk memastikan kualitasnya sesuai standar. Langkah awal adalah dengan melakukan pemeriksaan awal terhadap ukuran, bentuk, dan kebersihan telur.
6. Kemudian telur-telur tersebut dimasukkan ke dalam ruangan pendingin untuk menjaga kesegaran dan kualitasnya. Mereka akan tetap dalam ruangan pendingin selama maksimal 7 hari sebelum memasuki tahap selanjutnya.
7. Setelah masa pendinginan, telur-telur dipindahkan ke mesin *setter* yang dirancang khusus untuk memonitor suhu dan kelembaban pembentukan embrio telur ayam. Dalam mesin *setter* ini, embrio dalam telur berkembang dengan optimal sebelum memasuki tahap penetasan. Proses ini memakan waktu sekitar 21 hari, di mana mesin penetas menciptakan kondisi yang ideal untuk pertumbuhan embrio hingga menetas.
8. Setelah telur menetas, mereka menjadi DOC atau anak ayam yang baru menetas. Anak ayam ini dikenal sebagai DOC *Final Stock*. Tahap selanjutnya melibatkan *pull-chick*, di mana anak ayam dipisahkan dari telur yang tidak menetas, seleksi untuk memilih anak ayam yang sehat dan berkualitas, vaksinasi untuk melindungi mereka dari penyakit, dan pengemasan yang cermat. Selama seluruh proses ini, perusahaan mengacu pada *Standar Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan. SOP ini menjadi panduan yang memastikan setiap langkah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.
9. Sebagian DOC *Final Stock* kemudian dikirimkan ke kandang Perseroan untuk dikembangkan menjadi Ayam Broiler, dan
10. Sebagian dijual kepada pelanggan (pihak ketiga) yang sudah melakukan pemesanan
11. Setelah mencapai usia 65 minggu, ayam-ayam tersebut diambil dari kandang dan diafkir, karena produktivitas mereka menurun setelah mencapai usia tersebut. Setelah pengambilan ayam-ayam, dilakukan pembersihan dan persiapan kembali kandang-kandang untuk fase periode selanjutnya. Fase ini bertujuan untuk memastikan kebersihan dan kesiapan kandang untuk menerima DOC PS baru dan memulai siklus pembibitan yang baru lagi.

Foto-foto Pembibitan Ayam *Parent Stock* dan *Hatchery*:



b. Peternakan Ayam *Broiler*

Peternakan Ayam *Broiler* dengan total kapasitas 795.000 juta ekor. Peternakan ini berlokasi di Klerong, dan Sleman serta daerah lainnya di Jawa dan Bali dengan sistem sewa dan kemitraan.

Peternakan ini merupakan tempat penampungan ayam broiler yang dikembangkan khusus untuk dijual sebagai daging ayam konsumsi. Peternakan ini memiliki fasilitas yang sesuai untuk memelihara ayam broiler, seperti kandang yang terkontrol dengan baik, suhu yang diatur secara tepat, dan pakan yang ternutrisi dengan baik.

Dengan demikian, peternakan ini dapat memastikan pertumbuhan ayam broiler yang optimal. Ayam broiler ini kemudian diperdagangkan di pasar-pasar tradisional maupun di pasar-pasar modern seperti supermarket di daerah Jawa dan Bali. Berikut merupakan ilustrasi alur produksi penetasan ayam:

Alur Produksi

1. Proses produksi Ayam *Broiler* dimulai dengan pemilihan bibit yang berkualitas tinggi. Bibit ayam broiler yang dipilih harus memiliki potensi pertumbuhan yang cepat dan ketahanan yang baik terhadap penyakit. Setelah bibit diperoleh, mereka ditempatkan dalam kandang yang sesuai dengan kebutuhan awal. Kandang harus bersih, kering, dan dilengkapi dengan pakan dan air yang cukup.
2. Pemberian pakan yang berkualitas tinggi dan kaya nutrisi menjadi kunci dalam pertumbuhan dan perkembangan Ayam *Broiler*. Selain itu, pengaturan lingkungan yang baik juga penting, termasuk suhu, kelembaban, dan ventilasi yang sesuai. Pengendalian penyakit menjadi aspek yang kritis dalam produksi Ayam *Broiler*, dengan menjaga kebersihan kandang, menjalankan vaksinasi yang tepat, dan menerapkan program *biosecurity* yang ketat.
3. Setelah mencapai usia yang tepat antara 27-35 hari Ayam *Broiler* dijual dan siap untuk dipasarkan sebagai produk daging ayam hidup.
4. Perseroan dapat menjual daging ayam hidup kepada pelanggan yang telah melakukan pemesanan ataupun mengirimkan ayam hidup tersebut langsung ke RPA untuk dilakukan pemotongan dan diperoleh Karkas Ayam

Perseroan memiliki beberapa peternakan dalam menjalankan lini usaha Peternakan Ayam *Broiler* dimana peternakan-peternakan tersebut terbagi menjadi beberapa jenis:

- a. Peternakan yang dimiliki sendiri

Berlokasi di Klerong, Karanganyar, Jawa tengah berkapasitas 90 ribu *Ayam Broiler*. Kandang ini dibeli oleh Perseroan pada tahun 2022

b. Sistem Sewa

Dalam sistem sewa, peternak menyediakan kandang dan Perseroan menyediakan semua sarana produksi ternak seperti DOC, pakan, teknologi, obat-obatan, vitamin, vaksin, dan pendampingan tenaga ahli. Hasil peternakan seluruhnya diserap oleh Perseroan, peternak menyewakan kandang dan menerima hasil dari sewa.

c. Kemitraan

Sistem kemitraan *Ayam Broiler* adalah sebuah kerjasama antara peternak mandiri (mitra) dan perusahaan integrator (industri pengolahan atau pakan) dalam produksi *Ayam Broiler*. Dalam sistem ini, perusahaan integrator menyediakan semua kebutuhan produksi seperti DOC, pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin, teknologi, dan pendampingan teknis. Mitra peternak menyediakan fasilitas kandang dan perawatan harian untuk *Ayam Broiler*. Mereka bertanggung jawab atas pemeliharaan, manajemen kesehatan, dan kebersihan kandang. Peternak juga berpartisipasi dalam pemantauan dan pelaporan kinerja peternakan kepada perusahaan integrator. Sekarang Perseroan melakukan kemitraan hanya di pulau Bali

Foto-foto Peternakan Ayam Broiler:



Populasi Ayam Broiler Perseroan

Berikut adalah populasi ayam broiler Perseroan:

Ayam Broiler	
Lokasi	Populasi (ekor)
Klerong (milik sendiri)	90.000
Klerong (sewa)	48.300
Sleman (milik sendiri)	104.000
Kulonprogo (Sewa)	43.000
Wonogiri (sewa)	200.000
Magelang (sewa)	145.000
Subang (sewa)	80.000
Sub Total	730.300
Kemitraan	
Bali	80.000
TOTAL	810.300

c. Rumah Potong Ayam

Perseroan memiliki fasilitas berupa rumah potong yang terletak di Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta. Rumah potong ayam terintegrasi dengan bisnis peternakan untuk mengolah *Ayam Broiler* hidup menjadi

Karkas Ayam dan ayam potong. Fasilitas ini memiliki kapasitas pemotongan ayam 4.000 ekor per jam dan memiliki *cold storage* dengan kapasitas 180 ton.

Fasilitas rumah potong ayam memegang peran penting dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan layak untuk dijual. Ruang kerja bersih, higienis, dan dilengkapi dengan peralatan yang sesuai dengan standar. Mesin pemotong yang tajam, area pembersihan yang baik, dan sistem pengolahan air yang efektif harus ada untuk memastikan hasil yang berkualitas.

Sistem kerja yang efisien dan berorientasi pada kualitas juga penting dalam fasilitas rumah potong ayam. Proses pemotongan harus dilakukan dengan cepat dan tepat untuk memastikan hasil yang bersih dan menghindari pembusukan. Fasilitas *cold storage* yang ada juga akan membantu menjaga kualitas produk dan memastikan kesegaran serta keamanan makanan. Sistem pengawasan dan pemantauan harus ada untuk memastikan bahwa standar kualitas dan higienis dipenuhi. Ini akan membantu meningkatkan kinerja bisnis dan memastikan konsistensi kualitas produk yang dihasilkan.

Berikut merupakan ilustrasi alur produksi rumah potong:

Alur Produksi

1. Proses produksi pada RPA dimulai dengan pembelian bahan baku dari sumber eksternal atau internal sesuai pesanan pelanggan. Selain itu, pelanggan atau pihak ketiga juga dapat menyewa jasa pemotongan dari RPA Perseroan, dimana Karkas yang dihasilkan merupakan milik pelanggan tersebut. Berat dari Karkas sekitar 70% dari berat Ayam *Broiler* hidup.
2. Setelah ayam tiba, mereka diberi waktu istirahat untuk memastikan kondisi ayam yang lebih tenang sebelum memasuki tahap selanjutnya.
3. Selanjutnya, ayam melewati tahap *stunning* yang dilakukan oleh juru sembelih halal. Tahap ini bertujuan untuk sementara menghentikan kesadaran ayam dengan cara yang humanis. Setelah dilakukan pemotongan, ayam akan dibersihkan dari bulu dan organ-organ dalamnya. Setelah itu, ayam dicuci dengan menggunakan air bersuhu tujuh derajat Celsius untuk membersihkan karkas secara menyeluruh dan menjaga kebersihannya.
4. Setelah melewati semua tahap ini, Karkas telah selesai diproses dan siap untuk dijual. Produk ini dapat dijadikan empat hasil akhir sesuai dengan pesanan pelanggan, yang dapat meliputi bagian-bagian tertentu dari ayam seperti daging dada, paha, sayap, dan bagian lainnya.
5. Karkas yang merupakan milik pelanggan atau pihak ketiga yang menyewa jasa pemotongan, akan diberikan kepada pelanggan tersebut. Sedangkan Karkas milik Perseroan, akan dijual kepada pedagang besar daging ayam.

d. Peternakan Ayam Petelur

Memiliki peternakan ayam petelur di Lendah, Kulon Progo dan Seyegan, Sleman yang mampu menampung sebanyak 150 ribu ekor ayam. Peternakan ini dilengkapi dengan sistem penyediaan makanan dan air yang terintegrasi, serta sistem kebersihan yang ketat untuk menjamin kualitas telur yang dihasilkan.

Dilengkapi dengan fasilitas penting yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas produksi. Kandang memenuhi syarat standar untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan ayam. Faktor-faktor seperti udara bersih, cahaya matahari yang cukup, dan suhu yang stabil dipertimbangkan dalam perencanaan dan pembangunan kandang.

Pemeliharaan ayam petelur juga merupakan faktor kunci dalam menjamin mutu produksi. Hal-hal seperti makan yang baik dan seimbang, air bersih dan cukup, serta pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan untuk menjaga kesehatan dan produktivitas ayam. Selain itu, praktik-praktik higienis dan sanitasi yang baik juga dijaga untuk mencegah penyebaran penyakit. Berikut merupakan ilustrasi alur produksi penetasan ayam:

Alur Produksi

1. Tahap pertama adalah pemilihan dan pengadaan anak ayam usia satu hari.
2. Tahap berikutnya adalah periode pemeliharaan awal. Anak ayam ditempatkan di area *brooding* yang dilengkapi dengan sistem pemanasan dan pencahayaan yang tepat, ayam tersebut diberikan akses ke pakan dan air minum yang cukup, serta lingkungan yang baik dalam hal ventilasi dan kebersihan. Selama tahap ini, pengawasan kesehatan dan nutrisi yang tepat terus dilakukan untuk memastikan pertumbuhan yang optimal.
3. Ketika anak ayam mencapai usia dan berat badan yang sesuai kira-kira setelah 17 minggu, mereka dipindahkan ke kandang ayam petelur. Kandang ini dilengkapi dengan sarang untuk bertelur, *perches* (tongkat) sebagai tempat istirahat, dan sistem pakan dan air minum yang teratur. Pencahayaan yang dikontrol secara cermat juga diterapkan untuk merangsang produksi telur dan menjaga kesehatan ayam.

Telur yang dihasilkan oleh ayam petelur dikumpulkan secara teratur oleh petugas yang terlatih. Telur kemudian diperiksa untuk memastikan kualitasnya dan dikemas dengan baik sebelum didistribusikan ke pasar.

Foto-foto Peternakan Ayam Petelur:



Populasi Ayam Petelur Perseroan

Berikut adalah populasi ayam petelur Perseroan:

Ayam Petelur	
Lokasi	Populasi (ekor)
Kulon Progo*	57.232
Sleman*	46.218
Sub Total	103.450

*dimiliki oleh Perseroan sendiri

Selanjutnya, berikut adalah keterangan mengenai ketersediaan bahan baku utama Perseroan, yaitu anak ayam (DOC), dan pakan serta obat - obatan:

Bahan baku	Sumber	Ketersediaan	Tingkat Harga	Tingkat Volatilitas
DOC GPS	Pihak Ketiga	Terdapat jaminan ketersediaan dari <i>principle</i> selama ada kesepakatan <i>forecast</i> 1 tahun sebelum <i>chick in</i>	46-50 USD	Harga cenderung stabil
Pakan, obat – obatan, vaksin, dan disinfektan	Pihak Ketiga	Terdapat kerjasama jangka panjang	8.000-9.000	Harga biasanya naik

Bahan baku	Sumber	Ketersediaan	Tingkat Harga	Tingkat Volatilitas
				Rp100-200/tahun

6. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN DAN HARGA PENJUALAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN

Kecenderungan yang signifikan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan secara historis terjadi pada musim lebaran yang mempengaruhi dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Adapun secara umum, kecenderungan tersebut mempengaruhi beberapa faktor, antara lain:

- Kenaikan permintaan. Secara historis, konsumen Perseroan melakukan pembelian jumlah yang lebih banyak dalam rangka persiapan perayaan lebaran, seperti makanan kemasan, bahan makanan, dan produk-produk konsumsi lainnya. Atas hal tersebut, terdapat kecenderungan peningkatan permintaan dari pelanggan kepada Perseroan yang pada akhirnya memberikan peluang peningkatan penjualan bagi Perseroan;
- Produksi yang Meningkat. Sehubungan dengan peningkatan permintaan yang terjadi selama musim lebaran, Perseroan juga memiliki kecenderungan dalam rangka meningkatkan produksi. Atas dasar hal tersebut, Perseroan meningkatkan kapasitas produksinya guna mempercepat proses produksi dan untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih tinggi;
- Persediaan dan Penyimpanan. Manajemen persediaan menjadi faktor penting selama musim lebaran. Perseroan perlu memperkirakan dengan akurat jumlah persediaan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan yang meningkat, dalam rangka menghindari kelebihan persediaan yang dapat mengakibatkan biaya penyimpanan yang tinggi;
- Beban Operasional Tambahan. Peningkatan produksi dan penjualan selama musim lebaran dapat menyebabkan peningkatan beban operasional. Perseroan mungkin perlu menambah tenaga kerja, memperluas fasilitas produksi atau penyimpanan, serta meningkatkan kegiatan pemasaran dan distribusi. Hal ini dapat berdampak pada biaya operasional yang harus dikelola dengan baik;
- Fluktuasi Harga Penjualan. Fluktuasi Harga jual ayam dipasaran (DOC, Broiler, Telur, Produk ayam karkas) sangat berpengaruh terhadap kenaikan/penurunan pendapatan dan profitabilitas yang dihasilkan Perseroan Selama periode Lebaran, harga penjualan produk Perseroan dapat mengalami fluktuasi. Permintaan yang tinggi dapat mendorong kenaikan harga, terutama jika pasokan terbatas. Namun, Perseroan harus mempertimbangkan kondisi pasar, persaingan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga penjualan agar dapat menetapkan strategi harga yang tepat.

Dalam 3 tahun terakhir, dampak signifikan dari Pandemic Covid-19 yang berdampak terhadap laba operasi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Stabilitas harga jual ayam dipasaran yang cenderung rendah yang mengakibatkan penurunan jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan.
2. Terjadinya penurunan volume penjualan ayam broiler akibat kebijakan/program Pemerintah terkait cutting dini Parent Stock sebagai upaya menjaga stabilitas harga secara nasional (akibat dampak pandemic). Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan volume penjualan ayam sehingga berdampak terhadap jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

- Ketersediaan dan peningkatan investasi lahan operasional (breeding & budidaya) dan mesin operasional (mesin hatchery) berpengaruh terhadap volume produksi yang dihasilkan, serta ekspansi jangkauan market usaha Perseroan pada wilayah lain yang potensial (salah satu proyeksi Perseroan adalah melakukan ekspansi dengan mendirikan Farm Baru di wilayah Kalimantan/IKN) yang secara paralel diproyeksikan dapat meningkatkan penjualan dan profitabilitas Perseroan.
- Stabilitas harga pakan serta selisih/gap antara harga pakan dengan harga jual ayam dapat berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Atas faktor-faktor yang telah disebutkan, Perseroan perlu dalam memantau dan merespons dengan cepat kecenderungan ini guna dapat mengoptimalkan kegiatan usaha dan meningkatkan prospek keuangan selama periode tersebut.

7. KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN SUMBER MODAL

Wabah penyakit dalam industri perunggasan sangat berpengaruh terhadap profitabilitas, likuiditas dan sumber modal bagi perusahaan terkait. Salah satu wabah yang berpengaruh signifikan adalah flu burung. Flu burung merupakan penyakit yang menyerang unggas, khususnya ayam, dan dapat menyebabkan kematian massal serta penurunan produksi telur dan daging ayam.

Ketika wabah flu burung terjadi, permintaan akan produk ayam dapat menurun drastis karena kekhawatiran terhadap kesehatan dan keamanan konsumsi. Masyarakat mungkin menghindari konsumsi produk ayam atau mencari alternatif sumber protein lainnya. Penurunan penjualan ini akan berdampak langsung pada pendapatan perusahaan dan profitabilitasnya.

Untuk mencegah penyebaran flu burung, Perseroan harus mengambil langkah-langkah pencegahan yang memerlukan biaya tambahan. Misalnya, meningkatkan kebersihan kandang, melakukan vaksinasi, dan melaksanakan protokol biosekuriti yang ketat. Semua ini akan meningkatkan biaya produksi dan dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan.

Flu burung dapat menyebabkan kematian massal pada populasi ayam. Jika perusahaan mengalami kehilangan unggas dalam jumlah besar, hal itu akan berdampak negatif pada produksi dan pasokan produk ayam. Pengurangan pasokan ini dapat menyebabkan kenaikan harga bahan baku dan penurunan pendapatan.

Dalam situasi wabah perseroan harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatifnya. Ini mungkin melibatkan peningkatan langkah-langkah biosekuriti, peningkatan pemantauan kesehatan unggas, kerja sama dengan otoritas kesehatan hewan, dan upaya untuk memulihkan kepercayaan konsumen melalui komunikasi yang jelas dan transparan.

8. PENGHARGAAN

Berikut adalah penghargaan yang diterima oleh Perseroan dalam beberapa tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan:

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Dokumentasi
1.	UMKM pelaku ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan 2021	Kementrian Pertanian	

9. PROSPEK USAHA

Kondisi makroekonomi

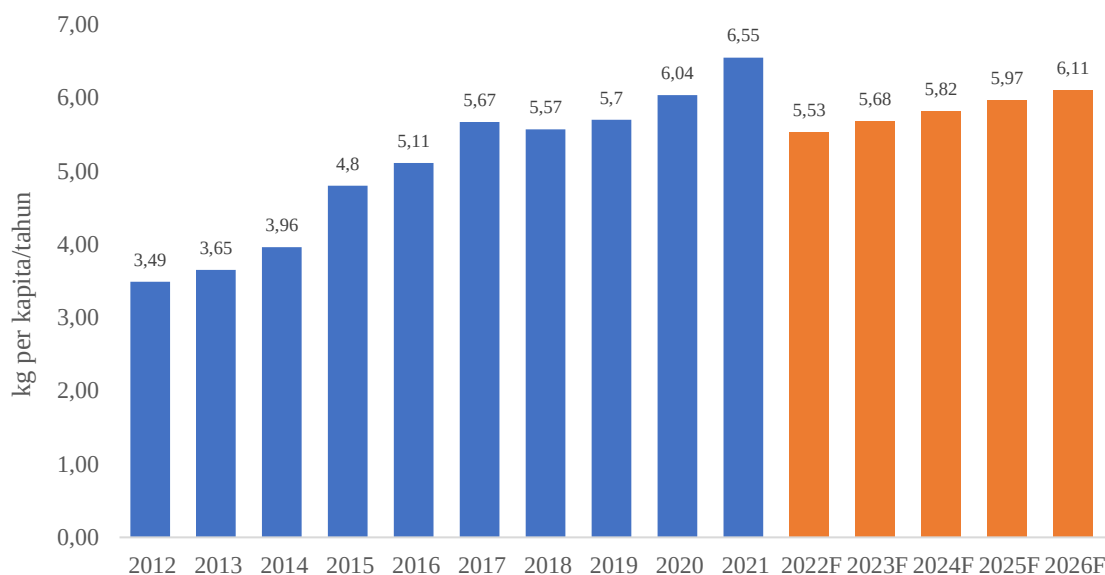
Tahun 2022, Indonesia memperlihatkan tanda-tanda pemulihan ekonomi yang kuat setelah terdampak pandemi COVID-19 selama lebih dari satu tahun. Dari data Badan Pusat Statistik, PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,3% pada tahun 2022, didorong oleh konsumsi domestik yang meningkat dan investasi swasta yang kuat. Sedangkan untuk tahun 2023, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai kisaran 4,5% - 5,3% yang juga diperkikan didukung oleh permintaan domestik. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti inflasi yang masih cukup tinggi dan defisit neraca perdagangan yang masih besar.

Prospek Industri Ayam Broiler

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), perkembangan konsumsi rumah tangga per kapita daging Ayam *Broiler* masyarakat Indonesia selama kurun waktu 2012 – 2022 memiliki kecenderungan yang meningkat dalam jangka panjang meskipun sempat mengalami fluktuasi yang singkat dalam kurun waktu 2017 – 2019. Peningkatan konsumsi nasional daging ayam didukung oleh pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan secara umum, dan peningkatan pengetahuan gizi oleh masyarakat. Selain itu, faktor seperti demografi penduduk yang mayoritas muslim yang mengonsumsi ternak unggas sebagai alternatif makanan halal, juga mendukung permintaan produk peternakan ayam.

Berdasarkan *Outlook Komoditas Peternakan Daging Ayam Ras Pedaging* yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, konsumsi rumah tangga per kapita daging Ayam *Broiler* di tahun 2022 akan mengalami penurunan sebagai dampak dari pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19. Namun setelah itu, diproyeksikan konsumsi akan mengalami peningkatan yang relatif moderat.

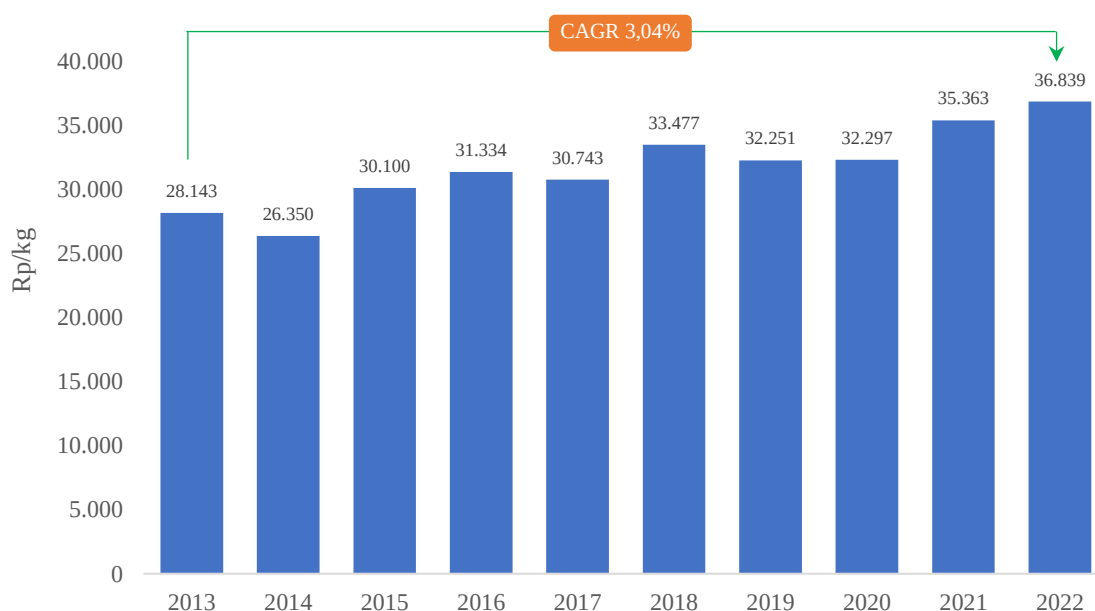
Perkembangan Konsumsi Per Kapita Daging Ayam *Broiler* di Indonesia



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian 2022

Harga daging Ayam *Broiler* di level konsumen akhir memiliki trend yang meningkat secara jangka panjang, dengan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 3,04% per tahun. Secara rata-rata, peningkatan tersebut relatif seiring dengan peningkatan rata-rata inflasi di Indonesia dan diperkirakan dalam jangka panjang, ke depannya kenaikan harga masih akan seiring dengan inflasi. Banyaknya perantara dari peternak/produsen Ayam *Broiler* ke konsumen akhir disinyalir merupakan pemicu utama relatif tingginya harga daging Ayam *Broiler* di level konsumen akhir namun relatif rendah di level peternak/produsen.

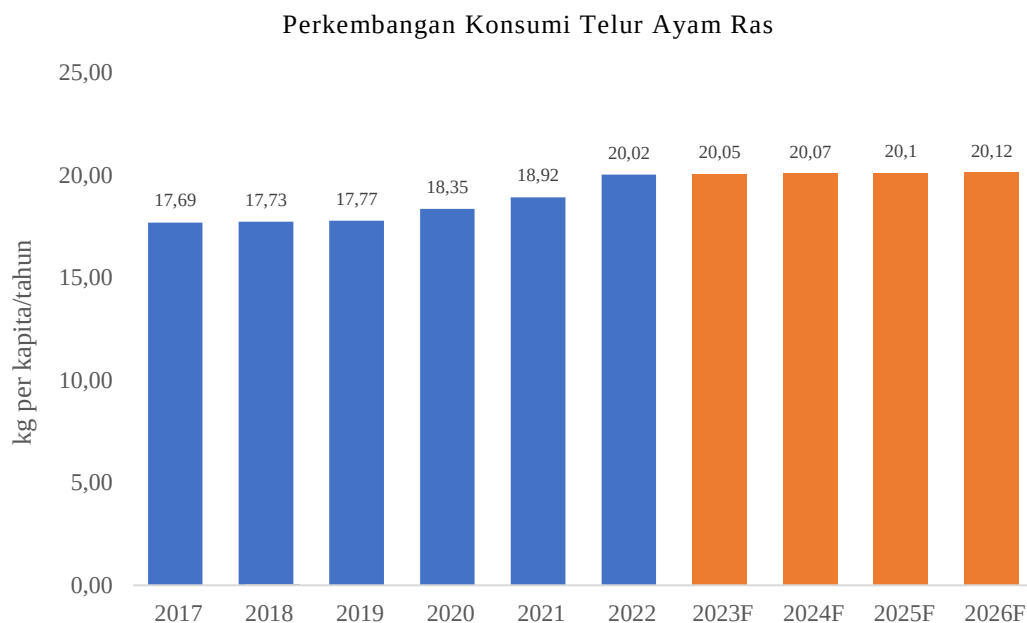
Perkembangan Harga Daging Ayam *Broiler* di Level Konsumen Akhir



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian 2022

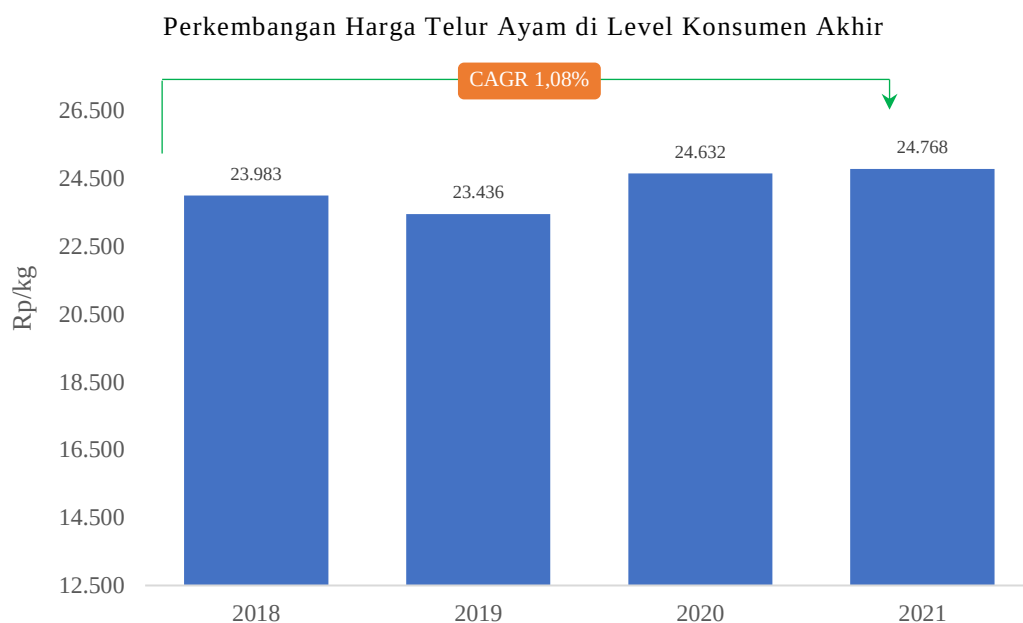
Prospek Industri Ayam Petelur

Tingkat konsumsi telur ayam, sebagai *proxy* dari permintaan atas telur ayam, secara umum memiliki trend meningkat dari tahun 2017 – 2022. Dari data yang diperoleh dari Kementerian Pertanian, CAGR pertumbuhan konsumsi telur dalam kurun waktu tersebut adalah sebesar 2,51%. Berdasarkan *Outlook* Komoditas Peternakan Telur Ayam Ras yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, diproyeksikan konsumsi atas telur ayam akan mengalami peningkatan yang juga relatif moderat.



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian 2022

Dari sisi harga di level konsumen, harga telur ayam relatif stabil selama kurun waktu 2018 – 2021. Hal ini dinilai cukup wajar mengingat telur ayam merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat dimana pemerintah akan berupaya untuk menjaga tingkat harganya.



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian 2022

Harga ayam dimulai di bulan juni 2023 sudah merangkak naik hal ini mengakibatkan omset dan keuntungan perusahaan terus meningkat dan diprediksi harga akan stabil hingga akhir 2023 (sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230826/12/1688570/harga-pangan-26-agustus-2023-daging-ayam-dan-telur-kompak-naik>)

Meskipun secara umum industri Ayam Broiler maupun ayam petelur relatif berada pada tahap *mature*, namun daging ayam dan telur ayam merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Dengan penduduk yang akan terus bertambah, permintaan akan daging ayam dan telur ayam juga akan bertambah.

Meskipun prospek usaha peternakan ayam di Indonesia masih memiliki potensi, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah kesehatan hewan dan keamanan pangan, serta persaingan yang semakin ketat dari impor ayam dari negara lain. Oleh karena itu, penting bagi produsen lokal untuk terus meningkatkan kualitas produknya dan meningkatkan efisiensi produksi untuk tetap bersaing di pasar domestik maupun internasional.

IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika., SE., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1362) dengan opini tanpa modifikasian tanggal 6 November 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Arifin Anissa Mardani & Muchammad yang ditandatangani oleh Kenneth Pramudya Arifin, SE, CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 0170) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Gideon Adi & Rekan yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra, CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1220), keduanya dengan opini wajar dengan pengecualian masing-masing tanggal 3 Agustus 2022 dan 15 November 2021.

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)			
	31 Mei		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	80.000	80.000	1.000	1.000
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	2.000	2.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	37.536	33.280	77.821	17.240
Penghasilan komprehensif lain	609	(305)	9	(464)
TOTAL EKUITAS	120.146	114.975	78.830	17.777

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 MEI 2023

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Mei 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)						
Keterangan	Modal Saham	Agio Saham	Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Penghasilan Komprehensif Lain	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2023	80.000	-	2.000	37.536	609	120.146
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei						

Keterangan	Modal Saham	Agio Saham	Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Penghasilan Komprehensif Lain	Total Ekuitas
2023 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:						
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.	20.000	60.000	-	-	-	80.000
Biaya Emisi	-	(3.670)	-	-	-	(3.670)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	100.000	56.330	2.000	37.536	609	196.476

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

PEMBAGIAN DIVIDEN

Pada tahun 2022 Perseroan telah melakukan pembagian dividen saham berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 28 Desember 2022 atas RUPS Tahunan yang dilaksanakan perseroan pada tanggal 23 Desember 2022 (sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 124 tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan) yang salah satu hasil keputusannya adalah “Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.000.000.000 sebagai dana cadangan umum dan sebesar Rp55.000.000.000 dibagikan sebagai dividen saham secara proporsional kepada para pemegang saham”.

Perseroan telah melakukan pembagian dividen saham yang dialokasikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang selanjutnya disetorkan kembali oleh masing-masing pemegang saham sebagai setoran modal atas peningkatan modal disetor pada tahun 2022 yang hal tersebut juga berdasarkan pada Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 28 Desember 2022 (sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 125 tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan) dimana salah satu keputusannya adalah “Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah), dan peningkatan modal sebesar Rp79.000.000.000 (tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) akan dilakukan dengan cara: a. Diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya, melalui hasil pembagian dividen saham seluruhnya Rp55.000.000.000 (lima puluh lima miliar Rupiah), sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Tahun Perseroan Nomor 124 tertanggal 28 Desember 2022.

Berikut keterangan pembagian dividen yang dilakukan Perseroan:

Keterangan	2022
Pembagian dividen	Rp55.000.000.000,-
Dividen per saham	Rp343.750

Tidak ada pembagian dividen lain, di luar pembagian dividen di tahun 2022 sepanjang Perseroan berdiri.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau

diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada DIrektur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
1. PT UOB Kay Hian Sekuritas	800.000.000	80.000.000.000	100,00
Jumlah	800.000.000	80.000.000.000	100,00

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2023 sampai dengan 16 November 2023, dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada *Earning per Share* (EPS), *Price Earning Ratio* (PER) dan *Price to Book Value* (PBV);

Berikut merupakan data rasio pasar atas perusahaan sejenis. Sebagai catatan, mengingat Perseroan menggunakan Laporan Keuangan per Mei 2023, data rasio pasar di bawah ini merupakan data kuartal 2 tahun 2023:

	EPS ⁽¹⁾	P/E(x) ⁽²⁾	PBV(x) ⁽¹⁾	NPM(%) ⁽¹⁾
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	84,08	60,66	3,12	4,46
PT Malindo Feedmill Tbk	-58,00	-7,71	0,54	-2,31
PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk	0,57	1.711,86	1,90	0,03
PT Japfa Comfeed Tbk	7,00	177,60	1,26	0,34
PT Widodo Makmur Unggas Tbk	-3,12	-9,63	0,56	-17,30
Rata-rata perusahaan pembanding	6,11	386,56	1,48	-2,96
Perseroan	1,33	75,18	2,66	3,68

Sumber:

⁽¹⁾Bloomberg

⁽²⁾Data diolah

Berdasarkan perbandingan dengan kompetitor, dari sisi EPS, Perseroan relatif lebih kecil dibanding rata-rata. Hal ini mengingat Perseroan hanya memproduksi produk komoditas dimana para kompetitor sebagian besar juga memproduksi produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih dibandingkan dengan barang komoditas sehingga memiliki margin yang lebih baik. Dari sisi valuasi, rasio P/E Perseroan relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata yang berarti per satuan Rupiah laba Perseroan dapat diperoleh dengan harga yang relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata pasar. Dari sisi PBV, memang posisi Perseroan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata, meskipun perbedaannya relatif tidak terlalu jauh. Sedangkan, dari sisi profitabilitas, Perseroan cenderung memiliki NPM yang lebih tinggi dari rata – rata pasar.

- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir dari Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK : **KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan**
 Sentra Kramat A11
 Jl. Kramat Raya No. 7 – 9
 Jakarta, 10450
 Telp : +62 21 391 0600
 Faks : +62 21 391 0583
 Nama Rekan : Rizki Damir Mustika., SE.,Ak.,CA.,CPA.,ASEAN CPA
 Nomor STTD : STTD.AP-15/PM.223/2021
 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
 Surat Penunjukan : No. 1057/PROP/IV/2023 tanggal 10 April 2023
 Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM : **ANRA & Partners**
 Tempo Scan Tower, 32th Floor
 Jl. HR. Rasuna Said, Kav 3-4, Jakarta 12950.
 Telp. : + 62 21 2934 9589
 Fax. : + 62 21 2934 9301
 Nama Rekan : Prihatno Dosoyodhanto, SH
 Nomor STTD : STTD.KH-46/PJ-1/PM.02/2023
 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
 Surat Penunjukan : No. 01601/HRGA/JPS/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Keputusan HKHPM No.Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

NOTARIS : **Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn.**
 Jl. Minangkabau Timur No. 43
 Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi,
 Jakarta Selatan
 Telp. : +62 21 8356459
 Fax. : + 62 21 8356459

Nomor STTD : STTD.N-10/PM.22/2018 yang telah diperpanjang dengan STTD.N-10/PJ-1/PM.02/2023
 Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0429319840712
 Pedoman : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 Surat Penunjukkan : No. 6277 tanggal 16 Juni 2023

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK : PT Bima Registra
 Satrio Tower, 9th Floor
 Jl. Prof. Dr. Satrio, RT 7/RW 2
 Kuningan, East Kuningan, Setiabudi
 Jakarta Selatan, 12950
 Telp. : + 62 21 2598 4818
 Nomor Ijin Usaha : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014
 Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI)
 Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
 Surat Penunjukkan : No. 622/BMA/BID/IV/2023 tanggal 5 April 2023

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sitem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UNDANG-UNDANG P2SK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera No. 24 tanggal 12 April 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0021850.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 12 April 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0053148 tanggal 12 April 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0109395 tanggal 12 April 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0072260.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 12 April 2023. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 8/2017, serta UUPT.

A. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan kegiatan usaha di bidang:
 - a. KEGIATAN USAHA UTAMA, YAITU ANTARA LAIN:
 - i. Peternakan unggas;
 - ii. Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas;
 - b. KEGIATAN USAHA PENUNJANG, YAITU ANTARA LAIN
Jasa penunjang peternakan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. KEGIATAN USAHA UTAMA, YAITU ANTARA LAIN:
 - i. BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING, yang mencakup: Kegiatan usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging;
 - ii. BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR, yang mencakup: Kegiatan usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya;
 - iii. PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA, yang mencakup: Kegiatan usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan ternak bibit ayam dan telur tetas ayam - lokal petelur dan pedaging, dan persilangannya;
 - iv. BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA, yang mencakup: Kegiatan usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan pullet, ayam lokal pedaging siap potong dan telur konsumsi;
 - v. PEMBIBITAN AYAM RAS, yang mencakup: Kegiatan usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (final stock) Day Old Chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur;
 - vi. KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS, yang mencakup: Kegiatan usaha operasional rumah potong unggas dan pengepakan daging unggas, termasuk kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti pemrosesan sisa atau kotoran unggas, pementangan kulit, penyortiran - bulu dan pembersihan lemak;
 - vii. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING - DAN DAGING UNGGAS, yang mencakup: Kegiatan usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcass, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi-produk-produk daging, seperti sosis,

salami, puding, - "andovillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham;

b. KEGIATAN USAHA PENUNJANG, YAITU ANTARA LAIN:

JASA PENETASAN TELUR, YANG MENCAKUP: Kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang penetasan telur atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

B. Ketentuan yang Mengatur Mengenai Perubahan Permodalan (Pasal 4 ayat 3 s.d. ayat 11 Anggaran Dasar)

1. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini.
2. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang akan dijadikan setoran wajib dinilai oleh Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
3. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas harus memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini.
4. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang berhak atas HMETD, yaitu pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 8 (delapan) Hari Kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran berdasarkan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;

- b. pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam rangka:
 - (i) perbaikan posisi keuangan;
 - (ii) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (iii) penerbitan Saham Bonus yang:
 - (iii.1) merupakan dividen saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - (iii.2) bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal; yang pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD;
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas;
 - e. dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
5. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
 6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menkumham.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menkumham.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menkumham;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d Pasal ini.

9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut

C. Ketentuan yang Mengatur Mengenai Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan pada ayat (5) Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus dicetak, diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama dan salah seorang anggota Direksi lainnya.

Dalam hal Direktur Utama tidak dapat menandatangani karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang menandatangani surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham-saham, untuk dan atas

nama Direksi. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.

14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu

D. Ketentuan yang Mengatur Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 9 Anggaran Dasar)

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. a. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
- b. dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a Pasal ini.
4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar, neraca dan perhitungan laba rugi mana yang harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS Perseroan;
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Perseroan;
 - c. diputuskan penggunaan laba Perseroan tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui;
 - d. dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - (i) alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - (ii) kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - e. jika perlu, mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam

Anggaran Dasar.

5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, sampai dengan d, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
9. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
10. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, diterima Direksi.
12. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini.
13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) a Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini.
17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini.
19. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS.
20. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri.
21. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
22. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
23. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (22) Pasal ini telah terlampaui;
24. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini.
25. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) dan ayat (23) Pasal ini, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
26. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (25) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

E. Ketentuan yang Mengatur Tentang Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 12 Anggaran Dasar)

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek bersifat ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menkumham, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang

- sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
 9. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

10. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
11. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
13. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini, dikecualikan bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
14. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:
 - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.
15. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkan ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
16. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
17. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain

F. Ketentuan Dalam Anggaran Dasar yang Berkaitan dengan Direksi dan Komisaris

Direksi (Pasal 14 Anggaran Dasar)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) anggota Direksi dan seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowongan, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan memperhatikan peraturan perundangan undangan yang berlaku.
12. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) dan (9) Pasal ini;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi (Pasal 15 Anggaran Dasar)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib:
 - a. menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - b. membuat rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan serta melaksanakannya.

5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi untuk tindakan-tindakan di bawah ini:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
 harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau surat/akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.
8. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan), atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini wajib pula diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Selain yang tersebut dalam ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini, RUPS dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
12. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - c. dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
13. Dalam hal seluruh anggota Direksi tidak dapat hadir/berhalangan karena sebab apapun juga, maka anggota Direksi yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada orang lain yang ditunjuk untuk itu.
14. Pembagian tugas dan wewenang pengelolaan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
15. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

16. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan

Dewan Komisaris (Pasal 17 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris sedikit-dikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama dan seorang diantaranya lagi dapat diangkat menjadi Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

11. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
12. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
14. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite pada Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
15. Rangkap jabatan sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
16. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
17. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
18. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
19. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 18 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini menjadi batal.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat (7) Pasal ini.

G. Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham (Pasal 8 ayat 1 huruf j s.d. o Anggaran Dasar)

1. Pemegang Rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
2. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum panggilan RUPS. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di pasar modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;

3. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemanggilan RUPS;
4. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
5. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
6. Batas waktu penentuan pemegang Rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut

H. Ketentuan yang Mengatur Tentang Perjanjian atau Peraturan yang Dapat Berpengaruh Terhadap Perubahan Pengendalian Perseroan, Penggabungan Usaha, Akuisisi, atau Restrukturisasi Perseroan (Pasal 13 Anggaran Dasar)

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan) yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh-saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara

- yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
 3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
 4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
 5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menkumham, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
 7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
 8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
 10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi:
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditor;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

I. Ketentuan yang Mengatur Tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen (Pasal 21 Anggaran Dasar)

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Anggaran Dasar dibagi menjadi dividen.
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
6. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada masa Penawaran Umum. Penyampaian pesan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesan juga dapat disampaikan melalui email ke: uobkhindcf@uobkayhian.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah minat dan/atau pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Seluruh pesanan yang diterima Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya

kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemeriksaan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (“**RDN**”).

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 - Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
 - Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 28 November 2023 pukul 12.00 WIB.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (24 November 2023)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua (27 November 2023)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga (28 November 2023)	00.00 WIB – 12.00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) sesuai dengan jumlah Pemesanan Efek. Partisipan Admin, dalam hal ini Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan pada tanggal 28 November 2023. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek yakni pada tanggal distribusi yaitu 29 November 2023.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“SEOJK No. 15/2020”).

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 28 November 2023.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar 600.000.000 Saham Baru atau setara dengan Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 75,00% (tujuh puluh lima persen) dari total Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*)	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 M)	17,5%	20,0%	25,0%
II (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 M)	12,5%	15,0%	20,0%
III (Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 M)	10,0%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 M)	5,0%	7,5%	12,5%

*)mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan masuk dalam Golongan Penawaran Umum I karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah). Setelah Harga Penawaran ditentukan, maka alokasi saham penjatahan terpusat untuk Golongan Penawaran Umum I paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Baru atau setara dengan nilai sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).

Mengingat bahwa alokasi penjatahan terpusat untuk Penawaran Umum ini adalah sekurang-kurangnya Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan, maka tidak diperlukan penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi penjatahan terpusat Perseroan telah sama dengan ketentuan penyesuaian minimum

yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I adalah sekurang-kurangnya 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. Berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - 2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum; dan
 - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b., kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. Dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. Dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Penjamin Emisi Efek wajib untuk melakukan pembayaran kepada Emiten pada rekening Emiten yang akan ditentukan dalam addendum perjanjian sebesar nilai emisi dikurangi dengan perkiraan biaya jasa penjaminan paling lambat 1 (satu) hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan/ penurunan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem. Sesuai dengan POJK No.41/2020, penundaan penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sector pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- 2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
- 4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebit pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id. Masa penawaran umum akan dilakukan pada 24 November 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 28 November 2023 pukul 12.00 WIB.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10, Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 3190 7608
Website: www.utrade.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

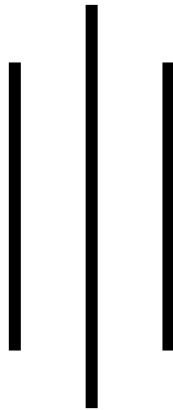
PT Bima Registra

Satrio Tower, 9th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio, RT 7/RW 2
Kuningan, East Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950
Telepon: (021) 2598 4818
Website: www.bimaregistra.co.id

XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

PERUBAHAN
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS
PT. JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM PERDANA (IPO/GO PUBLIK)

PT. JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk.
Ruko Casa Grande No.35, Jl. Ringroad Utara
Maguwoharjo, Depok, Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta 55282



Profesi Penunjang Pasar Modal
LAW OFFICES ANRA & PARTNERS
32th Floor, Tempo Scan Tower
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 3-4 Jakarta Indonesia 12950
Telp. (62-21) 29349589, Fax. (62-21) 29349301

Jakarta, 21 November 2023

Nomor : 066/ANRA.1/PSH/XI/2023
Lampiran : 1 (satu) bundel

Kepada Yth. :

Direksi

PT. JANU PUTRA SEJAHTERA, Tbk.

Ruko Casa Grande No.35, Jl. Ringroad Utara

Maguwoharjo, Depok, Sleman

D.I Yogyakarta 55282

PERIHAL : PERUBAHAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA (GO PUBLIK/IPO)

Dalam rangka **PT. JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk.** (selanjutnya disebut "**PERSEROAN**"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan menjalankan usahanya menurut serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Sleman, untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut "**IPO**") dalam rangka menawarkan dan menjual saham-sahamnya melalui PT. Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**BEI**") sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp. 110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya Rp. 88.000.000.000,- (delapan puluh delapan miliar Rupiah), maka untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), maka saya, Prihatno Dosoyodhanto, SH, selaku Konsultan Hukum pada ANRA & PARTNERS Law Offices (selanjutnya disebut "**ANRA**") yang berkantor di Tempo Scan Tower Lt. 32, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 3-4 Jakarta 12950, selaku Konsultan Hukum yang telah terdaftar pada OJK sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Nomor Pendaftaran : STTD.KH-46/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 4 April 2023 dan terdaftar pada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan Nomor Anggota: 200430 sesuai Surat HKHPM No. 106/HKHPM/SK/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004, telah ditunjuk oleh PERSEROAN untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("Uji Tuntas") berdasarkan Surat Penunjukan No. 01601/HRGA/JPS/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 untuk memberikan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (LUT) serta menyampaikan Pendapat Segi Hukum (PSH) atas PERSEROAN, dengan ini menyampaikan **PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM** atas PERSEROAN sehubungan dengan penelaahan atas Aspek

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

Hukum atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT. Janu Putra Sejahtera Tbk Tahun 2023 berdasarkan surat Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal OJK No. S-1939/PM.02/2023 tanggal 13 Juli 2023, Tanggapan Lanjutan OJK atas Aspek Hukum tanggal 23 Agustus 2023 dan tanggal 08 September 2023, dan sehubungan telah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan penawaran umum dimana PERSEROAN telah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penawaran umum (pernyataan pendaftaran kembali) dengan menggunakan buku bulan Mei 2023, dengan demikian PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini merupakan pengganti dari PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM No. 056/ANRA.1/PSH/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, No. 038/ANRA.1/PSH/IX/2023 tanggal 4 September 2023 dan No 031/ANRA.1/PSH/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 serta PENDAPAT SEGI HUKUM No. 025/ANRA.1/PSH/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.

PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini kami buat berdasarkan hasil pemeriksaan atas aspek-aspek hukum yang hasilnya dicantumkan dalam Perubahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (LUT) No. 065/ANRA.1/LUT/XI/2023 tanggal 21 November 2023.

PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini kami buat dengan ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut:

1. PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dibuat dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, oleh karenanya PENDAPAT SEGI HUKUM ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan sama menurut hukum atau yurisdiksi hukum Negara lain;
2. PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dibuat dalam bahasa resmi adalah bahasa Indonesia dan apabila diterjemahkan dalam bahasa selain bahasa Indonesia maka apabila terjadi pertentangan atau perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dan bahasa asing tersebut maka sebagai dokumen yang berlaku resmi adalah dokumen yang berbahasa Indonesia.
3. PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini hanya meliputi aspek hukum karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk didalamnya.
4. PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
5. PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dilakukan berdasarkan penelitian atas aspek hukum meliputi sebagai berikut :
 - a. Keabsahan Anggaran Dasar yang mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir, beserta pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham PERSEROAN dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. Kebasahan Direksi dan Dewan Komisaris PERSEROAN yang saat ini menjabat;

- c. Pemeriksaan atas laporan keuangan PERSEROAN dalam 3 (tiga) tahun terakhir berkaitan dengan kewajiban hutang dan kepemilikan terhadap aset (harta kekayaan);
- d. Keabsahan dan kelengkapan perijinan dan persetujuan yang kami anggap penting sehubungan dengan usaha-usaha dan kegiatan yang diberikan kepada PERSEROAN ;
- e. Keabsahan kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan PERSEROAN ;
- f. Keabsahan penutupan asuransi harta kekayaan PERSEROAN ;
- g. Keabsahan dari perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting antara PERSEROAN dengan pihak ketiga dan pihak terafiliasi
- h. Keterangan kemungkinan keterlibatan perkara PERSEROAN serta Direksi berserta Komisaris PERSEROAN dalam perkara pidana, perdata, perniagaan, persaingan usaha, tata usaha Negara, perpajakan maupun hubungan industrial, Badan Arbitrase dimana PERSEROAN bertempat kedudukan dan/atau melakukan kegiatan usaha
- i. Pendapat akuntan atau *management letter* atas laporan keuangan PERSEROAN

Adapun PERUBAHAN PENDAPAT HUKUM atas PERSEROAN adalah sebagai berikut :

- I. **PT. JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk.** (selanjutnya disebut “PERSEROAN”) berkedudukan di Kabupaten Sleman, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Janu Putra Sejahtera No. 07 tanggal 27 Desember 2007, dibuat dihadapan Endang Sumarningsih, SH, M.Kn. Notaris di Sleman, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-18213.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 11 April 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0026790.AH.01.09 Tahun 2008 pada tanggal 11 April 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 46 tanggal 06 Juni 2008, Tambahan No. 8056/2008

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Anggaran Dasar PERSEROAN diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera No. 24 tanggal 12 April 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0021850.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 12 April 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0053148 tanggal 12 April 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0109395 tanggal 12 April 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0072260.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 12 April 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 058 tanggal 21 Juli 2023, Tambahan No. 021530.

Selanjutnya Anggaran Dasar PERSEROAN telah diubah kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera Tbk No.5

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

tanggal 2 Oktober 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0060849.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 7 Oktober 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0060849.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0199397.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 7 Oktober 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 081 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 031376, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan antara lain menyetujui merubah kembali status Perseroan dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No, 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, nama Perseroan berubah menjadi PT. JANU PUTRA SEJAHTERA, dan menyetujui untuk mengembalikan seluruh Anggaran Dasar Perseroan seperti semula sebelum dilakukannya perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Anggaran Dasar PERSEROAN terakhir diubah kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera No. 21 tanggal 9 Oktober 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0061165.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 09 Oktober 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0126804 tanggal 09 Oktober 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0200418.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 09 Oktober 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 081 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 031375, dalam rapat pemegang saham diputuskan:

1. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan sehubungan dengan perubahan status tersebut, para pemegang saham menyetujui perubahan terkait nama Perseroan, sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang nama Perseroan berubah menjadi PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk.
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum

Perdana Saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.

3. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
4. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan termasuk tidak terbatas pada :
 - a. menetapkan menyatakan realisasi dan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang pasar modal, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. menetapkan harga penawaran;
 - c. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan;
 - d. mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
 - e. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
 - f. menandatangani semua dokumen, perjanjian, sertifikat dan dokumen dalam bentuk akta Notaris serta dalam bentuk lain yang dibutuhkan;
 - g. memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan dan menghadap, membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga; dan
 - h. memutuskan hal-hal dan tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan atau yang disyaratkan untuk dilakukan atau dipenuhi oleh Perseroan dalam rangka atau sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan
 - i. hal-hal lain yang berkaitan.
5. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, termasuk untuk:

- a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
 - b. menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
 - c. menyatakan dalam akta Notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum.
6. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka untuk disesuaikan dengan:
- a. Peraturan Bapepam dan LK nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-179/BL/2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik

Bahwa Pendirian PERSEROAN telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar PERSEROAN adalah benar dan berkesinambungan dan seluruhnya telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Anggaran Dasar PERSEROAN telah sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tertanggal 30 April 2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku

Bahwa Perseroan belum pernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sehubungan dengan adanya keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka dapat dikategorikan Direksi Perseroan tidak menjalankan tugas pengurusan tersebut dengan itikad baik dan kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) huruf b UUPT. Dengan demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT, bilamana kerugian yang diderita Perseroan sebagai akibat hal tersebut, maka Direksi Perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut karena yang bersangkutan lalai dalam menjalankan kewajibannya. Atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut telah diratifikasi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Janu Putra Sejahtera No. 124 tanggal 28 Desember 2022, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Bahwa PERSEROAN telah menyelenggarakan Rapat Umum pemegang saham Tahunan terakhir untuk tahun untuk tahun buku yang berakhir pada Desember 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Janu Putra Sejahtera No. 136 tanggal 31 Agustus 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan:

- i. Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang- berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang di dalamnya terdiri dari:
 - laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua);
 - laporan keuangan dan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang menjabat pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan Perseroan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka pada periode tahun-tahun buku sebagaimana tersebut di atas, sejauh tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama --masa jabatan mereka tersebut, tercermin dalam Laporan Tahunan selama mereka menjabat pada periode tahun tahun buku

sebagaimana tersebut di atas.

- ii. Mengesahkan perhitungan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
- iii. Menetapkan penggunaan laba komprehensif neto Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 12.145.245.491,- (dua belas miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus empat- puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu Rupiah), untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

II. Bahwa kegiatan usaha PERSEROAN sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan KBLI 2020 dan yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PERSEROAN adalah bergerak dalam bidang:

1. Dengan lokasi usaha di Dukuh Letter RT 003 RW 007, Desa/Kelurahan Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Judul KBLI :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI
1	01462	Budidaya Ayam Ras Petelur
2	01468	Pembibitan Ayam Ras
3	01468	Pembibitan Ayam Ras

2. Dengan lokasi usaha di Dusun Kleron RT.15 RW.08, Desa/Kelurahan Jatisobo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan Judul KBLI : Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas (Kode KBLI : 10130)
3. Dengan lokasi usaha di Cebongan Lor, Desa/Kelurahan Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Judul KBLI : Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas (Kode KBLI : 10120)

III. Bahwa perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PERSEROAN dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera No. 125 tanggal 28 Desember 2022, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0130371.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022, perubahan anggaran dasar perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0497426 tanggal 29 Desember 2022, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0136994 tanggal 29 Desember 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0263231.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 058 tanggal 21 Juli 2023, Tambahan No. 021531, terakhir ditegaskan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera No. 21 tanggal 9 Oktober 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0061165.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 09 Oktober 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0126804 tanggal 09 Oktober 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0200418.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 09 Oktober 2023, , serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 081 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 031375, susunan permodalan dan susunan pemegang saham PERSEROAN saat ini adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan :

- Modal Dasar : Rp. 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 12.800.000.000 (dua belas miliar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah)
- Modal Ditempatkan : Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah)
- Modal Disetor : Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 25.- setiap Saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.800.000.000	320.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Haji Singgih Januratmoko, S.KH	3.136.000.000	78.400.000.000,-	98
2. Hajjah Sova Marwati	32.000.000	800.000.000,-	1
3. Fadhl Muhammad Firdaus	32.000.000	800.000.000,-	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.200.000.000	80.000.000.000,-	100

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 25.- setiap Saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Saham dalam Portepel	9.600.000.000	240.000.000.000,-	

Bahwa perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PERSEROAN tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

Bahwa Pemilik Manfaat/Beneficial Owner dari PERSEROAN adalah H. Singgih Januratmoko, S.KH. Bahwa pelaporan H. Singgih Januratmoko, S.KH sebagai pemilik manfaat PERSEROAN kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia telah dilakukan secara online AHU melalui cs@ahu.go.id pada tanggal 17 April 2023 oleh Notaris Elisabeth Karina Leonita, SH, M.Kn. Bahwa H. Singgih Januratmoko, S.KH telah memenuhi kriteria Pemilik Manfaat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 13 Tahun 2018 jo. Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 yaitu:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan per-tahun
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun
- f. Menerima maafaat dari Perseroan
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan

Bahwa Direksi PERSEROAN telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang Saham yang mencerminkan pemilik / pemegang saham PERSEROAN dan Daftar Khusus yang mencerminkan kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris beserta keluarganya atas saham PERSEROAN dan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan perincian yang memiliki penyertaan saham pada PERSEROAN dan perusahaan lain adalah Haji Singgih Januratmoko, S.KH, yang memiliki penyertaan saham hanya pada PERSEROAN yaitu Hajjah Sova Marwati dan Fadhl Muhammad Firdaus dan yang tidak memiliki penyertaan saham baik pada PERSEROAN maupun pada perusahaan lain yaitu Diah Amini Aprianti.

Bahwa perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PERSEROAN dalam 3 (tiga) tahun terakhir hanya terjadi peralihan saham-saham antar sesama pihak terafiliasi, dimana para pemegang saham PERSEROAN yaitu Haji Singgih Januratmoko, S.KH, Hajjah Sova Marwati dan Fadhl Muhammad Firdaus merupakan keluarga karena perkawinan satu garis keturunan kebawah, serta tidak ada perubahan pengendalian sebagaimana dimaksud pada UUPT dalam perubahan struktur permodalan dan susunan

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

pemegang saham PERSEROAN dalam 3 (tiga) tahun terakhir karena peralihan saham-saham tersebut tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PERSEROAN dimana pengendali PERSEROAN masih pihak yang sama yaitu Haji Singgih Jarutmoko, SKH.

Bahwa Haji Singgih Januratmoko, SKH merupakan pengendali atas PERSEROAN secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 yaitu merupakan pemegang saham mayoritas dalam Perseroan dengan kepemilikan sejumlah 3.136.000.000 (tiga miliar seratus tiga puluh enam juta) lembar saham atau sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PERSEROAN.

Bahwa pemegang saham PERSEROAN atas nama Haji Singgih Januratmoko, S.KH, Hajjah Sova Marwati dan Fadhl Muhammad Firdaus, dalam rangka Penawaran Umum PERSEROAN, menyatakan tidak akan menjual saham-saham Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Bahwa telah diperoleh persetujuan pasangan (*spousal consent*) atas penjualan/peralihan saham milik Hajjah Sova Marwati kepada Haji Singgih Januratmoko, S.KH dan milik Haji Edi Sisworo kepada Haji Singgih Januratmoko, S.KH dan Fadhl Muhammad Firdaus, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengalihan/penjualan saham dalam Perseroan milik Hajjah Sova Marwati kepada Haji Singgih Januratmoko, S.KH merupakan jual beli antara istri kepada suami dengan demikian sudah disetujui oleh pasangannya
- b. Pengalihan/penjualan saham dalam Perseroan milik Haji Edi Sisworo kepada Haji Singgih Januratmoko, S.KH dan Fadhl Muhammad Firdaus telah memperoleh persetujuan dari istrinya yaitu Sri Yuniati yang turut menandatangani perjanjian.

Bahwa jumlah cadangan yang telah dibentuk Perseroan adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Janu Putra Sejahtera No. 124 tanggal 28 Desember 2022, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Adapun jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini adalah sebesar Rp. 80.000.000.000,- berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera No. 125 tanggal 28 Desember 2022, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dengan demikian prosentase jumlah cadangan yang telah dibentuk Perseroan adalah sebesar sebesar 2,5% terhadap jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Bahwa tidak terdapat kondisi dimana Perseroan membagikan dividen namun belum membentuk cadangan wajib sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”).

- IV. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera No. 85 tanggal 24 Juli 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0144553 tanggal 26 Juli 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0142061.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 26 Juli 2023, susunan Direksi dan Komisaris PERSEROAN yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Drh. Sri Mulyani
Direktur : Fadhl Muhammad Firdaus

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. Singgih Januratomoko, SKH
Komisaris Independen : Arsad Idrus

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar PERSEROAN, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Janu Putra Sejahtera No. 21 tanggal 9 Oktober 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0061165.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 09 Oktober 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0126804 tanggal 09 Oktober 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0200418.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 09 Oktober 2023, , serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 081 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 031375, anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.

Bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris yang menjabat saat ini, pengangkatanya telah sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar PERSEROAN serta telah sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta telah memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, sebagai berikut:

- a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Direksi Perseroan sudah terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur
- c. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen

PERSEROAN telah mengangkat Arsad Idrus sebagai Komisaris Independen yang telah memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik

Bahwa sampai dengan dibuatnya PENDAPAT SEGI HUKUM ini PERSEROAN telah membentuk Komite Audit, menunjuk Sekretaris Perusahaan serta telah membentuk Unit Audit Internal, yaitu sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, Direksi PERSEROAN telah menunjuk Deni Herdiana sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PERSEROAN No. 04/JPS/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, PERSEROAN telah membentuk Komite Audit dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 03/JPS/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dengan susunan:

Ketua : Arsad Idrus
Anggota : 1. Hendrik Ponti Simatupang
 2. Arafat Nasrulloh

Bahwa anggota Komite Audit atas nama Hendrik Ponti Simatupang dan Arafat Nasrulloh telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK No. 55/POJK.04/2015 karena ke-2 (dua) personil tersebut merupakan pihak luar independen yang tidak terafiliasi dengan Perseroan dan salah satu diantaranya yaitu Hendrik Ponti Simatupang telah memahami akuntansi dan laporan keuangan

PERSEROAN telah menyusun Piagam Komite Audit tertanggal 10 Oktober 2023. Piagam Komite Audit diterbitkan untuk memberi landasan pada pelaksanaan kegiatan

Komite Audit. Piagam Komite Audit Perseroan tertanggal 17 April 2023 telah dimuat dalam Situs Web site Perseroan yaitu : <https://www.januputrasedjahtera.com>.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dengan mengangkat Rifa Hani Irawan sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 02/JPS/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023

Bahwa pengangkatan Rifa Hani Irawan sebagai Kepala Unit Audit Internal PERSEROAN telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 56/POJK.04/2015 dimana Surat Keputusan tersebut telah ditandatangani Direktur Utama PERSEROAN yaitu Drh. Sri Mulyani yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PERSEROAN yaitu H. Singgih Januratmoko, S.KH (Komisaris Utama) dan Arsad Idrus (Komisaris Independen).

PERSEROAN telah menyusun Piagam Audit Internal tertanggal 10 Oktober 2023 sebagai pedoman bagi auditor Perseroan supaya dapat melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga memperoleh hasil audit yang sesuai dengan standar mutu dan dapat diterima oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal.

Komite Nominasi dan Renumerasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Renumerasi Emiten atau Perusahaan Publik, PERSEROAN telah membentuk Komite Nominasi dan Renumerasi dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/JPS/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dengan susunan:

Ketua : Arsad Idrus

Anggota : 1. Haji Singgih Januratmoko, S.KH
2. Yohanes Dody Nugroho

Bahwa pembentukan Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan Komite Nominasi dan Renumerasi, telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Renumerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

- V. Bahwa PERSEROAN telah memperoleh seluruh perizinan material dari instansi yang berwenang yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sesuai Anggaran

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Lembaga OSS), telah memperoleh persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Budidaya Ayam Ras Petelur, Pembibitan Ayam Ras, Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas dan Kegiatan Rumah Potong Dan Pengemasan Daging Unggas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Lembaga OSS), telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Lembaga OSS) yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, telah memperoleh Izin Usaha Peternakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Lembaga OSS) yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian SNI yang dikeluarkan oleh Manajer Puncak Lembaga Sertifikasi Produk Benih/Bibit Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, telah terdaftar pada Asosiasi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR Indonesia), telah memperoleh Izin Karantina Hewan (IKH) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, a.n. Menteri Pertanian Republik Indonesia, telah memperoleh Sertikat Kompartemen Bebas Avian Influenza dengan Vaksinasi Avian Influenza yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, telah memperoleh penetapan alokasi pemasukan Grand Parent Stock (GPS) ayam ras pedaging tahun 2023 dari Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, telah memperoleh Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Rumah Pemotongan Unggas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinyatakan bahwa Rumah Potong Unggas milik PERSEROAN telah dinilai layak dan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteniter dan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atas kegiatan usaha PERSEROAN secara teknis telah memperoleh persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Purbalingga dimana lokasi kegiatan usaha PERSEROAN dilaksanakan serta bangunan-bangunan yang digunakan oleh PERSEROAN untuk melaksanakan kegiatan usaha telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dan telah melaksanakan kewajibannya melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Kementerian Investasi/BKPM, terakhir periode LKPM : Triwulan III-Tahun 2023, bahwa untuk bangunan Breeding (Pembibitan Ayam Ras) di Jl. Karangmojo – Wonosari Ngawis II, Kel/Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunung Kidul, Prov. DI Yogyakarta telah diperoleh Sertifikat laik Fungsi (SLF) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunung Kidul atas nama Bupati Gunung Kidul di bawah No. SK-SLF-340309-13092023-001 tanggal 13 September 2023 yang berlaku 5 tahun sejak diterbitkan, dimana seluruh perizinan material yang dimiliki

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

PERSEROAN tersebut masih berlaku pada tanggal dikeluarkannya PENDAPAT SEGI HUKUM ini, kecuali Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atas bangunan-bangunan yang dimiliki oleh PERSEROAN saat ini sedang dalam proses pengurusan perijinan dengan tahap pengurusan saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pengurusan SLF untuk bangunan Hatchery di Karangmojo II, Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta dengan nomor permohonan: SLF-340309-20062023-01 saat ini sampai pada tahap telah diperolehnya persetujuan bangunan gedung dibawah No. SK-PBG-340309-09102023-001 tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Kidul atas nama Bupati Gunung Kidul.
- b. Bahwa Pengurusan SLF untuk bangunan di Kwarasan, Gamping, Sleman, Yogyakarta dengan nomor permohonan: SLF-340401-30012023-01 sampai pada tahap proses pengurusan persetujuan bangunan gedung (PBG) dimana masih dalam proses ijin penutupan saluran irigasi dikarenakan saluran irigasi berada di tengah maka harus diadakan sosialisasi P3A berdasarkan Surat Keterangan No. 11-VIII/2023 tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Konsultan Perijinan Rosita Lestari Murhandini
- c. Bahwa Pengurusan SLF untuk bangunan di Rumah Potong (RPA) Cebongan Lor, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta dengan nomor permohonan: SLF-340406-21022023-01 sampai pada tahap proses pengurusan persetujuan bangunan gedung (PBG) dimana masih dalam proses ijin pemindahan saluran dikarenakan ada bangunan yg berdiri di atas saluran maka harus di pindah, dan sedang dalam proses penyusunan dokumen UKL-UPL berdasarkan Surat Keterangan No. 12-VIII/2023 tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Konsultan Perijinan Rosita Lestari Murhandini Bahwa tidak ada kendala material/permasalahan yang timbul sehubungan UKL-UPL masih atas nama pihak lain yaitu H. Singgih Januratmoko, mengingat H. Singgih Januratmoko merupakan afiliasi dari Perseroan yaitu menjabat sebagai Komisaris Utama, pemegang saham mayoritas/pengendali dari Perseroan, dan juga merupakan sebagai pemilik manfaat dari Perseroan

Bahwa izin-izin yang dimiliki PERSEROAN telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta PERSEROAN telah memenuhi persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari lembaga dan/atau instansi yang berwenang atas setiap perizinan yang dimiliki.

Bahwa PERSEROAN dalam melakukan penjualan ayam telah memenuhi ketentuan Harga Acuan Penjualan Daging Ayam Ras seharga Rp. 35.000,- per-Kg, Penjualan Bibit Day Old Chick Ayam Ras, Pedaging (Broiler). seharga Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 6.000,- dan Penjualan Telur ayam Ras Rp. 24.000,- pada tingkat Kensumen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 07 Tahun 2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

Sampai dengan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan PERSEROAN tidak sedang mendapat peringatan, teguran dan/atau sedang dalam

pemeriksaan dari pihak yang berwenang sehubungan dengan perizinan yang harus dimiliki PERSEROAN untuk menjalankan kegiatan usahanya.

- VI. Bahwa PERSEROAN telah melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi PERSEROAN telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak, telah melaporkan Pajak Tahunan Badan dalam 3 tahun terakhir, telah melaporkan Penghasilan Pasal 21/26, Pajak Penghasilan Unifikasi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam 3 bulan terakhir melalui E-Filling dan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023 atas asset tanah dan/atau bangunan yang dimilikinya. PERSEROAN saat ini tidak memiliki perkara di Pengadilan Pajak sehubungan dengan perpajakan.
- VII. Bahwa PERSEROAN telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan kewajiban dibidang ketenagakerjaan, yaitu telah mendaftarkan dan mengikutsertakan seluruh tenaga kerja/karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta telah membayar iuran dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Agustus, September dan Oktober 2023, memenuhi kewajiban Upah Minimum yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk wilayah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tempat kegiatan usaha PERSEROAN berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 561/54 Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan ketentuan Upah Minimum yang berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya untuk wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul sesuai dengan tempat kegiatan usaha PERSEROAN berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 353/KEP/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023, memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 dimana wajib mendaftar kembali pada tanggal 30 Oktober 2024, telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit yang berlaku hingga Mei 2025 dan memiliki Peraturan Perusahaan sampai dengan tanggal 10 Juli 2025. PERSEROAN saat ini tidak memiliki perkara di Pengadilan Hubungan Industrial sehubungan dengan ketenagakerjaan.
- VIII. PERSEROAN saat ini telah menerima Sertifikat Merek JANU PUTRA SEJAHTERA yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. Pendaftaran: IDM001110879 tertanggal 22 Agustus 2023, No. Permohonan: DID2022049421, tanggal pengajuan: 11 Juli 2022, tanggal penerimaan: 12 Juli 2022. Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 Tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai yaitu dengan tanggal 12 Juli 2032, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 35), sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisah dari sertifikat ini. Nama Pemilik Merek: Fadhl Muhammad Firdaus, Kelas barang/jasa: 29 (Ayam potong dalam kemasan, Daging ayam beku, daging ayam, makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget,

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

otak-otak), 35 (Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam). Berdasarkan Pernyataan Pengalihan Hak Merek tanggal 31 Agustus 2023 dinyatakan bahwa Fadhl Muhammad Firdaus selaku Pemilik Merek Janu Putra Sejahtera telah mengalihkan hak merek tersebut tersebut kepada PERSEROAN. Pengalihan Hak Merek Janu Putra Sejahtera ini dilakukan untuk jangka waktu selamanya dan tanpa adanya biaya dalam bentuk apapun. Sehubungan dengan pengalihan Hak Merek Janu Putra Sejahtera ini maka diberikan hak kepada PERSEROAN untuk mengurus peralihan Hak Merek Janu Putra Sejahtera di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan saat ini telah diajukan peralihan Hak Merek Janu Putra Sejahtera dari atas nama Fadhl Muhammad Firdaus menjadi atas nama PERSEROAN ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan nomor transaksi: IPT2023190846 tertanggal 6 Oktober 2023, nomor dokumen: 82363/2022, tipe permohonan: pencatatan pengalihan hak, referensi Permohonan: 820231006852942, dengan progress pengurusan saat ini adalah sampai dengan tahap telah melakukan pemenuhan kekurangan dokumen berdasarkan Formulir Tanggapan terhadap Surat Perubahan Nama/Alamat, Pengalihan Hak, Lisensi, Penghapusan dan Petikan Nomor Transaksi : IPT2023192726, Nomor Dokumen : 83060/2023, Tanggal Pengajuan: 10 Oktober 2023, kelengkapan/kekurangan dokumen yang dilampirkan: bukti pengalihan hak berupa akte pengalihan hak dan KTP Sri Mulyani (Direktur Utama Perseroan).

- IX. PERSEROAN saat ini memiliki dan menguasai secara sah harta kekayaan benda tidak bergerak berupa 8 (delapan) bidang tanah yaitu: Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00001/Desa Grantung seluas 3.103 M2, SHGB No. 00002/Desa Grantung seluas 4.241 M2, SHGB No. 00003/Desa Grantung seluas 2.519 M2, SHGB No. 00004/Desa Grantung, seluas 8.803 M2, SHGB No. 00005/Desa Grantung seluas 35.900 M2, SHGB No. 00006/Desa Grantung seluas 41.150 M2, SHGB No. 00005/Desa Karangmojo seluas 2.520 M2 dan SHGB No. 00006/Desa Karangmojo, seluas 2.404 M2

PERSEROAN saat ini sedang dalam proses menguasai harta kekayaan benda tidak bergerak berupa 59 (lima puluh sembilan) bidang tanah melalui proses jual beli, dimana ke-59 (lima puluh sembilan) bidang tanah tersebut harga jual beli tanahnya diantaranya telah dibayar lunas oleh PERSEROAN dan telah diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yaitu:

Akta		Sertifikat Hak Milik			Lokasi
No.	Tanggal	Atas Nama	No.	Luas Tanah (m ²)	
30	14 April 2023	Sumarmo/Radjan	944	2.995	Purbalingga, Jawa Tengah
31	14 April 2023	Patiah	1033	2.571	Purbalingga, Jawa Tengah
32	14 April 2023	Rasiem	996	2.625	Purbalingga, Jawa Tengah
33	14 April 2023	Sawikarta Sahid	1032	3.339	Purbalingga, Jawa Tengah

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

34	14 April 2023	Tarsini	997	2.421	Purbalingga, Jawa Tengah
35	14 April 2023	Warni Binti Sawikarta	1039	2.597	Purbalingga, Jawa Tengah
36	14 April 2023	Hj.Sova Mawarti	823	1.950	Purbalingga, Jawa Tengah
37	14 April 2023	Hj.Sova Mawarti	824	644	Purbalingga, Jawa Tengah
38	14 April 2023	Hj.Sova Mawarti	870	2.524	Purbalingga, Jawa Tengah
39	14 April 2023	Hj.Sova Mawarti	877	1.838	Purbalingga, Jawa Tengah
37	18 April 2023	Warni	979	3.970	Purbalingga, Jawa Tengah
39	18 April 2023	Mudiarto Misdi	993	2.650	Purbalingga, Jawa Tengah
1	28 April 2023	Suprpto & Suwanto	406	1.468	Sleman, Yogyakarta
16	18 April 2023	Hj. Sova Marwati	01318	1.288	Sleman, Yogyakarta
16	18 April 2023	Hj. Sova Marwati	01317	748	Sleman, Yogyakarta
20	18 April 2023	H. Singgih Januratmoko	6056	675	Sleman Yoyakarta
	18 April 2023	H. Singgih Januratmoko	5399	5523	Sleman Yoyakarta
	18 April 2023	H. Singgih Januratmoko	5400	424	Sleman Yoyakarta
	18 April 2023	H. Singgih Januratmoko	6057	295	Sleman Yoyakarta
	18 April 2023	H. Singgih Januratmoko	5439	1.193	Sleman Yoyakarta
33	22 Mei 2023	H. Singgih Januratmoko	6476	1.481	Sleman, Yogyakarta
36	22 Mei 2023	H. Singgih Januratmoko	958	2.070	Sleman, Yogyakarta
39	22 Mei 2023	H. Singgih Januratmoko	709	1.272	Klaten, Jawa Tengah
32	18 April 2023	H. Singgih Januratmoko	06549	4.118	Sleman, Yogyakarta
06	5 Mei 2023	Hj. Sova Marwati	05595	2.606	Sleman, Yogyakarta
08	8 Mei 2023	H. Singgih Januratmoko	01812	2.389	Sleman, Yogyakarta
04	8 Mei 2023	H. Singgih Januratmoko	869	4.999	Tanah Laut Kalimantan Selatan
06	8 Mei 2023	H. Singgih Januratmoko	46	20.000	Tanah Laut, Kalimantan Selatan

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

30	18 April 2023	H. Singgih Januratmoko	02192	3.107	Subang Jawa Barat
	18 April 2023	H. Singgih Januratmoko	02131	6.268	Subang Jawa Barat
	18 April 2023	H. Singgih Januratmoko	02195	7.911	Subang Jawa Barat
28	18 April 2023	H. Singgih Januratmoko	4137	107	Badung Bali
34	18 April 2023	H. Singgih Januratmoko	342	2.792	Purworejo Jawa Tengah
23	5 Desember 2022	Sri Yuniarti	1108	492	Sleman, Yogyakarta
	5 Desember 2022	Sri Yuniarti	1109	556	Sleman, Yogyakarta
15	5 Desember 2022	Sova	01319	481	Sleman, Yogyakarta
30	30 Maret 2023	H. Singgih Januratmoko	01005	83	Sleman, Yogyakarta

Bahwa transaksi pembelian tanah oleh Perseroan atas PPJB lunas sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bidang tanah yang dilakukan saat ini adalah sudah bersifat final dan mengikat serta telah diungkap dalam prospektus dengan demikian sudah tidak ada kewajiban untuk melakukan pemenuhan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dalam hal PPJB yang belum lunas jika transaksinya bersifat material maka harus mengikuti Ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"). Apabila transaksi tersebut merupakan transaksi Afiliasi maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020")

Bahwa atas proses 38 (tiga puluh delapan) PPJB Lunas yang harga jual belinya telah dibayar lunas oleh PERSEROAN saat ini masih dilakukan proses penurunan hak dan balik nama yang prosesnya sedang berjalan di beberapa instansi yaitu Kantor Pertanahan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup. Proses-proses yang sedang berlangsung yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagian besar tanah PPJB dalam proses persiapan pelepasan hak dinotaris. Proses yang telah dilaksanakan pada tahap ini meliputi proses PKKPR, cek plot dan pertimbangan teknis untuk bisa merubah status tanah dari tanah sawah/ tegal menjadi pekarangan sebagai syarat untuk penurunan hak.
- b. Terdapat beberapa tanah PPJB dalam proses di Dinas Tata Ruang untuk ijin PKKPR.

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

- c. Terdapat beberapa tanah PPJB yang sedang dalam proses pengajuan pengukuran di Kantor Pertanahan

PERSEROAN saat ini juga sedang dalam proses menguasai sebanyak 21 (dua puluh satu) bidang tanah yang pembeliannya akan menggunakan dana yang berasal dari Penawaran Umum Perdana PERSEROAN, dimana telah dibayarkan uang muka atas rencana pembelian tanah-tanah tersebut.

Akta		Sertifikat Hak Milik		
Nomor	Tanggal	Atas Nama	Nomor	Luas Tanah (m ²)
34	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	00799	2.716
24	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	02754	2.830
44	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	01611	1.608
28	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	00490	2.583
42	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	2839	3.553
36	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	00825	2.777
30	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	00593	1.622
26	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	00592	1.671
32	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	00594	3.186
38	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	2836	3.332
40	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	2837	5.257
18	20 Maret 2023	Fransiskus Xaverius Suharno	00048	2.830
16	20 Maret 2023	Fransiskus Xaverius Suharno	2853	2.590
22	20 Maret 2023	Fransiskus Xaverius Suharno	00512	7.281
12	20 Maret 2023	Fransiskus Xaverius Suharno	00489	4.881
6	20 Maret 2023	Fransiskus Xaverius Suharno	00523	4.051
10	20 Maret 2023	Fransiskus Xaverius Suharno	02710	991
20	20 Maret 2023	Fransiskus Xaverius Suharno	02838	4.434
08	20 Maret 2023	Fransiskus Xaverius Suharno	00524	3.750

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

20	18 April 2023	Jatmiko Febianto Putro	01971 & 01504	12.588
----	---------------	------------------------	---------------	--------

Keseluruhan bidang tanah yang dimiliki PERSEROAAN dan yang sedang proses dikuasai oleh PERSEROAN saat ini tidak sedang tersangkut/terlibat dalam suatu sengketa/perkara atau perselisihan hukum, dan tidak sedang dibebani hak tanggungan untuk jaminan utang PERSEROAN, kecuali sebidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No. 709/Desa Tonggalan yang saat ini dijadikan jaminan kepada PT. Bank Permata Tbk., dan dalam rangka proses penurunan hak dan balik nama menjadi atas nama PERSEROAN atas sertifikat yang dijaminan tersebut, telah diperoleh persetujuan dari PT. Bank Permata Tbk. berdasarkan surat PT. Bank Permata Tbk No. 006/YGY/SME BB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, dimana tanah tersebut tidak termasuk dalam 21 (dua puluh satu) bidang tanah yang akan dilunasi dengan menggunakan dana Penawaran Umum (IPO).

Bahwa PERSEROAN saat ini memiliki dan menguasai secara sah harta kekayaan benda bergerak berupa kendaraan bermotor dan mesin-mesin, peralatan dan perlengkapan. dimana saat ini tidak sedang tersangkut/terlibat dalam suatu sengketa/perkara atau perselisihan hukum dan tidak sedang dijadikan jaminan untuk kepentingan pihak lain.

Bahwa harta kekayaan PERSEROAN yang sifatnya material seluruhnya telah diasuransikan yang mencakup seluruh resiko-resiko penting yang berkaitan dengan kegiatan usahanya yang saat ini seluruhnya masih berlaku untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas harta kekayaan PERSEROAN.

Bahwa PERSEROAN saat ini mempunyai penyertaan pada perusahaan afiliasi yaitu PT. JANU PUTRA ABADI berkedudukan di Kota Klaten, Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut "PT. JPA"), dengan kepemilikan sejumlah 8.800 (delapan ribu delapan ratus) saham atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. JPA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Janu Putra Abadi No. 1 tanggal 2 Juli 2020, dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0030793.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 02 Juli 2020, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105190.AH.11.Tahun 2010 pada tanggal 02 Juli 2020, dimana kepemilikan saham tersebut saat ini tidak sedang tersangkut/terlibat dalam suatu sengketa/perkara atau perselisihan hukum dan tidak sedang dijadikan jaminan untuk kepentingan pihak lain. Bahwa maksud dan tujuan PT. JPA sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar telah disesuaikan dengan KBLI 2020 Adapun kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PT. JPA adalah dibidang pembibitan ayam ras, mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (final stock) day old chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Penyertaan Perseroan pada PT. JPA telah dilakukan sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar PT. JPA dan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

Bahwa tidak ada pengendalian Perseroan terhadap PT. JPA karena berdasarkan: Perjanjian Usaha Patungan tanggal 2 Juli 2020 yang telah diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Usaha Patungan tanggal 29 Maret 2023 dengan PT Universal Agri Bisnisindo ("UAB") dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Janu Putra Abadi No. 1 tanggal 2 Juli 2020, dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta, dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan saham Perseroan hanya sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam JPA
- 2) Dari segi Direksi dan Komisaris
 - a. Direksi terdiri dari 3 (tiga) direktur yang akan dipilih oleh keputusan Rapat Pemegang Saham, dimana saat ini yang menjabat sebagai Presiden Director adalah Kay De Vreese (ditunjukkan oleh piga UAB
 - b. JPA memiliki 3 (tiga) komisaris, 2 (dua) di antaranya akan ditunjuk oleh UAB dan 1 (satu) komisaris ditunjuk oleh JPS. Salah seorang dari Komisaris yang ditunjuk oleh UAB akan menjadi Presiden Komisaris dimana Dewan Komisaris yang menjabat saat ini Gabor Fluit (Presiden Komisaris) Mai Ngoc Thuan (Komisaris) dimana ke-2(dua) diantaranya ditunjuk oleh UAB
 - c. Sedangkan untuk penunjukan Karyawan Kunci (*Key Officers*), UAB, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada JPS, memiliki hak dari waktu ke waktu untuk mengajukan calon yang akan ditunjuk sebagai manajer umum, manajer keuangan, manajer penjualan, dan manajer teknis Perseroan.

Bahwa para pendiri PT. JPA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Janu Putra Abadi No. 1 tanggal 2 Juli 2020, dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, telah melakukan penyeteroran modal melai kas PT. JPA yang dilakukan secara tunai yaitu oleh:

- a. PT. Universal Agri Bisnisindo sebesar Rp. 35.960.000.000,-
- b. PT. Janu Putra Sejahtera sebesar Rp. 8.990.000.000,-

Dengan demikian para pendiri PT. JPA telah memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 yang mengatur antara lain bahwa bukti penyeteroran tersebut harus sudah tersedia paling lama 60 hari sejak akta ditandatangani.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar JPA sebagaimana termaktub pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Janu Putra Abadi No. 1 tanggal 2 Juli 2020, dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0030793.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 02 Juli 2020, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105190.AH.11.Tahun 2010 pada tanggal 02 Juli 2020 berdasarkan ketentuan pada Pasal 11 ayat 5 dan Psal 14 ayat 4 Anggaran Dasar JPA diatur ketentuan bahwa masa jabatan Direksi dan Dewan adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada

anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.

Bahwa kepemilikan/penguasaan dan penjaminan harta kekayaan PERSEROAN telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar PERSEROAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa kepemilikan dan/atau penguasaan PERSEROAN atas harta kekayaan tersebut telah didukung bukti-bukti kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, dan kepemilikan dan/atau penguasaan PERSEROAN atas harta kekayaan tersebut telah sesuai dengan kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar.

- X. Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh PERSEROAN dengan pihak ketiga dan dengan pihak afiliasi adalah sah dan mengikat serta tidak bertentangan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar PERSEROAN dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada hal-hal yang dapat membatasi rencana pelaksanaan Penawaran Umum Perdana (IPO) PERSEROAN. Bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi rencana penggunaan dana Hasil Emisi dalam perjanjian dimana PERSEROAN terlibat di dalamnya.

Bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh PERSEROAN dengan pihak ketiga, termasuk dengan kreditur pemberi fasilitas pembiayaan yaitu PT. Bank Permata Tbk (“Bank Permata”) berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Yogyakarta, tidak mengandung pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan hak maupun kepentingan pemegang saham publik. Dalam perjanjian pembiayaan dengan Bank Permata selaku Kreditur, tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perseroan selaku Nasabah kepada Kreditur untuk menjaga dari rasio keuangan. Bahwa dengan telah diperolehnya surat Bank Permata No. 006/YGY/SME BB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, maka sudah tidak ada lagi kewajiban dari Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak kreditur dan/atau melakukan pemberitahuan kepada kreditur sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham atas perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh Perseroan dengan para kreditur.

Bahwa penjaminan tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 709/Desa Tonggalan, seluas 1.272 M2 telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku karena berdasarkan perjanjian antara Bank Permata dengan Perseroan yaitu berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Ijarah Muntahiya Bi Al Tamlik (IMBT) No. 119 tanggal 12 September 2014, dibuat dihadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Kabupaten Sleman, terakhir diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) No. PS/22/84944/AMD/SME tanggal 20 Agustus 2022 yang telah dilegalisasi oleh Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Sleman dibawah No. 1757/Leg/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang telah mendapat persetujuan dari Haji Singgih Januratmoko selaku Komisaris Perseroan, serta telah memperoleh persetujuan dari Bank Permata dalam rangka proses penurunan hak dan balik nama

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

sertifikat yang dijaminan tersebut menjadi atas nama Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan No. 006/YGY/SME BB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.

Bahwa hingga tanggal dikeluarkannya PERUBAHAN PENDAPAT HUKUM ini Bank Permata tidak meminta jaminan pengganti selain yang telah ditentukan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Al Ijarah Muntahiya Bi Al Tamlik (IMBT) No. 119 tanggal 12 September 2014, dibuat dihadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Kabupaten Sleman, terakhir diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) No. PS/22/84944/AMD/SME tanggal 20 Agustus 2022 yang telah dilegalisasi oleh Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Sleman dibawah No. 1757/Leg/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022.

Bahwa sehubungan dengan pemberian jaminan atas nama Haji Singgih Janurutmoko dan Hajjah Sova Marwati sebagai jaminan pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Ijarah Muntahiya Bi Al Tamlik (IMBT) No. 119 tanggal 12 September 2014, dibuat dihadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Kabupaten Sleman, terakhir diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) No. PS/22/84944/AMD/SME tanggal 20 Agustus 2022 yang telah dilegalisasi oleh Dr. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Notaris di Sleman dibawah No. 1757/Leg/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022, yaitu sebagai berikut:

- a. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) atas nama Sova Marwati
- b. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) atas nama H. Singgih Janurutmoko
- c. Gadai Rekening dan/atau Deposito atas nama H. Singgih Janurutmoko dengan nomor deposito 4972200213 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- d. Tanah dan bangunan, jenis hak : Hak Milik, No. sertifikat : SHM 709/Tonggalan, Lokasi: Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Kota Klaten, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, atas nama: H. Singgih Janurutmoko

menyatakan atas pemberian jaminan-jaminan tersebut tidak ada transaksi tersendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Perseroan dengan yang bersangkutan selaku pihak yang memberikan jaminan tersebut.

Bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian PERSEROAN yang berpotensi menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan penggunaan dananya.

Sifat afiliasi atas perjanjian-perjanjian yang dibuat Perseroan dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

- i. Perjanjian antara Perseoran dengan Haji Singgih Janurutmoko, SKH, dimana sifat afliasinya adalah Haji Singgih Janurutmoko, SKH merupakan Pemegang Saham Utama dan Komisaris Utama Perseroan
- ii. Perjanjian antara Perseoran dengan Hajjah Sova Marwati, dimana sifat afliasinya adalah Hajjah Sova Marwati merupakan Pemegang Saham Perseroan
- iii. Perjanjian antara Perseoran dengan Fransiskus Xaverius Suharno, dimana sifat afliasinya adalah Fransiskus Xaverius Suharno merupakan paman dari Haji

Singgih Januratomko, SKH yang mana Haji Singgih Januratomko, SKH merupakan Pemegang Saham Utama dan Komisaris Utama Perseroan

- iv. Perjanjian antara Perseroan dengan Jatmiko Febianto Putro dimana sifat afliasinya adalah Jatmiko Febianto Putro merupakan saudara kandung dari Haji Singgih Januratomko, SKH yang mana Haji Singgih Januratomko, SKH merupakan Pemegang Saham Utama dan Komisaris Utama Perseroan

Bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh PERSEROAN dengan pihak afiliasi, tidak mengandung pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan hak maupun kepentingan pemegang saham publik dan telah dilakukan secara wajar (arm's length basis).

Bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga dan pihak terafiliasi seperti halnya perjanjian dengan Bank Permata, perjanjian pembiayaan dan perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga dan pihak terafiliasi yaitu Perjanjian Kerjasama Rumah Potong Ayam, Perjanjian Leasing, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah, Perjanjian Pembelian Pakan Ayam, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah, Perjanjian Sewa Menyewa Kandang, Perjanjian Sewa Menyewa Mesin, Perjanjian Usaha Patungan, Perjanjian Atas Penyediaan Parent Stock Day-Old-Chicks dan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hatchery. yang dilakukan saat ini adalah sudah bersifat final dan mengikat serta telah diungkap dalam prospektus dengan demikian sudah tidak ada kewajiban untuk melakukan pemenuhan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

- XI. Bahwa keseluruhan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, rencananya akan digunakan PERSEROAN untuk:
1. Sekitar Rp40.630.437.000,- (empat puluh miliar enam ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian alokasi sebagai berikut:
 - i. Sekitar Rp20.407.965.000,- (dua puluh miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah kepada H. Singgih Januratomko, S.K.H selaku pemilik tanah dengan rincian tanah sebagai berikut:
 - a. Total harga tanah seluruhnya : Rp20.517.965.000,- (dua puluh miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah)
 - b. Total nilai atas tanah-tanah yang telah dibayarkan dalam bentuk uang muka (*down payment*) : Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah)
 - c. Total nilai atas tanah-tanah yang belum dibayarkan : Rp20.407.965.000,- (dua puluh miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus enam

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

- d. Total nilai atas tanah-tanah yang akan dibayarkan menggunakan dana hasil Penawaran Umum : puluh lima ribu Rupiah)
Rp20.407.965.000,- (dua puluh miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah)
- e. Luas tanah : 31.135 m²
- f. Lokasi tanah : Jl. Lingkungan, Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
- g. Status tanah dan sertifikat atas tanah : (i) tidak sedang ditanggungkan atau dijaminkan kepada kreditur manapun, (ii) tidak terdapat blokir, (iii) tidak terdapat sita, dan (iv) tidak terdapat kasus hukum atau sengketa dalam bentuk apapun sehubungan dengan seluruh Sertifikat Hak Milik (“SHM”) yang ditransaksikan
- h. Perjanjian jual beli antara Perseroan dan penjual tanah : a. Dibuat antara Perseroan dengan H. Singgih Januratmoko, S.K.H selaku pihak penjual, masing-masing berdasarkan:
- Akta Perikatan Jual Beli No. 34 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00799 seluas 2.716 m².
 - Akta Akta Perikatan Jual Beli No. 24 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 02754 seluas 2.830 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 44 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 01611 seluas 1.608 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 28 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00490 seluas 2.583 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 42 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 2839 seluas 3.553 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 36 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00825 seluas 2.777 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 30 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00593 seluas 1.622 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 26 tanggal 21 Maret 2023 untuk

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

pembelian tanah dengan SHM No. 00592 seluas 1.671 m².

- Akta Perikatan Jual Beli No. 32 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00594 seluas 3.186 m².
- Akta Perikatan Jual Beli No. 38 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 2836 seluas 3.332 m².
- Akta Perikatan Jual Beli No. 40 tanggal 21 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 2837 seluas 5.257 m².

seluruhnya dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Gunung Kidul. Penjelasan mengenai seluruh Perjanjian Akta terkait dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus dengan judul “Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi”.

- | | |
|---|---|
| i. Nama pemilik dan pihak penjual tanah – tanah | : Seluruh Sertipikat Hak Milik di atas dimiliki oleh H. Singgih Januratmoko, S.K.H sesuai dengan yang tercantum pada SHM. Pihak penjual juga merupakan pemilik atas tanah-tanah tersebut. |
| j. Sifat hubungan antara Perseroan dengan penjual tanah – tanah | : Memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan H. Singgih Januratmoko, S.K.H merupakan Pemegang Saham Utama dan Komisaris Utama Perseroan |
| k. Tujuan pembelian tanah | : Pembelian tanah kandang <i>breeding</i> |
| l. Fungsi tanah saat ini | : Seluruh tanah-tanah di atas saat ini untuk kandang Ayam <i>Breeding</i> . |
| m. Status perizinan tanah | : Pada saat Perubahan Pendapat Segi Hukum ini dibuat perizinan untuk Pembangunan Kandang Unggas yang telah dimiliki Perseroan masih berlaku, yaitu berupa: |

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 20022310313403025, diterbitkan tanggal 20 Februari 2023. Luas tanah yang dimohon : 61.934,04 m²

Ijin dari Dinas Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) :

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Dampak

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

Lingkungan Kabupaten Gunungkidul No. 660/166 tanggal 04 Oktober 2011 diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) kegiatan usaha Peternakan Ayam Petelur PT. Janu Putra Sejahtera di Ngawis, Karangmojo tersebut secara teknis dapat disetujui.

Sertifikat Laik Fungsi :

Perseroan telah memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan Breeding (Pembibitan Ayam Ras) di Jl. Karangmojo – Wonosari Ngawis II, Kel/Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunung Kidul, Prov. DI Yogyakarta telah memperoleh SLF yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunung Kidul atas nama Bupati Gunung Kidul di bawah No. SK-SLF-340309-13092023-001 tanggal 13 September 2023 yang berlaku 5 tahun sejak diterbitkan.

IMB:

Berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan No. 86/IMB/IV/2012 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, memberikan izin mendirikan bangunan kepada H. Singgih Januratmoko, alamat bangunan: Karangmojo II, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul sebagai Tempat Usaha Bangunan Komersial (BK) seluas : 2.046 m².

Bahwa selain perizinan yang disebutkan pada huruf m ini, sudah tidak ada lagi perijinan material lainnya yang dibutuhkan untuk penggunaan dana tersebut.

- | | |
|----------------------------------|--|
| n. Rencana pelaksanaan pembelian | : Pelunasan atas pembelian seluruh tanah-tanah tersebut di atas dilakukan maksimal |
|----------------------------------|--|

di bulan Desember 2023

ii. Sekitar Rp20.222.472.000,- (dua puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah kepada Fransiskus Xaverius Suharno selaku pemilik tanah dengan rincian tanah sebagai berikut:

- a. Total harga tanah seluruhnya : Rp20.302.472.000,- (dua puluh miliar tiga ratus dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)
- b. Total nilai atas tanah-tanah yang telah dibayarkan dalam bentuk uang muka (*down payment*) : Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah)
- c. Total nilai atas tanah-tanah yang belum dibayarkan : Rp20.222.472.000,- (dua puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)
- d. Total nilai atas tanah-tanah yang akan dibayarkan menggunakan dana hasil Penawaran Umum : Rp20.222.472.000,- (dua puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)
- e. Luas tanah : 30.808 m²
- f. Lokasi tanah : Jl. Lingkungan, Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
- g. Status tanah dan sertifikat atas tanah : (i) tidak sedang ditanggungkan atau dijaminkan kepada kreditur manapun, (ii) tidak terdapat blokir, (iii) tidak terdapat sita, dan (iv) tidak terdapat kasus hukum atau sengketa dalam bentuk apapun sehubungan dengan seluruh Sertifikat Hak Milik ("**SHM**") yang ditransaksikan
- h. Perjanjian jual beli antara Perseroan dan penjual tanah : Dibuat antara Perseroan dengan Fransiskus Xaverius Suharno selaku pihak penjual tanah, masing-masing berdasarkan:
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 18 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00048 seluas 2.830 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 16 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 2853 seluas 2.590 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 22 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00512 seluas 7.281 m².
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 12 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00489 seluas 4.881 m².

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

- Akta Perikatan Jual Beli No. 06 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00523 seluas 4.051 m².
- Akta Perikatan Jual Beli No. 10 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 02710 seluas 991 m².
- Akta Perikatan Jual Beli No. 20 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 02838 seluas 4.434 m².
- Akta Perikatan Jual Beli No. 08 tanggal 20 Maret 2023 untuk pembelian tanah dengan SHM No. 00524 seluas 3.750 m².

seluruhnya dibuat dihadapan Ambar Puji Yovyaningsih, SH, M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Gunung Kidul. Penjelasan mengenai seluruh Perjanjian Akta terkait dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus dengan judul “Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi”.

- | | |
|---|--|
| i. Nama pemilik dan pihak penjual tanah – tanah | : Seluruh Sertipikat Hak Milik di atas dimiliki oleh Fransiskus Xaverius Suharno, sesuai dengan yang tercantum pada SHM. Pihak penjual juga merupakan pemilik atas tanah-tanah tersebut. |
| j. Sifat hubungan antara Perseroan dengan penjual tanah – tanah | : Memiliki hubungan afiliasi, dengan Perseroan dikarenakan Fransiskus Xaverius Suharno memiliki hubungan kekeluargaan (paman) dengan H. Singgih Januratmoko, S.K.H selaku Pemegang Saham Utama dan Komisaris Utama Perseroan |
| k. Tujuan pembelian tanah | : Pembelian tanah kandang <i>breeding</i> |
| l. Fungsi tanah saat ini | : Seluruh tanah-tanah di atas saat ini untuk kandang Ayam <i>Breeding</i> . |
| m. Status perizinan tanah | : Pada saat Perubahan Pendapat Segi Hukum ini dibuat perizinan untuk Pembangunan Kandang Unggas yang telah dimiliki Perseroan masih berlaku, yaitu berupa: |

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 20022310313403025, diterbitkan tanggal 20 Februari 2023. Luas tanah yang dimohon : 61.934,04 m²

LAW OFFICE ANRA & PARTNERS

Ijin dari Dinas Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) :

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul No. 660/166 tanggal 04 Oktober 2011 diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) kegiatan usaha Peternakan Ayam Petelur PT. Janu Putra Sejahtera di Ngawis, Karangmojo tersebut secara teknis dapat disetujui.

Sertifikat Laik Fungsi :

Perseroan telah memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan Breeding (Pembibitan Ayam Ras) di Jl. Karangmojo – Wonosari Ngawis II, Kel/Desa Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunung Kidul, Prov. DI Yogyakarta telah memperoleh SLF yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunung Kidul atas nama Bupati Gunung Kidul di bawah No. SK-SLF-340309-13092023-001 tanggal 13 September 2023 yang berlaku 5 tahun sejak diterbitkan.

IMB:

Berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan No. 86/IMB/IV/2012 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, memberikan izin mendirikan bangunan kepada H. Singgih Januratmoko, alamat bangunan: Karangmojo II, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul sebagai Tempat Usaha Bangunan Komersial (BK) seluas : 2.046 m².

Bahwa selain perizinan yang disebutkan pada huruf m ini, sudah tidak ada lagi perijinan material lainnya yang dibutuhkan untuk penggunaan dana tersebut.

- n. Rencana pelaksanaan pembelian : Pelunasan atas pembelian seluruh tanah-tanah tersebut di atas dilakukan maksimal di bulan Desember 2023.

Atas keseluruhan pembelian tanah-tanah di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, metode penentuan nilai pembelian tanah-tanah ditentukan berdasarkan (i) pertimbangan atas hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Andi Tiffani dan Rekan No. 00120/2.0157- 02/PI/01/0446/1/IV/2023 tanggal 11 April 2023 yang menerangkan bahwa indikasi nilai pasar tanah tersebut sebesar Rp41.192.095.000,- (empat puluh satu miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh lima ribu Rupiah); dan (ii) hasil negosiasi pemilik tanah.

2. Sekitar Rp15.520.423.750,- (lima belas miliar lima ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah di Desa Tuksono, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan pembangunan fasilitas *Hatchery* baru, dimana pembelian beberapa bidang tanah berikut pembangunan fasilitas dimaksud merupakan 1 (satu) rangkaian transaksi dengan alokasi sebagai berikut:

-Sekitar Rp10.396.403.750,- (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Hatchery* baru dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi penetasan telur. Pembangunan fasilitas *Hatchery* akan diselesaikan dalam kurun waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari kerja setelah tanggal pelunasan. Atas pengerjaan pembangunan fasilitas *Hatchery* baru tersebut, Perseroan telah menunjuk PT Jaya Guna Mandiri Hasbi (JGMH) sebagai kontraktor berdasarkan Perjanjian Kontraktor No 001/IV/JPS/2023 tanggal 17 April 2023. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah membayarkan uang muka kepada JGMH sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Penjelasan mengenai Perjanjian Kontraktor terkait dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus dengan judul “Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi”. Tingkat utilitas fasilitas *Hatchery* saat ini sudah mencapai 100%.

Perseroan dan JGMH memiliki hubungan Afiliasi dikarenakan H. Singgih Januratmoko selaku Pemegang Saham Utama dari Perseroan juga memiliki saham di JGMH sebanyak 50% dan sekaligus menjabat selaku Komisaris di JGMH.

-Sekitar Rp5.124.020.000,- (lima miliar seratus dua puluh empat juta dua puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tanah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Total harga tanah seluruhnya : Rp5.224.020.000,- (lima miliar dua ratus dua puluh empat juta dua puluh ribu Rupiah)
- b. Total nilai atas tanah-tanah yang telah dibayarkan dalam bentuk uang muka (*down payment*) : Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah)

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

- c. Total nilai atas tanah-tanah yang belum dibayarkan : Rp5.124.020.000,- (lima miliar seratus dua puluh empat juta dua puluh ribu Rupiah)
- d. Total nilai atas tanah-tanah yang akan dibayarkan menggunakan dana hasil Penawaran Umum : Rp5.124.020.000,- (lima miliar seratus dua puluh empat juta dua puluh ribu Rupiah)
- e. Total luas atas tanah-tanah : 12.588m²
- f. Lokasi tanah-tanah : Jl. Lingkungan, Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta
- g. Status dan sertifikat atas tanah-tanah : (i) tidak sedang ditanggungkan atau dijaminkan kepada kreditur manapun, (ii) tidak terdapat blokir, (iii) tidak terdapat sita, dan (iv) tidak terdapat kasus hukum atau sengketa dalam bentuk apapun sehubungan dengan seluruh Sertifikat Hak Milik (“SHM”) yang ditransaksikan
- h. : Perjanjian Jual Beli Termin tanggal 18 April 2023, yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dan Jatmiko Febianto Putro selaku penjual 2 (dua) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:
- Tanah dengan SHM No. 01504 seluas 6.683 m²; dan
 - Tanah dengan SHM No. 01971 seluas 5.905 m²
- yang seluruhnya telah dilegalisasi oleh Sukamto, SH, M.Hum, Notaris yang berkedudukan di Sleman dengan No. 12316/V/Leg/Bt/2023 tanggal 08 Mei 2023. Penjelasan mengenai Perjanjian Jual Beli Termin terkait dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus dengan judul “Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi”.
- i. Nama pemilik dan pihak penjual tanah – tanah : Seluruh Sertipikat Hak Milik di atas dimiliki oleh Jatmiko Febianto Putro sesuai dengan yang tercantum pada SHM. Pihak penjual juga merupakan pemilik atas tanah-tanah tersebut.
- j. Sifat hubungan antara Perseroan dengan penjual tanah – tanah : Memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dikarenakan Jatmiko Febianto Putro merupakan memiliki hubungan kekeluargaan (saudara kandung) dengan H. Singgih

LAW OFFICE ANRA & PARTNERS

- Januratmoko, S.K.H.
- k. Tujuan pembelian tanah-tanah : Rencananya akan digunakan oleh Perseroan untuk menempatkan mesin *Hatchery* baru sebanyak 10 mesin dengan kapasitas 90.720 telur/mesin dalam satu siklus (3 minggu) guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.
- l. Fungsi tanah saat ini : Seluruh tanah-tanah di atas saat ini berupa tanah kosong dan direncanakan akan difungsikan sebagai fasilitas *hatchery*.
- m. Status perizinan tanah : Bahwa tidak terdapat perizinan lainnya yang bersifat material yang dibutuhkan untuk realisasi penggunaan dana selain izin-izin pada huruf m ini, yaitu sebagai berikut:

Jenis Izin	Rencana Pengurusan	Estimasi Selesai*
Izin Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	Maksimal Desember 2023 (setelah IPO)	Kuartal 1 2024
IMB	Maksimal Desember 2023 (setelah IPO)	Kuartal 1 2024
Sertifikat Laik Fungsi	Maksimal Desember 2023 (setelah IPO)	Kuartal 1 2024
Izin Usaha dan Rekomendasi Teknis Izin Usaha (Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Pertanahan)	Maksimal Desember 2023 (setelah IPO)	Kuartal 1 2024
Izin dari Dinas Lingkungan	Maksimal Desember 2023 (setelah IPO)	Kuartal 1 2024

*tergantung kecepatan pengurusan di masing-masing dinas

- n. Rencana pelaksanaan pembelian : Pelunasan atas pembelian seluruh tanah-tanah tersebut di atas dilakukan maksimal di bulan Desember 2023.

Atas keseluruhan pembelian tanah-tanah di di Desa Tuksono, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta metode penentuan nilai pembelian tanah-tanah ditentukan berdasarkan (i) pertimbangan atas hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (“**KJPP**”) Andi Tiffani dan Rekan No. 00127/2.0157-02/PI/01/0446/1/IV/2023 tanggal 14 April 2023 yang menerangkan bahwa indikasi nilai pasar tanah tersebut sebesar Rp5.224.020.000,- (lima miliar dua ratus dua puluh empat juta dua puluh ribu Rupiah); dan (ii) hasil negosiasi pemilik tanah.

Bahwa Perseroan berkomitmen segera melakukan Penandatanganan Akta Jual Beli atas tanah-tanah yang dibeli dengan dana IPO dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana IPO.

Bahwa rencana Perseroan pembangunan **fasilitas hatchery baru** tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo No.13 Tahun 2019 ini tentang Pedoman Teknis Tata Ruang dan dalam rangka memperoleh Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses pengurusan perizinan dan memperoleh perizinan terkait untuk Heatchery, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tanggal surat pernyataan Perseroan tanggal 7 November 2023.

Berdasarkan hasil analisa kebutuhan produksi, Perseroan membutuhkan sebanyak 22 mesin tetas agar dapat mengakomodir seluruh kebutuhan penetasan DOC FS internal. Saat ini Perseroan baru memiliki 10 mesin tetas, sehingga terdapat kekurangan 12 mesin tetas.

Dengan pembangunan fasilitas *hatchery* baru dengan tambahan 10-12 mesin tetas memungkinkan Perseroan untuk mengefisiensikan secara signifikan biaya produksi terutama biaya sewa mesin tetas ke pihak ketiga sehingga profitabilitas Perseroan dapat ditingkatkan secara maksimal. Selain itu, dengan dilakukannya seluruh proses penetasan DOC FS secara internal (menggunakan fasilitas *hatchery* yang dimiliki sendiri oleh Perseroan) maka Perseroan dapat melakukan proses monitoring penetasan dengan lebih baik sehingga kualitas hasil produksi (DOC FS) dapat menjadi maksimal (tingkat kegagalan penetasan bisa menjadi lebih rendah)

3. Sekitar Rp11.537.100.750,- (sebelas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) akan digunakan untuk Pelunasan seluruh utang usaha Perseroan kepada PT Janu Putra Abadi

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

(“JPA”) selaku Entitas Asosiasi Perseroan dimana penyertaan Perseroan adalah sebesar 20% (dua puluh persen) di JPA.

Sehubungan dengan Perjanjian Atas Penyediaan *Parent Stock Day-Old-Chicks* No. 59/JPA-GPS-Mkrt-PS/12/2021 dan kontrak No. 32/JPA-GPS-Mkrt-PS/12/2022, sebagaimana telah tercantum pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Subbab “Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi”, berikut adalah keterangan mengenai hutang Perseroan:

Jumlah seluruh hutang	:	Rp18.038.884.500
* Jumlah pembayaran oleh Perseroan sampai saat ini	:	Rp6.501.783.750
* Sisa hutang	:	Rp11.537.100.750
* Jumlah hutang yang akan dibayarkan menggunakan dana Penawaran Umum	:	Rp11.537.100.750
* Sisa hutang setelah pembayaran menggunakan dan Penawaran Umum	:	Rp0
* Rencana waktu pelunasan hutang	:	Maksimal di bulan Desember 2023

Seluruh hutang Perseroan kepada JPA tidak memiliki jatuh tempo dan tidak terdapat persyaratan terkait pembayaran lebih awal atas hutang tersebut. Adapun struktur pemegang saham JPA dapat dilihat pada bagian Bab VIII dalam Prospektus dengan judul “Struktur Kepemilikan Grup Perseroan”.

4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian *Parent Stock Day-Old-Chicks* berdasarkan Perjanjian Atas Penyediaan *Parent Stock Day-Old-Chicks* No. 21/JPA-GPS-Mkrt-PS/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 antara Perseroan dengan JPA, sebagaimana telah tercantum pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Subbab “Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi”. Sebagai tambahan informasi, untuk memproduksi DOC Ayam Broiler, Perseroan membutuhkan *Parent Stock* (“PS”) dimana PS tersebut nantinya akan memproduksi (menelurkan) DOC Ayam Broiler. PS sendiri juga memiliki siklus pergantian dimana dalam periode kurang lebih 50 minggu, PS harus digantikan dengan PS baru untuk menjaga produktivitasnya. Penyediaan DOC PS inilah yang nantinya akan digunakan untuk menggantikan PS lama yang usianya sudah memasuki masa akhir

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material dan perubahan kegiatan usaha pada rencana penggunaan dana pada nomor 1 dan 2, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) dan/atau Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”).

Apabila sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada nomor 1 dan 2 transaksi tersebut ternyata terqualifikasi sebagai transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020, yaitu sebagai berikut:

- a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi material dan/atau kewajiban transaksi dimaksud;
- b. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material kepada masyarakat;
- c. menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- d. terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dalam hal:
 - 1) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - 2) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) lebih dari 25% (dua puluh lima persen); atau
 - 3) laporan Penilai menyatakan bahwa Transaksi Material yang akan dilakukan tidak wajar; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada laporan tahunan

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”), Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan.

Bahwa Penggunaan dana pada nomor 3 untuk pelunasan hutang tidak termasuk terminology transaksi Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020

Bahwa apabila Penggunaan dana pada nomor 4 dilakukan transaksi dengan afiliasi maka Perseroan harus memenuhi Ketentuan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) dan jika penggunaan dana ini merupakan transaksi material maka Perseroan harus memenuhi Ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan

Usaha (“**POJK No. 17/2020**”). Namun demikian berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Perusahaan Terbuka tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 jika melakukan Transaksi Material yang merupakan Kegiatan Usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin berulang dan/atau berkelanjutan. Jika Transaksi Afiliasi dikecualikan dari kewajiban melakukan Keterbukaan Informasi kepada Publik sesuai Ketentuan Peraturan OJK No. No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) pasal 6 ayat (2) Perusahaan Terbuka wajib melaporkan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke 2(kedua) setelah tanggal Transaksi Afiliasi.

Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal terdapat perubahan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“**LRPD**”) hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrument keuangan yang aman dan likuid.

XII. PERSEROAN telah melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT. Janu Putra Sejahtera Tbk No. 125 tanggal 26 Juni 2023 yang telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT. Janu Putra Sejahtera Tbk No. 86 tanggal 24 Juli 2023, Akta Perubahan Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT. Janu Putra Sejahtera Tbk No. 33 tanggal 10 Oktober 2023, Akta Perubahan Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT. Janu Putra Sejahtera Tbk No. 88 tanggal 31 Oktober 2023 dan Akta Perubahan Keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT. Janu Putra Sejahtera Tbk No. 58 tanggal 17 November 2023, seluruhnya dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dengan PT. UOB KAY HIAN SEKURITAS berkedudukan di Jakarta Pusat dan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT. Janu Putra Sejahtera Tbk No. 126 tanggal 26 Juni 2023 yang telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana PT Janu Putra Sejahtera Tbk No. 87 tanggal 24 Juli 2023, Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT. Janu Putra Sejahtera Tbk No. 34 tanggal 10 Oktober 2023, Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT. Janu Putra Sejahtera Tbk No. 89 tanggal 31 Oktober 2023 dan Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT. Janu Putra Sejahtera Tbk No. 59 tanggal 17 November 2023, seluruhnya dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dengan PT Bima Registra berkedudukan di Jakarta Selatan dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor Pendaftaran : SP-058/SHM/KSEI/0423 tanggal 12 Juli 2023 dengan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan. PERSEROAN saat ini telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT. Bursa Efek Indonesia No.S-07905/BELPP3/09-203 tanggal 18 September 2023 Berdasarkan surat PT. Bursa Efek Indonesia No. S-09301/BEI.PP3/10-2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Tanggapan atas Tambahan dan/atau Perubahan Informasi Sehubungan dengan Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek Indonesia (Bursa) telah menerima perubahan/penambahan dokumen terkait dengan permohonan pencatatan efek bersifat ekuitas yang disampaikan menindaklanjuti surat Perseroan No. 0278/SPS/DIR/JPS/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Hasil Penawaran Umum.
2. Berdasarkan evaluasi terhadap keseluruhan perubahan/penambahan dokumen tersebut, dapat disampaikan:
 - a. Dari sisi pemenuhan persyaratan sesuai Peraturan Bursa No. I-A, Perseroan tetap memenuhi persyaratan untuk mencatatkan Efek di Bursa;
 - b. Persetujuan Prinsip atas Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang diajukan oleh Perseroan masih tetap berlaku sebagaimana Surat Bursa No. S-

07905/BEI.PP3/09-2023 tanggal 18 September 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Bahwa PERSEROAN telah menerima Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (ojk) No. S-3155/PM.02/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengumuman Prospektus Ringkas Dan/Atau Pelaksanaan Penawaran Awal. Berdasarkan hal tersebut Prospektus Ringkas telah diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yakni harian Terbit pada tanggal 10 November 2023 dan PERSEROAN telah mengunggah Prospektus Awal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.A.2 dan Peraturan OJK 41/2020 serta Emiten telah menyerahkan bukti pengumuman dan pengunggahan terkait kepada OJK pada tanggal 10 November 2023.

Bahwa Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang telah dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dengan PT. UOB KAY HIAN SEKURITAS sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek telah sesuai dengan POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

Perjanjian-perjanjian dan surat penawaran umum yang telah ditandatangani oleh PERSEROAN dalam rangka untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut Go Publik/IPO) tersebut adalah sah dan mengikat serta tidak bertentangan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar PERSEROAN dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- XIII. Bahwa atas rencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut Go Publik/IPO) sahamnya melalui Bursa Efek Indonesia, PERSEROAN telah mengungkapkan semua informasi material dalam Prospektus dan informasi tersebut tidak menyesatkan. Bahwa pengungkapan aspek hukum dalam Prospektus adalah benar.
- XIV. Pada tanggal saat dikeluarkannya PERUBAHAN PENDAPAT HUKUM ini, PERSEROAN saat ini tidak sedang terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata di Pengadilan Negeri dimana perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga, perkara persaingan usaha di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun. Adapun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris PERSEROAN sampai dengan tanggal dikeluarkannya PERUBAHAN PENDAPAT HUKUM ini tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana. tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara

**LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS**

kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan.

Demikian PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini kami buat dengan sebenarnya dalam kapasitas kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi.

Hormat kami,
ANRA & PARTNERS


PRIHATNO DOSOYOEDHANTO, S.H.
STTD.KH-46/PJ.1/PM.02/2023
HKHPM No Anggota 200430

Tembusan :

- 1. Yth. : Ketua Executif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.**
- 2. Yth. : Ketua PT. Bursa Efek Indonesia**
- 3. A r s i p.**

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk

**Laporan Keuangan
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

**Beserta
Laporan Auditor Independen**

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Surat pernyataan direksi	
Laporan auditor independen	
Laporan posisi keuangan	1 - 2
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	3
Laporan perubahan ekuitas	4 - 5
Laporan arus kas	6
Catatan atas laporan keuangan	7 - 65



PT JANU PUTRA SEJAHTERA

Ruko Casa Grande No.35, Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta
Operational Office : Grha Janu Putra, Jalan Pemuda, Mlinjon, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk 31 MEI 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020, SERTA UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2023 DAN 2022, DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020

Kami, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Drh. Sri Mulyani
Alamat kantor : Ruko Casa Grande No. 35, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta
Alamat rumah : Siyono Kidul, RT 42, RW 08, Logandeng, Payen Gunung Kidul, D.I Yogyakarta
Telepon : 08121143804
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Fadhl Muhammad Firdaus
Alamat kantor : Ruko Casa Grande No. 35, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta
Alamat rumah : Kuncen WB 1/438 Wirobrajan, Kota Yogyakarta
Telepon : 082134410049
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Janu Putra Sejahtera Tbk;
2. Laporan keuangan PT Janu Putra Sejahtera Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Janu Putra Sejahtera Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan PT Janu Putra Sejahtera Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Janu Putra Sejahtera Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 6 November 2023

Atas nama dan mewakili Direksi,

Drh. Sri Mulyani
Direktur Utama



Fadhl Muhammad Firdaus
Direktur

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00124/2.0927/AU.1/01/1362-2/1/XI/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Janu Putra Sejahtera Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Janu Putra Sejahtera Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Aset Biologis dan Persediaan Biologis

Pada tanggal 31 Mei 2023, Perusahaan memiliki aset biologis sebesar Rp33.125.186.588 dan persediaan biologis yang terdiri dari ayam broiler dan telur sebesar Rp13.555.751.920. Seperti diungkapkan dalam Catatan 3f dan 3g, aset biologis dan persediaan biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap tanggal pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

Penilaian Perusahaan terhadap aset biologis dan persediaan biologis sangat penting bagi audit kami karena dampaknya terhadap nilai tercatat neto. Selain itu, proses valuasi aset ini melibatkan penilaian manajemen yang signifikan dan didasarkan pada asumsi utama seperti harga pasar yang disesuaikan dan harga pembelian terbaru yang mempertimbangkan biaya untuk menjual dan tingkat deplesi yang dipengaruhi oleh pasar dan kondisi ekonomi yang diharapkan di masa depan. Setiap perubahan dalam perkiraan ini dapat mempengaruhi nilai wajar aset biologis dan persediaan biologis secara signifikan.

Bagaimana Hal Audit Utama Direspons dalam Audit

Kami menguji akurasi matematis dari penilaian yang dilakukan oleh manajemen dan mengevaluasi kewajaran asumsi utama yang digunakan, seperti harga pasar yang tersedia atau harga pembelian selama tahun tersebut, dengan membandingkannya dengan data eksternal. Kami menilai kewajaran biaya penjualan dan tingkat deplesi dengan membandingkannya dengan data historis. Kami melakukan pengamatan aset biologis dan persediaan biologis sebelum tanggal 31 Mei 2023 dan membandingkannya dengan jumlah ayam pada tanggal 31 Mei 2023 dan menganalisis perbedaan atau pergerakannya. Kami juga menilai kecukupan pengungkapan persediaan biologis dan aset biologis masing-masing pada Catatan 7 dan 10.

Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 34 atas laporan keuangan terlampir, Perusahaan telah menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sehubungan dengan perubahan standar akuntansi yang digunakan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan penyesuaian saldo pada beberapa akun.

Perusahaan telah melakukan penyesuaian-penyesuaian yang telah diterapkan dalam penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Mei 2023 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, kami juga mengaudit penyesuaian yang dijelaskan pada Catatan 34 atas laporan keuangan terlampir yang diterapkan untuk menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Menurut opini kami, penyesuaian tersebut sudah tepat dan telah diterapkan dengan tepat. Kami tidak ditugasi untuk mengaudit, mereviu, atau menerapkan prosedur apapun atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut selain yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut secara keseluruhan.

Laporan keuangan Perusahaan setelah disajikan kembali tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, disajikan sebagai angka komparatif terhadap laporan keuangan 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022.

Hal-hal Lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00121/2.0927/AU.1/01/1362-2/1/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023, atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Mei 2023 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Janu Putra Sejahtera Tbk di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sebelum disajikan kembali, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan tersebut masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2022 dan 15 November 2021.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

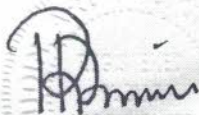
- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Perusahaan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Perusahaan. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rizki Damir Mustika", is placed over a faint circular official stamp.

Rizki Damir Mustika, S.E., M.Ak, Ak., CA., CPA., ASEAN CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1362

6 November 2023



PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021*)	31 Desember 2020*)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan bank	3c, 5	2.552.849.707	10.233.835.622	15.041.903.299	12.508.939.666
Piutang usaha - neto					
Pihak ketiga	6	4.044.982.951	3.661.588.369	3.266.395.607	3.257.320.053
Pihak berelasi	3d,18b	-	100.700.000	908.504.000	8.730.352.300
Persediaan	3f,7	19.272.749.992	8.393.702.000	18.595.148.398	17.378.202.243
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	3h,8	2.144.103.261	1.223.371.341	847.615.793	429.405.957
Aset biologis - neto	3g,10	33.125.186.588	31.335.294.872	23.396.982.907	13.831.117.273
Total Aset Lancar		61.139.872.499	54.948.492.204	62.056.550.004	56.135.337.492
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang lain-lain - pihak berelasi	3d,18d	3.980.522.742	121.155.237.390	90.258.784.578	71.938.665.455
Investasi pada entitas asosiasi	3q, 9	13.432.090.825	12.314.140.052	10.240.656.369	8.901.242.201
Aset pajak tangguhan	3n,16c	1.069.773.586	1.289.158.473	1.143.430.202	1.164.491.608
Uang muka pembelian aset	12	128.553.093.000	9.739.900.000	-	-
Aset tetap - neto	3i,11	59.249.627.501	62.393.194.708	62.076.074.316	79.250.777.060
Total Aset Tidak Lancar		206.285.107.654	206.891.630.623	163.718.945.465	161.255.176.324
TOTAL ASET		267.424.980.153	261.840.122.827	225.775.495.469	217.390.513.816
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang bank jangka pendek	13	-	-	-	35.186.764.578
Utang usaha					
Pihak ketiga	14	106.410.881.574	104.767.714.234	107.483.217.751	120.573.784.316
Pihak berelasi	3d,18c	11.823.109.772	7.577.625.400	8.893.977.074	3.227.072.865
Utang lain-lain - pihak berelasi	3d,18e	-	-	1.400.000.000	-
Utang pajak	3n,16a	10.323.644.775	12.194.260.017	9.268.952.879	1.142.402.841
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	3e,13	5.765.937.671	5.839.416.492	4.289.623.373	5.292.912.844
Utang pembiayaan konsumen	15	351.769.288	332.336.205	367.471.021	663.115.093
Total Liabilitas Jangka Pendek		134.675.343.080	130.711.352.348	131.703.242.098	166.086.052.537
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas imbalan kerja	3j,17	4.672.756.730	5.716.730.315	5.106.410.650	5.243.826.292
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	3e,13	7.637.109.075	9.990.764.437	9.655.180.832	27.933.093.869
Utang pembiayaan konsumen	15	294.034.980	446.456.959	481.088.612	351.012.874
Total Liabilitas Jangka Panjang		12.603.900.785	16.153.951.711	15.242.680.094	33.527.933.035
Total Liabilitas		147.279.243.865	146.865.304.059	146.945.922.192	199.613.985.572

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Mei 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021*)</u>	<u>31 Desember 2020*)</u>
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal Rp25 per saham pada 31 Mei 2023 dan Rp500.000 31 Desember 2022, 2021 dan 2020					
Modal dasar - 12.800.000.000 saham pada 31 Mei 2023 dan 640.000 saham dan 4.000 saham pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.200.000.000 saham pada 31 Mei 2023 dan 160.000 saham 31 Desember 2022, serta 2.000 saham pada 31 Desember 2021 dan 2020	19	80.000.000.000	80.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Saldo laba	20				
Telah ditentukan penggunaannya		2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya		37.536.289.151	33.280.018.013	77.820.895.725	17.240.480.754
Penghasilan komprehensif lain					
Keuntungan (kerugian) atas pengukuran kembali imbalan kerja		609.447.137	(305.199.245)	8.677.552	(463.952.510)
Ekuitas - Neto		<u>120.145.736.288</u>	<u>114.974.818.768</u>	<u>78.829.573.277</u>	<u>17.776.528.244</u>
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>267.424.980.153</u>	<u>261.840.122.827</u>	<u>225.775.495.469</u>	<u>217.390.513.816</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 34)

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023 (Lima Bulan)	2022 (Lima Bulan)	2022 (Satu Tahun)	2021*) (Satu Tahun)	2020*) (Satu Tahun)
PENJUALAN	3m, 21	115.668.571.194	148.971.272.554	395.627.919.197	428.547.098.628	478.274.933.849
BEBAN POKOK PENJUALAN	3m, 22	106.836.175.853	137.862.713.579	366.069.512.511	399.697.495.988	451.498.906.148
LABA BRUTO		8.832.395.341	11.108.558.975	29.558.406.686	28.849.602.640	26.776.027.701
BEBAN USAHA						
Beban penjualan	3m, 23	1.472.928.724	1.723.796.021	3.621.471.422	3.552.875.510	4.078.236.052
Beban umum dan administrasi	3m, 24	6.694.542.047	7.189.941.264	16.165.893.034	15.603.903.733	14.063.132.560
Total Beban Usaha		8.167.470.771	8.913.737.285	19.787.364.456	19.156.779.243	18.141.368.612
LABA (RUGI) USAHA		664.924.570	2.194.821.690	9.771.042.230	9.692.823.397	8.634.659.089
PENGHASILAN (BEBAK) LAIN-LAIN						
Penghasilan lain-lain - neto	3m, 25	4.122.772.177	1.755.051.847	5.385.763.915	56.944.383.362	1.818.596.826
Beban keuangan	3m, 26	(763.723.216)	(655.115.115)	(1.606.602.198)	(5.139.538.017)	(7.554.546.931)
Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi	3q, 9	1.117.950.773	161.799.929	2.073.483.683	1.339.414.168	(88.757.799)
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto		4.476.999.734	1.261.736.661	5.852.645.400	53.144.259.513	(5.824.707.904)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAK) PAJAK PENGHASILAN		5.141.924.304	3.456.558.351	15.623.687.630	62.837.082.910	2.809.951.185
MANFAAT (BEBAK) PAJAK PENGHASILAN						
Kini	3n, 16b	(924.245.464)	(832.034.718)	(3.221.764.260)	(2.368.912.448)	(979.463.389)
Tangguhan	3n, 16c	38.592.298	41.470.108	57.198.918	112.244.509	100.340.792
Beban Pajak Penghasilan - Neto		(885.653.166)	(790.564.610)	(3.164.565.342)	(2.256.667.939)	(879.122.597)
LABA NETO PERIODE/ TAHUN BERJALAN		4.256.271.138	2.665.993.741	12.459.122.288	60.580.414.971	1.930.828.588
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:						
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	3j, 17	1.172.623.567	-	(402.406.150)	605.935.977	(594.810.910)
Pajak penghasilan terkait	3e, 16c	(257.977.185)	-	88.529.353	(133.305.915)	130.858.400
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Neto		914.646.382	-	(313.876.797)	472.630.062	(463.952.510)
LABA KOMPREHENSIF NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN		5.170.917.520	2.665.993.741	12.145.245.491	61.053.045.033	1.466.876.078
LABA PER SAHAM DASAR	3o, 27	1,33	66,65	188,85	1.514,51	48,27

*) Disajikan kembali (Catatan 34)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal

31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetorkan Penuh	Saldo Laba (Defisit)		Penghasilan Komprehensif Lain	Ekuitas - Neto
		Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya		
Saldo 1 Januari 2020 - disajikan sebelumnya	1.000.000.000	-	73.294.112.038	-	74.294.112.038
Penyesuaian	-	-	(57.984.459.872)	-	(57.984.459.872)
Saldo 1 Januari 2020 - disajikan kembali	1.000.000.000	-	15.309.652.166	-	16.309.652.166
Laba netto tahun berjalan	-	-	1.930.828.588	-	1.930.828.588
Rugi komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	(463.952.510)	(463.952.510)
Saldo 31 Desember 2020	1.000.000.000	-	17.240.480.754	(463.952.510)	17.776.528.244
Laba netto tahun berjalan	-	-	60.580.414.971	-	60.580.414.971
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	472.630.062	472.630.062
Saldo 31 Desember 2021	1.000.000.000	-	77.820.895.725	8.677.552	78.829.573.277
Laba netto periode berjalan	-	-	2.665.993.741	-	2.665.993.741
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan	-	-	-	-	-
Saldo 31 Mei 2022	1.000.000.000	-	80.486.889.466	8.677.552	81.495.567.018

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal

31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetorkan Penuh	Saldo Laba (Defisit)		Penghasilan Komprehensif Lain	Ekuitas - Neto
		Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya		
Saldo 1 Januari 2022 - disajikan sebelumnya	1.000.000.000	-	76.445.889.763	-	77.445.889.763
Penyesuaian	-	-	1.375.005.962	8.677.552	1.383.683.514
Saldo 1 Januari 2022 - disajikan kembali	1.000.000.000	-	77.820.895.725	8.677.552	78.829.573.277
Penambahan setoran modal (Catatan 19)	79.000.000.000	-	(55.000.000.000)	-	24.000.000.000
Pencadangan saldo laba	-	2.000.000.000	(2.000.000.000)	-	-
Laba netto tahun berjalan	-	-	12.459.122.288	-	12.459.122.288
Rugi komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	(313.876.797)	(313.876.797)
Saldo 31 Desember 2022	80.000.000.000	2.000.000.000	33.280.018.013	(305.199.245)	114.974.818.768
Laba netto periode berjalan	-	-	4.256.271.138	-	4.256.271.138
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan	-	-	-	914.646.382	914.646.382
Saldo 31 Mei 2023	80.000.000.000	2.000.000.000	37.536.289.151	609.447.137	120.145.736.288

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal

31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023 (Lima Bulan)	2022 (Lima Bulan)	2022 (Satu Tahun)	2021*) (Satu Tahun)	2020*) (Satu Tahun)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan kas dari pelanggan		119.504.723.717	151.113.722.386	401.397.468.961	441.158.622.795	473.520.269.784
Pembayaran kas kepada pemasok		(106.460.323.943)	(125.304.890.978)	(353.152.635.122)	(403.153.052.172)	(397.366.027.158)
Pembayaran kepada karyawan		(7.838.800.913)	(9.457.424.651)	(18.314.408.952)	(16.624.679.618)	(13.819.510.789)
Pembayaran operasi lainnya		(5.129.399.423)	(3.198.030.450)	(8.120.132.916)	(2.075.122.466)	(7.674.240.240)
Pembayaran beban keuangan	26	(763.723.216)	(655.115.115)	(1.606.602.198)	(5.139.538.017)	(7.554.546.931)
Pembayaran pajak penghasilan		(2.794.860.706)	(216.079.103)	(460.275.579)	(463.396.059)	(412.639.920)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(3.482.384.484)	12.282.182.089	19.743.414.194	13.702.834.463	46.693.304.746
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Penerimaan dari piutang lain-lain - pihak berelasi		117.174.714.648	-	-	-	-
Penambahan uang muka pembelian aset	12	(118.813.193.000)	-	(9.739.900.000)	-	-
Perolehan aset tetap	11	-	(7.839.961.378)	(8.083.316.378)	(1.502.682.407)	(14.797.984.394)
Pembayaran untuk piutang lain-lain - pihak berelasi		-	-	(30.896.452.812)	(18.320.119.123)	(17.181.629.111)
Penerimaan atas penjualan aset tetap	11	-	-	132.000.000	62.429.136.363	35.000.000
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		(1.638.478.352)	(7.839.961.378)	(48.587.669.190)	42.606.334.833	(31.944.613.505)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penerimaan dari:						
Setoran modal	19	-	-	24.000.000.000	-	-
Utang bank		-	-	6.500.000.000	-	14.071.323.395
Utang lain-lain - pihak berelasi	18	-	-	-	1.400.000.000	-
Pembayaran untuk:						
Utang lain-lain - pihak berelasi	18	-	(1.400.000.000)	(1.400.000.000)	-	-
Utang bank		(2.427.134.183)	(3.104.996.095)	(4.614.623.276)	(19.281.202.508)	(18.079.672.297)
Utang pembiayaan konsumen		(132.988.896)	(183.605.017)	(449.189.405)	(708.238.577)	(567.987.932)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(2.560.123.079)	(4.688.601.112)	24.036.187.319	(18.589.441.085)	(4.576.336.834)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK						
		(7.680.985.915)	(246.380.401)	(4.808.067.677)	37.719.728.211	10.172.354.407
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN						
		10.233.835.622	15.041.903.299	15.041.903.299	(22.677.824.912)	(32.850.179.319)
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN						
	5	<u>2.552.849.707</u>	<u>14.795.522.898</u>	<u>10.233.835.622</u>	<u>15.041.903.299</u>	<u>(22.677.824.912)</u>
Kas dan bank terdiri dari:						
Kas dan bank (Catatan 5)		2.552.849.707	14.795.522.898	10.233.835.622	15.041.903.299	12.508.939.666
Cerukan (Catatan 13)		-	-	-	-	(35.186.764.578)
Neto		<u>2.552.849.707</u>	<u>14.795.522.898</u>	<u>10.233.835.622</u>	<u>15.041.903.299</u>	<u>(22.677.824.912)</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 34)

Informasi tambahan atas aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan pada Catatan 30.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Janu Putra Sejahtera Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 oleh Endang Sumarningsih SH, M.Kn, tanggal 27 Desember 2007 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-18213, A.H.01.01. tanggal 11 April 2008. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 12 April 2023 oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., mengenai perubahan status Perusahaan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan perubahan nilai nominal saham menjadi Rp25 per lembar saham. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0021850.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 12 April 2023 dan diberitahukan kepada Menkumham dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0053148 tanggal 12 April 2023.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bergerak dalam bidang usaha peternakan unggas, kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas dan jasa penunjang peternakan. Saat ini, Perusahaan melakukan kegiatan antara lain budidaya ayam ras pedaging dan ayam ras petelur; pembibitan dan budidaya ayam lokal; kegiatan rumah potong ayam, serta jasa penetasan telur. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2007.

Perusahaan berdomisili di Yogyakarta dan kantor Perusahaan berlokasi di Ruko Casa Grande No.35 Jalan Ring Road Utara, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Perusahaan tidak memiliki entitas induk. H. Singgih Januratomoko adalah pemegang saham utama/pengendali Perusahaan.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021 dan 2020</u>
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	H. Singgih Januratomoko	S. Widodo
Komisaris Independen	Diah Amini Aprianti	-
Direksi		
Direktur Utama	Drh. Sri Mulyani	Drh. Masy'ari Rosyad
Direktur Keuangan	Fadhl Muhammad Firdaus	Fransiskus Xaverius Suharjo

Personil manajemen kunci Perusahaan terdiri dari Komisaris dan Direksi.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal

31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM *(Lanjutan)*

Pada tanggal 17 April 2023, Direksi Perusahaan telah menyetujui pengangkatan Deni Herdiana sebagai Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan No. 001/JPS/IV/2023.

Pada tanggal 17 April 2023, Dewan Komisaris Perusahaan telah menyetujui pembentukan Komite Audit Perusahaan melalui Surat Keputusan No. 002/JPS/IV/2023 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Diah Amini Aprianti
Anggota : Hendrik Ponti Simatupang
Anggota : Arafat Nasrulloh Musthofa, S.H.
Anggota : Arie Sandy Rachim

Pada tanggal 17 April 2023, Direksi Perusahaan telah menyetujui pengangkatan Rifa Hani Irawan sebagai Kepala Audit Internal melalui Surat Keputusan No. 004/JPS/IV/2023.

Perusahaan memiliki karyawan tetap sebanyak 312, 319, 323 dan 311 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

c. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini yang telah disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 6 November 2023.

2. PERNYATAAN KEPATUHAN

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Amandemen standar yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 namun tidak berdampak terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka Panjang, serta pengungkapan kebijakan akuntansi.
- Amandemen PSAK 16, "Aset Tetap".
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi.
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal.

c. Kas dan Bank

Kas terdiri dari saldo kas dan bank yang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi berdasarkan PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personal manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 71 “Instrumen Keuangan”. Perusahaan mengakui aset dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen keuangan tersebut.

1. Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

- diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur melalui laba rugi.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Perusahaan dan persyaratan kontraktual arus kas.

a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

- b) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- (i) Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan dimana arus kasnya memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.

Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, penghasilan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan, serta keuntungan atau kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi.

Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

- (ii) Investasi ekuitas dimana Perusahaan telah memilih secara takterbatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

- c) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini, dimana dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- (i) Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- (ii) Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau telah ditransfer dan Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan, selisih antara jumlah tercatat dengan imbalan yang diterima diakui dalam laba rugi.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian masa depan diharuskan untuk: instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, piutang sewa dan piutang usaha yang tidak memberi hak tanpa syarat untuk menerima imbalan.

Perusahaan mengakui provisi atas kerugian penurunan nilai untuk kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Provisi atas kerugian penurunan nilai piutang usaha diukur dengan jumlah yang sama dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur yang diharapkan dari suatu instrumen keuangan.

Ketika menentukan apakah risiko kredit dari suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian, Perusahaan mempertimbangkan informasi relevan yang wajar dan dapat dibuktikan dan tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Perusahaan dan penilaian kredit dan termasuk informasi masa depan.

Perusahaan menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pelanggan tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Perusahaan secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Perusahaan terekspos terhadap risiko kredit.

Kerugian kredit ekspektasian adalah perkiraan probabilitas-tertimbang dari kerugian kredit. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan penerimaan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang dari suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas yang Perusahaan harapkan untuk diterima). Kerugian kredit ekspektasian didiskontokan pada tingkat bunga efektif dari aset keuangan tersebut.

2. Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, Perusahaan mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Perusahaan mengklasifikasikan semua liabilitas keuangannya ke dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

Perusahaan mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangannya jika, dan hanya jika, kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung diakui dalam laba rugi.

3. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

f. Persediaan

Persediaan biologis milik Perusahaan adalah ternak ayam dan produk turunannya, selain ayam pembibit turunan. Persediaan ini dinilai pada biaya perolehan, yang tidak berbeda secara material dengan nilai wajarnya. Persediaan ayam dan produk turunannya, selain ayam pembibit turunan, diukur pada saat pengakuan awal pada setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal.

Persediaan, selain persediaan biologis, dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk penjualan.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan atas keadaan persediaan pada akhir periode pelaporan.

g. Aset Biologis

Perusahaan menerapkan PSAK 69, "Agrikultur". Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal.

Aset biologis milik Perusahaan adalah ayam pembibit turunan, ayam ternak dalam pertumbuhan dan telur tetas.

Ayam pembibit turunan

Ayam pembibit turunan terdiri dari *grand-parent stock* (ayam nenek), yaitu ayam yang menghasilkan telur tetas untuk *parent stock* (Ayam induk), dan *parent stock*, yaitu ayam yang menghasilkan telur tetas untuk ayam niaga (*Final stock*) dan ayam usia sehari (DOC). Ayam pembibit turunan dapat diklasifikasikan sebagai ayam yang telah menghasilkan dan ayam yang belum menghasilkan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

Ayam yang belum menghasilkan diukur berdasarkan nilai wajar yang mendekati biaya perolehan ditambah dengan biaya yang terjadi selama masa pertumbuhan. Biaya perolehan ditambah dengan akumulasi biaya yang terjadi selama masa pertumbuhan tersebut akan direklasifikasi ke masa produksi pada saat mencapai usia produksi. Pada umumnya ayam pedaging mencapai masa produksi setelah 25 minggu dan ayam petelur mencapai masa produksi setelah berumur 18 minggu. Ayam yang telah menghasilkan diukur berdasarkan nilai wajar yang mendekati biaya perolehan pada saat direklasifikasi dari ayam yang belum menghasilkan dan dikurangi dengan biaya amortisasi ayam yang ditentukan berdasarkan standar produksi telur tetas selama masa produktif ayam yang bersangkutan yaitu selama 25 - 64 minggu dengan memperhitungkan nilai sisa. Ayam pembibit turunan diakui sebagai bagian dari "Aset Biologis-lancar".

Ayam ternak dalam pertumbuhan

Ayam ternak dalam pertumbuhan yang sudah memiliki harga pasar diukur pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

Ayam ternak dalam pertumbuhan yang belum memiliki harga pasar dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai. Pengukuran nilai wajar alternatif ditentukan tidak dapat diandalkan karena ketidakpastian faktor eksternal seperti tingkat permintaan dan produksi yang menyebabkan fluktuasi harga ayam pedaging, iklim, cuaca, penyakit dan tingkat kematian. Biaya perolehan meliputi biaya perolehan DOC ditambah biaya-biaya yang terjadi selama masa pertumbuhan seperti biaya pakan, obat-obatan dan biaya relevan lainnya.

Telur tetas

Telur tetas merupakan telur yang dihasilkan oleh *parent stock*, dengan hasil akhir berupa DOC. Telur tetas ini dinilai/ dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai, hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya harga pasar kuotasi.

h. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya, dan disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar sesuai sifatnya masing-masing.

i. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK 16, "Aset Tetap". Perusahaan telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset. Taksiran masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal****31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

	Taksiran Masa Manfaat	Persentase
Bangunan	20 tahun	5%
Peralatan kandang	8 tahun	12,5%
Mesin	8 tahun	12,5%
Kendaraan	4 dan 8 tahun	25,0% dan 12,5%
Peralatan kantor	4 tahun	25,0%

Masa manfaat aset tetap dan metode depresiasi ditelaah dan disesuaikan, jika sesuai keadaan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. ISAK 25, "Hak Atas Tanah" menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU dan HGB diakui sebagai aset tak berwujud dan di amortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

j. Imbalan Kerja

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundang dan memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185(b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, dalam rangka memenuhi kehidupan yang layak. PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus dibayar kepada para karyawan.

Ketika Perusahaan memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka Perusahaan mengukur aset imbalan pasti pada jumlah yang lebih rendah antara surplus program imbalan pasti dan batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

Perusahaan mengakui komponen biaya imbalan pasti, kecuali SAK mensyaratkan atau mengizinkan biaya tersebut sebagai biaya perolehan aset, sebagai berikut:

- (i) biaya jasa dalam laba rugi;
- (ii) bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laba rugi; dan
- (iii) pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Akan tetapi, Perusahaan dapat mengalihkan jumlah yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tersebut pada pos lain dalam ekuitas.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya jasa terdiri dari biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, jika ada. Beban atau pendapatan bunga neto, dan biaya jasa diakui dalam laba rugi.

Perusahaan mengakui biaya jasa lalu sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi dan ketika Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon. Perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat penyelesaian terjadi.

Kurtailmen terjadi ketika Perusahaan mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program, atau mengubah ketentuan program imbalan pasti sehingga unsur yang signifikan dari jasa masa depan karyawan saat ini tidak lagi memenuhi syarat atas imbalan, atau akan memenuhi syarat hanya untuk imbalan yang dikurangi.

k. Pengukuran Nilai Wajar

Perusahaan menerapkan PSAK 68 "Pengukuran Nilai Wajar". Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tidak termasuk pengurangan apapun untuk biaya transaksi. Aset biologis diukur dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- (i) Di pasar utama untuk suatu aset atau liabilitas tersebut; atau
- (ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

I. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 48 “Penurunan Nilai Aset”. Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi aset nonkeuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset tersebut diturunkan nilainya menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset nonkeuangan, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah revaluasi.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan mengakui pendapatan sesuai dengan PSAK 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”, dengan melakukan analisa transaksi melalui metode lima langkah pengakuan pendapatan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dimana Grup mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:
 - Kontrak telah disetujui oleh para pihak dalam kontrak
 - Perusahaan dapat mengidentifikasi hak dari para pihak dan jangka waktu pembayaran atas barang yang akan dialihkan
 - Kontrak memiliki substansi komersial
 - Kemungkinan besar Perusahaan akan menerima imbalan atas barang yang dialihkan
- 2) Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.
- 3) Menentukan harga transaksi.
- 4) Mengalokasikan harga transaksi pada setiap kewajiban pelaksanaan.
- 5) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (pada suatu waktu tertentu atau sepanjang waktu).

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

n. Perpajakan

Pajak Kini dan Tangguhan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak periode berjalan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

Pajak penghasilan dalam laba rugi periode berjalan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laba rugi, kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang diakui langsung dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini diakui dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada akhir periode pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas kena pajak, yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima dan/atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan dan/atau banding, pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding telah ditetapkan.

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46, "Pajak Penghasilan".

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

o. Laba atau Rugi per Saham

Perusahaan menerapkan PSAK 56, "Laba per Saham". Laba atau rugi per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, dalam suatu periode.

p. Informasi Segmen

Perusahaan menerapkan PSAK 5, "Segmen Operasi". Perusahaan mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dan menggunakan "pendekatan manajemen" dalam menyajikan informasi segmen menggunakan dasar yang sama seperti halnya pelaporan internal. Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang disampaikan kepada pengambil keputusan operasional. Dalam hal ini pengambil keputusan operasional yang mengambil keputusan strategis adalah Direksi.

q. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang mana Perusahaan memiliki pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak maupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Pemilikan, secara langsung maupun tidak langsung, 20% atau lebih hak suara *investee* dianggap pemilikan pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas hal yang sebaliknya.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dimana pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Selanjutnya, bagian Perusahaan atas laba rugi entitas asosiasi, setelah penyesuaian yang diperlukan terhadap dampak penyeragaman kebijakan akuntansi dan eliminasi laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi antara Perusahaan dan entitas asosiasi, akan menambah atau mengurangi jumlah tercatat investasi tersebut dan diakui sebagai laba rugi Perusahaan. Penerimaan distribusi dari entitas asosiasi mengurangi jumlah tercatat investasi.

Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga diperlukan jika terdapat perubahan dalam proporsi bagian Perusahaan atas entitas asosiasi yang timbul dari penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi. Bagian Perusahaan atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dari Perusahaan.

Goodwill yang terkait dengan akuisisi entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi. Jika terdapat *goodwill* negatif, maka jumlah tersebut diakui di dalam laba rugi. *Goodwill* tidak diamortisasi dan dilakukan uji penurunan nilai setiap tahun.

Apabila nilai tercatat investasi telah mencapai nilai nol, kerugian selanjutnya akan diakui hanya jika Perusahaan mempunyai komitmen untuk menyediakan bantuan pendanaan atau menjamin kewajiban entitas asosiasi yang bersangkutan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN *(Lanjutan)*

Jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau sebaliknya, maka entitas melanjutkan penerapan metode ekuitas dan tidak mengukur kembali kepentingan yang tersisa.

Perubahan nilai investasi yang disebabkan oleh terjadinya perubahan nilai ekuitas di entitas asosiasi yang timbul dari transaksi modal di entitas asosiasi dengan pihak ketiga diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan akan diakui sebagai penghasilan atau beban pada saat pelepasan investasi yang bersangkutan.

r. Sewa

Perusahaan menerapkan PSAK 73, "Sewa".

Perusahaan sebagai Penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Perusahaan menyewa aset tetap tertentu dengan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diakui sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset hak guna disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset hak guna atau masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara porsi pelunasan liabilitas dan biaya keuangan. Liabilitas sewa, disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa yang menghasilkan tingkat suku bunga konstan atas saldo liabilitas.

Perusahaan tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk:

- sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang; atau
- sewa yang asetnya bernilai rendah. Pembayaran yang dilakukan untuk sewa tersebut dibebankan ke laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Perusahaan sebagai Pesewa

Apabila Perusahaan memiliki aset yang disewakan melalui sewa pembiayaan, nilai kini pembayaran sewa diakui sebagai piutang. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang tersebut diakui sebagai penghasilan sewa pembiayaan tangguhan. Penghasilan sewa diakui selama masa sewa dengan menggunakan metode investasi neto yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan.

Apabila aset disewakan melalui sewa operasi, aset disajikan di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Penghasilan sewa diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan pertimbangan yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Perusahaan mendasarkan estimasi dan pertimbangannya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam pertimbangan terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 3.

Menentukan nilai wajar dan perhitungan dari instrumen keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada biaya perolehan diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya perolehan diamortisasi ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat memengaruhi secara langsung laba rugi Perusahaan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 28.

Menilai jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang memengaruhi jumlah yang diestimasi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 7.

Jumlah terpulihkan aset tetap didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam estimasi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 11.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING *(Lanjutan)*

Menentukan metode penyusutan dan estimasi masa manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaatnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap 4 tahun sampai dengan 20 tahun. Ini adalah ekspektasi umur yang secara umum diterapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 11.

Estimasi beban dan liabilitas imbalan kerja

Penentuan liabilitas dan beban untuk imbalan kerja Perusahaan tergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat pengunduran diri, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat mortalitas. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan langsung diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat memengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan kerja. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 17.

Menentukan pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Dalam situasi tertentu, Perusahaan tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan oleh otoritas perpajakan. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan yang akan jatuh tempo. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 16.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan. Namun tidak terdapat kepastian bahwa Perusahaan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau keseluruhan dari aset pajak tangguhan tersebut. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 16.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Mei 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Kas				
Rupiah	<u>266.873.345</u>	<u>162.840.257</u>	<u>327.878.699</u>	<u>1.066.581.247</u>
Kas di Bank				
Rupiah				
PT Bank Permata Tbk	1.925.048.657	1.344.718.011	1.109.068.212	823.419.666
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	149.775.576	8.132.373.347	12.394.544.590	6.813.044.848
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	104.022.634	34.515.114	126.825.460	117.475.673
PT Bank CIMB Niaga Tbk	53.228.842	343.296.092	348.890.436	3.233.684.613
PT Bank Central Asia Tbk	50.569.429	56.798.560	498.452.706	59.630.736
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.331.224	150.757.447	226.769.436	384.881.131
Dolar AS				
PT Bank Permata Tbk	-	8.536.794	9.473.760	10.221.752
Subtotal	<u>2.285.976.362</u>	<u>10.070.995.365</u>	<u>14.714.024.600</u>	<u>11.442.358.419</u>
Total	<u>2.552.849.707</u>	<u>10.233.835.622</u>	<u>15.041.903.299</u>	<u>12.508.939.666</u>

Seluruh kas ditempatkan pada pihak ketiga dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

6. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Mei 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Pihak Ketiga				
Suyoto	1.013.890.000	-	72.694.900	401.899.900
GK Farm	843.410.000	600.040.000	391.625.000	133.168.500
PT New Hope Indonesia	792.046.000	-	-	-
Afandi	620.785.000	174.605.000	-	-
M. Rizki	110.000.000	111.000.000	-	-
Cemerlang PS	65.250.000	107.250.000	-	-
PD Lokal	59.114.900	56.692.490	-	200.667.017
Eko Jati	21.305.000	127.130.000	1.140.000	1.140.000
Fery	-	127.974.245	-	-
Keziana Farm	-	-	485.015.000	-

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
CV Arjuna	-	-	227.380.000	-
Sriyono	-	-	-	106.490.660
Lain-lain (dibawah Rp100 juta)	709.032.528	2.499.977.561	2.179.540.065	2.463.271.360
Total pihak ketiga	4.234.833.428	3.804.669.296	3.357.394.965	3.306.637.437
Penyisihan kerugian atas penurunan nilai piutang usaha	(189.850.477)	(143.080.927)	(90.999.358)	(49.317.384)
Pihak Ketiga - Neto	4.044.982.951	3.661.588.369	3.266.395.607	3.257.320.053
Pihak Berelasi				
PT Janu Putra Barokah	-	100.700.000	908.504.000	8.730.352.300
Neto	4.044.982.951	3.762.288.369	4.174.899.607	11.987.672.353

Seluruh piutang usaha didenominasikan dalam mata uang Rupiah dan tidak digunakan sebagai jaminan.

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belum jatuh tempo	753.490.000	2.068.617.009	1.967.995.848	1.662.724.623
Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai:				
1 - 30 hari	1.670.637.428	100.700.000	908.504.000	8.730.352.300
31 - 60 hari	1.635.456.000	1.683.970.718	1.347.717.143	1.594.595.430
Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai:	175.250.000	52.081.569	41.681.974	49.317.384
Total	4.234.833.428	3.905.369.296	4.265.898.965	12.036.989.737

Mutasi penyisihan kerugian atas penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo awal periode/tahun	143.080.927	90.999.358	49.317.384	-
Penambahan	46.769.550	52.081.569	41.681.974	49.317.384
Saldo Akhir Periode/Tahun	189.850.477	143.080.927	90.999.358	49.317.384

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian atas penurunan nilai piutang usaha adalah cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal

31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ayam broiler	13.548.147.476	5.337.854.780	15.080.089.184	14.317.107.169
Pakan dan obat	3.777.254.936	2.850.158.247	3.514.362.538	3.056.848.963
Karkas	1.939.743.136	197.291.014	-	-
Telur	7.604.444	8.397.959	696.676	4.246.111
Total	19.272.749.992	8.393.702.000	18.595.148.398	17.378.202.243

Persediaan diasuransikan dalam satu paket asuransi dengan aset tetap Perusahaan (Catatan 11).

Persediaan yang dibebankan pada beban pokok penjualan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp67.546.974.923, Rp101.691.473.923, Rp306.717.152.661, Rp319.310.984.806 dan Rp370.026.805.284.

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Uang muka profesional	1.509.446.593	340.362.093	-	-
Uang muka pembelian	492.429.901	639.191.937	534.939.814	198.850.007
Asuransi dibayar dimuka	142.226.767	243.817.311	312.675.979	230.555.950
Total	2.144.103.261	1.223.371.341	847.615.793	429.405.957

Uang muka jasa profesional merupakan biaya profesi penunjang yang ditangguhkan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perusahaan. Jika IPO efektif, maka uang muka jasa profesional tersebut akan dibukukan sebagai pengurangan agio saham pada akun Tambahan Modal Disetor dan jika IPO tidak efektif, maka akan dibebankan pada periode berjalan.

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

	Persentase Kepemilikan (%)	Total Lembar Saham yang Dimiliki	Saldo Awal Periode/Tahun	Penambahan Investasi	Bagian atas Laba Neto	Saldo Akhir Periode/Tahun
PT Janu Putra Abadi	20,00%	8.990				
31 Mei 2023			12.314.140.052	-	1.117.950.773	13.432.090.825
31 Desember 2022			10.240.656.369	-	2.073.483.683	12.314.140.052
31 Desember 2021			8.901.242.201	-	1.339.414.168	10.240.656.369
31 Desember 2020			-	8.990.000.000	(88.757.799)	8.901.242.201

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (Lanjutan)

Informasi keuangan entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	<u>Total Aset</u>	<u>Total Liabilitas</u>	<u>Pendapatan</u>	<u>Laba Neto</u>
PT Janu Putra Abadi				
31 Mei 2023	168.916.621.109	100.165.560.104	32.088.082.250	5.589.753.863
31 Desember 2022	155.858.384.259	94.287.684.000	64.562.227.646	10.367.418.415
31 Desember 2021	157.951.546.991	106.748.265.147	28.575.530.366	6.697.070.840
31 Desember 2020	52.308.151.991	7.801.940.986	-	(443.788.995)

PT Janu Putra Abadi bergerak dalam bidang peternakan, pengolahan dan perdagangan besar.

10. ASET BIOLOGIS

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Mei 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
AYAM PEMBIBIT TURUNAN				
Saldo awal	28.875.049.740	18.264.034.716	10.166.400.190	3.750.898.717
Pembelian tahun berjalan	13.624.922.971	13.490.889.100	13.636.742.300	11.930.955.000
Biaya pertumbuhan:				
Pakan	7.389.296.201	18.901.742.350	14.268.140.949	13.104.459.940
Obat-obatan	1.292.260.507	3.245.964.557	2.631.238.929	2.687.133.598
Overhead	2.921.078.773	6.098.458.926	8.459.959.697	6.440.585.587
Subtotal	11.602.635.481	28.246.165.833	25.359.339.575	22.232.179.125
Total biaya pembibitan	54.102.608.192	60.001.089.649	49.162.482.065	37.914.032.842
Reklasifikasi ke budidaya	(5.395.983.982)	(10.395.491.479)	(1.579.513.779)	(7.733.998.267)
Penurunan karena penjualan	(19.391.177.318)	(20.730.548.430)	(29.318.933.570)	(20.013.634.385)
Saldo Akhir	29.315.446.892	28.875.049.740	18.264.034.716	10.166.400.190
AYAM PETELUR				
Saldo awal	18.554.268.258	15.145.707.100	7.795.080.060	3.351.998.342
Pembelian ayam tahun berjalan	528.470.000	517.002.000	632.690.000	1.147.503.800
Biaya pertumbuhan:				
Pakan	1.712.300.468	2.765.937.500	6.102.031.453	3.033.099.050
Obat-Obatan	181.299.989	328.606.169	515.835.065	401.179.721
Overhead	243.172.988	429.824.689	847.831.309	581.826.266
Subtotal	2.136.773.445	3.524.368.358	7.465.697.827	4.016.105.037
Penurunan karena penjualan	-	(632.809.200)	(747.760.787)	(720.527.119)
Total ayam tersedia	21.219.511.703	18.554.268.258	15.145.707.100	7.795.080.060

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET BIOLOGIS (Lanjutan)

	<u>31 Mei 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Akumulasi deplesi				
Saldo awal	16.094.023.126	10.012.758.909	4.130.362.977	1.051.988.765
Deplesi tahun berjalan	1.315.748.881	6.081.264.217	5.882.395.932	3.078.374.212
Saldo akhir	17.409.772.007	16.094.023.126	10.012.758.909	4.130.362.977
Saldo Akhir	3.809.739.696	2.460.245.132	5.132.948.191	3.664.717.083
Total	33.125.186.588	31.335.294.872	23.396.982.907	13.831.117.273

Perubahan nilai hewan ternak produksi ayam pembibit induk yang telah menghasilkan dibebankan dalam periode berjalan sebagai beban pokok penjualan.

11. ASET TETAP

	<u>Saldo 1 Januari 2023</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo 31 Mei 2023</u>
Biaya Perolehan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Tanah	17.349.100.314	-	-	17.349.100.314
Bangunan	70.083.733.774	-	-	70.083.733.774
Peralatan kandang	29.056.449.578	-	-	29.056.449.578
Kendaraan	10.377.201.876	-	-	10.377.201.876
Mesin	5.162.483.222	-	-	5.162.483.222
Peralatan kantor	747.738.847	-	-	747.738.847
Total Biaya Perolehan	132.776.707.611	-	-	132.776.707.611
Akumulasi Penyusutan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Bangunan	36.295.322.960	1.888.378.746	-	38.183.701.706
Peralatan kandang	21.183.782.573	939.537.720	-	22.123.320.293
Kendaraan	7.863.147.897	235.445.286	-	8.098.593.183
Mesin	4.322.188.443	74.528.631	-	4.396.717.074
Peralatan kantor	719.071.030	5.676.824	-	724.747.854
Total Akumulasi Penyusutan	70.383.512.903	3.143.567.207	-	73.527.080.110
Jumlah Tercatat	62.393.194.708			59.249.627.501

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

	Saldo 1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2022
Biaya Perolehan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Tanah	13.449.100.314	3.900.000.000	-	17.349.100.314
Bangunan	66.633.344.874	3.450.388.900	-	70.083.733.774
Peralatan kandang	28.939.184.669	117.264.909	-	29.056.449.578
Kendaraan	9.814.056.876	806.500.000	243.355.000	10.377.201.876
Mesin	5.000.083.222	162.400.000	-	5.162.483.222
Peralatan kantor	721.553.342	26.185.505	-	747.738.847
Total Biaya Perolehan	124.557.323.297	8.462.739.314	243.355.000	132.776.707.611
Akumulasi Penyusutan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Bangunan	31.945.682.931	4.349.640.029	-	36.295.322.960
Peralatan kandang	18.307.705.729	2.876.076.844	-	21.183.782.573
Kendaraan	7.372.042.168	656.809.479	165.703.750	7.863.147.897
Mesin	4.161.928.061	160.260.382	-	4.322.188.443
Peralatan kantor	693.890.092	25.180.938	-	719.071.030
Total Akumulasi Penyusutan	62.481.248.981	8.067.967.672	165.703.750	70.383.512.903
Jumlah Tercatat	62.076.074.316			62.393.194.708

	Saldo 1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2021
Biaya Perolehan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Tanah	21.306.704.314	-	7.857.604.000	13.449.100.314
Bangunan	70.144.075.985	585.440.500	4.096.171.611	66.633.344.874
Peralatan kandang	38.154.588.831	648.512.150	9.863.916.312	28.939.184.669
Kendaraan	9.277.096.876	811.400.000	274.440.000	9.814.056.876
Mesin	5.166.332.222	-	166.249.000	5.000.083.222
Peralatan kantor	758.378.592	-	36.825.250	721.553.342
Total Biaya Perolehan	144.807.176.820	2.045.352.650	22.295.206.173	124.557.323.297

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

	Saldo 1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2021
Akumulasi Penyusutan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Bangunan	28.543.009.457	5.160.613.790	1.757.940.316	31.945.682.931
Peralatan kandang	25.211.440.384	2.878.308.154	9.782.042.809	18.307.705.729
Kendaraan	6.942.712.981	701.842.104	272.512.917	7.372.042.168
Mesin	4.169.608.346	158.568.715	166.249.000	4.161.928.061
Peralatan kantor	689.628.592	39.389.198	35.127.698	693.890.092
Total Akumulasi Penyusutan	65.556.399.760	8.938.721.961	12.013.872.740	62.481.248.981
Jumlah Tercatat	79.250.777.060			62.076.074.316

	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Biaya Perolehan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Tanah	21.306.704.314	-	-	21.306.704.314
Bangunan	56.319.413.543	13.824.662.442	-	70.144.075.985
Peralatan kandang	37.863.869.031	290.719.800	-	38.154.588.831
Kendaraan	9.430.572.876	326.900.000	480.376.000	9.277.096.876
Mesin	4.616.339.550	549.992.672	-	5.166.332.222
Peralatan kantor	730.066.592	28.312.000	-	758.378.592
Total Biaya Perolehan	130.266.965.906	15.020.586.914	480.376.000	144.807.176.820

Akumulasi Penyusutan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Bangunan	23.333.543.458	5.209.465.999	-	28.543.009.457
Peralatan kandang	21.079.218.913	4.132.221.471	-	25.211.440.384
Kendaraan	6.486.721.218	925.867.763	469.876.000	6.942.712.981
Mesin	3.743.901.756	425.706.590	-	4.169.608.346
Peralatan kantor	640.647.092	48.981.500	-	689.628.592
Total Akumulasi Penyusutan	55.284.032.437	10.742.243.323	469.876.000	65.556.399.760
Jumlah Tercatat	74.982.933.469			79.250.777.060

Pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut:

	2023 (Lima Bulan)	2022 (Lima Bulan)	2022 (Satu Tahun)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)
Beban pokok penjualan	2.902.445.098	2.911.786.773	7.385.977.255	8.197.490.659	9.767.394.060
Beban umum dan administrasi	241.122.109	284.162.674	681.990.417	741.231.302	974.849.263
Total	3.143.567.207	3.195.949.447	8.067.967.672	8.938.721.961	10.742.243.323

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Rincian atas penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Biaya perolehan	-	243.355.000	22.295.206.173	480.376.000
Akumulasi penyusutan	-	(165.703.750)	(12.013.872.740)	(469.876.000)
Jumlah tercatat	-	77.651.250	10.281.333.433	10.500.000
Harga jual	-	132.000.000	62.429.136.363	35.000.000
Keuntungan atas pelepasan aset	-	54.348.750	52.147.802.930	24.500.000

Seluruh aset tetap digunakan untuk operasional kantor. Tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara atau yang dihentikan dari penggunaan aktif, serta berasal dari hibah.

Jumlah tercatat bruto atas aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Peralatan kandang	11.017.325.346	11.017.325.346	6.007.964.415	15.708.603.627
Bangunan	8.628.317.394	8.628.317.394	7.475.861.315	-
Kendaraan	5.934.852.376	5.934.852.376	5.367.664.376	5.023.056.376
Mesin	3.731.533.500	3.731.533.500	3.731.533.500	3.897.782.500
Peralatan kantor	693.241.342	693.241.342	639.212.342	594.031.592
Total	30.005.269.958	30.005.269.958	23.222.235.948	25.223.474.095

Pada tanggal 31 Desember 2022, penambahan aset tanah, merupakan pembelian dari Eli Muhammad Marjuki, pihak ketiga, berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Juli 2022 dengan nilai perolehan sebesar Rp3.900.000.000. Penambahan aset tetap lainnya, selain tanah, merupakan pembelian dari pihak ketiga dan digunakan untuk kegiatan operasional kantor.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh penambahan aset tetap merupakan pembelian dari pihak ketiga dan digunakan untuk kegiatan operasional kantor.

Pada tanggal 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, aset tetap bangunan, mesin dan peralatan kandang termasuk stock ayam dan pakan yang ada di kandang diasuransikan kepada PT Asuransi Tri Pakarta, pihak ketiga terhadap resiko gempa, kebakaran, sambaran petir, ledakan, banjir, bencana alam dan lain-lain dengan nilai pertanggungan sebesar Rp144.456.961.008, Rp144.456.961.008, Rp154.361.159.556 dan Rp150.040.570.481.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, aset tetap kendaraan diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi, pihak ketiga, terhadap resiko kerugian atau kerusakan kendaraan dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp5.245.301.184, Rp5.245.301.184, Rp3.571.856.747 dan Rp2.852.156.747. Rincian perusahaan asuransi dan nilai pertanggungan adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PT Sampo Insurance Indonesia	4.085.000.000	4.085.000.000	-	-
Garda Oto Syariah	358.275.888	358.275.888	-	-
Graha Asuransi Astra Syariah	323.024.896	323.024.896	-	-
Asuransi Ramayana	268.000.400	268.000.400	-	-
PT Dipo Star Finance	211.000.000	211.000.000	531.000.000	320.000.000
PT Astra Sedaya Finance	-	-	1.400.700.000	892.000.000
PT Adira Finance	-	-	1.047.046.747	1.047.046.747
PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance	-	-	458.610.000	458.610.000
PT Mandiri Tunas Finance	-	-	134.500.000	134.500.000
Total	5.245.301.184	5.245.301.184	3.571.856.747	2.852.156.747

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul atas aset tetap yang dipertanggungan.

Aset tetap berupa kendaraan dijadikan jaminan atas utang pembiayaan konsumen (Catatan 15).

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap.

12. UANG MUKA PEMBELIAN ASET

Uang muka pembelian aset merupakan uang muka yang telah dibayarkan Perusahaan kepada pihak berelasi atas pembelian beberapa bidang tanah dan bangunan dengan total harga pembelian sebesar Rp128.553.093.000. Dari jumlah tersebut telah dilunasi sebesar Rp123.283.800.000 pada bulan Desember 2022 - Maret 2023 dan sisa sebesar Rp5.269.293.000 telah dilunasi pada bulan April 2023.

Rincian Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas pembelian tersebut adalah sebagai berikut:

Akta		Sertifikat Hak Milik			Lokasi	Nilai (Rp)
No.	Tanggal	Atas Nama	No.	Luas Tanah (m ²)		
23	5 Desember 2022	Sri Yuniati	1108	492	Sleman, Yogyakarta	3.248.800.000
			1109	556		
15	5 Desember 2022	Sova Mawarti	01319	481	Sleman, Yogyakarta	1.491.100.000
41	30 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	01005	83	Sleman, Yogyakarta	5.000.000.000

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. UANG MUKA PEMBELIAN ASET (Lanjutan)

Akta		Sertifikat Hak Milik			Lokasi	Nilai (Rp)
No.	Tanggal	Atas Nama	No.	Luas Tanah (m ²)		
30	14 April 2023	Sumarmo/Radjan	994	2.995	Purbalingga, Jawa Tengah	898.500.000
31	14 April 2023	Patiah	1033	2.571	Purbalingga, Jawa Tengah	771.300.000
32	14 April 2023	Rasiem	996	2.625	Purbalingga, Jawa Tengah	787.500.000
33	14 April 2023	Sawikarta Sahid	1032	3.339	Purbalingga, Jawa Tengah	1.001.700.000
34	14 April 2023	Tarsini	997	2.421	Purbalingga, Jawa Tengah	726.300.000
35	14 April 2023	Warni Binti Sawikarta	1039	2.597	Purbalingga, Jawa Tengah	779.100.000
36	14 April 2023	Hj. Sova Mawarti	823	1.950	Purbalingga, Jawa Tengah	585.000.000
37	14 April 2023	Hj. Sova Mawarti	824	644	Purbalingga, Jawa Tengah	193.200.000
38	14 April 2023	Hj. Sova Mawarti	870	2.524	Purbalingga, Jawa Tengah	757.200.000
39	14 April 2023	Hj. Sova Mawarti	877	1.838	Purbalingga, Jawa Tengah	551.400.000
37	18 April 2023	Warni	979	3.970	Purbalingga, Jawa Tengah	1.191.000.000
39	18 April 2023	Mudiarto Misdi	993	2.650	Purbalingga, Jawa Tengah	795.000.000
1	28 April 2023	Suprpto & Suwanto	406	1.468	Sleman, Yogyakarta	4.550.800.000
16	18 April 2023	Hj. Sova Marwati	01318	1.288	Sleman, Yogyakarta	6.311.600.000
			01317	748		
20	18 April 2023	H. Singgih Januratomoko	6056	675	Sleman, Yogyakarta	9.641.000.000
			5399	523		
			5400	424		
			6057	295		
			5439	1.193		
33	22 Mei 2023	H. Singgih Januratomoko	6476	1.481	Sleman, Yogyakarta	4.591.100.000
36	22 Mei 2023	H. Singgih Januratomoko	958	2.070	Sleman, Yogyakarta	6.417.000.000
39	22 Mei 2023	H. Singgih Januratomoko	709	1.272	Klaten, Jawa Tengah	30.000.000.000
32	18 April 2023	H. Singgih Januratomoko	06549	4.118	Sleman, Yogyakarta	2.956.724.000
06	5 Mei 2023	Hj. Sova Marwati	05595	2.606	Sleman, Yogyakarta	2.475.700.000
08	8 Mei 2023	H. Singgih Januratomoko	01812	2.389	Sleman, Yogyakarta	2.329.275.000
04	8 Mei 2023	H. Singgih Januratomoko	869	4.999	Tanah Laut, Kalimantan Selatan	6.268.000.000
			614	10.671		
06	8 Mei 2023	H. Singgih Januratomoko	46	20.000	Tanah Laut, Kalimantan Selatan	8.000.000.000
30	18 April 2023	H. Singgih Januratomoko	02192	3.107	Subang, Jawa Barat	21.051.634.000
			02131	6.268	Subang, Jawa Barat	
			02195	7.911	Subang, Jawa Barat	
28	18 April 2023	H. Singgih Januratomoko	4137	107	Badung, Bali	1.400.000.000
34	18 April 2023	H. Singgih Januratomoko	342	2.792	Purworejo, Jawa Tengah	3.783.160.000

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal****31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****12. UANG MUKA PEMBELIAN ASET (Lanjutan)**

Selanjutnya, bulan Maret 2023, Perusahaan menandatangani beberapa Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas pembelian beberapa bidang tanah dengan total luas tanah 61.943 m² yang seluruhnya terletak Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta atas nama H. Singgih Januratomoko dan Fransiskus Xaverius Suharno dengan total harga pembelian sebesar Rp40.820.437.000. Atas pembelian tersebut telah dibayarkan uang muka sebesar Rp190.000.000 pada bulan April 2023 dan sisa sebesar Rp40.630.437.000 akan dilunasi selambat-lambatnya bulan Desember 2023. Rincian pembelian tanah tersebut tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai berikut:

Akta		Sertifikat Hak Milik			Nilai (Rp)
Nomor	Tanggal	Atas Nama	Nomor	Luas Tanah (m ²)	
34	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	00799	2.716	1.789.844.000
24	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	02754	2.830	1.864.970.000
44	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	01611	1.608	1.059.672.000
28	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	00490	2.583	1.702.197.000
42	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	2839	3.553	2.341.427.000
36	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	00825	2.777	1.830.043.000
30	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	00593	1.622	1.068.898.000
26	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	00592	1.671	1.101.189.000
32	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	00594	3.186	2.099.574.000
38	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	2836	3.332	2.195.788.000
40	21 Maret 2023	H. Singgih Januratomoko	2837	5.257	3.464.363.000
18	20 Maret 2023	Fransiskus Xaverius Suharno	00048	2.830	1.864.970.000
16	20 Maret 2023	Fransiskus Xaverius Suharno	2853	2.590	1.706.810.000
22	20 Maret 2023	Fransiskus Xaverius Suharno	00512	7.281	4.798.179.000
12	20 Maret 2023	Fransiskus Xaverius Suharno	00489	4.881	3.216.579.000
6	20 Maret 2023	Fransiskus Xaverius Suharno	00523	4.051	2.669.609.000
10	20 Maret 2023	Fransiskus Xaverius Suharno	02710	991	653.069.000
20	20 Maret 2023	Fransiskus Xaverius Suharno	02838	4.434	2.922.006.000
08	20 Maret 2023	Fransiskus Xaverius Suharno	00524	3.750	2.471.250.000

Pada tanggal 18 April 2023, Perusahaan membeli 2 bidang tanah dengan total luas sebesar 12.588 m² yang terletak di Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta berdasarkan SHM No. 01971 dan No. 01504 dimana keduanya atas nama Jatmiko Febianto Putro dengan harga pembelian sebesar Rp5.224.020.000 yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli tanggal 18 April 2023. Atas pembelian tersebut, Perusahaan telah membayar uang muka sebesar Rp100.000.000 pada bulan April 2023 dan sisa sebesar Rp5.124.020.000 akan dilunasi selambat-lambatnya bulan Desember 2023.

Saldo uang muka pembelian aset pada tanggal 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp128.553.093.000, Rp9.739.900.000, nihil dan nihil.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, seluruh tanah tersebut masih dalam proses balik nama kepada Perusahaan.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal

31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. UTANG BANK

a. Utang Bank Jangka Pendek

	<u>31 Mei 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
PT Bank Permata Tbk	-	-	-	13.469.512.078
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	21.717.252.500
Total	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>35.186.764.578</u>

b. Utang Bank Jangka Panjang

	<u>31 Mei 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
PT Bank Permata Tbk	13.403.046.746	15.830.180.929	13.944.804.205	32.006.006.713
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	1.220.000.000
Total	<u>13.403.046.746</u>	<u>15.830.180.929</u>	<u>13.944.804.205</u>	<u>33.226.006.713</u>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(5.765.937.671)</u>	<u>(5.839.416.492)</u>	<u>(4.289.623.373)</u>	<u>(5.292.912.844)</u>
Bagian Jangka Panjang	<u>7.637.109.075</u>	<u>9.990.764.437</u>	<u>9.655.180.832</u>	<u>27.933.093.869</u>

PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 30 Juli 2018, PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") dan Perusahaan menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dimana Bank Permata menyetujui untuk memberikan fasilitas Pinjaman Rekening Koran ("PRK") untuk kebutuhan modal kerja dimana pagu kredit yang diberikan sebesar Rp15.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan tanggal 17 Februari 2019 dan dikenakan bunga 9,25% per tahun. Fasilitas PRK ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan surat tanggal 24 November 2020 dengan perubahan pagu kredit menjadi Rp13.500.000.000 dengan jangka waktu dari 17 Februari 2020 – 31 Oktober 2021 dan suku bunga 10,5% per tahun.

Selain itu, Perusahaan juga menandatangani Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah ("Pembiayaan MMQ") No. 95 tanggal 16 Februari 2015 untuk kebutuhan modal kerja. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan surat tanggal 24 November 2020 dengan total pembiayaan sebesar Rp31.032.000.000 (sebelumnya Rp59.732.000.000) dimana penyertaan nasabah sebesar Rp17.032.000.000 atau 54,89% (sebelumnya Rp47.032.000.000 atau 79%) dan penyertaan Bank sebesar Rp14.000.000.000 atau 45,11% (sebelumnya Rp12.500.000.000 atau 21%). dengan tingkat indikasi bagi hasil sebesar 10,5% per tahun.

Pada tanggal 19 Juli 2021, atas fasilitas PRK dan Pembiayaan MMQ dari Bank Permata telah dilunasi seluruhnya.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal****31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****13. UTANG BANK (Lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik ("IMBT") No. 119 tanggal 12 September 2014 oleh Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum, Bank Permata telah menyetujui pemberian beberapa fasilitas pembiayaan kepada Perusahaan dengan tujuan penggunaan untuk pembangunan kandang *breeding*. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan dimana berdasarkan Akta Perubahan Pembiayaan IMBT No. 24 tanggal 11 September 2019, Bank Permata menyetujui penambahan fasilitas pembiayaan baru (IMBT 6 - 8) dengan tujuan penggunaan untuk *refinancing* pembelian peralatan dan perlengkapan kandang, serta pembelian mesin *poultry* dan *mechanical electrical* sehingga seluruh pembiayaan IMBT dari Bank Permata adalah sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Plafon Fasilitas (Rp)	Jangka Waktu	Margin
IMBT 1 - <i>Non Refinancing</i>	28.800.000.000	Sampai dengan 15 September 2021	10,5% per tahun
IMBT 2 - <i>Non Refinancing</i>	5.000.000.000	60 bulan sejak tanggal pembukaan fasilitas	9,75% per tahun
IMBT 3 - <i>Refinancing</i>	5.000.000.000	Sampai dengan 20 Mei 2020	
IMBT 4 - <i>Refinancing</i>	2.013.888.880	Sampai dengan 20 Oktober 2020	
IMBT 5 - <i>Non Refinancing</i>	260.000.000	36 bulan sejak tanggal pembukaan fasilitas	10,25% per tahun
IMBT 6 - <i>Refinancing</i>	1.704.000.000	48 bulan sejak tanggal pembukaan fasilitas	9,75% per tahun
IMBT 7 - <i>Non Refinancing</i>	9.500.000.000	60 bulan sejak tanggal pembukaan fasilitas	9,75% per tahun
IMBT 8 - <i>Non Refinancing</i>	5.000.000.000	48 bulan sejak tanggal pembukaan fasilitas	9,75% per tahun

Selanjutnya, berdasarkan surat dari Bank Permata tanggal 24 November 2020, terdapat perubahan atas fasilitas pembiayaan IMBT dari Bank Permata sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Plafon Fasilitas (Rp)	Jangka Waktu	Margin
IMBT 1 - <i>Committed</i>	25.619.000.000	Sampai dengan 15 September 2021	10,5% per tahun
IMBT 2 - <i>Committed</i>	5.000.000.000	Sampai 15 Oktober 2024	9,75% per tahun
IMBT 5 - <i>Committed</i>	260.000.000	Sampai dengan 6 April 2021	10,25% per tahun
IMBT 6 - <i>Committed</i>	1.704.000.000	Sampai dengan 11 Oktober 2023	9,75% per tahun
IMBT 7 - <i>Committed</i>	9.500.000.000	Sampai dengan 11 September 2025	9,75% per tahun
IMBT 8 - <i>Committed</i>	5.000.000.000	Sampai dengan 6 September 2024	9,75% per tahun

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal****31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****13. UTANG BANK (Lanjutan)**

Pada tahun 2020, fasilitas IMBT 3 dan 4 telah dilunasi seluruhnya.

Selanjutnya, berdasarkan surat Perubahan Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah dari Bank Permata tanggal 18 Februari 2022, terdapat perubahan atas fasilitas pembiayaan IMBT dari Bank Permata sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Plafon Fasilitas (Rp)	Jangka Waktu	Margin
IMBT 2 - <i>Committed</i>	5.000.000.000	Sampai 29 Oktober 2024	10, 5% per tahun
IMBT 6 - <i>Committed</i>	1.704.000.000	Sampai dengan 15 Oktober 2023	9,75% per tahun
IMBT 7 - <i>Committed</i>	9.500.000.000	Sampai dengan 11 September 2025	9,75% per tahun
IMBT 8 - <i>Committed</i>	5.000.000.000	Sampai dengan 11 September 2024	9,75% per tahun

Pada tahun 2021, fasilitas IMBT 1 dan 5 telah dilunasi seluruhnya.

Selanjutnya, berdasarkan surat Perjanjian Perubahan Pertama Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) tanggal 20 Agustus 2022, Bank Permata menyetujui penambahan fasilitas pembiayaan baru (IMBT 9) yang digunakan untuk refinancing pembelian tanah 1318 dan No. 1319, serta pembangunan Rumah Pematangan Ayam, sehingga seluruh pembiayaan IMBT dari Bank Permata adalah sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Plafon Fasilitas (Rp)	Jangka Waktu	Margin
IMBT 2 - <i>Committed</i>	5.000.000.000	Sampai 29 Oktober 2024	10, 5% per tahun
IMBT 6 - <i>Committed</i>	1.704.000.000	Sampai dengan 15 Oktober 2023	9,75% per tahun
IMBT 7 - <i>Committed</i>	9.500.000.000	Sampai dengan 11 September 2025	9,75% per tahun
IMBT 8 - <i>Committed</i>	5.000.000.000	Sampai dengan 11 September 2024	9,75% per tahun
IMBT 9 - <i>Committed</i>	6.700.000.000	60 bulan sejak tanggal pembukaan fasilitas	9,25% per tahun

Jaminan atas utang kepada Bank Permata adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan dengan SHM No.709/Tonggolan atas nama H. Singgih Januratomoko yang berlokasi di Desa Tonggolan, Kecamatan Kota Klaten, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
2. *Personal Guarantee* dengan nilai *unlimited* atas nama H. Singgih Januratomoko.
3. Deposito sebesar Rp2.000.000.000 atas nama H. Singgih Januratomoko yang ditempatkan di Bank Permata.
4. *Personal Guarantee* dengan nilai *unlimited* atas nama Hj. Sova Mawarti.
5. Mesin potong RPA atas nama Perusahaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.250.000.000.
6. Mesin *Chiller* atas nama Perusahaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.667.380.000.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal

31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. UTANG BANK (Lanjutan)

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata, antara lain, sebagai berikut:

- (a). Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan diluar usaha sehari-harinya
- (b). Menjual, menyewakan, men-*transfer*, memindahkan hak, menghapuskan, menjaminkan sebagian atau seluruh harta kekayaan kepada pihak manapun yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kepada Bank Permata.
- (c). Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Perusahaan kepada Bank Permata.
- (d). Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham.
- (e). Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham Perusahaan.

Pada tanggal 16 Desember 2022, Perusahaan telah memperoleh surat *waiver* dari Bank Permata berdasarkan Surat No. 006/YGY/SME BB/XII/2022.

PT Bank Negara Indonesia, Tbk

Pada tanggal 29 September 2010, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") menyetujui pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja Non KUK yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 2010/253 dengan maksimum plafon sebesar Rp800.000.000 dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan dikenakan bunga 12% per tahun. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan dimana pada tanggal 27 September 2016, BNI menyetujui penambahan plafon kredit menjadi Rp22.000.000.000 dengan bunga 12,75% per tahun.

Pada tanggal 27 September 2016, BNI juga memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja Aflopend dengan maksimum plafon sebesar Rp5.000.000.000 dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan (27 September 2016 - 26 September 2021) dan dikenakan bunga 12,75% per tahun

Jaminan atas pinjaman tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- (a). Sebidang tanah berikut bangunan Rumah Potong Ayam (RPA) manual di atasnya dengan luas tanah 875 m² berdasarkan 782 atas nama H. Singgih Januratomko yang terletak di Jalan Kabupaten, Desa Triharjo, Kecamatan Gamping, Sleman.
- (b). Sebidang tanah berikut bangunan kandang dengan luas tanah 4.355 m² berdasarkan 310 atas nama H. Singgih Januratomko yang terletak di Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman.
- (c). Sebidang tanah berikut bangunan kandang dengan luas tanah 3.430 m² berdasarkan 79 atas nama H. Singgih Januratomko yang terletak di Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman.
- (d). Dua bidang tanah berikut bangunan RPA di atasnya dengan luas tanah masing-masing 424 m² dan 523 m² berdasarkan 5400 dan No. 5399 atas nama H. Singgih Januratomko yang terletak di Desa Tlogohadi, Kecamatan Mlati, Sleman.
- (e). Dua bidang tanah berikut bangunan RPA di atasnya dengan luas tanah masing-masing 492 m² dan 556 m² berdasarkan 1108 dan No. 1109 atas nama Sri Yuniarti yang terletak di Desa Tlogohadi, Kecamatan Mlati, Sleman.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal****31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****13. UTANG BANK (Lanjutan)**

- (f). Sebidang tanah berikut rumah tinggal dan toko di atasnya dengan luas tanah 2.446 m² berdasarkan 5387 atas nama H. Singgih Januratomoko yang terletak di Desa Tlogohadi, Kecamatan Mlati, Sleman.
- (g). Tanah dan bangunan *breeding farm* dengan luas tanah masing-masing 7.281 m² dan 4.434 m² berdasarkan 00512 dan No. 0283 atas nama FX. Suharno, serta luas tanah masing-masing 3.332 m², 3.553 m² dan 7.987 m² berdasarkan 02836, No.02837 dan No. 02839 atas nama H. Singgih Januratomoko yang seluruhnya terletak di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul.
- (h). Dua bidang tanah dengan luas masing-masing 1.671 m² dan 1.662 m² berdasarkan 00592 dan No. 00593 atas nama H. Singgih Januratomoko yang terletak di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul.
- (i). Sebidang tanah seluas 2.583 m² berdasarkan 00490 atas nama H. Singgih Januratomoko.
- (j). Sebidang tanah seluas 3.186 m² berdasarkan 00594 atas nama H. Singgih Januratomoko.
- (k). Sebidang tanah seluas 2.777 m² berdasarkan 00825 atas nama H. Singgih Januratomoko.
- (l). Sebidang tanah seluas 2.830 m² berdasarkan 0275 atas nama H. Singgih Januratomoko.
- (m). Sebidang tanah seluas 2.830 m² berdasarkan 0048 atas nama FX. Suharno.
- (n). Sebidang tanah seluas 4.881 m² berdasarkan 000489 atas nama FX. Suharno.
- (o). Sebidang tanah seluas 4.051 m² berdasarkan 000523 atas nama FX. Suharno.
- (p). Sebidang tanah seluas 3.750 m² berdasarkan 000524 atas nama FX. Suharno.
- (q). Sebidang tanah seluas 991 m² berdasarkan 02710 atas nama FX. Suharno.
- (r). Sebidang tanah seluas 2.590 m² berdasarkan 02853 atas nama FX. Suharno.
- (s). Tiga bidang tanah berikut bangunan *hatchery* di atasnya dengan luas tanah masing-masing 2.000 m², 2.404 m² dan 2.502 m² berdasarkan SHM No, 02330, No. 02898 dan No.02899 atas nama FX. Suharno yang terletak di Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul.
- (t). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan luas tanah 165 m² berdasarkan 01350 atas nama FX. Suharno yang terletak di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

Pada bulan Juli 2021, seluruh pinjaman dari BNI telah dilunasi.

Pada tanggal 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, manajemen Perusahaan berkeyakinan telah memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pinjaman.

14. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Mei 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Pihak Ketiga				
PT New Hope Indonesia	26.249.890.713	20.566.684.850	16.742.584.150	20.972.949.250
PT QL Agrofood Feedmill	22.091.173.343	4.169.720.000	6.245.730.869	2.646.340.000
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	17.497.353.750	18.105.814.350	25.806.355.250	37.876.374.250
PT Universal Agri Bisnisindo	14.777.451.394	26.180.180.500	37.346.309.500	38.476.295.000
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	9.115.820.957	2.703.075.000	3.992.225.000	4.463.825.000

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. UTANG USAHA (Lanjutan)

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PT Wirifa Sakti	5.049.137.500	17.012.841.905	8.075.600.000	9.075.537.500
PT Ceva Animal Health Indonesia	4.466.586.742	3.923.311.076	2.624.087.246	2.608.395.789
Haida Agriculture	1.976.135.000	3.476.135.000	-	-
PT SHS International	1.326.459.818	906.929.444	243.475.100	152.240.220
PT Supracor Sejahtera	740.556.148	679.590.130	1.076.348.630	611.847.360
PT CJ Feed and Care Indonesia	689.077.500	1.053.475.000	1.603.950.000	-
PT Agrinusa Jaya Santosa	357.273.549	862.912.110	426.069.685	512.474.327
PT Wellgro Feed Mill	346.450.000	1.600.825.000	1.050.300.000	-
PT Sreeya Sewu Indonesia	-	1.096.038.500	-	-
PT Cheil Jedang Indonesia	-	859.750.000	-	-
Lain-lain (dibawah Rp500 juta)	1.727.515.160	1.570.431.369	2.250.182.321	3.177.505.620
Subtotal	106.410.881.574	104.767.714.234	107.483.217.751	120.573.784.316
Pihak Berelasi				
PT Janu Putra Abadi	11.537.100.750	7.577.625.400	5.197.229.590	-
CV Jaya Medika	286.009.022	-	3.696.747.484	3.227.072.865
Subtotal	11.823.109.772	7.577.625.400	8.893.977.074	3.227.072.865
Total	118.233.991.346	112.345.339.634	116.377.194.825	123.800.857.181

Seluruh utang usaha didenominasikan dalam mata uang Rupiah. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas utangnya kepada pemasok.

15. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PT Astra Sedaya Finance	640.620.000	786.470.000	715.350.000	482.830.000
PT Dipo Star Finance	90.240.000	118.440.000	209.599.800	117.399.000
PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance	-	-	54.620.000	189.380.000
PT Mandiri Tunas Finance	-	-	33.790.000	74.338.000
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	-	-	7.200.000	301.695.000
Total	730.860.000	904.910.000	1.020.559.800	1.165.642.000
Bunga belum jatuh tempo	85.055.732	126.116.836	172.000.167	151.514.033
Nilai kini pembayaran minimum	645.804.268	778.793.164	848.559.633	1.014.127.967
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	351.769.288	332.336.205	367.471.021	663.115.093
Bagian Jangka Panjang	294.034.980	446.456.959	481.088.612	351.012.874

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian utang pembiayaan untuk kendaraan dengan beberapa perusahaan pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

Lembaga Pembiayaan	Nama Aset	Tanggal	Pokok Utang	Total Bunga	Jangka Waktu
PT Astra Sedaya Finance	Daihatsu /Granmax/ BV-AC	12 Juli 2019	101.285.916	27.954.084	36 bulan
	Daihatsu /Granmax/ BV-AC BUND VAN	12 Juli 2019	101.285.916	27.954.084	36 bulan
	Daihatsu /Granmax/ BV-AC BUND VAN	27 Juli 2019	104.866.532	27.973.468	36 bulan
	Toyota/All New Rush/1.55A/T TRD	12 September 2020	222.602.520	72.117.480	48 bulan
	Daihatsu/All New Terios/R.A/T DLX E4	15 Juli 2021	199.875.104	59.324.896	48 bulan
	Daihatsu/ All New Terios / RA / T E4	05 Agustus 2021	181.398.304	52.841.696	48 bulan
	Daihatsu /Granmax/PU/1.5AC PS FH	26 Maret 2022	126.474.312	26.525.688	36 bulan
	Daihatsu /Granmax/PU/1.5AC PS FH	26 Maret 2022	126.474.312	26.525.688	36 bulan
PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance	Daihatsu/Granmax/PU1.5 AC PS	05 Januari 2018	100.908.594	42.611.406	48 bulan
	Toyota/ALL New Innova/2.0 G A/T	13 April 2019	296.640.000	59.021.972	36 bulan
PT Dipo Star Finance	Mitsubishi COLT Diesel FE 74S	05 April 2019	237.569.000	44.188.600	36 bulan
	Mitsubishi COLT L300 E-2 PU STD	20 September 2021	161.396.835	41.643.165	36 bulan
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Mitsubishi COLT L-300 FD	19 Februari 2018	129.549.500	43.150.466	48 bulan
	Toyota Alphard 2.5 G AT	18 Desember 2017	867.497.247	229.062.753	48 bulan
PT Mandiri Tunas Finance	Suzuki Pick Up F/D 1.5	06 November 2018	111.532.780	50.659.220	48 bulan

Utang pembiayaan konsumen dijamin dengan aset yang dibiayai oleh utang ini.

Seluruh utang pembiayaan konsumen kepada PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT Mandiri Finance dan PT Adira Finance telah dilunasi pada tahun 2022.

16. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pajak penghasilan				
Pasal 21	43.077.975	3.691.250	1.291.000	11.243.475
Pasal 23	-	-	8.907.055	-
Pasal 25	79.359.022	39.679.511	17.193.330	31.477.897
Pasal 29	3.770.725.278	5.766.686.539	3.005.197.858	1.099.681.469
Pajak Pertambahan Nilai	6.430.482.500	6.384.202.717	6.236.363.636	-
Total	10.323.644.775	12.194.260.017	9.268.952.879	1.142.402.841

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba kena pajak (rugi fiskal) adalah sebagai berikut:

	2023 (Lima Bulan)	2022 (Lima Bulan)	2022 (Satu Tahun)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	5.141.924.304	3.456.558.351	15.623.687.630	62.837.082.910	2.809.951.185
Beda temporer					
Pencadangan piutang usaha dan imbalan kerja	416.402.842	235.625.616	334.907.660	607.183.455	985.431.790
Beda tetap					
Jasa giro	(50.694.622)	(6.164.473)	(26.558.208)	(39.510.985)	(13.953.540)
Sumbangan	99.186.854	94.912.577	94.912.577	351.462.490	13.300.000
Denda pajak	-	162.844.388	707.701.910	491.971.580	543.426.563
Perjamuan	-	-	112.476.979	38.293.089	45.461.536
Penghasilan dikenakan pajak final	-	-	(54.348.750)	(52.082.302.930)	-
Pembayaran manfaat karyawan	(287.752.860)	-	(74.912.576)	(96.981.146)	(20.268.688)
Bagian laba dari entitas asosiasi	(1.117.950.773)	(161.799.929)	(2.073.483.683)	(1.339.414.168)	88.757.799
Taksiran laba kena pajak	4.201.115.745	3.781.976.530	14.644.383.539	10.767.784.295	4.452.106.645
Beban pajak penghasilan - kini	924.245.464	832.034.718	3.221.764.260	2.368.912.448	979.463.389
Pajak penghasilan dibayar dimuka - Pasal 25	(158.718.044)	(191.781.491)	(460.275.579)	(463.396.059)	(412.639.920)
Utang Pajak Penghasilan - Pasal 29	765.527.420	640.253.227	2.761.488.681	1.905.516.389	566.823.469

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

c. Aset Pajak Tangguhan

	Saldo 1 Januari 2023	Dikreditkan ke Laba Rugi	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Mei 2023
Liabilitas imbalan kerja	1.257.680.669	28.302.997	(257.977.185)	1.028.006.481
Penyisihan atas piutang usaha	31.477.804	10.289.301	-	41.767.105
Total	1.289.158.473	38.592.298	(257.977.185)	1.069.773.586

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

	Saldo 1 Januari 2022	Dikreditkan ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Desember 2022
Liabilitas imbalan kerja	1.123.410.343	45.740.973	88.529.353	1.257.680.669
Penyisihan atas piutang usaha	20.019.859	11.457.945	-	31.477.804
Total	1.143.430.202	57.198.918	88.529.353	1.289.158.473

	Saldo 1 Januari 2021	Dikreditkan ke Laba Rugi	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Desember 2021
Liabilitas imbalan kerja	1.153.641.784	103.074.474	(133.305.915)	1.123.410.343
Penyisihan atas piutang usaha	10.849.824	9.170.035	-	20.019.859
Total	1.164.491.608	112.244.509	(133.305.915)	1.143.430.202

	Saldo 1 Januari 2020	Dikreditkan ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Desember 2020
Liabilitas imbalan kerja	933.292.416	89.490.968	130.858.400	1.153.641.784
Penyisihan atas piutang usaha	-	10.849.824	-	10.849.824
Total	933.292.416	100.340.792	130.858.400	1.164.491.608

d. Administrasi

Undang-undang Perpajakan Indonesia mengatur bahwa masing-masing entitas perusahaan menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Pihak fiskus dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu 5 tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak fiskus tidak melakukan pemeriksaan, maka SPT Tahunan perusahaan dianggap rampung. Kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan akan diselesaikan saat jatuh tempo.

Pada tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2020 terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Coronavirus Disease* yang diantara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 - 2021 dan 20% untuk tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, diberlakukan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% mulai tahun pajak 2022.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja Perusahaan dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, dimana untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dalam laporan tanggal 2 Oktober 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dalam laporan tanggal 2 Februari 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dalam laporan tanggal 31 Oktober 2022, dengan menggunakan metode "Projected unit Credit" dan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Tingkat diskonto	6,70%	7,22%	7,08%	6,84%
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Tingkat mortalitas	TMI IV	TMI IV	TMI IV	TMI IV
Usia pensiun	56 tahun	56 tahun	56 tahun	56 tahun

Mutasi atas liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo awal periode/tahun	5.716.730.315	5.106.410.650	5.243.826.292	3.733.169.664
Beban yang diakui pada:				
Laba rugi	416.402.842	282.826.091	565.501.481	936.114.406
Penghasilan komprehensif lain	(1.172.623.567)	402.406.150	(605.935.977)	594.810.910
Pembayaran manfaat	(287.752.860)	(74.912.576)	(96.981.146)	(20.268.688)
Saldo Akhir Periode/Tahun	4.672.756.730	5.716.730.315	5.106.410.650	5.243.826.292

Beban imbalan kerja yang diakui pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2023 (Lima Bulan)	2022 (Lima Bulan)	2022 (Satu Tahun)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)
Beban yang diakui dalam laba rugi:					
Biaya jasa kini	233.703.930	251.192.625	635.982.761	602.862.300	646.793.757
Biaya bunga	182.698.912	149.449.049	361.533.874	358.677.718	289.320.649
Biaya jasa lalu - vested	-	(165.016.058)	(714.690.544)	(396.038.537)	-
Total	416.402.842	235.625.616	282.826.091	565.501.481	936.114.406
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:					
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:					
Perubahan asumsi keuangan	260.826.503	-	(241.151.456)	(126.453.703)	502.938.633
Penyesuaian pengalaman	(1.433.450.070)	-	643.557.606	(479.482.274)	91.872.277
Total	(1.172.623.567)	-	402.406.150	(605.935.977)	594.810.910

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Analisa sensitivitas kuantitatif kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah berikut:

	Perubahan Asumsi	Dampak Perubahan Asumsi	
		Kenaikan	Penurunan
31 Mei 2023			
Tingkat kenaikan gaji	1%	(417.237.026)	376.355.337
Tingkat diskonto	1%	371.961.931	(419.667.161)
31 Desember 2022			
Tingkat kenaikan gaji	1%	500.059.581	(454.137.646)
Tingkat diskonto	1%	(446.669.719)	500.315.122
31 Desember 2021			
Tingkat kenaikan gaji	1%	534.288.974	(468.830.238)
Tingkat diskonto	1%	(461.424.638)	534.454.190
31 Desember 2020			
Tingkat kenaikan gaji	1%	579.533.009	(508.157.485)
Tingkat diskonto	1%	(500.676.833)	580.541.158

18. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sifat Hubungan dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Nama/Entitas	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
H. Singgih Januratomoko	Pemegang saham	Piutang lain-lain
Fransiskus Xaverius Suharno	Anggota keluarga pemegang saham	Utang lain-lain
PT Janu Putra Abadi	Entitas sepengendali	Pembelian dan utang usaha
CV Jaya Medika	Entitas sepengendali	Utang usaha
PT Janu Putra Barokah	Entitas sepengendali	Penjualan dan piutang usaha

Entitas sepengendali merupakan entitas yang memiliki pemegang saham dan/atau anggota direksi dan dewan komisaris yang sama dengan Perusahaan.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

b. Penjualan dan Piutang Usaha

Penjualan kepada pihak berelasi adalah:

	2023 (Lima Bulan)	2022 (Lima Bulan)	2022 (Satu Tahun)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)
PT Janu Putra Barokah	-	4.882.943.000	7.953.928.000	60.219.050.000	48.884.075.000
Persentase terhadap penjualan	0,00%	3,28%	2,01%	14,05%	10,22%

Piutang usaha dari pihak berelasi adalah:

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PT Janu Putra Barokah	-	100.700.000	908.504.000	8.730.352.300
Persentase terhadap total aset	0,00%	0,04%	0,40%	4,02%

c. Pembelian dan Utang Usaha

Pembelian dari pihak berelasi adalah:

	2023 (Lima Bulan)	2022 (Lima Bulan)	2022 (Satu Tahun)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)
PT Janu Putra Abadi	4.215.838.350	3.785.623.996	13.490.889.100	22.789.480.450	6.133.680.000
Persentase terhadap beban pokok penjualan	3,95%	2,75%	3,69%	5,70%	1,36%

Utang usaha kepada pihak berelasi adalah:

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PT Janu Putra Abadi	11.537.100.750	7.577.625.400	5.197.229.590	-
CV Jaya Medika	286.009.022	-	3.696.747.484	3.227.072.865
Total	11.823.109.772	7.577.625.400	8.893.977.074	3.227.072.865
Persentase terhadap total liabilitas	8,03%	5,16%	6,05%	1,62%

d. Piutang Lain-lain

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
H. Singgih Januratomoko	3.980.522.742	121.155.237.390	90.258.784.578	71.938.665.455
Persentase terhadap total aset	1,49%	46,27%	39,98%	33,09%

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Piutang lain-lain dari bapak H. Singgih Januratomoko merupakan pinjaman yang diberikan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Mei 2023, piutang tersebut telah dilunasi sebesar Rp117.174.714.648 dan digunakan untuk pembayaran uang muka pembelian aset (Catatan 12).

e. Utang Lain-lain

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Fransiskus Xaverius Suharno	-	-	1.400.000.000	-
Persentase terhadap total liabilitas	0,00%	0,00%	0,95%	0,00%

Total remunerasi yang diberikan kepada personal manajemen kunci adalah dalam bentuk imbalan jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Komisaris	340.000.000	520.000.000	300.000.000	300.000.000
Direksi	216.000.000	250.000.000	218.000.000	225.000.000
Total	556.000.000	770.000.000	518.000.000	525.000.000

19. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	31 Mei 2023		
	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan	Total
H. Singgih Januratomoko	3.136.000.000	98,00%	78.400.000.000
Sova Marwati	32.000.000	1,00%	800.000.000
Fadhl Muhammad Firdaus	32.000.000	1,00%	800.000.000
Total	3.200.000.000	100%	80.000.000.000

Pemegang Saham	31 Desember 2022		
	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan	Total
H. Singgih Januratomoko	156.800	98,00%	78.400.000.000
Sova Marwati	1.600	1,00%	800.000.000
Fadhl Muhammad Firdaus	1.600	1,00%	800.000.000
Total	160.000	100%	80.000.000.000

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal****31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****19. MODAL SAHAM (Lanjutan)**

Pemegang Saham	31 Desember 2021 dan 2020		
	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan	Total
H. Singgih Januratmoko	1.000	50,00%	500.000.000
Sova Marwati	500	25,00%	250.000.000
Edi Sisworo	500	25,00%	250.000.000
Total	2.000	100,00%	1.000.000.000

Berdasarkan Akta Notaris No. 07 tanggal 27 Desember 2007 oleh Endang Sumarningsih, S.H., M.Kn. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-18213.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 11 April 2008, para pemegang saham menyetujui pendirian Perusahaan dengan modal dasar sebesar Rp500.000.000 yang terdiri atas 1.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500.000 per lembar saham dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp125.000.000 yang terdiri atas 250 lembar saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

- PT Janu Putra Sentosa sebesar Rp75.000.000 atau 150 lembar saham.
- Edy Sisworo sebesar Rp50.000.000 atau 100 lembar saham.

Berdasarkan Akta Notaris No. 07 tanggal 29 November 2010 oleh Daniel Avorus Sa'Adhi, SH., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-25348.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011, para pemegang saham telah mengambil keputusan, antara lain:

- menyetujui pengalihan seluruh saham milik PT Janu Putra Sentosa sebanyak 150 lembar saham (setara dengan Rp75.000.000) kepada H. Singgih Januratmoko.
- menyetujui peningkatan modal dasar menjadi Rp2.000.000.000 (4.000 lembar saham) dan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp1.000.000.000 (2.000 lembar saham) yang diambil bagian oleh H. Singgih Januratmoko, Hj. Sova Marwati dan Edy Sisworo sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:
 - H. Singgih Januratmoko menjadi sebesar Rp500.000.000 atau 1.000 lembar saham.
 - Hj. Sova Mawarti sebesar Rp250.000.000 atau 500 lembar saham.
 - Edy Sisworo menjadi sebesar Rp250.000.000 atau 500 lembar saham.

Berdasarkan Akta Notaris No.16 tanggal 13 Desember 2022 oleh Dr. Winahyu Erwiningsih, SH., M. Hum., yang telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU.AH.01.09-0088207 tanggal 19 Desember 2022, para pemegang saham telah mengambil keputusan sebagai berikut:

- menyetujui pengalihan/penjualan saham milik Hj. Sova Mawarti sebanyak 480 lembar saham (setara dengan Rp240.000.000 kepada H. Singgih Januratmoko.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal

31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MODAL SAHAM (Lanjutan)

- b. menyetujui pengalihan/penjualan saham milik Edi Sisworo sebanyak 500 lembar saham masing-masing kepada H. Singgih Januratomoko sebanyak 480 lembar saham (setara dengan Rp240.000.000) dan 20 lembar saham kepada Fadhl Muhammad Firdaus (setara Rp10.000.000) sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:
- (i) H. Singgih Januratomoko menjadi sebesar Rp980.000.000 atau 1.960 lembar saham.
 - (ii) Hj. Sova Mawarti menjadi sebesar Rp10.000.000 atau 20 lembar saham.
 - (iii) Fadhl Muhammad Firdaus menjadi sebesar Rp10.000.000 atau 20 lembar saham.

Berdasarkan Akta Notaris No. 125 tanggal 28 Desember 2022 oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0130371.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022, para pemegang saham telah mengambil keputusan, antara lain, sebagai berikut:

- a. menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp320.000.000.000.
- b. menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari Rp1.000.000.000 menjadi sebesar Rp80.000.000.000 yang diambil bagian dan disetor penuh oleh pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya sebagai berikut:
 - (i) melalui hasil pembagian dividen saham sebesar Rp55.000.000.000 oleh H. Singgih Januratomoko sebesar Rp53.900.000.000, Hj. Sova Marwati sebesar Rp550.000.000 dan Fadhl Muhammad Firdaus sebesar Rp550.000.000.
 - (ii) melalui penyetoran uang tunai melalui kas Perusahaan sebesar Rp24.000.000.000 oleh H. Singgih Januratomoko sebesar Rp23.520.000.000, Hj. Sova Marwati sebesar Rp240.000.000 dan Fadhl Muhammad Firdaus sebesar Rp240.000.000.

sehingga susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

- H. Singgih Januratomoko sebesar Rp78.400.000.000 atau 156.800 lembar saham.
- Hj. Sova Mawarti sebesar Rp800.000.000 atau 1.600 lembar saham.
- Fadhl Muhammad Firdaus sebesar Rp800.000.000 atau 1.600 lembar saham.

Berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 12 April 2023 oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0021850.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 12 April 2023 dan diberitahukan kepada Menkumham dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0053148 tanggal 12 April 2023, para pemegang saham mengambil keputusan antara lain sebagai berikut:

- (i) Menyetujui perubahan status Perusahaan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka.
- (ii) Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering - IPO*) dalam simpanan/portepel dan menawarkan kepada masyarakat melalui IPO dalam jumlah sebanyak-banyaknya 800.000.000 saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah IPO dengan nilai nominal sebesar Rp25 per saham dan seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal****31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****19. MODAL SAHAM (Lanjutan)**

- (iii) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perusahaan, setelah dilaksanakannya IPO atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perusahaan, pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- (iv) Menyetujui penetapan pemegang saham pengendali Perusahaan yaitu H. Singgih Januratmoko, sebagai pihak yang menjadi pengendali Perusahaan.
- (v) Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO.
- (vi) Menyetujui mengubah nilai nominal per lembar saham, yang sebelumnya sebesar Rp500.000 menjadi sebesar Rp25.
- sehingga susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:
- H. Singgih Januratmoko sebesar Rp78.400.000.000 atau 3.136.000.000 lembar saham.
 - Hj. Sova Mawarti sebesar Rp800.000.000 atau 32.000.000 lembar saham.
 - Fadhl Muhammad Firdaus sebesar Rp800.000.000 atau 32.000.000 lembar saham.

20. SALDO LABA

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Telah ditentukan penggunaannya				
Saldo awal periode/tahun	2.000.000.000	-	-	-
Pencadangan laba umum	-	2.000.000.000	-	-
Saldo Akhir Periode/Tahun	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya				
Saldo awal periode/tahun	33.280.018.013	77.820.895.725	17.240.480.754	15.309.652.166
Dividen saham	-	(55.000.000.000)	-	-
Pencadangan laba umum	-	(2.000.000.000)	-	-
Laba periode/tahun berjalan	4.256.271.138	12.459.122.288	60.580.414.971	1.930.828.588
Saldo Akhir Periode/Tahun	37.536.289.151	33.280.018.013	77.820.895.725	17.240.480.754
Total	39.536.289.151	35.280.018.013	77.820.895.725	17.240.480.754

Berdasarkan Akta Notaris No 124 tanggal 28 Desember 2022 oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., dalam rapat pemegang saham antara lain diputuskan menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.000.000.000 sebagai dana cadangan umum dan sebesar Rp55.000.000.000 dibagikan sebagai dividen saham secara proporsional kepada para pemegang saham.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2023 (Lima Bulan)	2022 (Lima Bulan)	2022 (Satu Tahun)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)
Pihak Ketiga					
Ayam broiler komersial	56.752.773.195	108.301.596.812	247.592.262.307	252.481.560.290	338.105.140.850
Ayam umur sehari	41.493.720.772	20.495.740.753	102.598.556.900	83.524.589.800	65.449.080.623
Telur	9.959.520.460	12.783.550.860	30.274.231.109	32.321.898.538	25.836.637.376
Karkas Ayam	7.462.556.767	2.507.441.129	7.208.940.881	-	-
Subtotal	115.668.571.194	144.088.329.554	387.673.991.197	368.328.048.628	429.390.858.849
Pihak Berelasi					
Ayam umur sehari	-	4.882.943.000	7.953.928.000	60.219.050.000	48.884.075.000
Total	115.668.571.194	148.971.272.554	395.627.919.197	428.547.098.628	478.274.933.849

Rincian penjualan yang melebihi 10% dari total penjualan meliputi penjualan kepada pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

	2023 (Lima Bulan)	2022 (Lima Bulan)	2022 (Satu Tahun)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)
Pihak Berelasi					
PT Janu Putra Barokah	-	4.882.943.000	7.953.928.000	60.219.050.000	48.884.075.000

22. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2023 (Lima Bulan)	2022 (Lima Bulan)	2022 (Satu Tahun)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)
Aset Biologis					
Persediaan awal	28.875.049.740	18.264.034.716	18.264.034.716	10.166.400.190	3.750.898.717
Pembelian	13.624.922.971	2.444.930.246	13.490.889.100	13.636.742.300	11.930.955.000
Pakan	11.602.635.481	11.931.458.628	28.246.165.833	25.359.339.575	22.232.179.125
Reklasifikasi ke budidaya	(5.395.983.982)	(5.728.298.041)	(10.395.491.479)	(1.579.513.779)	(7.733.998.267)
Saldo akhir	(29.315.446.892)	(13.670.505.176)	(28.875.049.740)	(18.264.034.716)	(10.166.400.190)
Jumlah ayam umur sehari yang terjual	19.391.177.318	13.241.620.373	20.730.548.430	29.318.933.570	20.013.634.385
Ayam Broiler Komersial					
Saldo awal	5.337.854.780	15.080.089.184	15.080.089.184	14.317.107.169	24.400.166.147
Reklasifikasi dari ayam umur sehari	5.395.983.982	5.728.298.041	10.395.491.479	1.579.513.779	7.733.998.267
Pembelian	14.157.200.140	17.041.660.370	29.597.432.280	40.956.351.474	38.375.534.713
Saldo akhir	(13.548.147.476)	(8.443.701.327)	(5.337.854.780)	(15.080.089.184)	(14.317.107.169)
Jumlah ayam broiler komersial yang terjual	11.342.891.426	29.406.346.268	49.735.158.163	41.772.883.238	56.192.591.958

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal

31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan)

	2023 (Lima Bulan)	2022 (Lima Bulan)	2022 (Satu Tahun)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)
Rumah Pemotongan Ayam					
Saldo awal	197.291.014	-	-	-	-
Pembelian	7.420.924.133	1.460.315.432	3.644.129.340	-	-
Saldo akhir	(1.939.743.136)	(797.632.088)	(197.291.014)	-	-
Jumlah ayam karkas terjual	5.678.472.011	662.683.344	3.446.838.326	-	-
Pakan dan Obat					
Saldo awal	2.850.158.247	3.514.362.538	3.514.362.538	3.056.848.963	2.796.855.316
Pembelian	51.452.708.175	70.718.425.090	252.870.951.881	277.995.615.143	314.094.206.973
Saldo akhir	(3.777.254.936)	(2.610.343.317)	(2.850.158.247)	(3.514.362.538)	(3.056.848.963)
Jumlah biaya pakan dan obat yang digunakan	50.525.611.486	71.622.444.311	253.535.156.172	277.538.101.568	313.834.213.326
Lain-lain					
Tenaga kerja langsung	4.253.694.808	4.886.583.558	7.299.620.892	6.553.427.302	5.639.340.578
Beban penyusutan (Catatan 11)	2.902.445.098	2.911.786.773	7.385.977.255	8.197.490.659	9.767.394.060
Beban deplesi (Catatan 10)	1.315.748.881	2.484.143.019	6.081.264.217	5.882.395.932	3.078.374.212
Transportasi	1.277.900.400	1.489.704.306	2.651.144.000	4.093.209.334	6.043.712.802
Overhead	10.148.234.425	11.157.401.627	15.203.805.056	26.341.054.385	36.929.644.827
Subtotal	19.898.023.612	22.929.619.283	38.621.811.420	51.067.577.612	61.458.466.479
Total Beban Pokok Penjualan	106.836.175.853	137.862.713.579	366.069.512.511	399.697.495.988	451.498.906.148

Pembelian dari pemasok dengan nilai melebihi 10% dari penjualan dan pembelian dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2023 (Lima Bulan)	2022 (Lima Bulan)	2022 (Satu Tahun)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)
Pihak Ketiga					
PT QL Agrofood Feedmill	30.671.130.000	3.406.960.000	23.466.820.000	10.780.390.000	6.885.637.500
PT New Hope Indonesia	8.112.802.500	26.937.715.945	119.262.996.100	36.729.143.000	46.591.460.250
PT Universal Agri Bisnisindo	2.166.405.000	25.921.199.640	51.449.700.000	57.056.710.000	23.009.490.000
PT Japfa Comfeed Indonesia	283.200.000	5.639.834.257	7.522.380.500	88.857.093.250	170.615.064.250
Pihak Berelasi					
PT Janu Putra Abadi	4.215.838.350	3.785.623.996	13.490.889.100	22.789.480.450	6.133.680.000
Total	45.449.375.850	65.691.333.838	215.192.785.700	216.212.816.700	253.235.332.000

23. BEBAN PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2023 (Lima Bulan)	2022 (Lima Bulan)	2022 (Satu Tahun)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)
Biaya pengiriman	1.438.631.974	1.684.870.541	3.533.115.229	3.506.484.150	4.034.063.992
Komisi penjualan	16.750.100	17.232.716	23.277.900	16.579.160	23.368.060
Lain-lain	17.546.650	21.692.764	65.078.293	29.812.200	20.804.000
Total	1.472.928.724	1.723.796.021	3.621.471.422	3.552.875.510	4.078.236.052

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	2023 (Lima Bulan)	2022 (Lima Bulan)	2022 (Satu Tahun)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)
Gaji karyawan dan tunjangan	3.297.353.245	4.570.841.093	10.939.875.484	9.974.271.170	8.159.901.523
Perijinan	1.251.828.478	30.600.000	289.446.897	217.356.900	26.955.333
BBM dan operasional kantor	420.148.379	401.393.255	785.427.544	748.682.634	871.123.571
Imbalan kerja (Catatan 17)	416.402.842	235.625.616	282.826.091	565.501.481	936.114.406
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	241.122.109	284.162.674	681.990.417	741.231.302	974.849.263
Suku cadang dan pajak kendaraan	240.710.882	272.049.085	405.958.490	451.381.637	521.127.560
Utilitas	213.164.804	299.123.701	355.229.256	173.605.121	182.962.294
Operasional lapangan	122.060.619	184.091.670	279.899.025	62.810.525	107.019.698
Pemeliharaan kendaraan	108.488.000	192.485.777	434.392.860	445.707.038	319.506.413
Asuransi	101.590.545	186.830.386	384.543.146	415.724.844	290.550.624
Denda pajak	-	162.844.388	707.701.910	491.971.580	543.426.563
Sewa	-	55.050.000	166.706.131	641.883.809	656.336.973
Perjamuan	-	74.984.653	112.476.979	38.293.089	45.461.536
Perjalanan dinas	15.193.500	-	48.712.684	44.284.258	81.573.903
Lain-lain (dibawah Rp50 juta)	266.478.644	239.858.966	290.706.120	591.198.345	346.222.900
Total	6.694.542.047	7.189.941.264	16.165.893.034	15.603.903.733	14.063.132.560

25. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2023 (Lima Bulan)	2022 (Lima Bulan)	2022 (Satu Tahun)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)
Sewa mesin tetas telur	2.748.170.000	974.114.500	4.206.439.100	4.129.070.500	867.373.200
Penghasilan atas penjualan produk lainnya	1.370.677.105	774.772.874	1.150.499.426	669.680.921	962.087.470
Jasa giro	50.694.622	6.164.473	26.558.208	39.510.985	13.953.540
Keuntungan atas penjualan aset tetap	-	-	54.348.750	52.147.802.930	24.500.000
Kerugian penurunan nilai atas piutang usaha	(46.769.550)	-	(52.081.569)	(41.681.974)	(49.317.384)
Neto	4.122.772.177	1.755.051.847	5.385.763.915	56.944.383.362	1.818.596.826

Pada tahun 2021, keuntungan atas penjualan aset tetap sebesar Rp52.082.302.930 diperoleh dari laba atas penjualan tanah dan bangunan beserta perlengkapan yang melekat didalamnya yang berlokasi di Mulo, Wonosari, Sleman kepada PT Janu Putra Abadi, pihak berelasi.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal****31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****26. BEBAN KEUANGAN**

Akun ini terdiri dari:

	2023 (Lima Bulan)	2022 (Lima Bulan)	2022 (Satu Tahun)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)
Bunga atas utang bank	692.030.196	577.161.846	1.317.238.405	4.637.064.341	7.122.466.347
Bunga atas pembiayaan konsumen	41.061.100	52.811.759	125.460.390	133.323.620	167.439.268
Administrasi bank	30.631.920	25.141.510	163.903.403	369.150.056	264.641.316
Total	763.723.216	655.115.115	1.606.602.198	5.139.538.017	7.554.546.931

27. LABA PER SAHAM DASAR

Akun ini terdiri dari:

	2023 (Lima Bulan)	2022 (Lima Bulan)	2022 (Satu Tahun)	2021 (Satu Tahun)	2020 (Satu Tahun)
Laba netto yang dapat diatribusikan	4.256.271.138	2.665.993.741	12.459.122.288	60.580.414.971	1.930.828.588
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	3.200.000.000	40.000.000	65.972.603	40.000.000	40.000.000
Laba per Saham Dasar	1,33	66,65	188,85	1.514,51	48,27

Pada tanggal 12 April 2023, nilai nominal per saham berubah dari Rp500.000 menjadi Rp25 per saham sesuai dengan Akta Notaris (Catatan 32). Oleh karena itu, penghitungan laba per saham dasar untuk seluruh periode penyajian disesuaikan secara retrospektif.

28. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dari instrumen keuangan yang dicatat dari instrumen keuangan yang dicatat di laporan posisi keuangan dan taksiran nilai wajar pada tanggal 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

	31 Mei 2023		31 Desember 2022	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:				
Kas dan bank	2.552.849.707	2.552.849.707	10.233.835.622	10.233.835.622
Piutang usaha	4.044.982.951	4.044.982.951	3.762.288.369	3.762.288.369
Piutang lain-lain	3.980.522.742	3.980.522.742	121.155.237.390	121.155.237.390
Total Aset Keuangan	10.578.355.400	10.578.355.400	135.151.361.381	135.151.361.381

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal

31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

	31 Mei 2023		31 Desember 2022	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Liabilitas Keuangan				
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:				
Utang usaha	118.233.991.346	118.233.991.346	112.345.339.634	112.345.339.634
Utang bank	13.403.046.746	13.403.046.746	15.830.180.929	15.830.180.929
Utang pembiayaan konsumen	645.804.268	645.804.268	778.793.164	778.793.164
Total Liabilitas Keuangan	132.282.842.360	132.282.842.360	128.954.313.727	128.954.313.727

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:				
Kas dan bank	15.041.903.299	15.041.903.299	12.508.939.666	12.508.939.666
Piutang usaha	4.174.899.607	4.174.899.607	11.987.672.353	11.987.672.353
Piutang lain-lain	90.258.784.578	90.258.784.578	71.938.665.455	71.938.665.455
Total Aset Keuangan	109.475.587.484	109.475.587.484	96.435.277.474	96.435.277.474

Liabilitas Keuangan				
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:				
Utang bank jangka pendek	-	-	35.186.764.578	35.186.764.578
Utang usaha	116.377.194.825	116.377.194.825	123.800.857.181	123.800.857.181
Utang lain-lain	1.400.000.000	1.400.000.000	-	-
Utang bank	13.944.804.205	13.944.804.205	33.226.006.713	33.226.006.713
Utang pembiayaan konsumen	848.559.633	848.559.633	1.014.127.967	1.014.127.967
Total Liabilitas Keuangan	132.570.558.663	132.570.558.663	193.227.756.439	193.227.756.439

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajemen Risiko Keuangan

Perusahaan dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko mata uang asing dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengendalikan setiap risiko ini, yang diringkas di bawah ini, dan juga memonitor risiko harga pasar dari semua instrumen keuangan.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Kredit

Eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit timbul dari wanprestasi pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Perusahaan, sebagai berikut:

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas dan bank	2.552.849.707	10.233.835.622	15.041.903.299	12.508.939.666
Piutang usaha	4.044.982.951	3.762.288.369	4.174.899.607	11.987.672.353
Piutang lain-lain	3.980.522.742	121.155.237.390	90.258.784.578	71.938.665.455
Total	10.578.355.400	135.151.361.381	109.475.587.484	96.435.277.474

Perusahaan mempunyai kebijakan dan prosedur kredit untuk memastikan evaluasi kredit yang berkesinambungan dan pemantauan saldo secara aktif. Perusahaan mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, yang disebabkan keragaman pelanggan.

b. Risiko likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas dan bank yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Perusahaan mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas piutang dan fleksibilitas melalui penggunaan utang bank dan pinjaman lainnya.

Tabel di bawah ini menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan:

	31 Mei 2023			
	Jumlah Arus Kas Kontraktual yang Tidak Terdiskonto			
	Jumlah Tercatat	Total	Sampai dengan 1 Tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Utang usaha	118.233.991.346	118.233.991.346	118.233.991.346	-
Utang bank	13.403.046.746	13.403.046.746	5.765.937.671	7.637.109.075
Utang pembiayaan konsumen	645.804.268	645.804.268	351.769.288	294.034.980
Total	132.282.842.360	132.282.842.360	124.351.698.305	7.931.144.055

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

31 Desember 2022				
Jumlah Arus Kas Kontraktual yang Tidak Terdiskonto				
	Jumlah Tercatat	Total	Sampai dengan 1 Tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Utang usaha	112.345.339.634	112.345.339.634	112.345.339.634	-
Utang bank	15.830.180.929	15.830.180.929	5.839.416.492	9.990.764.437
Utang pembiayaan konsumen	778.793.164	778.793.164	332.336.205	446.456.959
Total	128.954.313.727	128.954.313.727	118.517.092.331	10.437.221.396

31 Desember 2021				
Jumlah Arus Kas Kontraktual yang Tidak Terdiskonto				
	Jumlah Tercatat	Total	Sampai dengan 1 Tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Utang usaha	116.377.194.825	116.377.194.825	116.377.194.825	-
Utang lain-lain	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	-
Utang bank	13.944.804.205	13.944.804.205	4.289.623.373	9.655.180.832
Utang pembiayaan konsumen	848.559.633	848.559.633	367.471.021	481.088.612
Total	132.570.558.663	132.570.558.663	122.434.289.219	10.136.269.444

31 Desember 2020				
Jumlah Arus Kas Kontraktual yang Tidak Terdiskonto				
	Jumlah Tercatat	Total	Sampai dengan 1 Tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Utang bank jangka pendek	35.186.764.578	35.186.764.578	35.186.764.578	-
Utang usaha	123.800.857.181	123.800.857.181	123.800.857.181	-
Utang bank	33.226.006.713	33.226.006.713	5.292.912.844	27.933.093.869
Utang pembiayaan konsumen	1.014.127.967	1.014.127.967	663.115.093	351.012.874
Total	193.227.756.439	193.227.756.439	164.943.649.696	28.284.106.743

Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya peringkat kredit yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Perusahaan mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Perusahaan akan menyesuaikan jumlah dari pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau tingkat pengembalian modal atau menerbitkan surat saham. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Perusahaan memonitor struktur modalnya dengan menggunakan rasio utang terhadap modal, dimana total utang dibagi dengan total modal. Total utang ini adalah utang pokok dari pinjaman yang berbunga dan total modal adalah total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perhitungan rasio utang terhadap modal adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Total liabilitas	147.279.243.865	146.865.304.059	146.945.922.192	199.613.985.572
Total ekuitas	120.145.736.288	114.974.818.768	78.829.573.277	17.776.528.244
Rasio Gearing	123%	128%	186%	1123%

30. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Penambahan modal melalui dividen saham	-	55.000.000.000	-	-
Penambahan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen	-	379.422.936	542.670.243	222.602.520

31. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen di bawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan di dalam mengalokasikan sumber daya. Tidak terdapat segmen geografis karena seluruh kegiatan bisnis Perusahaan beroperasi di Indonesia. Perusahaan hanya memiliki usaha dalam bidang peternakan unggas, sehingga laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain mencerminkan segmen operasi, sedangkan laba dari segmen usaha adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Penjualan	115.668.571.194	395.627.919.197	428.547.098.628	478.274.933.849
Beban pokok penjualan	106.836.175.853	366.069.512.511	399.697.495.988	451.498.906.148
Hasil segmen	8.832.395.341	29.558.406.686	28.849.602.640	26.776.027.701
Beban penjualan	(1.472.928.724)	(3.621.471.422)	(3.552.875.510)	(4.078.236.052)
Beban umum dan administrasi	(6.694.542.047)	(16.165.893.034)	(15.603.903.733)	(14.063.132.560)
Penghasilan lain-lain - neto	4.122.772.177	5.385.763.915	56.944.383.362	1.818.596.826

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

	31 Mei 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban keuangan	(763.723.216)	(1.606.602.198)	(5.139.538.017)	(7.554.546.931)
Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi	1.117.950.773	2.073.483.683	1.339.414.168	(88.757.799)
Beban pajak penghasilan - neto	(885.653.166)	(3.164.565.342)	(2.256.667.939)	(879.122.597)
Laba Segmen	4.256.271.138	12.459.122.288	60.580.414.971	1.930.828.588
Segmen Aset dan Liabilitas				
Segmen aset	267.424.980.153	261.840.122.827	225.775.495.469	217.390.513.816
Segmen liabilitas	147.279.243.865	146.865.304.059	146.945.922.192	199.613.985.572

32. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

- Pada tanggal 29 Januari 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian sewa menyewa mesin tetas telur dengan PT Janu Putra Abadi dengan jangka waktu sewa terhitung dari tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023. Pada tanggal 1 Juli 2023, perjanjian tersebut telah diperpanjang terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.
- Pada tanggal 17 Maret 2022, Perusahaan telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama dengan PT Sentra Gemilang Mulia sehubungan dengan jasa Rumah Pemotongan Ayam (RPA) yang diberikan oleh Perusahaan. Perjanjian ini berlaku mulai dari potong ayam berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan.
- Pada tanggal 22 Maret 2022, Perusahaan telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama dengan PT Laris Utama sehubungan dengan jasa Rumah Pemotongan Ayam (RPA) yang diberikan oleh Perusahaan. Masa berlaku untuk kontrak ayam hidup adalah 1 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian dan akan dievaluasi setelahnya terutama terkait besaran harga kontrak ayam hidup. Masa berlaku untuk jasa maklon adalah 3 bulan dan akan dievaluasi setelahnya terutama terkait besaran biaya jasa makloon dan akan berlaku seterusnya selama tidak dilakukan pengakhiran terhadap perjanjian ini oleh kedua belah pihak secara tertulis.
- Pada tanggal 13 April 2022, Perusahaan telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama dengan PT Koomora Jaya Abadi sehubungan dengan jasa Rumah Pemotongan Ayam (RPA) yang diberikan oleh Perusahaan. Perjanjian ini berlaku mulai dari potong ayam berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan.
- Berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 12 April 2023 oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0021850.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 12 April 2023 dan diberitahukan kepada Menkumham dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0053148 tanggal 12 April 2023, para pemegang saham mengambil keputusan antara lain sebagai berikut:

32. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA *(Lanjutan)*

- (i) Menyetujui perubahan status Perusahaan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka.
- (ii) Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering - IPO*) dalam simpanan/portepel dan menawarkan kepada masyarakat melalui IPO dalam jumlah sebanyak-banyaknya 800.000.000 saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah IPO dengan nilai nominal sebesar Rp25 per saham dan seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
- (iii) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perusahaan, setelah dilaksanakannya IPO atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perusahaan, pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- (iv) Menyetujui penetapan pemegang saham pengendali Perusahaan yaitu H. Singgih Januratomoko, sebagai pihak yang menjadi pengendali Perusahaan.
- (v) Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO.
- (vi) Menyetujui mengubah nilai nominal per lembar saham, yang sebelumnya sebesar Rp500.000 menjadi sebesar Rp25.
- (vii) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat Keputusan Menkumham Republik Indonesia sehubungan dengan persetujuan perubahan status Perusahaan menjadi perseroan terbuka, dan mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan yang baru, yaitu 5 tahun dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sri Mulyani
Direktur : Fadhl Muhammad Firdaus

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. Singgih Januratomoko
Komisaris Independen : Diah Amini Aprianti

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Berdasarkan Akta Notaris No. 85 tanggal 24 Juli 2023 oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. AHU-AH.01.09-0144553 tanggal 26 Juli 2023, para pemegang saham mengambil keputusan antara lain menyetujui pengunduran diri Diah Amini Aprianti selaku Komisaris Independen Perusahaan dan mengangkat Arsad Idrus untuk menggantikan Diah Amini Aprianti, sebagai Komisaris Independen Perusahaan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2028, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

Direksi

Direktur Utama : Sri Mulyani

Direktur : Fadhl Muhammad Firdaus

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. Singgih Janurutmoko

Komisaris Independen : Arsad Idrus

- b. Berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 2 Oktober 2023 oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0060849.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 7 Oktober 2023, para pemegang saham mengambil keputusan antara lain sebagai berikut:
- (i) Menyetujui merubah kembali status Perusahaan dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup.
 - (ii) Menyetujui untuk mengembalikan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan seperti semula sebelum dilakukannya perubahan status Perusahaan menjadi perseroan terbuka.
- c. Berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 9 Oktober 2023 oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0061165.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 9 Oktober 2023 dan diberitahukan kepada Menkumham dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0126804 tanggal 9 Oktober 2023, para pemegang saham mengambil keputusan antara lain sebagai berikut:
- (i) Menyetujui perubahan status Perusahaan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka.
 - (ii) Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering - IPO*) dalam simpanan/portepel dan menawarkan kepada masyarakat melalui IPO dalam jumlah sebanyak-banyaknya 800.000.000 saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah IPO dengan nilai nominal sebesar Rp25 per saham dan seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
 - (iii) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perusahaan, setelah dilaksanakannya IPO atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perusahaan, pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
 - (iv) Menyetujui penetapan pemegang saham pengendali Perusahaan yaitu H. Singgih Janurutmoko, sebagai pihak yang menjadi pengendali Perusahaan.
 - (v) Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO.
 - (vi) Menyetujui mengubah nilai nominal per lembar saham, yang sebelumnya sebesar Rp500.000 menjadi sebesar Rp25. Sehingga total modal dasar Perusahaan berjumlah Rp320.000.000.000 (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 12.800.000.000 (dua belas miliar delapan ratus juta) saham.

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal

31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- (vii) Mendelegasikan dan memberikan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut.
- (viii) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar perseroan dalam rangka perubahan status Perusahaan menjadi perseroan terbuka untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait.

34. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sehubungan dengan perubahan standar akuntansi yang digunakan dari SAK ETAP menjadi PSAK dan koreksi kesalahan atas pencatatan saldo akun. Rincian penyajian kembali adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021		
	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan Kembali
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	15.131.710.648	(89.807.349)	15.041.903.299
Piutang usaha			
Pihak ketiga	5.597.872.270	(2.331.476.663)	3.266.395.607
Pihak berelasi	3.791.038.069	(2.882.534.069)	908.504.000
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2.306.945.985	(2.306.945.985)	-
Persediaan	42.572.545.974	(23.977.397.576)	18.595.148.398
Biaya dibayar dimuka	6.793.869.991	(5.946.254.198)	847.615.793
Investasi ternak	31.821.086.782	(31.821.086.782)	-
Uang muka pembelian aktiva	526.548.064	(526.548.064)	-
Aset biologis - neto	-	23.396.982.907	23.396.982.907
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain - pihak berelasi	-	90.258.784.578	90.258.784.578
Investasi pada entitas asosiasi	-	10.240.656.369	10.240.656.369
Aset pajak tangguhan	-	1.143.430.202	1.143.430.202
Aset tetap - neto	114.719.991.281	(52.643.916.965)	62.076.074.316
Aset lain-lain (bangunan dalam proses)	17.231.695.494	(17.231.695.494)	-

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

	31 Desember 2021		
	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan Kembali
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak ketiga	67.807.850.535	39.675.367.216	107.483.217.751
Pihak berelasi	1.358.810.660	7.535.166.414	8.893.977.074
Utang lain-lain - pihak berelasi	67.586.762.456	(66.186.762.456)	1.400.000.000
Utang penjualan	5.624.817.050	(5.624.817.050)	-
Utang pendapatan	884.120.100	(884.120.100)	-
Utang pajak	-	9.268.952.879	9.268.952.879
Beban yang masih harus dibayar	1.006.050.305	(1.006.050.305)	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	-	4.289.623.373	4.289.623.373
Utang pembiayaan konsumen	-	367.471.021	367.471.021
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas imbalan kerja	-	5.106.410.650	5.106.410.650
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	13.922.838.878	(4.267.658.046)	9.655.180.832
Utang pembiayaan konsumen	4.856.164.811	(4.375.076.199)	481.088.612
EKUITAS			
Saldo laba	76.445.889.763	1.375.005.962	77.820.895.725
Penghasilan komprehensif lain	-	8.677.552	8.677.552
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Penjualan	421.797.313.361	6.749.785.267	428.547.098.628
Beban pokok penjualan	401.771.717.184	(2.074.221.196)	399.697.495.988
Beban penjualan	3.525.423.763	27.451.747	3.552.875.510
Beban umum dan administrasi	9.173.176.469	6.430.727.264	15.603.903.733

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

	31 Desember 2021		
	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan Kembali
Penghasilan lain-lain	564.636.243	56.379.747.119	56.944.383.362
Beban keuangan	5.742.733.546	(603.195.529)	5.139.538.017
Bagian laba dari entitas asosiasi	-	1.339.414.168	1.339.414.168
Beban pajak penghasilan - neto	472.757.701	(2.729.425.640)	(2.256.667.939)
Penghasilan komprehensif lain - neto	-	472.630.062	472.630.062

LAPORAN ARUS KAS

Arus kas dari aktivitas operasi	64.041.459.105	(50.338.624.642)	13.702.834.463
Arus kas dari aktivitas investasi	-	42.606.334.833	42.606.334.833
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(53.501.735.304)	34.912.294.219	(18.589.441.085)

	31 Desember 2020		
	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan Kembali

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

ASET LANCAR

Kas dan bank	4.591.986.874	7.916.952.792	12.508.939.666
Piutang usaha			
Pihak ketiga	12.828.034.090	(9.570.714.037)	3.257.320.053
Pihak berelasi	6.796.374.171	1.933.978.129	8.730.352.300
Persediaan	25.171.425.279	(7.793.223.036)	17.378.202.243
Biaya dibayar dimuka	2.529.679.063	(2.100.273.106)	429.405.957
Investasi ternak	30.210.481.167	(30.210.481.167)	-
Uang muka pembelian aktiva	148.495.183	(148.495.183)	-
Aset biologis - neto		13.831.117.273	13.831.117.273

ASET TIDAK LANCAR

Piutang lain-lain - pihak berelasi	-	71.938.665.455	71.938.665.455
Investasi pada entitas asosiasi	-	8.901.242.201	8.901.242.201
Aset pajak tangguhan	-	1.164.491.608	1.164.491.608
Aset tetap - neto	121.167.865.576	(41.917.088.516)	79.250.777.060
Aset lain-lain (bangunan dalam proses)	22.603.483.402	(22.603.483.402)	-

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

	31 Desember 2020		
	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan Kembali
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	21.717.252.500	13.469.512.078	35.186.764.578
Utang usaha			
Pihak ketiga	70.401.132.440	50.172.651.876	120.573.784.316
Pihak berelasi	1.358.810.660	1.868.262.205	3.227.072.865
Utang lain-lain - pihak ketiga	2.654.415.329	(2.654.415.329)	-
Utang penjualan	2.818.773.610	(2.818.773.610)	-
Utang biaya	764.204.954	(764.204.954)	-
Utang pajak	-	1.142.402.841	1.142.402.841
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	-	5.292.912.844	5.292.912.844
Utang pembiayaan konsumen	-	663.115.093	663.115.093
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas imbalan kerja	-	5.243.826.292	5.243.826.292
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	49.356.845.347	(21.423.751.478)	27.933.093.869
Utang pembiayaan konsumen	806.641.146	(455.628.272)	351.012.874
EKUITAS			
Saldo laba	75.169.748.822	(57.929.268.068)	17.240.480.754
Penghasilan komprehensif lain	-	(463.952.510)	(463.952.510)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Penjualan	464.911.703.987	13.363.229.862	478.274.933.849
Beban pokok penjualan	444.196.632.506	7.302.273.642	451.498.906.148
Beban penjualan	3.302.353.645	775.882.407	4.078.236.052
Beban umum dan administrasi	18.445.928.188	(4.382.795.628)	14.063.132.560
Penghasilan lain-lain	10.220.586.830	(8.401.990.004)	1.818.596.826

PT JANU PUTRA SEJAHTERA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal

31 Mei 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

	31 Desember 2020		
	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan Kembali
Beban keuangan	6.909.515.700	645.031.231	7.554.546.931
Bagian laba dari entitas asosiasi	-	(88.757.799)	(88.757.799)
Beban pajak penghasilan - neto	(402.223.995)	(476.898.602)	(879.122.597)
Rugi komprehensif lain - neto	-	(463.952.510)	(463.952.510)
LAPORAN ARUS KAS			
Arus kas dari aktivitas operasi	6.817.954.460	39.875.350.286	46.693.304.746
Arus kas dari aktivitas investasi	(6.117.358.565)	(25.827.254.940)	(31.944.613.505)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(146.957.008)	(4.429.379.826)	(4.576.336.834)

35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana sahamnya, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2023 dan 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sesuai dengan penyajian yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, perubahan dan penambahan atas deskripsi pos dan pengungkapan telah dilakukan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan Catatan 11 dan 27.